Dr. Jaenudin, M. Ag.

PERLINDUNGAN KONSUMEN dalam Hukum EKONOMI ISLAM

Kritik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dipindai dengan CamScanner

Rujukan dari maksud Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan pencipta atau memberikan izin untuk itu, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak hipta atau hak terkait, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Jaenudin, M. Ag.

IHYAAUT-TAUHIID

PERLINDUNGAN KONSUMEN dalam Hukum EKONOMI ISLAM

Kritik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

Penulis:
Dr. Jaenudin, M. Ag.

ISBN: 978-602-52390-1-4

Penyunting:
Dadang Husen Sobana, M. Ag.

Pewajah Sampul:
Abiraudhi

Pewajah Isi:
Enang Supriatna

Penerbit:
IHYAAUT-TAUHIID
The Green City View Blok A No. 9
Jatihandap, Mandalajati, Bandung
Jawa Barat - Indonesia 40195

Cetakan Pertama, Oktober 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE LATIN

Buku *Panduan Akademik Penulisan Tesis & Disertasi,* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2014/2015.

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

Short:	a	=	´	; i =	إ	;	u	=	أ
Long:	ā	=	ا	; ī =	ي	;	ū	=	و
Diphthong:	ay	=	اي	; aw =	او				

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah swt., yang hanya kepadaNya kita memuji dan memohon pertolongan baik dalam urusan agama dan dunia. Shalawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengn izin-Nya dan sebagai cahaya yang menerangi, untuk keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu trend modern yang mulai berkembang sejak awal abad ke-20 dimulai dengan munculnya gerakan-gerakan perlunya perlindungan konsumen terutama di Negara Amerika Serikat, serta seiring dengan pesatnya dunia industri dan perdagangan modern. Kesadaran penting perlindungan konsumen didorong pula dengan belum adanya hukum yang yang fokus untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.

Perdagangan global dengan sistem perdagangan bebas menjadikan Negara Indonesia salah satu tujuan barang dan jasa dari seluruh dunia selain hasil produk dalam negeri sendiri. Tersedianya barang dan jasa yang melimpah memberikan banyak pilihan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi sekaligus mendorong konsumen menjadi harus berhati-hati sehingga kerugian konsumen adalah tanggung jawab konsumen dan bukan tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip usaha ini dikenal dengan *caveat emptor*. Prinsip *caveat emptor* menjadikan konsumen tidak berdaya karena dihadapkan kepada pilihan *take it or leave it*, antara tidak membeli berarti tidak dapat memenuhi kebutuhannya atau membeli akan tetapi dengan standar yang jelek. Oleh karena itu, prinsip bahwa pembeli harus hati-hati sebagai akibat dari perdagangan bebas mendapat banyak kritik karena tidak memiliki tanggung

jawab terhadap produk dan jasa yang dipasarkan dan akibatnya konsumen mengalami kerugian. Seiring dengan itu, muncul pula gerakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen atas barang atau jasa yang diperdagangangakan, karena itu pelaku usaha harus berhati-hati dalam menjual. Prinsip ini dikenal dengan istilah *caveat venditor*. Agar pelaku usaha berhati-hati dalam menjual barang atau jasa, maka perlu aturan yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen tanpa mengekang dunia usaha itu sendiri. Untuk mendorong pentingnya perlindungan konsumen, Presiden Amerika, J.F. Kennedy pada tahun 1962 menyerukan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen. Hak konsumen tersebut yaitu hak memperoleh keamanan, hak mendapat informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar. Kemudian pada tahun 1984, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi No. 39/248 mengenai *the guide lines for consumer protection* yang memuat enam hak konsumen yaitu: 1) perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen; 2) perlindungan kepentingan social dan ekonomi konsumen; 3) perlindungan mendapat informasi sehingga dapat memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhannya; 4) pendidikan konsumen; 5) tersedianya ganti rugi, dan 6) kebebasan untuk membentuk lembaga konsumen.

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pembukaan UUD 1945 salah satu tugasnya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, maka dalam hal ini termasuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen Indonesia. Perangkat hukum di Indonesia secara terpisah terdapat peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut dipandang belum cukup memadai dalam melindungi kepentingan konsumen. oleh karena itu dibuatlah undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen diundangkan pada tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tahun 2000. Norma hukum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen telah memuat hukum perlindungan konsumen secara memadai, meskipun diakui pula masih ada terdapat kekurangan. Kekurangan dalam Undang-undang perlindungan Konsumen tersebut berpeluang untuk diubah dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan perlindungan konsumen dan perkembangan dunia usaha.

Perlindungan atas hak-hak konsumen ternyata tidak hanya ada dalam hukum positif tetapi juga ada dalam hulum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadits Nabi saw. Melalui kedua sumber tersebut terdapat sejumlah norma yang mengatur perlindungan atas harta, cara memperoleh serta cara memanfaatkannya yang dibuat sesuai dengan fitrah dan kemaslahatan manusia. Hukum Islam tidak hanya hukum yang mengatur untuk keperluan manusia di dunia tetapi juga untuk kemaslahatn manusia di akhirat, karena manusia berdasarkan akidah Islam akan menghadap Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika ia hidup di dunia serta akan menerima balasan atas amalnya tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari akidah dan akhlak. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa pokok dalam kegiatan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah tersebut, perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari aspek muamalah, karena itu ia bersifat elastis dan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia yang bersumber dari pokok-pokok (*ushul*) dan prinsip-prinsip (*mabādi*) hukum Islam..

Pada akhirnya dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat selesai karena pertolongan dan idzin Allah swt, atas hal ini sekali lagi penulis bersyukur atas karunia Allah tersebut. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua penulis *Bapa* (*Alm*) A. Ma'mur dan *Ma* Hj. Oom Rohimah, semoga amaliyah penulis ini dapat menjadi kebaikan bagi kedua orang tua dan penulis sendiri.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof Dr. H. Deddy Ismatullah, SH, MH., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si., dan Ketua Prodi (S3) Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, MA.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Tim Promotor yaitu Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah SH, M.Hum., sebagai ketua promotor. Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, MA, sebagai co-promotor, dan Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag sebagai co-promotor.

Penulis mengucapkan terima kasih pula kepada para Dosen S3 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah membimbing dan mengajarkan nilai-nilai keilmuan dan kehidupan yang luhur sesuai tutunan syari'ah Islam, beliau-beliau tersebut adalah Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad., M.Si., Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, MA., Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, MA., Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA., Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH. M.Hum. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.Ag., Prof. Dr. H. A. Chozin Nasuha, MA, Dr. Nurrohman, MA., Dr. H. A. Hasan Ridwan, M.Ag, Dr. Deden Effendi, M.Ag., Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., serta Dr. H. Tatang Astarudin, M.Hum.

Penulis mengucapkan terima kepada para pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, para sekretaris Jurusan, Kabag, Kasubag dan staf, para dosen dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum serta civitas akamedika UIN Bandung atas semua motivasi, dorongan dan bantuan yang diterima penulis selama menempuh Studi S3, serta teman-teman mahasiswa S3 Hukum Islam Tahun Angkatan 2011.

Penulis mengucapkan terima pula kepada keluarga yang telah mendorong dan mendoakan penulis supaya berhasil dalam studi S3 ini. Atas semua itu, penulis mengucapkan terima kasih dan teriring doa *jazakumullāh khaeran katsīra* disertai harapan semoga disertasi ini menjadi karya bermanfaat dan berguna bagi penulis dan masyarakat (*wa ammā mā yanfa'un nāsa fayamkutsu fil ardh)*.

Bandung, 25 Oktober 2018

Jaenudin

PENGANTAR EDITOR

Dunia berubah setiap saat. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Temuan teknologi-teknologi canggih telah mengantarkan banyak sekali manusia pada perilaku yang tampak aneh jika dibandingkan sekira sepuluh tahun yang lalu. Meski pada banyak orang hidup menjadi terasa makin sulit, namun tidak demikian bagi sebagiannya. Teknologi telah mengantarkan mereka pada "mudahnya" menjalani hidup.

Salah satu contoh nyata yang bisa diindra dari perilaku manusia sekarang adalah cara mereka berbelanja. Hanya berbekal ketikan jari-jari pada gawai canggihnya, manusia bisa melihat barang apa yang mereka inginkan. Jika kalap belanja biasanya terjadi di mall atau supermarket, sekarang bisa terjadi di mana saja. Manusia bisa bertransaksi di mana saja dan kapan saja, bahkan bisa dilakukan saat mereka berada di toilet. Bahasa keren tren ini adalah "online shopping".

Perilaku ini bukan berarti tanpa risiko. Ada banyak berita yang kemudian mengemuka, konsumen merasa dirugikan. Bisa barangnya tidak sesuai, barangnya tertukar, bahkan barangnya tidak sampai, dan lain-lain. Bagi yang sudah terbiasa memerhatikan kehalalan sebuah produk, bisa jadi ini juga menjadi salah satu poin munculnya kerugian pelanggan karena produk yang dibelinya tidak memiliki sertifikat halal, misalnya.

Kerugian konsumen memang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk dalam proses jual beli offline. Baik jual beli jasa maupun jual beli produk. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi: 1) perlindungan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; 2) perlindungan untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) perlindungan atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) perlindungan untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) perlindungan untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) perlindungan untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) perlindungan untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) perlindungan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesusai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, serta 9) perlindungan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagaimana kenyataannya di lapangan? Benarkah undang-undang itu seutuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana yang dikehendakinya?

Dr. Jaenudin M. Ag., salah seorang kawan baik saya, membuat penelitian tentang hal tersebut secara komprehensif yang kemudian mewujud dalam bentuk buku ini. Saya sebut komprehensif karena yang muncul pada uraian-uraian buku ini bukan hanya sekadar kritik biasa atas undang-undang tersebut, melainkan kritik yang didasari pada hukum langit bernama hukum Islam.

Hukum Islam yang dimaksud oleh Dr. Jaenudin M. Ag. ini adalah hukum-hukum atau tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya atau dikenal pula dengan sebutan Syariah. Hukum Islam dalam pengertian Syariah ini bersifat tetap dan berlaku untuk semua tempat dan waktu. Adapun pemahaman manusia terhadap aturan syariah tersebut dikenal dengan istilah fiqh. Fiqh yaitu hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan syariah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman dan ijtihad. Hukum Islam dalam konteks fiqh bersifat berubah dan berbeda dalam perjalanan masa seiring dengan kadar kemampuan manusia dalam memahami syariat tersebut.

Secara umum, buku yang disusun berdasarkan penelitian ini ingin menjawab tiga hal utama, yakni:

1. bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. bagaimana perlindungan konsumen dalam Hukum Islam; dan
3. bagaimana kontribusi Hukum Islam terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Insya Allah, seluruh konten buku ini menjadi semacam katalis, sekaligus kontribusi yang berharga, bagi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan khazanah ilmu keislaman di negeri ini khususnya. Semoga Allah Swt. senantiasa mengaruniakan keberkahan ilmu atas penulisnya karena cahaya ilmu yang mengalir dari setiap penjelasan dalam buku ini.

Bandung, 25 Oktober 2018

Dadang Husen Sobana
Editor

DAFTAR ISI

PENGANTAR vii
PENGANTAR EDITOR xi
DAFTAR ISI xv

BAB I : NEGARA, HUKUM, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BISNIS 1
A. Asumsi-Asumsi tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam 13
B. Pertanyaan-Pertanyaan Pokok tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam 14

BAB II : NARASI DAN KAJIAN TEORETIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM 23
A. Narasi dan Kajian Kepustakaan tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam 23
B. Kajian Teoretis tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam 34
1. Kritik dan Metode Kritik 34
2. Hukum Islam dan Kritik Hukum Islam 36
3. Hukum dan Undang-Undang 66
4. Konsumen dan Perlindungan Konsumen 79

BAB III : TEORI-TEORI UNTUK MEMAHAMI KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM 85
A. *Grand Theory*: Teori Kritik Hukum 86
B. *Middle Theory*: Teori Tujuan Negara dan Teori Maqashid al-Syariah 87
C. *Apply Theory*: Teori Fiqh Mu'amalah (Seperangkat Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah) 93

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 101
A. Sejarah Perlindungan Konsumen 101
B. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia 109
1. KUH Perdata, Buku Ketiga Perikatan 111
2. KUH Pidana 112
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 114
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 115
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 116
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 117
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 118
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 120
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 120

C. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 123
1. Proses Legislasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 123
2. Sistematika Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 128
3. Asas dan Tujuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 130
4. Norma Hukum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 131
5. Peraturan Pelaksana UU No. 8 Tahun 1998 Tentang perlindungan Konsumen 159

BAB V : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM 165
A. Pengertian Perlindungan Konsumen 165
B. Perlindungan Konsumen dalam Al-Quran dan Hadits 170
1. Dalil Al-Quran 170
2. Dalil Al-Hadits 184
C. Prinsip dan Asas Perlindungan Konsumen 190

BAB VI : PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT AHLI HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA 199
A. Perlindungan atas Harta (*al-Māl*), Kebutuhan (*al-hājah*) dan Kasb 199
1. Perlindungan atas Kontrak (*al-'uqud*) 208
2. Perlindungan dari Tindak Kecurangan dan Barang Berbahaya 217
B. Lembaga Perlindungan Konsumen 236
C. Perkembangan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam 242

BAB VII : KONTRIBUSI HUKUM ISLAM
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 247
A. Pengertian Perlindungan Konsumen 247
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 249
C. Hak dan Kewajiban Konsumen 251
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 258
E. Norma-norma Perbuatan Bagi Pelaku Usaha 260
F. Ketentuan Pidana 266
G. Prosek Hukum Islam tentang Perlindungan
Konsumen dalam Sistem Hukum Nasional 271

LAMPIRAN 281
DAFTAR KEPUSTAKAAN . 325
RIWAYAT HIDUP PENULIS 333

BAB I

NEGARA, HUKUM, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BISNIS

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma fundamental negara Indonesia yang menjadi landasan filosofis serta mengandung kaidah-kaidah dasar bagi semua peraturan negara selanjutnya.[1] Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ketiga diamanatkan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[2]

Negara merupakan kekuasaan yang mengendalikan dan mengorganisir wilayah dan warga negaranya untuk mencapai suatu tujuan dari negara tersebut. Tujuan negara merupakan cita-cita yang hendak dibangun ke depan yang berdasarkan suatu cara pandang dunia (*worldview*) atau suatu dasar filosofis. Dengan ditetapkanya suatu tujuan negara, maka fungsi-fungsi penyelenggaraan negara harus mengikuti kepada tujuan negara tersebut. Fungsi negara merupakan implementasi dari tujuan negara. Fungsi negara

1 Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), cet. 11, h. 75.

2 Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), cet. 11, h. 45.

dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu fungsi esensi, fungsi jasa, dan fungsi perniagaan. Fungsi esensi (*essential functions*) yaitu fungsi yang diperlukan untuk kelanjutan negara seperti pemeliharaan tentara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Fungsi jasa (*service functions*) yaitu fungsi yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu kondisi seperti pembangunan infrastruktur jalan raya. Adapun fungsi perniagaan (*business functions*) yaitu fungsi yang diadakan untuk kepentingan umum yang mana fungsi ini dapat dijalankan oleh masyarakat tanpa keterlibatan negara, seperti fungsi pelayanan transportasi publik.[3]

Leslie Lipson sebagaimana dikutip oleh F. Isjwara, menyebutkan bahwa fungsi utama negara adalah perlindungan. Negara dilahirkan untuk memberikan dan menjamin perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehingga tercipta suatu ketertiban dalam masyarakat itu sendiri.[4] Perlindungan negara kepada warga negara sehingga tercapai suatu ketertiban dalam masyarakat salah satunya dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, bentuk perlindungan Negara kepada warga negaranya dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) yaitu Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selanjutnya dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D Ayat (1) disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G Ayat (1) disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Adapun Tujuan hukum menurut Suhardjo sebagaimana dikutip Abdul Manan yaitu untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Tujuan

3 F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Putra Bardin, 1999), cet. 9, h. 162
4 *Ibid*., h. 177

hukum ini oleh Abdul Manan disebut dengan Teori Pengayoman. Mengayomi manusia secara aktif yaitu menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan mengayomi secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Rincian lebih jauh dalam upaya mengayomi ini termasuk, *pertama*, mewujudkan ketertiban dan keteraturan. *Kedua*, mewujudkan kedamaian sejati. *Ketiga*, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. *Keempat*, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.[5] Selain itu pula, setiap hukum harus mencakup tiga nilai dasar yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.[6] Ketiga aspek tersebut dalam saling keterhubungannya dengan yang lain bisa saja terjadi kesimbangan maupun ketegangan, seperti yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri sendiri, adapun peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.[7] Pada aspek lain, keadilan, kegunaan dan kepastian hukum dapat dilihat sebagai tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri. Fungsi hukum secara sosiologis adalah sebagai sarana pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pengendalian sosial yang bersifat preventif yaitu berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan dan ketertiban, dan pengendalian sosial yang bersifat represif yaitu berupa pengembalian keseimbangan yang mengalami gangguan.[8]

Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari perkembangan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Begitu juga dengan Negara Indonesia, dengan adanya perdagangan bebas membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke Indonesia di bawah aturan organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO). Globalisasi dari sudut ekonomi dipandang sebagai manifestasi dari

5 Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kecana, 2006), cet. 3, h. 23.

6 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), cet. 6, h. 19.

7 *Ibid*.

8 Ronny Hanitjio Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 60.

pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional.[9] Selain itu Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).[10]

Perdagangan bebas selain memberikan dampak positif terhadap ekonomi juga memberikan dampak negatif. Dampak postif perdagangan bebas bagi konsumen diantarnya semakin bervariasinya barang dan jasa yang ditawarkan sehingga semakin terbukanya pilihan untuk memilih berbagai jenis barang dan jasa yang berkualitas dan kompetitif sesuai dengan keinginan konsumen, akan tetapi pada sisi lain juga membawa dampak negatif bagi konsumen. Sri Rejeki

9 Erman Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Kkonsumen dalam Era Perdagangan Bebas", dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 2.

10 Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, dalam upaya-upaya untuk terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947 (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay. dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak Tahun 1986, telah dihasilkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade*/GATT serta hasil perundingan Putaran Uruguay. Maka, dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh persetujuan yang dijadikan Lampiran sebagai bagian Persetujuan tersebut. *General Agreement on Tariffs and Trade*/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara. Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. Konsideran UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas,* ekonomi global meningkatkan persaingan yang semakin ketat yang dampaknya menimbulkan aspek negatif bagi konsumen secara umum. Dampak-dampak negatif bagi konsumen dari perdagangan global menyangkut kualitas barang, informasi yang menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. Karena itu, perlindungan konsumen di era pasar global menjadi sangat penting.[11] Begitu juga Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Bebas,* persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.[12]

Dampak negatif perdagangan bebas di antaranya disebabkan prinsip ekonomi pelaku usaha yang senantiasa berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.[13] Kerugian yang dapat timbul bagi konsumen, dari aspek ekonomi, berupa ketidaksesuaian harga, kualitas barang, keamanan barang dan jasa yang berdampak tidak terlindunginya kepentingan-kepentingan konsumen baik kepentingan jasmani, ekonomi, sosial maupun hukum. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menginformasikan bahwa pada tahun 2012 ditemukan 621 produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Serta pada bulan Januari sampai Maret tahun 2013 ditemukan 88 produk yang melanggar ketentuan berlaku.[14]

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2011 terdapat 14,15 persen produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk pangan. [15] Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

11 Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung; Mandar Maju, 2000), cet. 1, hlm. 78

12 Erman Rajagukguk, *loc. cit*.

13 Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 42.

14 Pelanggaran tersebut dengan rincian 28 dugaan pelanggaran SNI Wajib, 24 dugaan pelanggaran label bahasa Indonesia, 36 dugaan pelanggaran terkait manual dan kartu garansi. *Republika*, Senin, 29 April 2013, h. 30.

15 Berdasarkan pengawasan keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sejumlah 20.511 sampel pangan diketahui sebanyak 2.902 (14,15 %) tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk pangan dan 17.609 memenuhi memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk pangan. *BPOM Laporan Tahunan 2011*,h. 84

(YLKI)) menyampaikan laporan jumlah pengaduan konsumen bahwa pada tahun 2010 tercatat ada 590 pengaduan konsumen. Tahun 2011 tercatat 525 pengaduan konsumen dan tahun 2012 tercatat 620 pengaduan konsumen. [16] Kecilnya jumlah pengaduan konsumen di Indonesia kemungkinan dikarenakan masih takut akan dilaporkan balik atas nama pencemaran, seperti kasus Prita.[17]

Berdasarkan laporan LPPOM-MUI dari produk yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 175.157 produk, baru sekitar 103.382 produk (59,01 %) yang telah bersertifikat halal MUI.[18] Dan dari 18 ribu jenis obat yang beredar di tengah masyarakat, baru 22 jenis yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan aman untuk digunakan oleh umat Islam.[19] Mengutip laporan *Jurnal Halal* LPPOM-MUI tentang makanan olahan, bahwa secara umum makanan olahan pada restoran lebih rawan kehalalannya dibandingkan dengan makanan tradisional.[20] Selain itu, terdapat beberapa

16 Sebaran pengaduan konsumen yang diterima YLKI terutama untuk tahun 2011 yang tercatat 525 kasus meliputi: 1) permasalahan perbankan 112 kasus (20,9 persen). 2) permasalahan perumahan 76 kasus (14,3 persen). 3) permasalahan jasa telekomunikasi/multimedia 66 kasus (13,6 persen). 4) permasalahan ketenagalistrikan 57 kasus (11,3 persen). 5) permasalahan pelayanan air oleh PDAM 38 kasus (7,5 persen). 6) permasalahan pelayanan transportasi 32 kasus (6,4 persen). 7) permasalahan leasing 22 kasus (4,7 persen). 8) permasalahan otomotif 17 kasus (3,4 persen). 9) permasalahan jasa wisata 11 kasus (1,9 persen), dan 10) sisanya kasus pengaduan lainnya. http://www.ylki.or.id/anatomi-pengaduan-konsumen-2011.html, diaskes Selasa,23 April 2013.

17 http://m.inilah.com/read/detail/1950403/ylki-terima-620-pengaduan-konsumen, diakses Selasa, 23 April 2013.

18 http://www.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html#.VD9gU2e971U, diakses kamis, 16 Oktober 2014.

19 http://www.islampos.com/inilah-daftar-obat-obatan-yang-sudah-mendapat-sertifikasi-halal-mui-90752 / diakses kamis, 16 Oktober 2014.

20 Rawannya kehalalan makanan olahan yang tersedia di restoran, menurut laporan *Jurnal Halal* LPPOM-MUI, disebabkan bahan yang digunakan biasanya produk impor dan berasal dari negara non-muslim, khususnya bahan hewani dan turunannya. Seperti masakan Cina, karena dalam pembuatannya sering melibatkan lemak babi dan arak. Masakan Jepang dan sejenisnya juga sering melibatkan sake dan mirin yang keduanya termasuk golongan khamr, serta masakan barat karena banyak menggunakan keju yang mesti dicermati kehalalannya, wine, daging yang tidak halal, buillon (ekstrak daging) hingga wine vinegar. Dikelompok warung kaki lima dan gerobak dorong juga masih banyak yang menggunakan ang ciu (anggur merah) dalam pembuatan masakannya seperti seafood, bahkan masih ada pula praktek merendam ayam dalam arak sebelum diolah lebih lanjut. Jurnal Halal LPPOM-MUI, No. 98, November-Deseber Th. XV 2012, h. 12

kasus yang merugikan konsumen seperti kasus biskuit beracun di tahun 1989 yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia tersebar pada berbagai tempat,[21] Kasus produk bumbu masakan yang mengandung enzim babi tahun 2001,[22] Kasus bakso yang mengandung daging babi dan beredar di Jakarta tahun 2012,[23] Kasus produk sepatu yang terlapisi kulit babi (*pig skin lining*) tahun 2012.[24]

Atas beberapa kasus tersebut di atas, perlindungan konsumen bagi warga Indonesia dalam kedudukan sebagai konsumen memiliki arti penting terutama dalam aspek perlindungan keamanan, kesehatan dan kehalalan produk bagi orang muslim. Berdasarkan data BPS, penduduk Indonesia tahun 1990 berjumlah 179,5 juta jiwa, tahun 2000 berjumlah 203,5 juta jiwa, [25] dan pada tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, dengan jumlah pemeluk beragama Islam 207,1 juta atau sekitar 87 persen.[26] Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia di atas 237 juta serta jumlah pemeluk muslim di atas 87 persen, maka secara sosiologis, keberadaan hukum perlindungan konsumen bagi penduduk Indonesia memiliki arti penting (*dharuriyah*), khususnya bagi umat Muslim Indonesia dalam memelihara kehalalan produk dan jasa.[27] Selain itu, Perlindungan produk dan jasa halal bagi muslim Indonesia merupakan bagian dari perlindungan menjalankan agama sesuai UUD 1945 Pasal 29 ayat 2.[28]

21 http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/ download/278/241, 1 Maret 2013

22 http://news.liputan6.com/read/5971/prof-aisjah-girindra-ada-unsur-kesengajaan-di-kasus-ajinomoto, 1 Maret 2013.

23 http://news.detik.com/read/2012/12/16/ 060701/2119619/10/kasus-bakso-babi-pemerintah-harus-proaktif-lindungi-konsumen dikunjungi terakhir 1 Maret 2013

24 *Harian Republika*, Nomor 338/Tahun ke-20, hari Sabtu, 22 Desember 2012

25 BPS Jawa Barat, *Seri Kependudukan Tahun 1920-2007*, h. 37

26 Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan bahasa Sehari-hari Penduduk Indoensia (Hasil Sensus Penduduk 2010)*, h. 10

27 Perlindungan konsumen menempati tempat yang penting karena berkaitan dengan hajat orang banyak, hal ini berdasarkan kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة .

"Kebutuhan dalam hak manusia yang bersifat menyeluruh menempati kedudukan yang penting". Muhammad Shidqiy bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajîz fi Idhâh Qawa'îd al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muasasash al-Risalah, 1996), h. 72

28 UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

Adapun dari sudut yuridis aspek kesetaraan dan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, tidaklah seimbang. Konsumen sebelum kontrak memiliki kedaulatan konsumen (*concumer sovoreignty*). Dalam prinsip *consumer sovereignty* (kedaulatan konsumen), para konsumen mengendalikan kehidupan ekonomi, dimana apabila harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang akan dibayar oleh konsumen, maka permintaan akan berkurang dan harga-harga akan turun. Bila harga-harga rendah maka para konsumen akan membeli. Apabila suatu barang tidak disukai lagi oleh konsumen maka para penguasaha akan berhenti membuatnya, dan apabila timbul permintaan akan sebuah produk baru maka kemungkinan untuk mencapai laba akan menyebabkan benda tersebut dihasilkan. Maka dengan demikian, konsumen adalah penguasa pokok kehidupan ekonomi melalui pengaruhnya atas pasar.[29] Akan tetapi pada kenyataannya bukanlah konsumen yang berdaulat, tetapi pemilik modal yang direfresentasikan oleh pelaku usaha yang berdaulat, karena konsumen adalah obyek dan bukan subyek usaha. Konsumen menjadi subyek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat promosi dan berbagai perjanjian standar yang merugikan konsumen.[30]

Perdagangan bebas mendorong konsumen harus hati-hati dalam memilih produk sehingga kelalaian konsumen dapat menjadi tanggung jawab konsumen sendiri. Prinsip ini dikenal dengan prinsip *caveat emptor* (pihak pembeli harus hati-hati), akan tetapi seiring dengan desakan berbagai elemen konsumen agar pelaku usaha turut menjaga keselamatan konsumen melahirkan pula prinsip *caveat venditor* (pihak penjual harus hati-hati).[31]

Semua warga negara Indonesia secara umum adalah konsumen, karena pada hakikatnya setiap orang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan konsumsi. Dalam menghadapi kegiatan usaha yang merugikan konsumen tersebut, Negara dengan fungsinya untuk melindungi segenap warga negara

kepercayaannya itu".

29 Winardi, *Kamus ekonomi*, (Bandung: Alumni, 1984), h. 127.

30 Paragraf kedua penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

31 Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: PPS-FH UI, 2004), h. 4

serta kepentingan hajat hidup orang banyak memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen. Perlindungan negara tersebut diwujudkan dengan tersedianya sarana hukum untuk menjamin kepastian perlindungan kepentingan-kepentingan konsumen. Artidjo Alkotsar, sebagaimana dikutip Yusuf Shofie, bahwa secara filosofis hukum nasional yang dicita-citakan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat, dan secara fungsional, hukum nasional adalah hukum yang mengayomi, sebagai sarana ketertiban dan sarana pembangunan.[32]

Secara umum, hukum Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi untuk melindungi konsumen seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan diperbaharui oleh undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut dipandang belum memadai dalam melindungi kepentingan-kepentingan konsumen sehingga perlu dibuat undang-undang perlindungan konsumen tersendiri.

Wujud perlindungan bagi masyarakat oleh negara Indonesia dalam aspek ekonomi yang berkeadilan adalah perlindungan hukum bagi konsumen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan pada 20 April 1999 pada masa Presiden BJ Habibie. Secara keseluruhan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ini terdiri atas 15 Bab dan 65 Pasal. Adapun yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen oleh Undang-undang tersebut yaitu Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.[33] Adapun pengertian konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

32 Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 23

33 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1.

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[34]

Bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: 1) perlindungan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; 2) perlindungan untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) perlindungan atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) perlindungan untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) perlindungan untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) perlindungan untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) perlindungan untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) perlindungan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesusai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, serta 9) perlindungan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesembilan aspek perlindungan kepentingan konsumen tersebut di atas menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo merupakan perlindungan konsumen yang memiliki cakupan yang lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen yang digagas pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy pada tanggal 15 Maret 1962 yang menyebutkan empat hak dasar konsumen yaitu: hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, dan hak untuk didengar.[35]

Selain hak-hak konsumen, Undang-undang Perlindungan konsumen juga mengatur tentang tentang prilaku pelaku usaha dengan memasukan sejumlah pasal terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang

34 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2

35 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Ed. 1, hlm. 38.

dilarang bagi pelaku usaha tersebut meliputi aspek larangan memproduksi, memperdagangkan, mempromosikan, dan cara-cara penjualan barang dan/atau jasa dengan cara tertentu. Norma larangan-larangan tersebut, menurut Nurmadjito bertujuan untuk mengupayakan terciptanya iklim usaha yang sehat, sehingga barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar sesuai dengan asal usul, mutu, kualitas, dan informasi baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.[36]

Norma lainnya yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu norma klausula baku yang tercantum dalam Pasal 18. Klausula baku atau perjanjian baku merupakan dalam kegiatan usaha moderen merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan. Dasar pemikirannya, perjanjian semacam ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha sangat memerlukan adanya perjanjian baku karena dalam kegiatan bisnis, terutama bidang usaha perbankan, asuransi, transportasi dan sebagainya memerlukan transaksi yang cepat, berbiaya murah, efektif dan efesien, dan kebutuhan akan perjanjian ini belum didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan.[37] Menurut Mariam Darus Badrulzaman, latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya merima apa yang disodorkan. Dengan penggunaan perjanjian baku tersebut, maka pengusaha akan memperoleh efesiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Sehubungan dengan itu, maka debitur hanya memiliki pilihan menyetujui dan menerimanya atau tidak menerimanya sama sekali (*take it or leave it contract*), dan kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.[38] Keberadaan pasal klausula baku dalam Undang-

36 Nurmadjito, "Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia", dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 18.

37 *Ibid*, h. 27.

38 Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka hokum Bisnis*, (Bandung: Akumni, 1994), h. 46.

undang Perlindungan Konsumen pada satu sisi menegaskan tentang larangan mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, tetapi pada sisi lain mengukuhkan keberadaan klausula baku yang berdasarkan sosio-empiris lebih menguntungkan pihak pelaku usaha sebagai pembuat klausula baku dan menyebabkan pilihan terbatas bagi konsumen.

Selanjutnya tentang tanggung jawab pelaku usaha termasuk yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimanu tercantum dalam Pasal 19 sampai Pasal 28. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen, karena jika terjadi kerugian yang dialami konsumen maka akan lebih jelas siapa yang bertanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban pelaku yang harus diberkan pelaku usaha kepada konsumen. Meskipun demikian, kepentingan-kepentingan pelaku usaha nampak masih dilindungi.

Setelah undang-undang Nomor 8 Tahunn 1999 tentang perlindungan konsumen disahkan, beberapa komentar kritis terhadap undang-undang perlindungan konsumen muncul seperti pendapat Yusuf Shofie. Ia menyatakan bahwa sejak berlaku efektif pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan pelaksana Undang-undang Perlindungan Konsumen, belum banyak perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. hampir pada semua komoditas terdapat dugaan pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia, data-data pengaduan konsumen tahun 1999-2006 menunjukkan belum efektifnya UU Perlindungan Konsumen.[39] Dari aspek pidana korporasi, Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, bahwa Undang-Undang perlindungan Konsumen 1999 memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak ditentukan secara khusus aturan/acara penegakan hukumnya terhadap korporasi (badan hukum).[40]

39 Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, h. 6.

40 Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2011), h. 613

Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, menyampaikan kritik bahwa batasan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan hak-hak konsumen yang diadopsi di dalamnya masih memerlukan pengujian-pengujian di lapangan, khususnya melalui peristiwa-peristiwa konkret yang diajukan ke pengadilan.[41] Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Undang-undang Perlindungan Konsumen masih memiliki kekurangan-kekurangan, karena mengatur ketentuan yang secara prinsip bersifat kontradiktif, yaitu di satu pihak menutup kemungkinan bagi produsen untuk mengalihkan tanggung gugatnya kepada konsumen, akan tetapi di pihak lain tetap memungkinkan untuk diperjanjikan batas waktu pertanggunggugatan.[42]

Susanti Adi Nugroho, *Proses Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, bahwa perangkat prosedur penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen secara tertulis telah memadai, tetapi dalam implementasinya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. Penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dengan biaya murah sebagaimana diharapkan semula, masih jauh dari kenyataan. Hal tersebut karena tidak adanya panduan teknis dalam pengaturan aspek-aspek yang terkait dengan hukum acaranya, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen.[43] Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Undang-undang Perlindungan Konsumen menunjukkan belum menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, tetapi Undang-undang Perlindungan Konsumen sudah sampai pada tahap modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu praduga lalai dan praduga bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik.[44]

41 Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*,(Jakarta: Grasindo, 2006), h. 10

42 Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlidnungan hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 215

43 Susanti Adi Nugroho, *Proeses Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 357

44 Inosentius Samsul, *op.cit*, h. 322

Beberapa kritik di atas terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa norma hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen masih belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan-kepentingan konsumen, meskipun harus diakui pula bahwa dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu kemajuan dalam upaya melindungi kepengtingan-kepentingan konsumen.

Hukum Islam dalam sistem hukum nasional merupakan bagian dari konstruksi hukum nasional. Hal ini didasarkan pada ketentuan norma dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yaitu: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar". Atas dasar bunyi Pasal tersebut, menurut Abdul Gani Abdullah, isi tata hukum nasional pada hari-hari awal kemerdekaan yaitu: (1) hukum produk legislatif kolonial, (2) hukum adat, (3) hukum Islam, dan (4) hukum produk legislatif nasional.[45] Hukum dalam bentuk produk legislatif kolonial dan hukum produk legislatif nasional dapat dikegorikan menjadi produk *man made law*, dalam hal ini manusia dipandang mampu untuk membuat hukum demi memenuhi kebutuhan normatifnya. Hukum yang demikian terefleksi secara riil melalui proses sosio yuridis[46]. Adapun hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dipandang sebagai *the ideal law* yang hidup dalam masyarakat pada sistem formal yang memungkinkan memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Selain itu, hukum Islam di Indonesia merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang menunjukkan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia.[47]

Busthanul Arifin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, pembentukan hukum didasarkan kepada kepentingan nasional dan disesuaikan

45 Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (jakarta; GIP, 1994), h. 16.

46 *Ibid.*, h. 59.

47 *Ibid.*, h. 61. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan dijalankan sepanjang masa, hal ini sejalan dengan teori hukum alam atau filsafat hukum madzhab hukum alam yang menyatakan bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Istilah lain dari hukum alam yaitu hukum kodrat, hukum abadi atau hukum asasi. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2012), h. 47

dengan kesadaran hukum masyarakat sendiri dan disebut "hukum nasional" yang unsurnya diambil dari hukum sipil (hukum barat), hukum adat dan hukum Islam yang menjadi kesadaran hukum masyarakat.[48] Hukum Islam yang dimaksud yaitu hukum-hukum atau tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya atau dikenal pula dengan sebutan Syariah.[49] Hukum Islam dalam pengertian Syariah ini bersifat tetap dan berlaku untuk semua tempat dan waktu. Adapun pemahaman manusia terhadap aturan syariah tersebut dikenal dengan istilah fiqh. Fiqh yaitu hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan syariah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman dan ijtihad.[50] Hukum Islam dalam konteks fiqh bersifat berubah dan berbeda dalam perjalanan masa seiring dengan kadar kemampuan manusia dalam memahami syariat tersebut.[51] Mohammad Daud Ali menerangkan bahwa secara garis besar hukum Islam memiliki ciri ciri yaitu: (1) bagian dari agama Islam; (2) bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits dan dikembangkan melalui Ijtihad; (3) memiliki dua istilah yaitu syari'ah dan fiqh; (4) mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, benda serta penguasa dalam masyarakat; (5) memiliki tujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; (6) berhubungan erat dengan keimanan dan ketakwaan seseorang.[52]

48 Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarrta: GIP, 1996), h.38

49 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2004), h. 10

50 Ibid., h. 13.

51 Menurut Deddy Ismatullah, Istilah Hukum Islam merupakan khas Indonesia, yang agaknya diterjemahkan secara harfiyah dari term *Islamic law* dari literatur Barat. Deddy Ismatullah, mengemukakan pengertian hukum Islam oleh dua tokoh hukum Islam Indonesia. *Pertama*, definisi hukum Islam menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yaitu *koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat*. *Kedua*, definisi hukum Islam menurut Amir Syarifudin, yaitu *seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah*. Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Tsabita, 2010), h. 20.

52 Mohammad Daud Ali, "Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia", dalam Cik Hasan Bisri, peny., *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998), h.4144-.

Hukum Islam secara garis besar terbagi atas dua bidang yaitu bidang fiqh ibadah mahdah dan bidang fiqh muamalah dalam arti luas.[53] Adapun hukum Islam secara substansi telah final dan sempurna. Dengan berakhirnya tugas-tugas kerasulan Muhammad Saw berarti bahwa pokok-pokok agama Islam dan cabang-cabangnya telah dituntaskan oleh Nabi Muhammad saw. Argumentasi ini didukung pula oleh turunnya ayat terakhir yang menyatakan kesempurnaan Islam.[54] Paradigma ilmu ini melahirkan dua kaidah utama ilmu hukum Islam yang meliputi ibadat dan mu'amalat. *Pertama*, kaidah hukum ibadat bermuara pada kaidah: hukum dasar dalam ibadat ialah tidak melakukannya dan hanya mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya (*Al-ashl fi al-ibadat al-tawqif wa al-ittiba'*). *Kedua*, kaidah hukum mu'amalat bermuara pada kaidah yang menyatakan bahwa hukum dasar dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya (*Al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimih*).[55]

Berdasarkan kedua kaidah di atas, dalam bidang ibadah dianggap sudah final, kecuali pada tingkat praktisnya. Sedangkan pada bidang mu'amalat memungkinkan pengembangan mu'amalat menjadi sangat elastis dan fleksibel. Dasar hukum kebolehan (ibahah) dalam bidang mu'amalah bukan berarti bebas melakukan berbuat baik dalam harta maupun konsumsi.[56]

---

53 Bidang Fiqh ibadah mahdhah yaitu aturan yang mengatur hubungan muslim dengan Allah swt. Adapun bidang fiqh muamalah dalam arti luas terbagi menjadi: (1) bidang hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah), (2) bidang fiqh muamalah (dalam arti sempit) atau al-ahkam al-madaniyah, (3) bidang fiqh jinayah atau al-ahkam al-jinayah, (4) bidang fiqh qadha atau al-ahkam al-murafa'at, (5) bidang fiqh siyasah, yang meliputi siyasah dusturiyah atau hubugan antara rakyat dan pemerintahannya, siyasah dauliyah atau hukum internasional dan siyasah maliyah yaitu hukum ekonomi atau al-ahkam al-iqtishadiyah. A.Djazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Orba Shakti, 1992), h. 46-47.

54 QS. Al-Maidah ayat 3:

... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ...

"... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..."

55 Juhaya S. Praja, *Rekonstruksi Paradigma Ilmu: titik Tolak pengembangan ilmu Agama dan Universalitas Politik Hukum Islam*, (Bandung: IAIN SGD, 2000), h.9

56 Al-Quran mengungkapan bahwa Kaum Nabi Syu'aib pernah menyatakan penolakan larangan agama dalam mengatur peribadahan dan harta mereka. Kaum Nabi Syu'aib berkata:

Hukum Islam melarang beberapa aspek dari muamalah maliyah (perdagangan ataupun konsumsi) hanyalah sebagian kecil dari aspek muamalah maliyah yang luas sebagai bagian dari menjalankan aturan agama Islam serta prinsip bahwa agama Islam dan hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.[57]

Begitu pula kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen, hukum Islam berdasarkan kaidah mu'amalat memberikan ruang yang bersifat elastis dan fleksibel dalam mewujudkan kesempurnaan hukum konsumen berdasarkan norma dan kaidah hukum Islam. Maka berdasarkan perspektif ini, buku ini mengkaji dengan kritis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan hukum Islam.

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۗ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۗ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۗ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾

(87) mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah shalatmu (agamamu) menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau *melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami*. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal". (88) Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. **QS. Hud ayat 87-88.**

57 QS. Al-Anbiya ayat 107.

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Selain ayat ini, ada pula Kaidah Hukum yang berbunyi:

الدين جاء لسعادة البشر.

"Agama (Islam) datang datang untuk kebahagian manusia". Muhammad bin Shâlih al-'Atsîmîn, *Al-Qawa'îd al-Fiqhiyah*, (Iskandariyah: Dar al-Bashirah, t.t.), h. 19

A. Asumsi-Asumsi tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Perdagangan bebas menimbulkan persaingan usaha yang diduga berdampak terhadap kerugian bagi konsumen dalam kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh di pasar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, dalam hal ini termasuk melindungi hak-hak konsumen.
2. Secara yuridis, peraturan perundangan-undangan di Indonesia secara umum belum memadai dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen dan membutuhkan peraturan tersendiri, dan hal tersebut baru terwujud dengan adanya Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber kepada wahyu Allah yakni al-Quran dan Hadis, dan bagian dari agama Islam, sebagai tata aturan yang disampaikan Allah bagi manusia yang secara prinsip hukum Islam memiliki kesempurnaan seiring dengan kesempurnaan agama Islam itu sendiri dan semua ajaran Islam yang dalam bidang Hukum Islam baik pokok maupun cabang-cabangnya telah dijelaskan oleh Rasulullah saw.
4. Kaidah hukum Islam menyatakan bahwa pokok dalam muamalah adalah boleh (*al-ibahah*), kecuali yang dilarang, sedangkan pokok dalam ibadah adalah mengikuti apa yang diperintahkan. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari aspek muamalah yang berkembang menurut kebutuhan hidup manusia yang berdasarkan hukum Islam diatur secara elastis dan fleksibel sehingga terwujud hukum konsumen yang komprehensif berdasarkan kaidah dan norma hukum Islam.

B. Pertanyaan-Pertanyaan Pokok tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam

Perdagangan bebas secara langsung ataupun tidak memberikan dampak positif dan negatif bagi konsumen. Dampak positif bagi konsumen berupa tersedianya barang dan jasa yang bervariasi, adapun dampak negatifnya berupa ketidakpastian mutu, jumlah dan keamanan barang atau jasa yang diperoleh sehingga menimbulkan kerugian konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen disahkan untuk tujuan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen, tetapi kritik awal menunjukkan bahwa masih ada kelemahan pada norma hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hukum Islam sebagai sub sistem hukum nasional dituntut kontribusinya bagi penyempurnaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat pokok-pokok pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam Hukum Islam ?
3. Bagaimana kontribusi Hukum Islam terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sengaja dikemukakan guna proses analisis sekaligus bertujuan mendapatkan penjelasan mengenai:Perlindungan hukum bagi konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Perlindungan konsumen dalam Hukum Islam.
2. Kontribusi Hukum Islam terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua aspek kegunaan: *Pertama*, kegunaan dari sisi akademis diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum Islam atau Fiqh di bidang Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah). *Kedua*, kegunaan dari sisi praktis,

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah dalam penegakan perlindungan konsumen sesuai dengan adanya hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam. Selain itu, Perjalanan pengembangan ilmu berjalan secara bertahap seiring dengan perubahan yang terjadi tengah masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan ilmu hukum Islam ia berkembang sejak awal perkembangan Islam di abad ke-1 Hijriyah dan terus sampai sekarang. Perubahan-perubahan di masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat berdampak tuntutan perubahan hukum. Teori hukum Islam menyatakan bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, ruang, tujuan, dan manfaat (*taghyir al-ahkam bitaghayuri al-azminah wa al-amkinah, wa al-niyat wa al-fawaid*).[58] Perubahan hukum itu tentunya terhadap sumber hukum yang zhanniy, bukan terhadap sumber hukum Islam yang qath'iy. Hukum Islam sebagai ilmu dihasilkan berdasarkan seperangkat metode penalaran rasional yang disepakati dalam hukum Islam. Ilmu dapat dikatakan pula sebagai hasil dari daya dan cara berpikir manusia. Daya dan cara berpikir manusia menurut Ibnu Khaldun sangat bervariasi. Tingkatkatan-tingkatan tersebut ditunjukkan melalui kemampuan seseorang dalam menentukan rangkaian kausalitas secara teratur dan hal itu menunjukan kadar kemanusiannya. Perubahan ruang dan waktu yang dihasilkan oleh manusia diantaranya munculnya berbagai lembaga-lembaga sosial yang semakin kompleks dan spesifik karena suatu kebutuhan yang spesifik pula. Perubahan itu sendiri lahir sebagai rangkaian sebab akibat. Perubahan-perubahan di masyarakat tersebut melahirkan ilmu-ilmu baru sebagian karena hasil penalaran deduktif dan sebagian karena hasil penalaran induktif. Ibnu khaldun menyatakan bahwa ilmu lahir karena sebab-sebab kemajuan peradaban yang dicapai oleh manusia.[59] Ilmu hukum Islam sebagai salah satu disiplin ilmu dalam agama Islam terus mengalami perkembangan sesuai dengan teori perubahan hukum Islam di atas. Hukum Islam senantiasa bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespon segala perubahan. Begitu pula terhadap perkembangan pranata

58 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* h. 68.

59 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, penerjemah Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), cet. 9. h. 541.

ekonomi yang sangat cepat berubah. Saat ini ilmu hukum Islam dalam bidang ekonomi telah melahirkan disiplin baru yang dikenal dengan ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah sebagai perpaduan antara ilmu hukum Islam dengan ilmu ekonomi. Ilmu hukum Islam sendiri merupakan satu cabang dari delapan cabang ilmu Agama Islam.[60] Adapun ilmu hukum Islam terbagi pula ke dalam tujuh bidang ilmu yaitu: 1) ahkam al-I'tiqadiyah (fiqh ibadah), 2) ahkam al-madaniyah (fiqh muamalah), 3) ahkam al-akhwal al-syakhsiyah, 4) ahkam al-jinayah (hukum pidana), 5) ahkam al-murafa'at (hukum acara), 6) ahkam al-dusturiyah (politik hukum ketata negaraan), dan 7) ahkam al-duwaliyah yang mencakup fiqh siyasah al-duwaliyah, fiqh siyasah al-harbiyah, fiqh siyasah maliyah. Hukum tentang konsumen ada terdapat dalam hukum muamalah, konsumen dalam fiqh Muamalah ia dapat berkedudukan sebagai pembeli (*mustari*), pemakai jasa (*musta'jir*), debitur (*mustaqrid*), peminjam (*musta'ir*), penitip barang (*muwaddi*), yang mengadaikan (*rahin*), dan sebagainya sesuai dengan tujuan akadnya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian pada buku ini secara akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang konsumen dan perlindungan konsumen menurut hukum Islam dan memperkaya keilmuan dalam bidang ilmu fiqh muamalah khususnya maupun ilmu fiqh (hukum Islam) umumnya. Sehingga kontribusi dari hasil penelitian ini untuk masalah perlindungan konsumen di Indonesia yaitu diharapkan bahwa hukum Islam dapat memberikan konstruksi dan koreksi hukum perlindungan konsumen nasional.

60 Kedelapan cabang ilmu agama Islam tersebut yaitu: 1) bahasa dan sastra arab, 2) ulum al-Quran dan ulum al-hadits, 3) pemikiran, 4) hukum Islam dan pranata sosial, 5) pendidikan Islam, 6) dakwah Islam, 7) perkembangan modern/pembaharuan dalam Islam, dan 8) sejarah dan peradaban Islam. Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu: Menelususri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, (Bandung: PPS IAIN SGD, 2000), h. 94

BAB II

NARASI DAN KAJIAN TEORETIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Narasi dan Kajian Kepustakaan tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Guna menelaah dan mendalami serta menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa kajian pustaka berupa daftar hasil kajian pustaka sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa hasil kajian tentang perlindungan konsumen yang telah dipublikasikan. Beberapa kajian pustaka tentang perlindungan konsumen baik disertasi maupun buku yang berhasil ditelusuri di antaranya:

1. *Prinsip-prinsip perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* karya Ahmadi Miru.[1] Buku ini merupakan disertasi Ahmadi Miru yang dipublikasikan. Aspek yang dibahas dalam buku ada dua yaitu prinsip-prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia dan refleksi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil disertasi tersebut menerangkan bahwa, *pertama*, perlindungan hukum bagi konsumen

1 Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2011).

di Indonesia didasarkan pada tiga prinsip yaitu prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen, prinsip perlindungan atas barang dan harga, serta prinsip penyelesaian sengketa secara patut. *Kedua*, ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan bagi konsumen di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, bahkan ditemukan dalam lampiran persetujuan pembentukan WTO walaupun tidak secara khusus diperuntukan bagi perlindungan konsumen.

2. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan,* karya Dedi Harianto.[2] Buku ini juga merupakan hasil disertasi yang dipublikasikan. Aspek-aspek yang dibahas dalam buku ini yaitu pengaturan perlindungan konsumen periklanan dan latar belakang iklan menyesatkan. Standar penentuan informasi iklan menyesatkan serta peran aktif negara, mayarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan asosiasi periklanan dalam mengawasi informasi iklan. Kemudian pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan dan penyelesaian sengketa konsumen periklanan. Hasil dari disertasi tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan periklan harus diatur dengan pembuatan peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur kegiatan periklanan, hal ini disebabkan peraturan perlindungan konsumen belum cukup memberikan perlindungan konsumen terhadap penanyangan iklan yang menyesatkan.
3. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, karya Susanti Adi Nugroho.[3] Buku ini merupakan karya Disertasi yang dipublikasikan. Fokus dari karya ini ada tiga aspek yaitu: *pertama*, untuk mengetahui perangkat pengaturan atau prosedur penyelesaian sengketa konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen, dan apakah telah sesuai dengan tujuan dibentuknya perlindungan peraturan perundang-undangan tersebut jika dibandungkan

2 Dedi Hariato, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

3 Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008).

dengan hukum acara perdata pada umumnya. *Kedua*, untuk mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor penghambat atau kendala-kendala dalam praktik pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji efektivitas lembaga-lembaga yang dibentuk. *Ketiga*, untuk mengetahui sikap badan peradilan atau mahkamah agung dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen dan menjembatani adanya kendala yuridis mengimplementasikan undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu, *pertama*, perangkat pengaturan prosedur penyelesaian sengketa konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen secara tertulis telah memadai, akan tetapi dalam implementasinya masih jauh disebabkan tidak adanya panduan teknis dalam pengaturan aspek-aspek yang terkait dengan hukum acaranya sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen. *kedua*, terdapat lima kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu tidak adanya batasan nilai pengajuan gugatan, adanya pertentangan dengan undang-undang arbirase, belun tersedianya peraturan pemerintah yang memadai, rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen, beum adanya aturan mekanisme penyidik dalam sengketa konsumen. *ketiga*, PERMA No. 1 tahun 2002 dan PERMA No. 1 tahun 2006 belum memperjelas dan memberikan pandangan yang sama dalam menerapkan proses acara penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.

4. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, karya Inosentius Samsul.[4] Buku ini merupakan karya disertasi yang kemudian dipubliksaikan. Dalam buku ini ditiberatkan pembahasannya pada aspek tanggung jawab mutlak atas kelalaian pelaku usaha dalam upaya perlindungan konsumen. Hasil dari pembahasannya diketahui bahwa prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan maupun prinsip

4 Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: PPSFH-UI, 2004).

tanggung jawab mutlak dipengaruhi oleh beberapa factor eksternal dan internal system hukum seperti paham indivudualisme dalam prinsip laissez-faire, kuatnya kepentingan produsen. Kemudian hukum perlindungan konsumen di Indonesia menunjukan belum menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak. perubahan hukum perlindungan konsumen dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ke prinsip tanggung jawab mutlak perlu disertai dengan perubahan atau perbaiakn pada elemen struktur dan budaya hukum.

5. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlidungan Konsumen di Indonesia*, karya Yusuf Shofie.[5] Buku ini merupakan disertasi yang dipublikasikan. Buku ini menjelaskan bahwa korporasi yang melanggar hukum terdapat dua asas pertama bahwa korporasi tidak dapat dihukum dan kedua korporasi dapat dihukum. Selama ini korporasi tidak dapat dihukum berdasarkan asas *societas delinquere non potest (corporation cannot commit crime)* atau korporasi tidak dapat melakukan tidak pidana. Sedangkan dalam hukum perlindungan konsumen korporasi yang melanggar dapat dipidana berdasarkan asas *societas delinquere potest* (korporasi dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana). Akan tetapi pengakuan asas *societas delinqure potest* dalam UU Perlindungan Konsumen menyisakan persoalan yuridis normative menyangkut pertimbangan-pertimbangan penyidik, penuntut, dan pengadilan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.
6. *Hukum Perlindungan Konsumen*, kumpulan tulisan yang disunting oleh Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati.[6] Buku ini memuat tujuh tulisan ahli hukum Indonesia tentang hukum perlindungan konsumen yaitu tulisan Erman Rajagukguk, Nurmadjito, Sri Redjeko Hartono, E. Saefullah, Tini Hadad, Toto Tohir dan Romli Atmasasmita. Ketujuh tulisan yang terhimpun tersebut di bawah berikut ini.

5 Yusuf Shofie*, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlidungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

6 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati*,* peny., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

a. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas,* karya Erman Rajagukguk. Dalam tulisannya Erman Rajagukguk menyatakan bahwa globalisasi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai ekonomi internasional. Dan persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negative bagi perlindungan konsumen. Dan untuk mencegah aspek negative dari persaingan perdagangan Internasional dengan derasnya barang yang masuk ke Indonesia maka Indonesia perlu memiliki undang-undang Perlindungan Konsumen.
b. *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas,* karya Nurmadjito. Dalam tulisannya Nurmadjito mengungkapkan bahwa sejumlah peraturan perundang-undang telah ada dalam upaya melindungi Konsumen namun sifatnya masih bersifat umum. Dalam peraturan tersebut perlindungan konsumen dikaitkan dengan masalah kesehatan dan kenyaman yang dibutuhkan manusia dalam hal ini konsumen, namun belum memberikan jaminan atas kompesasi apapun bagi konsumen yang dirugikan.
c. *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam kerangkan Era Perdagangan Bebas,* Sri Redjeko Hartono. Dalam tulisan Sri Redjeki Hartono terungkap bahwa perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat spesifik baik situasi maupun kondisi. Dan aspek-aspek pokok perlindungan konsumen dalam era era perdagangan bebas meliputi hak keamanan dan keselamatan; ha katas informasi; hak untuk memilih; hak untuk didengar; dan hak atas lingkungan hidup.
d. *Tanggung Jawab Produsen terhadap Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Produk (Product Liability) pada Era Pasar Bebas,* karya E. Saefullah. Dalam tulisannya E. Saefullah menjelaskan tentang maksud tanggung jawab produk (product liability yakni suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk yang

menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Tanngung jawab tersebut berkaitan dengan produk yang cacat atau rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain yaitu konsumen baik kerugian badan, kematian atau harta benda. Berdasarkan hukum yanga kedudukan konsumen masih lemah, dan hanya dengan adanya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) konsumen akan terlindungi.

e. *Peranan YLKI dalam Perlindungan Hukum Konsumen pada Era Perdagangan Bebas,* karya Tini Hadad.

f. *Kemungkinan Gugatan Class Action dalam Upaya Perlindungan Hukum pada Era Perdagangan Bebas,* karya Toto Tohir. Dalam tulisannnya Toto Tohir mengupas tentang gugatan class action yang akan memberi kemudahan bagi konsumen, yang dalam hal ini gugatan class action dapat diartikan adanya gugatan yang mencakup kepentingan orang banyak yang mempunyai kesamaan kepentingan dan diharapkan lebih praktis dari pada guguatan individual, dan tidak perlu setiap orang turut serta dalam proses gugatan.

g. *Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang dilakukan oleh Produsen pada Era Perdagangan Beba; Suatu Upaya Antisipasi, Preventif dan Refresif,* karya Romli Atmasasmita. Tulisan Romli Atmasasmita mengupas tentang bentuk pidana yang mungkin terjadi antara produsen dan kosumen, menurutnya pidana yang mungkin terjadi adalah perbuatan curang yang diatur dalam Bab XXV Pasal 378 sampai 395 Buku Kesatu KUH Pidana. Aspek lainnya bahwa strategi kebijakan kriminial yang tepat dan relevan dalam kontek bisnis adalah kebijakan criminal yang bersifat preventif, rehabilitative dan protektif dibandingkan dengan strategi kebijakan criminal yang bersifat represif.

7. *Hukum Perlindungan Konsumen*, karya Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo.[7] Buku ini menjelaskan secara sistematis komentar terhadap Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penjelasannya, berikut aturan pelaksanaannya. Uraian yang

7 Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

disampaiakn oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yuda melalui penjelasan per Pasal yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen mulai Pasal 1 sampai Pasal 65, jadi mirip dengan metode tahlili dalam metode tafsir.

8. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,* karya Az. Nasution.[8] Buku ini merupakan salah yang ditulis pada awal kelahiran hukum perlindungan Konsumen. Buku ini mengupas tentang batas pengertian konsumen, hukum perlindungan konsumen serta berbagai aspek yang berkait erat dengan perlindungan konsumen.
9. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* karya Shidarta.[9] Buku ini menjelaskan sekitar prinsip dan isu-isu tentang perlindungan konsumen. Beberapa prinsip yang diuraikan dalam buku ini seperti kedudukan konsumen, proses beracara, prinsip tanggung jawab, product liability serta penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Adapun sekitar isu yang terkait dengan perlindungan konsumen, penulis mengungkapkan seperti periklanan, perjanjian standar, layanan purna jual, hat atas kekayaan intelektual dan lingkungan hidup.
10. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, karya Janus Sidabalok.[10] Dalam buku dibahas dasar tentang perlindungan konsumen berupa pemikiran-pemikiran tentang hak-hak konsumen, tempat hukum perlindungan konsumen dalam bidang-bidang hukum lainnya, hubungan konsumen dengan produsen, pertanggungjawaban produsen, dan aspek yang terkait dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. serta pertanggungjawaban produsen menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 serta pembahasan tentang praktik pemasaran dan periklanan..
11. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* karya Yusuf Shofie.[11] Buku ini mengupas berbagai aspek yang terkait hukum

8 Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,* (t.tp: Daya Widya, 1999).

9 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, cet. 3,* (Jakarta: Grasindo, 2006).

10 Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. 2 (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2010).

11 Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2008).

perlindungan konsumen di Indonesia. Isi buku ini lebih merupakan himpunan tentang berbagai tulisan yang ditulis oleh Yusuf Shofie tentang hukum perlindungan konsumen sehingga kurang tersistematis urutan tema-temanya, tetapi ada tema baru yaitu tentang urgensitas undang-udang jaminan produk halal dalam kerangka undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

12. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, karya Yusuf Shofie.[12] Buku ini menjelaskan kaitan perlindungan konsumen dengan aspek-aspek hukum lainnya seperti konsumen dan hukum perbankan, konsumen dan hukum perumahan, konsumen dan hukum kesehatan, konsumen dan hukum asuransi, konsumen dan periklanan serta pelayanan umum. Substansi dari buku ini mendeskripsikan secara integral hukum perlindungan konsumen dengan mengetengahkan instrument-instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum konsumen. Kedua meluruskan persepsi keliru dari pelaku usaha bahwa hukum perlindungan konsumen dan perangkat hukumnya sebagai upaya menghambat perkembangan usaha. Perlindungan konsumen dan dunia usaha ibarat sekeping uang logam dengan sisi yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi sekeping uang itu tetap diperlukan.
13. *Tanggung Jawab produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, karya Adrian Sutedi.[13] Buku ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan berdasarkan prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal dalam hukum. Dalam buku ini juga disampaikan perkembangan perlindungan konsumen di beberapa Negara maju seperti di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, Perancis dan serta masyarakat ekonomi Eropa. Selain itu dalam buku ini juga disampaikan beberapa kasus di bidang konsumen yang pernah terjadi di Indonesia serta penyelesaiannya seperti kasus gugatan ganti rugi kehilangan mobil, kredit pada perbankan dan lainnya.

12 Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

13 Adrian Sutedi,*Tanggung Jawab produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2008).

14. *Hukum Perlindungan Konsumen,* karya Celina Tri Kristiyanti.[14] Buku ini menjelaskan tentang latar belakang hukum perlindungan konsumen di Indonesia serta uraian terhadap isi dari Undang-undang Perlindungan konsumen. Dalam buku ini disampaikan pula isu-isu hukum perlindungan konsumen seperti periklanan dan iklan obat, perjanjian standar, layanan purna jual, hak atas kekayaan intelektual, asuransi, serta produk pangan yang membahayakan konsumen.
15. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* karya M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawandi.[15] Buku ini menjelaskan perihal pelaksanaan hukum atau penegakan Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Buku ini disajikan dengan mengikuti tema-tema dalam UU Perlindungan Konsumen dengan penjelasan yang lebih luas dengan perkembangan konsumen di dunia internasional. Selain itu dalam disertai pula beberapa contoh kasus yang pernah terjadi baik yang berkaitan dengan perihal klausula baku maupun berkenaan dengan kasus-kasus dalam penyelesaian sengketa konsumen yang telah dilaksanakan oleh BPSK di Indonesia.
16. *Aspek Hukum Periklanan dalam perspektif Perlindungan Konsumen*, karya Taufik H. Simatupang.[16] Buku ini menjelaskan aspek perlindungan konsumen dari iklan yang dapat merugikan konsumen. Dalam tulisan Taufik Simatupang dijelaskan bahwa sebuah iklan harus memuat informasi yang tepat baik harga, jumlah, mutu, cara penggunaan, efek samping maupun keterangan lainnya yang dapat membantu konsumen untuk bertindak. Selain itu, Taufik Simatupang mencatat juga beberapa iklan yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen seperti yang terdapat pada sebagian dalam iklan perumahan atau iklan benda-benda electronic maupun alat kosmetik.

14 Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

15 M. Sadar, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (Jakarta: Akademia, 2012).

16 Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2004).

17. *Hukum Perlindungan Konsumen,* karya Zulham.[17] Buku ini selain membahas hukum perlindungan konsumen d Indonesia juga membahas tentang kedudukan hukum sertifikasi halal sebagai pranata hukum halal dan haram dalam hukum Islam, di mana Majelis Ulama Indonesia bertindak sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dan label halal atas semua produk yang dikonsumsi di Indonesia.
18. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,* Muhammad dan Alimin.[18] Buku ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam sistem etika ekonomi Islam. Buku ini merupakan uraian tentang perlindungan konsumen dari sudut hukum ekonomi Islam. Pada tahap awal diuraikan tentang arti ekonomi Islam dan bisnis Islami, dan etika bisnis Islam. Kemudian diuraikan tentang kedudukan produsen dan konsumen dalam hukum ekonomi Islam, perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Islam dan terakhir etika persaingan dalam bisnis Islam. Jadi buku ini secara keseluruhan mengupas tentang perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Islam namun belum menyusunnya berdasarkan problema-problema yang ada dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.
19. *Himâyat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamiy, karya* Muhammad Muhammad Ahmad Abu Said Ahmad.[19] Buku secara sistematis membahas perlindungan konsumen dalam kajian fiqh. Sebagai sebuah istilah yang belum dikenal dalam fiqh, penulis buku ini mengkaji dari sisi fiqh yang memiliki relevansi dengan perlindungan konsumen seperti kebutuhan (*al-hâjah*) dan produksi (*al-intâj*), penimbunan (*al-ihtikar*), penetapan harga (*al-tas'îr*), persaingan penawaran (*al-najasyi*).
20. *al-Himâyat al-Tasyri'iyah li Mustahlik,* karya Anwar Ahmad Ruslan.[20] Dalam buku ini Anwar Ahmad Ruslan menyoroti perlindungan konsumen dari

17 Zulham, *Hukum Perlindungan K0nsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. 1.

18 Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPE Yogya, 2004).

19 Muhammad Muhammad Ahmad Abu Said Ahmad, *Himayaṯ al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).

20 Anwar Ahmad Ruslan, *al-Himayaṯ al-Tasyri'iyah li Mustahlik*, dalam *Himayat al-Mustahlik fi al-Syariah wa al-Qanun*, Universitas Uni Emirat Arab, 1998.

aspek falsafah tasyri bahwa perlindungan konsumen tujuan akhirnya untuk melindungi kemanusian manusia (*insaniyah al-insan*).

21. *Himâyat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah,* karya Mahmud Muhammad al-Thanthawi.[21] Dalam buku ini, Muhammad Thanthawi mengarisbawahi bahwa dua prinsip utama perlindungan konsumen dalam fiqh yaitu memelihara harta dan memelihara jiwa dan atas dasar ini dalam fiqh Islam diatur hukum tentang akad dan jual beli yang sesuai dengan kehendak syariah.
22. *Himayat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah,* karya Ubaid Muhammad Ibrahim.[22] Dalam buku ini Muhammad Ibrahim menegaskan bahwa perlindungan konsumen sebagai dari bagian dari praktis perdagangan (al-itijar) dalam hukum Islam tidak hanya untuk merealisir kemaslahatan yang bersifat khusus juga untuk menegakan kemaslahatan syariat serta menolak kerusakan sesuai dengan kehendak syariah.
23. *Himâyat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah,* karya Khalifah Ba-Bakar al-Hasan.[23] Dalam buku ini Babakar al-Hasan selian mengupas perlindungan konsumen dari aspek-aspek fiqh, juga menyoroti perlindungan konsumen dari aspek maqashid syariah dan secara tegas ia menyatakan bahwa hukum Islam melindungi konsumen dengan perlindungan yang komprehensif (*anna al-syariah al-Islamiyah tahmi al-mustahlik himayatan kamilatan*).

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kajian pustaka tersebut di atas, diketahui bahwa penelitian untuk buku yang berjudul, "Kritik Hukum Islam terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" ini berbeda dengan dengan hasil kajian yang terdapat dalam kajian pustaka di atas dan merupakan hasil kajian terbaru. Perbedaannya, dalam penelitian buku ini hukum perlindungan konsumen dikaji dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan dalam hasil kajian pustaka lebih mengkaji hanya dari satu aspek saja yaitu dari hukum positif saja atau dari sudut fiqh.

21 Mahmud Muhammad al-Thanthawi, *Himayat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah*, dalam *Himayat al-Mustahlik fi al-Syariah wa al-Qanun*, Universitas Uni Emirat Arab, 1998.

22 Ubaid Muhammad Ibrahim, *Himayat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah*, dalam *Himayat al-Mustahlik fi al-Syariah wa al-Qanun*, Universitas Uni Emirat Arab, 1998.

23 Khalifah Ba Bakar al-Hasan, *Himayat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah*, dalam *Himayat al-Mustahlik fi al-Syariah wa al-Qanun*, Universitas Uni Emirat Arab, 1998.

B. Kajian Teoretis tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

1. Kritik dan Metode Kritik

Kata kritik dalam bahasa Indonesia memiliki arti kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu karya, pendapat dan sebagainya. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani, *kritikê* berarti pemisahan, *krinoo* berarti memutuskan, mempertimbangkan atau menyatakan pendapat. Secara umum, kritik berarti pertimbangan yang membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, yang indah dan yang jelek, yang bernilai dan yang tak bermutu. Kritik dapat bersifat menjatuhkan atau merugikan, juga dapat bersifat membangun.[24]

Sedangkan kata kritis merupakan kata sifat yang mempunyai dua makna pertama keadaan kritis, gawat atau genting dan kata kritis merupakan kata sifat yang berarti bersifat tidak lekas percaya atau bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan atau tajam dalam penganalisian.[25] Kata kritik dalam bahasa Inggris, terdapat kata *critic* yang berarti pengecam, pengeritik, pengupas atau pembahas. *Critical* berarti genting, bersifat selalu mencela, yang mengupas secara kritis, kekritisan. *Criticism* berarti kecaman, kupasan. *Criticize* berarti mencela, mengecam atau mengupas. Dan *critique* berarti kupasan atau tinjauan.[26] Bentuk dari kritik ada dua macam yaitu kritik dalam bentuk menentang, dan kritik dalam bentuk mendukung terhadap suatu yang kritisinya tersebut.[27]

Adapun kata kritik dalam bahasa Arab digunakan kata *al-naqd*. Dalam literatur Arab kata *al-naqd* dipakai untuk arti *kritik* atau *memisahkan yang baik dari yang buruk*. Kata *al-naqd* ini telah digunakan oleh beberapa ulama sejak awal abad kedua Hijriah, terutama di kalangan ulama ilmu hadis. Kata

24 Hassan Shadily,Pemimpin Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, (jakarta: Ichtiar baru-van Hoeve, tt.), j. 4, h. 1891

25 Kamus Besar Bahasa Indonesia Ver. 1.3

26 John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1979), cet. 4, h. 155-156

27 Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum Akal dan hati sejak Thales sampai James*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), cet. 6, h. 18

al-naqd dalam pengertian tersebut tidak dijumpai dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun kata yang memiliki pengertian yang sama disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu kata *tamyiz* yang berarti memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Bahkan seorang ulama abad ketiga Hijriah, Imam Muslim (w. 261 H / 875 M) memberi judul bukunya yang membahas metode kritik hadis dengan *al-Tamyiz.*[28]

Cara kerja kritik dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan metode induksi, metode deduksi dan metode dialektik.[29] *Pertama*, Metode deduksi yaitu suatu metoda berpikir di mana suatu kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum kemudian diterapkan kepada sesuatu yang bersifat khusus, contohnya: semua manusia adalah fana, semua raja adalah manusia, karena itu semua raja adalah fana. *Kedua*, metode induksi yaitu suatu metoda berpikir di mana suatu kesimpulan ditarik dari prinsip khusus kemudian diterapkan kepada sesuatu yang bersifat umum, contohnya: besi jika dipanaskan memuai, besi adalah logam, semua logam jika dipanaskan memuai.[30] *Ketiga*, metoda dialektika yaitu suatu cara berpikir di mana suatu kesimpulan diperoleh melalui tiga jenjang penalaran, yakni tesis, anti tesis dan sintesis. Proses dialektik selalu terdiri dari tiga fase. Fase pertama disebut tesis yang menampilkan lawannya pada fase kedua disebut anti tesis. Akhirnya timbulah fase ketiga yang disebut sintesis yang mendamaikan antara tesis dan anti tesis yang saling berlawanan. Sintesis yang telah dihasilkan dapat menjadi tesis pula dan menampilkan anti tesis baru dan akhirnya kedua-duanya didamaikan menjadi sintesis baru, demikianlah selanjutnya setiap sintesis dapat menjadi tesis baru.[31]

28 Muhammad Musthafa Azami, *Metodologi Kritik Hadits*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 81.

29 Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, h. 14

30 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, h.48

31 Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, h. 14. Selain itu, macam-macam kritik dapat menggunakan metode seperti: 1) kritik tekstual atau rekonstruksi, yakni kritik dengan cara-cara penyusunan kembali suatu teks; 2) kritik linguistik, yakni kritik kebahasaan; 3) kritik historik,yakni kritik dari aspek sejarah; 4) kritik biografik, yakni kritik dari unsur sudut penyusun; 5) kritik komparatif, yakni kritik bersifat menyeluruh dan perbandingan; 6) kritik estetik, yakni kritik dari sudut keindahan; 7) kritik ideologik, kritik yang mementingkankan ideologi; 8) kritik sosiologik, yakni kritik dari aspek sosial; 9) kritik impresionistik, yakni kritik yang bertolak dari tanggapan pribadi kritikus; dan 10) kritik integratif, yakni kritik yang memadukan berbagai sudut pandangan, Hassan Shadily,Pemimpin Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, (jakarta: Ichtiar baru-van Hoeve, tt.), j. 4, h. 1891.

2. Hukum Islam dan Kritik Hukum Islam

Istilah Hukum Islam yang dimaksud dalam buku ini adalah sama dengan istilah fiqh atau syariah.[32] Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa Hukum Islam tidak lain adalah Fiqh Islam atau Syariat Islam yaitu hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada Al-Quran, Al-sunnah dan Ijma' sahabat dan tabi'in.[33] Busthanul Arifin juga menerangkan bahwa istilah hukum Islam dalam konteks keindonesiaan adalah terjemahan dari syari'ah (syara') dan fiqh.[34]

Istilah hukum Islam atau ilmu Hukum Islam sama dengan Fiqh (Ilmu Fiqh) dan Ilmu Syariah hal ini dapat dilihat pengertian Fiqh yang diberikan oleh ahli hukum Islam, yaitu ilmu Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan muakllaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunah dengan cara *istinbath al-ahkam*, yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum.[35] Fiqh berarti memahami kehendak pembicara sebagaimana yang diucapkannya; dalam hal ini faham dan mengerti kehendak Allah dengan

32 Istilah hukum Islam dalam kontek bahasa Indonesia bisa jadi merupakan terjemahan dari the Islamic law, dan tidak mudah untuk menelusuri siapa pertama kali yang menggunakan istilah Hukum Islam dalam kontek keindonesiaan. Dalam literatur Arab, istilah yang digunakan al-fiqh al-Islamiy atau al-ahkam as-syar'iyah. Kata hukum itu sendiri diambil dari bahasa Arab, al-hukm. Menurut penjelasan Peter Mahmud Marzuki istilah hukum dalam bahasa Inggris dikenal kata *legal* dan *law*. Kata *legal* berakar dari kata *lex*. Adapun kata *law* memiliki dua arti, *pertama*, sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. *Kedua*, aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. yang pertama dalam bahasa latin disebut *ius*, dalam bahasa perancis disebut *droit*, dalam bahasa belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *hukum*. sedangkan yang kedua dalam bahasa latin disebut *lex*, dalam bahasa perancis disebut *loi*, dalam bahasa Belanda disebut *wet*, dalam bahasa Jerman disebut *gesezt*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *undang-undang*. Kata *law* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *lagu*, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh raja-raja anglo-saxon yang telah dikodifikasikan. Kata *lagu* ternyata berada dalam garis *lex* dan bukan *ius*. Adapun kata *jurisprudence* berasal dari bahasa latin yaitu *iuris* yang berarti *hukum*, dan *prudentia* yang berarti *kebijaksanaan atau pengetahuan*. Jadi kata *jurisprudence* berarti *pengetahuan hukum*. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 5, h. 18

33 M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 29

34 Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: gema Insani Press, 1996), ce t. 1, h. 40.

35 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 12.

segala firman-firmanNya. Namun demikian, karena peringkat kemampuan manusia tidak sama, maka kemampuan memahami kehendak dan wahyu Allah pun berbeda pula. Inilah sebabnya fiqh identik dengan Ilmu al-Syariah, pengetahuan tentang syariah.[36] A. Qodri Azizy berpendapat bahwa *fiqh* atau *fiqh Islami* (*al-fiqh al-Islamy*) setelah menjadi suatu disiplin tersendiri biasanya diartikan dengan hukum Islam, atau ada pula yang menyebutnya dengan hukum positif Islam, dan istilah yang paling tepat adalah ilmu hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*).[37] Berdasarkan pengertian dan pendapat di atas diketahui bahwa Ilmu Fiqh merupakan Ilmu tentang hukum (*al-'ilm bi al-ahkam*) dan hukum yang dimaksud adalah Hukum Islam. Oleh karena itu, istilah Ilmu Fiqh dapat diartikan dengan Ilmu Hukum Islam atau Ilmu Syariah.[38]

Pada awalnya istilah makna dari fiqh mencakup pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik pengetahuan akidah maupun amaliyah. Dalam perkembangannya, fiqh hanya salah satu bagian dari syariah Islamiyah yaitu pengetahuan tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang terinci.[39] Adapun istilah fiqh dalam tradisi ahli-ahli hukum Islam sama dengan istilah ilmu al-syariah yaitu pengetahuan tentang syariah atau pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah dengan cara istinbath al-ahkam, yakni penggalian,penjelasan dan penerapan hukum. Pada perkembang selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan al-Islami sehingga terangkai kata al-Fiqh al-Islami, dan diartikan fiqh Islam atau hukum Islam.[40]

Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa istilah hukum Islam dalam konteks kepustakaan hukum Indonesia adalah terjemahan dari istilah syari'ah dan fiqh. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata *syari'ah* diterjemahkan dengan *Islamic law*, dan kata *fiqh* diterjemahkan dengan *Islamic yurisprudence*. Lebih

36 *Ibid.*, h. 13.

37 A. Qodri Azizy, Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 30

38 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 39.

39 Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setis, 2007), cet, 3, h. 19.

40 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*., h. 12.

lanjut Mohammad Daud Ali menerangkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian agama Islam oleh karena itu hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam yang menjadi sumbernya.[41] Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, pakar hukum Islam Indonesia, menyebutkan bahwa Hukum Islam tidak lain adalah Fiqh Islam atau syariat Islam yang memiliki pengertian sebagai hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan istilah hukum Islam walaupun berlafad Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai padanan dari fiqh Islam atau syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' para sahabat dan tabi'in.[42]

Berdasarkan atas pengertian di atas, Istilah Hukum yang digunakan dalam konteks Indonesia merupakan terjemahan dari *Islamic Law*. Jadi kata syariah diterjemahkan *Islamic law*, dan *Islamic law* diterjemahkan Hukum Islam. Karena istilah Hukum Islam tidak ditemukan dalam literature fiqh dan istilah biasa digunakan adalah syariat Islam, fiqh Islam dan hukum syara. Dengan demikian istilah Hukum Islam merupakan istilah *khas Indonesia* yang agaknya diterjemahkan secara harfiyah dari istilah *Islamic Law*.[43]

Keragaman makna istilah hukum Islam, fiqh, syariah dalam konteks keindonesia ini memang tidak lepas dari perkembangan dan penggunaan istilah itu sendiri. Dalam literatur fiqh atau ushul yang dikenal al-Fiqh al-Islami dan al-Syariah al-Islamiyah atau al-ahkam al-syariah. Kemudian dalam literatur barat (Inggris) dikenal istilah *Islamic law* dan *Islamic yurisprudence*, dalam literature Indonesia dikenal istilah fiqh, syariah, dan hukum Islam. Istilah fiqh dalam konteks Indonesia sering diarahkan kepada hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dalam bahasa Arab yang ditulis oleh ulama fiqh dalam empat mazhab. Sehingga istilah yang digunakan untuk menunjuk hukum dalam kitab-

41 Mohammad Daud Ali,"kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara republik Indonesia", dalam cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Tatatan masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), cet. 1, h. 42

42 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 29.

43 Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Tsabita, 2010), h. 8. Bahwa *hukum Islam* merupakan termahan dari *Islamic law* dari literature Barat juga dikuatkan oleh Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Logos, 1997), h. 11

kitab tersebut adalah *kitab fiqh* bukan kitab hukum Islam atau kitab syariah. Penggunaan istilah hukum Islam dalam konteks hukum Indonesia semakin diteguhkan dengan keluarnya *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Sejauh ini belum ditemukan dasar argumen penggunaan istilah hukum Islam bagi kompilasi tersebut dan tidak menggunakan fiqh atau syariah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri dalam penyusunannya menggunakan sumber hukumnya atas sejumlah kitab fiqh.[44]

Penggunaan istilah Hukum Islam, syariah dan fiqh akan sangat tergantung kepada penempatan dan tujuannya. Apabila dikatakan bahwa hukum Islam itu tidak berubah dan tetap, maka yang dimaksud dengan Hukum Islam di sini adalah bermakna syariah atau hukum syara yakni ajaran Allah yang keberadaannya mutlak dan sempurna. Dan apabila dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka maksud hukum Islam di sini adalah bermakna fiqh, yakni hasil ijtihad dari para fuqaha terhadap syariah.[45]

Sedangkan istilah *Syariah* di Indonesia juga digunakan untuk menunjuk kelembagaan tertentu seperti keberadaan fakultas syariah dalam lingkung Perguruan Tinggi Islam. Juhaya S. Praja menguraikan bahwa Fakultas syariah pada perguruan tinggi Islam memiliki kompetensi utama dalam pengelolaan ilmu Agama dalam bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial dengan dibentuknya jurusan yang sesuai dengan hukum Islam yaitu Ahwal Syakhshiyah, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Jinayah Siyasah dan Mu'amalah.[46] Selain itu penggunaan *Syariah* saat ini digunakan pula untuk untuk kelembagaan

44 Busthanul Arifin melampirkan nama-nama kitab fiqh yang dibahas dalam rangka proyek Kompilasi Hukum Islam yaitu; 1) al-Bajuri; 2) Fathul Mu'in; 3) Syarqa'I 'alat tahrir; 4) Bada'I as-Sana'; 5 Tabyin al-Haqaiq; 6) al-Fatawi al-Hindiyah; 7) Fath al-Qadir; 8) al-Mughni ibnu Qudhamah; 9) Fiqh as-Sunah; 10) I'anah at-Thalibin; 11) Tuhfah: 12) Targhib al-Musytaq; 13) al-Fiqh 'ala Madzahin al-Arba'ah; 14) Syamsuri fil Faraidh; 15) al-Wajiz; 16) al-Muhalla; 17) Fath al-Qadir; 18) I'lam al-Muwaqi'in; 19) Kasyaf al-Qina; 20) Majmuatu Fatawa Ibn Taimiyah; 21) Qawanin Syariyah lils-Sayid Usman bin Yahya; 22) al-Hidayah al-Mubtadi; 23) Zaadul Ma'ad; 24) Qawanin Syariah li Sayid Sadaqah Dahkan; 25) Syarah Ibnu 'Abidin; 26) al-Muwatha; 27) Aqidah Was Syariyah; 28) Bulghat as-Saliq; 29) Qalyubi; 30) Fath Wahab; 31) Bidayat al-Mujtahid; 32) Buhyatul Mustarsyidin. Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, h. 162-163.

45 Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, h. 21.

46 Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu*, h. 94-95

keuangan Islam seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah bahkan undang-undang perbankan Islam di Indonesia pun menggunakan istilah Undang-undang Perbankan Syariah dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, dan sebelumnya ada pula UU No. 19 Tahun 2008 tentang *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*. Bahkan kata *Syariat Islam* pernah digunakan dalam Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta) sebelum kemudian diubah. Jadi penggunaan kata *Hukum Islam* maupun kata *Syariah* baik untuk kelembagaan maupun hukum positif di Indonesia telah menjadi bahasa yang diterima dalam perspektif positif.

Berdasar hal itu pengertian hukum Islam dalam konteks hukum Indonesia adalah terjemahan sekaligus padanan dari istilah syariah dan fiqh. Meskipun pada dasarnya antara istilah syari'ah dan fiqh terdapat pengertian tersendiri. Dan untuk memperoleh gambaran mendalam atas istilah-istilah seperti syariah, fiqh maupun hukum syara yang dikenal dalam hukum Islam diuraikan berikut ini. Istilah Syariah (الشريعة) berasal dari kata syara' (شرع) yang berarti membuat undang-undang atau syariat. Kata syara' dan kata turunnya dalam Al-Quran dapat ditemukan sebanyak lima kali yaitu dalam QS. ASy-Syura: 13 dan 21; QS. Al-'Araf: 163; QS. Al-Maidah: 48; dan QS al-Jatsiyah: 18.[47]

Menurut Juhaya S. Praja istilah *Syariah* dalam bahasa Arab berarti *tempat air minum yang selalu menjadi tempat tujuan, baik tujuan manusia maupun binatang*. Kata awal syariah dalam pengertian sebagai sumber air kemudian menjadi sumber kehidupan yang dapat menjamin kehidupan manusia di dunia sampai akhirat. Kemudian istilah syariah dalam hukum Islam berarti berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hambaNya, dalam pengertian ini syariah adalah wahyu, baik berupa *wahyu matluw* (al-Quran) maupun wahyu *ghair matluw* (as-Sunnah). Oleh karena dalam perkembangannya, istilah syariah memiliki tiga pengertian yaitu, *pertama*, syariah dalam arti sumber hukum yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa, yakni Al-Quran dan Hadis. *Kedua*, syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun sumber hukum Islam yang dapat berubah yakni hasil ijtihad. *Ketiga*, syariah dalam pengertian hukum-

47 M. Fuad Abdul Baqi, *op. cit*, h. 378

hukum yang digali (berdasarkan atas apa yang disebut istinbath) dari al-Quran dan Sunnah; hukum sebagaimana yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para Sahabat, ijtihad para mujtahid, dan hukum yang dihasilkan dengan metode qiyas dan metode-metode hukum lainnya. Berdasarkan pengertian terakhir inilah Mahmud Syaltut mendefisikan istilah syariah sebagai berikut:[48]

والشريعة هي النظم التى شرعها الله او شرح اصولها ليأخذ الانسان بها نفسه فى علاقته بربه وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الانسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحيات.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa Syariah ialah hukum –hukum yang digariskan Allah atau dasar-dasar hukum yang digariskan Allah agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubungan-hubungannya dengan Tuhannya, hubungan-hubungannya dengan sesama saudaranya yang muslim, hubungan-hubungannya dengan alam dan hubungan-hubungannya dengan kehidupan. Pengertian Syariah yang disampaikan oleh Mahmud Syaltut ini sama dengan pengertian Syariah dalam kategori pengertian Syariah yang pertama di atas, yakni dalam pengertian syariah sebagai wahyu atau nash-nash hukum yang bersifat umum sebagai pedoman manusia dalam kehidupan di dunia ini.

Pengertian syariah sebagai pedoman manusia dalam hubungan-hubungan tersebut di atas dapat dirincikan sebagai berikut: *Pertama*, hubungan manusia dengan Tuhannya dengan jalan penunaian kewajiban-kewajiban keagamaannya seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya, hubungan-hubungan jenis ini kemudian dalam fiqh melahirkan bidang fiqh ibadah. *Kedua*, hubungan-hubungan manusia dengan saudara yang sesama muslim. Hubungan ini dapat dilakukan dengan jalan saling memberikan bantuan dan tolong menolong untuk saling memunuhi kebutuhan hidup. Hubungan jenis ini dalam fiqh kemudian melahirkan fiqh munakahat, fiqh mawaris dan fiqh muamalah. *Ketiga*, hubungan sesama manusia dengan cara saling bantu-membantu dalam menciptakan kemajuan kehidupan secara umum dan perdamaian manusia

48 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 10

yang dalam fiqh melahirkan bidang fiqh dusturi dan fiqh duwali. *Keempat*, hubungan manusia dengan alam memberi kemungkinan kepada umat manusia secara bebas dalam meneliti alam semesta ini serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian tersebut bagi kemajuan dan ketinggian martabat manusia yang dalam fiqh sekarang diantaranya melahirkan bidang fiqh lingkungan (*fiqh al-bîah*). Dan *kelima*, hubungan manusia dengan kehidupannya melalui pemenuhan berbagai kenikmatan hidup, kesejahteraan dan kemakmurannya sepanjang yang dihalalkan Tuhan, tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas-batas kepatutan. Hubungan-hubungan ini juga kemudian diatur dalam fiqh muamalah.[49]

Kata fiqh dalam bahasa Arab berasal kata faqiha (فقه) berarti paham, mengerti atau mengetahui akan sesuatu atau pengetahuan, dan hal ini dapat dilihat penggunaan kata fiqh dalam Al-Quran seperti dalam QS. Thaha ayat 27-28, QS. Al-Nisâ ayat 78 dan QS, Hûd ayat 91, dan selain itu ditemukan dalam Hadis.[50] Di antara hadis yang dimaksud yaitu:

عَنْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ . صحيح البخارى

Ilmu Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunah dengan cara istinbath al-ahkam, yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum.[51] Fiqh berarti memahami kehendak pembicara sebagaimana yang diucapkannya; dalam hal ini faham dan mengerti kehendak Allah dengan segala firman-firmanNya. Namun demikian, karena peringkat kemampuan manusia tidak sama, maka kemampuan memahami kehendak dan wahyu Allah pun berbeda pula. Inilah sebabnya fiqh identik dengan Ilmu al-Syariah, pengetahuan tentang syariah.[52]

Berdasarkan kepada pengertian yang telah disusun oleh ahli fiqh di

49 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*., h. 11.
50 Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,* h. 18.
51 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12.
52 *Ibid.*, h. 13.

antaranya sebagaimana disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa terdapat dua rumusan pengertian fiqh yaitu:[53]

> فعلم الفقه فى الاصطلاح الشرعى هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصلية ، او هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفاذ من ادلتها التفصلية .

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf di atas jelas bahwa fiqh adalah suatu ilmu, maka ia disebut ilmu fiqh. Kata ilmu (*'ilm*) dalam bahasa arab berasal dari kata *'alima-ya'lamu-'ilman* artinya mengetahui sesuatu. Kata *'ilm* juga berarti ilmu pengetahuan dan kebalikan dari bodoh (jahil).[54] Nurcholish Madjid mengatakan bahwa ilmu fiqh atau ilmu Hukum Islam merupakan satu dari empat disiplin ilmu keIslaman tradisional yang mapan disamping ilmu kalam, ilmu tasawuf dan falsafah.[55] Dalam tingkat tertentu ada pembedaan antara makna ilmu dan pengetahuan. Pembedaan antara ilmu dan pengetahuan karena diturunkan dari kata bahasa Inggris yaitu *science* dan *knowledge*. Kata *science* diartikan ilmu pengetahuan, sedangkan *knowledge* diartikan pengetahuan.[56] Menurut Jujun S. Suriasumantri, pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu obyek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Dan setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi) dan untuk apa (aksiologi) pengetahuan itu disusun.[57] Atas pendapat tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pembedaan tersebut hanya dibedakan pada tingkat

53 Abdul Wakhab Khalaf, *'ilm Ushul Al-Fiqh*, h. 11.

54 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Padang: YPPPQ, 1973), h. 277.

55 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), cet. 1, h. 235.

56 Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), cet. 7, h. 43

57 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), cet. 12, h. 104-105.

cara memperoleh pengetahuan tersebut. Kata *science* berasal dari kata *scio*, *scire* (bahasa Latin) yang berarti tahu, dan kata itu sama dengan kata 'ilmu dalam bahasa Arab. Jadi baik kata 'ilmu maupun science secara etimologis berarti pengetahuan, namun secara terminologis 'ilmu dan science adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri, tanda-tanda dan syarat-syarat khusus.[58] Dan sebagaimana lebih jelas dan tegas lagi Jujun S. Suriasumantri menyatakan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.[59]

Pemikiran Islam tidak dibedakan secara signifikan antara ilmu dan pengetahuan sebagaimana dibedakan sekarang ini. Dalam pemikiran Islam, manusia terdiri atas dua unsur yaitu unsur materi dan immateri, jasmani dan ruhani. Tubuh mempunyai daya-daya fisik seperti mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium dan daya gerak tubuh. Adapun unsur ruhani yang disebut jiwa atau ruh atau dikenal pula dengan istilah al-nafs mempunyai dua daya; daya berpikir yang disebut akal yang berpusat di kepala dan daya rasa yang berpusat di kalbu yang berpusat di dada. Daya rasa di dada dipertajam melalui ibadah yang bertujuan untuk mensucikan jiwa. Sedangkan daya pikir atau akal dipertajam dengan penalaran dengan memikirkan dan meneliti. Ulama-ulama di masa lalu banyak melaksanakan perintah ini dan mengembara ke tempat-tempat jauh untuk meneliti dan mencari pengetahuan baik di bidang agama maupun bidang lainnya. Pemikiran dan penelitian mereka menghasilkan ilmu pengetahuan keagamaan yang diwarisi generasi-generasi sesudahnya dan ilmu pengetahuan keduniaan yang sekarang dikenal dengan nama sains, dan timbulah peradaban Islam yang berkembang dengan baik antara abad ke-8 sampai abad ke-13 M.[60]

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa fiqh merupakan suatu

58 Endang Saifuddin Anshari, *op. cit*, h. 47.

59 Jujun S. Suriasumantri, *op. cit.*, h. 119.

60 Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 2000), cet, 6, h. 37-38.

disiplin ilmu dan tidak hanya sebatas pengetahuan biasa saja. Karena ilmu dihasilkan melalui suatu proses yang disebut istinbath. Kata istinbath artinya mengeluarkan atau melahirkan sesuatu. Kata dasar istinbath berasal dari *nabatha-yanbuthu-nabthan-nubuthan* artinya air terbit dan keluar dari tanah. Dalam kontek hukum Islam, istinbath adalah usaha seorang ahli hukum untuk mengeluarkan hukum dari sumber asalnya al-Quran dan sunah. Dan usaha untuk istinbath tersebut memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman dan ijtihad.

Kata fiqh secara bahasa artinya faham. Kata fiqh adalah nomina (masdar) dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan-tafaqqaha*, artinya mengerti, fahaman akan sesuatu. Orangnya disebut faqih (فقيه) dan jamaknya fuqaha (فقهاء). Jadi orang yang ahli di bidang fiqh disebut dengan nama faqih. Dalam al-Quran bentuk masdar dari fiqh tidak ditemukan, karena itu yang digunakan dalam Al-Quran hanyalah bentuk-bentuk fi'ilnya, seperti *tafqahun* (تفقهون) QS. Al-Isra: 44, *nafqahu* (نفقه) QS. Hud: 91, *yafqahû* (يفقهوا) QS. Thaha: 28, *yafqahun* (يفقهون) QS. Al-Nisa: 78. QS. Al-'Araf: 179. QS. Al-An'am: 65, 98. QS. Al-Anfal: 65. QS. Al-Taubah; 82,87, 127. QS. Al-Kahfi: 93. QS. Al-Fath: 15. QS. Al-Hasyr: 13. QS. Al-Munafiqun:3, 7. *yafqahu-hu* (يفقهوه) QS. Al-An'am: 25. QS. Al-Isra: 46. QS. Al-Kahf: 57. *yatafaqqahu* (يتفقهوا) QS. Al-Taubah: 122.[61]

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu tentang hukum syara tentang perbuatan manusia (amaliyah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Atau juga himpunan hukum syara tentang perbuatan manusia (amaliyah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atas pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan fiqh pertama ia dapat dipandang sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan hukum, dan pada sisi lain fiqh juga dapat dipandang sebagai hukum karena berupa himpunan hukum syara'. Melalui hasil kajian kemudian para ulama menetapkan bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum syara mengenai perbuatan manusia terpulang kepada empat sumber yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan yang dijadikan sebagai asas dalil dan sumber dari hukum

61 Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran*, (Beirut: Dar a;-Fikr, 1981), hm. 525

syara yaitu Al-Quran kemudian Sunnah sebagai penjelas atas keglobalan Al-Quran, pengukhususan atas keumumannya dan pembatas atas mutlakannya.

Perkembangan Istilah Fiqh menjadi suatu istilah yang khusus di bidang hukum saja telah diuraikan oleh Juhaya S. Praja bukunya *Filsafat Hukum Islam*. Menurut Juhaya S. Praja, penggunaan istilah fiqh pada awalnya mencakup hukum-hukum Agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) maupun berkenaan dengan hukum-hukum amaliyah dan akhlak. Oleh sebab itu ada istilah al-Fiqh al-Akbar dan al-fiqh al-Asghar. Kedua istilah tersebut diperkenalkan oleh Abu Hanifah (w. 150 H/767 M). al-Fiqh al-aAbar berkonotasi ushul al-din yang kemudian dikenal dengan nama ilmu Tauhid, ilmu kalam atau ilmu Aqaid. Adapun al-Fiqh al-Asghar berkonotasi ushul al-fiqh yakni dasar-dasar pembinaan fiqh atau metodologi hukum Islam. Kemudian bersamaan dengan berkembangnya agama Islam ke berbagai wilayah dunia, istilah fiqh pun kemudian berkembang hingga digunakan untuk nama-nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah).[62] Dan sebagaimana halnya keberadaan suatu ilmu mempunyai tingkat kebenaran yang relatif atau zhanniy, maka ilmu fiqh pun sifatnya adalah relatif atau zhanniy.[63]

Adapun yang dimaksud dengan hukum syara atau al-hukm al-syar'i dalam fiqh, ulama fiqh merumuskan pengertian sebagai berikut:[64]

الحكم الشرعى هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا .

Berdasarkan pengertian hukum syara di atas diketahui bahwa ulama fiqh mengartikan hukum syara sebagai titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun wadl'i. dalam rumusan hukum syara di atas bahwa yang berhak menetapkan hukum atau syāri (الشارع) adalah Allah. Pandangan ini didasarkan doktrin *Tidak Ada Hukum Kecuali Milik Allah*

62 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12.
63 *Ibid*, h. 13.
64 Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, h. 87.

(La Hukma Illa lillah), dan doktrin ini didasarkan kepada QS. Al-An'am ayat 57, QS. Al-Maidah ayat 44, 45, dan 49, QS. Al-Nisa ayat 59 daan 65.

Kedudukan Allah sebagai pembuat syariat (الشارع) atau pembuat hukum (الحاكم) didasarkan betapa bahwa hukum itu tidak hanya sekedar urusan dunia (propan/sekular) tetapi sekaligus bersifat ukhrawi artinya al-Hakim itu tidak hanya kuasa membuat hukum juga sekaligus kuasa mendatangkan pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang ingkar dan yang kuasa berbuat demikian hanyallah Allah swt.[65] Dengan dasar demikian, hukum Islam itu bersandar kepada wahyu, dalam hal ini firman Allah (خطاب الله), baik yang terdapat dalam Al-Quran (wahyu matluw) maupun Sunnah (wahyu ghair matluw), dan yang menetapkan serta menurukan wahyu tersebut Allah, karena Allah dalam kaitanya dengan hukum Islam adalah pembuat hukum (الحاكم), baik hukum yang berkaiatan dengan hukum taklif (*wâjib, sunnah, haram, makruh*, dan *mubah* ini disebut *al-ahkam al-khamsah*) maupun hukum wadh'i (*sebab, syarat, mâni', sah, bathal, fasid, 'azîmah,* dan *rukhsah*). berdasarkan ini pula, semua hukum Islam bersumber dari Allah swt, melalui Nabi Muhammad saw, maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai metode Istinbath seperti qiyas, ijma', dan metode istinbath lainnya untuk menyingkap hukum yang dating dari Allah swt.[66] Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Hukum Islam itu substansinya adalah titah atau firman Allah (خطاب الله) dan isi dari titah Allah tersebut berkenaan dengan hukum taklif dan hukum wadh'i bagi mukallaf. Adapun tentang kedudukan akal dalam mengetahui perbuatan bagi mukalaf terutama berkenaan kewajiban manusia terhadap Tuhannya, dikalangan ulama terdapat perbedaan dan secara garis besar ada tiga aliran. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab al-Asy'ariyah yang berpendapat bahwa akal tidak dapat mengetahui hukum Allah mengenai perbuatan mukalaf kecuali dengan perantaraan para rasulNya dan kitabNya. Ukuran baik maupun buruk bukanlah akal tetapi syara' (hukum Allah)[67]. Pendapat kedua adalah pendapat mazhab Mu'tazilah yang

berpendapat bahwa akal dapat mengetahui hukum Allah mengenai perbuatan

65 Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 345.

66 *Ibid.*, hlm. 346.

67 Abdul Wakhab Khalaf, *op.cit*, hlm. 88.

mukalaf dengan sendirinya tanpa perantaraan Rasul dan KitabNya. Asas dari pendapat mu'tazilah ini bahwa ukuran baik dan buruk adalah akal, adapun hukum Allah atas perbuatan mukalaf adalah atas kesesuaian sesuatu yang terjangkau oleh akal mereka.[68] Pendapat ketiga adalah pendapat mazhab Maturidiyah. Pendapat Maturidiyah ini lebih menengahi (sintesa) dua pendapat diatas dengan menyatakan bahwa akal dapat mengetahui tentang ukuran baik dan buruk akan tetapi tidak mesti bahwa hukum Allah mengenai perbuatan muaklaf itu atas dasar kesesuaian dengan apa yang bisa terjangkau oleh akal kmanusia dalam perbuatan itu berupa kebaikan atau kejelekan. Karena, akal itu ketika telah masuk dewasa, terkadang juga salah, dan karena sebagian perbuatan itu ketika akal tidak jelas mengenai itu, maka tidak ada kepastian di antara hukum-hukum Allah dan di antara sesuatu yang terjangkau oleh akal. Atas dasar ini, maka tidak ada jalan untuk mengetahui Allah kecuali dengan perantaraan para Rasul-Nya.[69]

Pengaruh pemikiran teologis dalam hukum Islam memang dapat dilihat dalam pembahasan ilmu Ushul Fiqh ketika membahas hukum, hakim dan perbuatan mukalaf. Namun hal tersebut tidak menjadi obyek pembahasan yang lebih dalam karena bukan obyek utama kajian fiqh dan ushul fiqh. Meskipun harus diakui bahwa hukum Islam tidak mungkin bebas dari unsur pembahasan teologi (kalam). Hal ini dapat dilihat dalam uraian yang disampaikan Juhaya S.

68 *Ibid*, hlm. 89.

69 *Ibid*, h. 89. Gambaran mengenai kedudukan akal dan wahyu dalam berbagai mazhab pemikiran Islam dapat dilihat dalam uraian yang disampaikan oleh Harun Nasution dalam bukunya, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987) dan *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1987). Menurut hasil analisis Harun Nasution, *mazhab al-Asy-'ariyah* kedudukan akal sebatas mengetahui Tuhan adapun wahyu berfungsi mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, mengetahui kebaikan dan kejahatan, dan mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Dalam *Mazhab mu'tazilah*, akal berfungsi mengetahui Tuhan, mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, mengetahui kebaikan dan kejahatan, dan mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Dalam *mazhab maturidiyah Samarkand*, wahyu berfungsi mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat dan akal berfungsi mengetahui Tuhan mengetahui kewajiban terhadap Tuhan dan mengetahui kebaikan dan kejahatan. Dan dalam *mazhab maturidyah Bukhara*, wahyu berfungsi untuk mengetahui kewajiban terhadap Tuhan dan mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat, dan akal berfungsi mengetahui Tuhan dan mengetahui kebaikan dan kejahatan. Harun Nasution, *Muhammad Abduh*, h. 56.

Praja bahwa pengetahun agama dan metode perolehannya ada dua macam, pertama, pengetahuan yang diperoleh melalui pemberitaan yang diyakini kebenarannya (*Khabariyyah I'tiqadiyyah*) yang merupakan kebenaran otoritatif. Kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui peneliltian, setelah penelitian itu diyakini kebenarannya (*Thalabiyyah I'tiqadiyyah*). Pengetahuan agama yang pertama disebut *al-'Aqd, al-Akhbar*. Perdebatan di dalam bidang ini disebut Aqa'id, 'Itiqad dan ilmu Kalam. Pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan baru kemudian dijadikan keyakinan ialah pengetahuan agama yang berkenaan dengan perbuatan anggota tubuh manusia dan hati atau qalbu yang disebut ahli hukum Islam dengan sebutan *af'al al-jawarih wa al-qalb*, seperti kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah untuk melakukan perbuatan (*al-wajibât*), larangan-larangan untuk melakukannya (*al-muharramât*), melakukan perbuatan yang dianjurkan melakukannya (*al-mustahabât*), perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan (*al-mubahât*). Perbuatan-perbuatan tersebut bila dilihat dari segi benar dan salahnya, maka perbuatan tersebut menjadi obyek kajian ilmu 'Aqaid. Sedangkan apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilihat dari segi perbuatan itu diperintah atau dilarang melakukannya, maka perbuatan tersebut menjadi obyek kajian ilmu hukum Islam. Sebagai contoh atas pembahasan di atas misalnya, apabila dua kalimat syahadat ditinjau dari segi benar atau salah mengucapkannya, maka kajian serupa itu merupakan kajian ilmu 'Aqaid atau ilmu kalam, akan tetapi jika kalimat itu ditinjau dari segi apakah wajib atau tidak mengucapkannya bagi seseorang, maka hal itu menjadi kajian ilmu hukum Islam.[70]

Perlu ditegaskan kembali dalam hal ini bahwa dalam hukum Islam pembuat hukum (الحاكم) adalah Allah swt, dan ini telah disepakati oleh ulama fiqh. Muhammad Abu Zahrah dalam Ushul al-Fiqh menegaskan bahwa sebagaimana pengertian hukum menurut ulama Ushul adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf baik tuntutan, pilihan maupun wadh'I, maka definisi ini secara pasti menunjukkan bahwa al-Hakim dalam fiqh Islam adalah Allah swt, sebab pada dasarnya syariat Islam itu merupakan undang-undang keagamaan yang bertolak dari wahyu samawi. Dengan

70 Juhaya S. Praja, Filsafat *Hukum Islam*, h. 39.

demikian jelas bahwa al-Hakim di sini adalah Allah swt, sedang semua ta'rif tentang hukum-hukum di dalamnya tidak lain merupakan metode untuk mengenal hukum Allah dan peraturan-peraturan agama-Nya yang bersifat samawi. Atas dasar itulah jumhur ulama, bahkan umat Islam umumnya, bersepakat menetapkan bahwa al-Hakim dalam Islam adalah Allah swt, dan bahwa tidak ada syariat melainkan dari Allah (أن الحاكم فى الاسلام هو الله تعالي وأنه لاشرع الا من الله).[71]

Pandangan bahwa Al-Hakim itu hanya Allah sebenarnya berkaitan erat dengan aspek ukhrawiyah (eskatologis). Dalam hukum Islam, setiap perbuatan mukalaf akan dibalas, baik berupa pahala atau siksa, datangnya balas atas perbuatan tersebut berasal dari ketetapan Allah swt, karena hukum Islam itu berasal dari firman Allah maka setiap perintah maupun larangan yang terdapat dalam hukum Islam tersebut berdampak pula terhadap balasan yang akan diterima oleh mukalaf, dan yang memberikan balasan adalah Allah swt karena Dia pula yang telah membuat syariat.[72] Atas hal alasan ini pula mazhab Asy'ariyah menyatakan teori:[73]

لاتكليف بالعقل انما التكليف بأوامر الشارع ونواهيه ولا ثواب ولا عقاب الا بمخالفة أوامر الشارع ولا عبرة بأوامر العقل انما العبرة دائما بأوامر الشارع الحكيم .

Teori di atas menyatakan bahwa tidak ada pembebanan karena putusan akal, tetapi pembebanan hanya berdasarkan kepada perintah dan larangan Allah

71 Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 69.

72 Banyak ditemukan dalam Al-Quran penjelasan tentang bahwa setiap amal akan menerima balasa atas amalnya meskipun hanya seberat atom. Misalnya dalam QS. Ibrahim ayat 51, Allah berfirman, " *Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan*". Kemudian dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 22, " *Dan setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan*". Kemudian dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7-8, " *Maka barangsiapa mengerjakan keabaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balsan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya*". Ayat-ayat tersebut menjadi dasar, bahwa dalam Hukum Islam setiap perbuatan akan menerima balasan (*jaza'*), dan balasan terkait erat dengan perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan dibuat oleh al-Hakim (pembuat hukum), dan pembuat hukum adalah Allah.

73 Muhammad Abu Zahrah, *op. cit*, h. 73.

semata sebagai pembuat hukum. Tidak ada pahala dan siksa kecuali dikaitkan dengan kepatuhan atau larangan aturan Syari', dan tidak ada perhitungan karena perintah akal, tetapi semua yang diperhitungkan hanyalah berupa perintah dan larangan Syari' yang Maha Bijaksana. Atas dasar pertimbangan tersebut Abu Zahrah memberikan penjelasan bahwa meskipun akal tidak memiliki wewenang dalam menetapkan syariat, akan tetapi akal sangat berfungsi berdasar fungsi yang sesuai dengan yang diberikan oleh Allah, dan hal ini dikarenakan pula bahwa pembebanan-pembebanan hukum Islam berkait erat dengan pahala dan siksa, dan keduanya berada dalam otoritas Allah swt. Fungsi dari akal tersebut adalah menggali nash-nash syara' dan untuk menjelaskan kaidah-kaidah umum syar'i yang dapat menjadi pedoman dalam menganalogikan dan menerapkan prinsip hukum Islam terhadap kasus-kasus baru yang dijumpai. Dan hal ini dapat dilihat dari hasil karya fuqaha dalam kitab-kitab fiqh. Fungsi akal lainnya menurut Abu Zahrah terlihat dalam sumber-sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnnah yang menjadi rujukan seperti Istihsan, al-maslahah, al-dzariah dan lainnya yang merupakan hasil dari penalaran akal. Sumber-sumber hukum tersebut meskipun hasil penalaran akal tetapi tidak terlepas dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini Abu Zaharah menyatakan bahwa semua sumber hukum itu berasal dari dari nash dan sekaligus dijiwai olehnya.[74]

Penegasan bahwa manusia dengan potensi akalnya yang diberikan oleh Allah swt mampu mengetahui adanya Allah, tetapi akal tidak sanggup mengetahui cara-cara berterima kasih Allah berupa tatacara ibadah dan penyerahan diri kepada-Nya. Karena akal tidak mengetahui cara berterima kasih kepada Allah, maka wahyu turun untuk membantu manusia menunjukkan cara-cara berterima kasih tersebut. Wahyu menjamin manusia mencapai kebahagiaan selama manusia mengikuti petunjuk-petunjuknya. Karena itu pula hukum Islam yang bersumber kepada wahyu mengatur bagaimana manusia harus bertindak agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat.[75]

Sumber hukum Islam (*mashadir al-Ahkam*) apabila mengacu kepada pengertian hukum syara' di atas jelas bahwa sumber hukum Islam adalah

74 *Ibid.*, h. 74.

75 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 48.

wahyu Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Pengertian sumber hukum sendiri diterjemahkan dari kata *mashadir al-ahkam*. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah mashadir al-ahkam merupakan istilah yang digunakan oleh ulama muta'akhir, sedangkan ulama-ulama terdahulu mereka menggunakan istilah dalil-dalil syariat (*al-adilah al-syar'iyyah*).[76] Abdul Wahab Khalaf menyatakan:[77]

وأدلة الأحكام ، وأصول الأحكأم ، والمصادر التشريعية للأحكام ، ألفاظ مترادفة معناها واحد .

Berdasarkan pernyataaan tersebut baik pengertian adilat al-ahkam, ushul al-ahkam maupun mashadir al-ahkam adalah istilah memiliki makna yang sama yang menunjukkan kepada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut, menurut Abdul Wahab Khalaf terbagi kepada dua bagian, *pertama,* sumber hukum yang disepakati (mutafaq) oleh jumhur ulama ada empat yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, kedua sumber hukum yang mukhtalif (diperselisihkan) yaitu ada enam yakni Istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, mazhab shahabat, dan syar'u man qablana. Sehingga sumber hukum Islam keseluruhannya ada sepuluh sumber hukum. Disebut sebagai sumber hukum yang ikhtilaf dikarenakan ada perbedaan dalam penggunaan, pada sebagian kelompok digunakan tetapi ada juga kelompok yang menolak menggunakannya sehingga disebut, sumber hukum yang mukhtalif.[78] Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa sumber hukum Islam hanya berlaku pada al-Quran dan Hadis, karena hanya dari kedaunya digali norma-norma hukum. Sedangkan ijma', qiyas, istihsan, istihlah, istishab, dan maslahah mursalah tidak termasuk dalam kategori sumber hukum. Kesemuanya hanya termasuk dalil hukum. Dengan menggunakan metode-metode tersebut dapat ditemukan hukum-hukum Islam, dan metode-metode itu merupakan alat dalam menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah.[79]

76 Fathurrahman DJamil, *op. cit*, h. 81.
77 Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h, 19
78 *Ibid*, hlm, 20.
79 Fathurrahman DJamil, *op.cit*, h. 82.

Pada sisi lain, Juhaya S. Praja membagi sumber hukum Islam yang berasal potensi-potensi insani dan sumber Ilahi, dan atas dasar tersebut maka sumber hukum Islam dapat terbagi kepada sumber hukum aqliyah dan sumber hukum naqliyah.[80] Sumber hukum Islam naqliyah dapat dibagi dua yaitu yang bersifat ashliyy (pokok) dan yang bersifat taba'iyy (tambahan). Sumber hukum Islam yang ashliyy yaitu Al-Quran dan Sunnah, adapun sumber hukum Islam yang taba'iyy adalah ijma'. Adapun sumber hukum Islam aqliyah adalah Ijtihad, meskipun ijtihad disebut sebagai sumber aqliyah akan tetapi ijtihad sendiri dihasilkan berdasarkan penalaran yang mengacu kepada sumber naqliyah. Sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang paling banyak disepakati adalah Qiyas. Dan ada kalanya sumber hukum Islam aqliyah ini dihimpun dalam satu nama yaitu ijtihad. Sehingga, sumber hukum Islam aqliyah seperti istihsan, qiyas, istislah dan sebagainya disebut sebagai hasil ijtihad. Dan terkadang pula ijma', qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, syar'u man qablana, 'urf dan dzariah disebut pula sebagai *turuq al-istinbath*.[81] Istilah *istinbath* berasal dari kata *nabth* atau *nubuth* dengan kata kerja *nabatha, yanbuthu* yang berarti *air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali*. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha* yang berarti *mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi)*. Jadi kata istinbath pada asalnya berarti *usaha mengeluarkan air dari sumber tempat tersembunyi*, kemudian kata tersebut dipakai dalam istilah fiqh yang berarti *mengeluarkan hukum dari sumbernya*. Jadi yang di maksud dengan istinbath dalam fiqh yaitu upaya seorang ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya.[82] Dan istilah istinbath ini identik dengan dengan istilah ijtihad. Asal kata ijtihad berasal dari kata *al-juhd* yang berarti *al-thaqah* yaitu daya, kemampuan atau kekuatan. Kata ijtihad dapat pula berasal dari kata *al-jahd* yang bermakna *al-masyaqah* yaitu kesulitan, atau kesukaran. Dari kata tersebut, kata ijtihad secara kebahasaan bermakna *badzl al-wus'i wa al-majhud*, yaitu pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala

80 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h, 50.

81 A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Aditya Press, 1996), h. 56

82 Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 37.

daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.[83]

Imam al-Syafi'i (w. 204 H/ 812 M) dalam al-Risalah menunjukkan sumber hukum Islam sebagai berikut:[84]

ان ليس لأحد أبدا أن يقول فى شيئ : حل ولا حرم – الا من جهة العلم . وجهة العلم الخبر فى الكتاب او السنة او الاجماع او القياس .

Pernyataan tersebut diulangi kembali oleh Imam Syafi'i pada bab berikutnya yaitu: [85]

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول الا من جهة علم مضى قبله ، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والاثار ، وما وصفت من القياس عليها.

Menurut pernyataan al-Syafi'i di atas bahwa seseorang tidak boleh menyatakan pendapat hukum kecuali atas dasar pertimbangan ilmu. Pertimbangan ilmu yang dimaksud al-Quran, Sunnah, ijma' atau atsar, dan qiyas. Penyebutan keempat dasar tersebut meneguhkan bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun ijma yang dimaksud adalah ijma sahabat, dan penyebutan ijma' sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah oleh al-Syafi'i merupakan mujtahid yang hidup pada abad ke-2 Hijriah dimana para sahabat telah tiada. Sedangkan qiyas dimasukkan sebagai sumber hukum Islam, karena imam

83 Nasrun Rusli menghimpun beberapa pengertian ijtihad dalam fiqh di antara definisi ijtihad menurut al-Syaukani, yaitu:

بذل الوسع فى نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط.

Pengertian Ijtihad menurut al-Ghazali, yaitu:

بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بأحكام الشريعة.

Atas dua pengertian ijtihad di atas bahwa pengertian ijtihad dalam fiqh yaitu usaha atau upaya mujtahid atau seorang ahli fiqh dengan mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam upaya mendapatkan hukum syara'. Nasrun Rusli, *op.cit,* h. 74-76.

84 Muhammad bin Idris Al-Syafii, *al-Risalah*, h. 39.

85 *Ibid*, h. 508.

al-Syafii sendiri menyebut qiyas sama dengan ijtihad, atau ijtihad itu sama artinya dengan qiyas (*humâ ismâni bi ma'na wahid*).[86]

Urutan sumber hukum Islam yang terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas diatas, apabila disandarkan kepada dasar nash sendiri dapat ditemukan sumber rujukannya dalam hadits yaitu hadits Muadz bin Jabbal ketika ia ditanya oleh Nabi saw tentang bagaimana cara ia menetapkan suatu hukum. Hadits tersebut tercantum dalam Sunan Abi Dawud sebagai berikut:[87]

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ .

Hadits Ijtihad Muadz di atas diriwayatkan pula dalam Sunan al-Tirmidzi.[88] Berdasarkan hadits di atas diketahui bahwa tatkala Rasulullah saw hendak mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Muadz perihal tatacara mengambil keputusan. Atas pertanyaan tersebut Muadz bin Jabal menjawab bahwa ia akan memutuskan dengan kitabullah (Al-Quran), apabila

86 *Ibid.*, h. 477.

87 Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* (Riyadl; Maktabah al-Ma'arif, t.t.), hlm. 644.

88 Teks hadits dalam Sunan al-Tirmidzi sebagai berikut:

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 162)

1249 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

tidak ditemukan secara tersurat, ia akan memutuskan dengan Sunnah Rasulullah saw, dan apabila juga tidak ditemukan dalam sunnah, ia akan memutuskan dengan cara berijtihad. Atas jawaban-jawaban Muadz tersebut, Rasulullah saw merasa senang dan menyetujuinya. Dikalangan pakar Ushul Fiqh, Hadits Muadz ini digunakan sebagai dasar penjelasan sumber hukum Islam dan dasar dari ijtihad.[89] Namun Imam al-Syafi'i tidak mengutip hadits Muadz di atas sebagai dasar ijtihad, imam al-Syafi'i lebih mengutip hadis 'Amr bin al-'Ash sebagai dasar ijtihad.[90]

Langkah ijtihad dilakukan sebagai tahapan dalam menganalisis dan menetapkan hukum. Al-Syafi'I dalam al-Risalah menerangkan bahwa analisis hukum Islam dapat ditempuh dalam empat tahap dengan melihat petunjuk hukum yang telah dijelaskan Allah bagi hambaNya, yaitu: *pertama*, dengan melihat apa yang telah dijelaskan oleh Allah secara tersurat (*ma abanahu li khalqihi nashan*), seperti ketetapan kewajiban shalat, zakat, haji dan shaum, keharaman khamr, makan bangkai, dan yang lainnya yang dijelaskan secara tersurat. *Kedua*, dengan melihat apa telah difardhukan dalam al-Quran dengan tatacara yang diarahkan kepada sunnah Nabi saw (*ma ahkama fardhahu bikitabih wa bayyana kaifa huwa 'ala lisani nabiyihi*), seperti tentang jumlah rakaat dalam shalat, jumlah hitungan dalam zakat, serta kewajiban-kewajiban lainnya yang dijelaskan oleh Sunnah. *Ketiga*, dengan melihat apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah saw terhadap apa yang tidak terdapat secara tersurat dalam

89 Abdul Wahab Khalaf mencantumkan Hadits Muadz tentang ijtihad ini dengan menggunakan riwayat dari al-Baghawi. Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h. 20. Begitu pula Abu Zahrah menggunakan hadits Muadz ini sebagai penjelasan mashadir ahkam, Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 75. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *op.cit*, h. 57. Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 103.

90 Hadits 'Amr bin al-'Ash yang dimaksud yaitu:

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.

Imam Syafii menerima hadist tersebut dari Abdul Aziz dari Yazid bin Abddillah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Busri bin Said dari Abi Qays maula 'Amr bin al-'Ash dari 'Amr bin bin al-'Ash, dan ia mendengar dari Nabi saw bersabda, *Apabila hakim memutuskan kemudian berijtihad dan tepat (benar) maka ia mendapat dua pahala, dan apabila ia memutuskan dan berijtihad kemudian ijtihadnya salah maka ia mendapat satu pahala*. Muhammad bin Idris al-Syafii, *op.cit*, h. 494.

Al-Quran (*ma sanna rasulullah saw mimma laysa fih nashu hukmin*). Sunnah Rasulullah saw ini merupakan otoritas yang ditetapkan oleh Allah swt di mana Allah swt menetapkan kewajiban kepada umatNya agar taat kepada rasul-Nya dengan cara menjalankan sunah Rasul tersebut. Dan *keempat*, adalah perintah Allah yang harus dicari penjelasannya melalui ijtihad (*ma faradhallahu 'ala khalqih al-ijtihada fi thalabih*), seperti perintah untuk menghadap masjid haram dalam shalat, mencari arah masjid haram yang tepat hanya dapat dilakukan dengan cara ijtihad dengan melihat tanda-tanda alam yang telah buat oleh Allah seperti posisi bintang, gunung, waktu siang dan malam dan sebagainya yang dapat dijadikan tanda-tanda (al-'alamât) dalam menentukan arah masjid haram.[91]

Kemudian hukum Islam dilihat dari aspek epistemeloginya bahwa di mana kata Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni *episteme*, yang berarti *knowledge* atau pengetahuan. Serta kata *logy* berarti theory. Oleh sebab itu, epistemologi diartikan teori pengetahuan atau filsafat ilmu.[92] Efistemologi hukum Islam merupakan satu bagi dari filsafat hukum Islam (filsafat ilmu syari'ah). Dan filsafat ilmu syariah adalah satu dari tiga pilar ilmu syariah. Ketiga pilar ilmu syariah (hukum Islam) tersebut yaitu filsafat ilmu syariah, metodologi ilmu syariah, dan ilmu syariah. *Filsafat ilmu syariah* meliputi filsafat teoritis (al-hikmah al-nazariyyah yakni filsafat yang berkenaan dengan konsep-konsep yang kita ketahui sebagai dasar pembinaan dan pengembangan hukum Islam) dan filsafat praktis (al-hikmah al-amaliyah yaitu filsafat yang berkenaan dengan konsep-konsep yang dikembangkan dari praktek kehidupan dan hukum yang dilaksanakan). *Metodologi ilmu syariah* melahirkan ilmu ushul al-fiqh. Dan *ilmu syariah* melahirkan berbagai cabang seperti fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh mawaris, fiqh jinayah dan sebagainya.[93]

Adapun yang dimaksud dengan epistemologi hukum Islam (ilmu syariah) adalah sain filosofis tentang asal usul (pengetahuan) dan kebenaran hukum Islam yang berpuncak pada kebenaran yang membawa ke ambang pintu

91 Muhammad bin Idris al-Syafii, *op.cit*, h. 21-22.
92 Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, h. 16
93 Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu*, hlm. 88.

metafisika (tauhidullah).[94] Ada beberapa topik utama dalam epistemologi Hukum Islam (ilmu syariah) yaitu: *pertama*, apa ilmu syariah itu? Ilmu syariah adalah ilmu tentang wahyu. *Kedua*, apa sumber ilmu syariah itu? Sumber ilmu syariah adalah wahyu dan akal. *Ketiga*, dari mana asal usul ilmu syariah itu, dan bagaimana kita mengetahuinya; alat atau sarana apa yang dapat kita pakai untuk memperoleh pengetahuan itu? Ilmu itu pada hakikatnya dari Allah dan manusia diberi alat untuk mengetahuinya yaitu akal dan indera. *Keempat*, apakah pengetahuan kita itu benar? Pengetahuan kita adalah benar jika pengetahuan itu kita peroleh dari Allah melalui wahyu-Nya, dan kita peroleh ilmu itu dengan menggunakan akal. Indera (al-hawas), dan pengalaman (al-tajribah).[95]

Adapun struktur atau pohon ilmu syariah dapat diketahui pembagian ilmu sebagai berikut. Dalam filsafat ilmu Islam dikenal dua cabang ilmu yaitu pertama ilmu tentang agama atau ilmu agama (al-ilm bi al-din), dan kedua ilmu tentang kealaman (al-ilm bi al-kainat). Kaidah agung dalam filsafat Islam menyatakan bahwa ilmu tentang apa pun mempunyai dua sifat. Pertama, '*ilm tabi*, kedua, '*ilm matbu*'. Ilmu yang pertama dapat diartikan sebagai ilmu subyektif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang keberadaannya bergantung kepada ada dan tidak adanya pengetahuan si subyek tentang sesuatu yang menjadi obyek pengetahuan itu. Adapun ilmu kedua dapat disebut sebagai ilmu obyektif, yaitu ilmu yang keberadaan obyeknya tidak bergantung kepada ada dan tidak adanya pengetahuan si subyek tentang obyek tersebut. Bila kaidah agung filsafat ilmu ini diterapkan kepada keberadaan Allah, maka keberadaan Allah itu tidak bergantung kepada keberadaan pengetahuan si subyek (manusia) tentang Allah. Allah tetap ada walaupun ada manusia yang tidak atau belum mengetahui keberadaan-Nya. Allah tetap ada walaupun manusia tidak mempercayainya. Argumen ini disebut argumen epistemologis.

Argumen epistemologis ini mengharuskan kemestian keberadaan Tuhan dan kemahaesaan-Nya. Konsekwensinya, lahir suatu paradigma dasar ilmu agama yang menyatakan bahwa wahyu-wahyu Allah benar dengan

94 *Ibid*, h. 89.
95 *Ibid.*, h. 89.

sendirinya. Dengan kata lain, wahyu Allah tidak memerlukan pembenaran dari Akal manusia. Ini berarti akal manusia hanya menerima wahyu Allah itu apa adanya. Argumen ini menjadi dasar bagi penerimaan hadis-hadis Nabi saw sebagai sumber kebenaran dan sumber ilmu agama. Dengan demikian, dasar ilmu-ilmu agama yang murni ada dua yaitu ilmu-ilmu al-Quran dan ilmu-ilmu Hadis. Pemahaman atas kedua ilmu-ilmu ini dengan menggunakan penalaran akal, indera dan pengalaman yang kemudian melahirkan ilmu murni rasional yang kemudian disebut filsafat Islam, ilmu kalam, tasawuf, filsafat hukum Islam dan epistemologi hukum Islam.[96]

Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan ulum al-Quran dan ulum al-Hadits meliputi tiga hukum, yaitu: *pertama*, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (mukallaf). *Kedua*, hukum-hukum etika orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan. *Ketiga*, hukum-hukum praktis (amaliyah) yang mengatur perbuatan dan ucapan seseorang. Hukum-hukum praktis meliputi dua cabang beasr: *ibadat* dan *muamalat*. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan manusia antara manusia dengan Allah melahirkan fiqh ibadah. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam keluarga dan sistem kekerabatannya melahirkan hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*). Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyah*), tujuan hukum ini ialah mengatur sistem hubungan perseorangan dalam bidang kebendaan dan memelihara haknya masing-masing. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam komunitas melahirkan hukum pidana (*al-ahkam al-jina'iy*), tujuan hukum ini ialah menjamin hubungan antara pelaku kejahatan dan menderita tindakan hukum. Hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara melalui proses pengadilan melahirkan hukum acara. (*al-ahkam al-murafa'at*). Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara

96 *Ibid*, h. 90.

melahirkan hukum ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*), tujuan hukum ini ialah mengatur tertib hukum dan pembatasan hubungan antara penguasa dan rakyat, menetapkan hak-hak pribadi dan umum. Hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara lain; hubungan antara orang bukan muslimin di negeri Islam dan sebaliknya melahirkan hukum internasional (*al-ahkam al-duwaliyah*), tujuan hukum ini ialah menjelaskan batasan perang, dan ketentuan tentang hubungan antara orang muslim dengan dengan lainnya di negeri-negeri Islam dan atau sebaliknya. Hukum yang mengatur hubungan yang berkenaan dengan orang fakir miskin dalam harta orang kaya dan pengaturan sumber pendapatan dan pengeluaran negara melahirkan hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*), tujuan hukum ini mengatur hubungan harta orang kaya dengan fakir miskin dan hubungan antara warga negara dengan negara lain.[97]

Berikut ini adalah bagan pembagian ilmu syariah:

97 Juhaya S. Praja, *Ibid.,* h. 90. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h. 28-29. Abdul Wahab Khalaf membagi pembagian hukum tersebut di atas dilakukan ketika ia menjelaskan tentang macam-macam hukum dalam al-Quran. Jumlah ayat al-Quran yang terkait dengan hukum-hukum tersebut oleh Abdul Wahab Khalaf terutama ayat berkenaan dengan hukum muamalat (selain hukum ibadat) kurang lebih berjumlah 228 ayat dengan rincian 70 ayat terkait ahkam al-ahwal al-syakhshiyah, 70 ayat terkait al-ahkam al-madaniyah, 30 ayat terkait al-ahkam al-jinaiyah, 13 ayat terkait ahkam al-murafaat, 10 ayat terkait al-ahkam al-dusturiyah, 25 ayat terkait al-ahkam al-duwaliyah, dan 10 ayat ter kait al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah. Akan tetapi Abdul Wahab Khalaf tidak merinci rincian ayat-ayatnya sehingga sulit untuk dilakukan verifikasi.

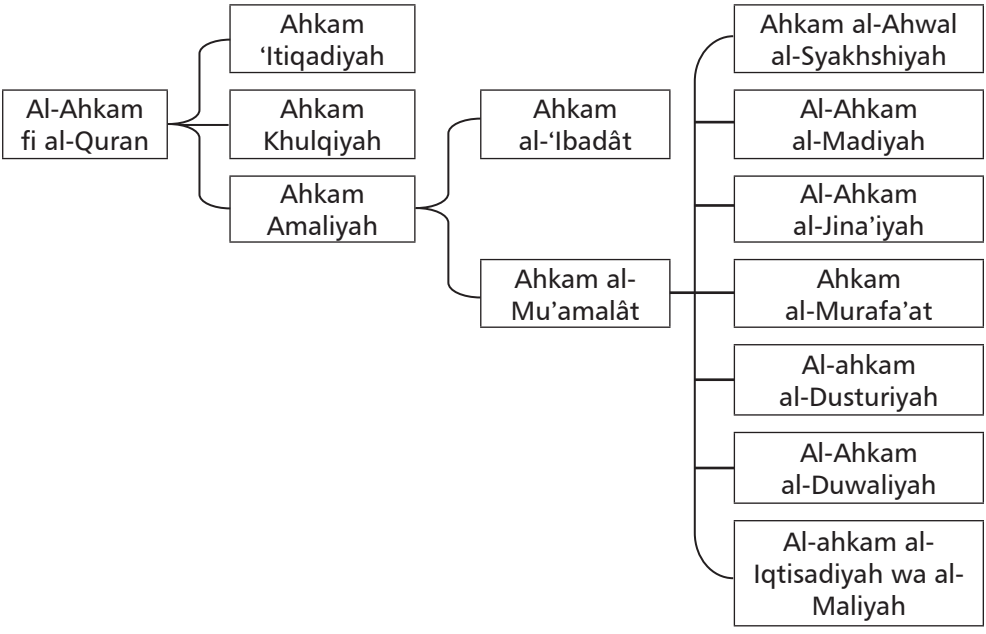

Gambar 2.1
Alur Pembidangan Ilmu Syariah

Sejarah hukum Islam mencatat terhadap berbagai mazhab yang pernah muncul dalam memahami nash. Dari sudut penafsiran al-Quran yang dianut oleh para pakar hukum Islam ada dua liran, pertama, aliran literalisme yaitu aliran yang mengambil makna dan hukum dari al-Quran secara harfiyahnya. Kedua, aliran spiritualisme, yaitu aliran yang menfasirkan ayat-ayat hukum secara metaforis atau takwil. Aliran ini melakukan penafsiran secara metaforik selama tidak bertentangan secara tekstual dengan ayat-ayat hukum lainnya. Aliran ini kemudian menjadi pendukung kuat metode qiyas dan istihsan dalam bidang Ushul al-Fiqh. Dari segi metodologi hukum Islam muncul dua aliran yaitu pertama, aliran ahl hadits yang dipelopori oleh imam Maalik ibn Anas. Aliran ini lebih mendahulukan pendapat ulama ahl Madinah dan atsar sahabat daripada rayu'. Kedua, aliran ahl al-ray' yang sering pula disebut aliran Irak dengan tokohnya Abu hanifah. Aliran ini lebih banyak menggunakan ray'

daripada hadits. Dari kedua aliran ini lahir sintesa ialah aliran al-Syafi'i yang menggabungkan ahl Hadits dan ahl al-Ray.[98]

Lahirnya berbagai aliran dalam hukum Islam ini karena hukum Islam telah lahir sejak abad ke-7 Masehi jauh sebelum berkembangnya hukum modern sekarang ini. hukum modern yang dikenal sekarang ini merupakan hukum yang mulai dikembangkan oleh sarjana hukum Eropa pada abad ke-12 Masehi seiring dengan munculnya berbagai universitas di Eropa.[99] Hukum Islam telah lahir sejak risalah agama Islam disiarkan oleh Nabi Muhammad saw.[100] Sedangkan lahirnya berbagai mazhab hukum Islam baru ada pada abad ke-2 Hijriyah atau abad ke-8 Masehi. Seperti mazhab Hanafi dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah (w. 150 H/ 767 M), mazhab Maliki dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas (w. 179 H/7995 M), mazhab Syafi'I dinisbahkan kepada Imam Al-Syafi'i (w. 204 H/819 M), mazhab Hanbali dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M), mazhab Zhahiri dinisbahkan kepada Imam Daud bin Ali al-Asbahani (270 H/884 M).

Perkembangan hukum Islam sebagai hasil ijtihad, dalam hal ini dibedakan dari hukum Islam dalam pengertian syariah yang tetap dan tidak berubah, maka hukum Islam dilihat dari produknya terbagi atas empat jenis yaitu hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab fiqh, hukum Islam dalam produk keputusan-keputusan pengadilan Islam, hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dalam fatwa-fatwa ulama.[101]

Keempat jenis produk pemikiran hukum Islam muncul sebagai produk dari perkembangan sosial masyarakat Islam dalam kurun waktu tertentu. *Pertama*, Kitab-kitab fiqh sebagai hasil pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cenderung kebal terhadap perubahan karena revisi sebagiannya dianggap dapat mengganggu

98 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 60.

99 Bernard Arief Shidarta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 138

100 A. Qodry Azizy, *Hukum Nasional Elektisisme hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 22

101 Muhammad Atho Mudzhar," Pengaruh Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 2

keutuhan isi keseluruhannya. Apalagi sejarah membuktikan bahwa meskipun ketika ditulis kitab-kitab fiqh tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di dalam suatu negeri, namun dalam kenyataannya beberapa buku fiqh tertentu telah diberlakukan sebagai kitab undang-undang. Demikian pula kitab-kitab fiqh itu ketika ditulis oleh penyusunnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku sepanjang masa. *Kedua*, keputusan-keputusan pengadilan Islam memiliki ciri dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan pengadilan Islam memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fiqh, tetapi dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan. *Ketiga*, peraturan perundangan-undangan di negeri-negeri muslim. Seperti halnya keputusan-keputusan peradilan Islam, peraturan perundang-undangan bersifat mengikat bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannnya tidak terbatas pada kalangan ulama atau fuqaha, tetapi juga para politisi dan kaum intelektual lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan itu biasa dibatasi, atau kalaupun tidak dinyatakan secara resmi, di dalam kenyataannya masa berlakunya itu akan menjadi tidak ada ketika peraturan perundangan-undangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. *Keempat*, fatwa-fatwa ulama bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa ulama tidak memiliki daya ikat seperti putusan pengadilan, peminta fatwa tidak terikat dengan fatwa tersebut, ia dapat mengikuti fatwa tersebut atau tidak. Demikian pula, masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat dapat saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa juga cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responnya itu dapat dikatakan dinamis. Sejumlah fatwa pada sebagian ulama telah dibukukan, tetapi sistematika dan pembahasannya tidak sama dengan sistematika dan pembahasan kitab fiqh.

Di antara fatwa ulama klasik yang telah dibukukan seperti *Fatawa Alamqiriyah* kumpulan fatwa dari India pada abad ke-17.[102]

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber kepada firman Allah (khitabullah) dari aspek ini hukum merupakan hukum yang memilki sifat *al-tsabat* dan *sumul*. Sifat tsabat dari hukum Islam bahwa hukum Islam bersifat langgeng dan tidak berubah dan tidak dapat digantikan.[103] Dan sifat *sumul* dari hukum Islam bahwa dalam hukum Islam tercakup semua peristiwa, sehingga kebutuhan manusia akan hukum dalam setiap kondisi dan waktu akan dapat menemukannya dalam hukum Islam karena kesumuliyahan hukum Islam itu sendiri. Karena itu muncul aksioma bahwa hukum Islam itu sesuai untuk semua waktu dan tempat (الشريعة صالح لكل زمان و مكان).[104] Senada akan keagungan hukum Islam, disampaikan pula oleh imam al-Syafi'i bahwa hukum Islam itu bersumber kepada Al-Quran, dan al-Quran yang diturunkan oleh Allah swt terpelihara dari kebatilan apapun, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Fushilat ayat 41 dan 42, "*Dan sesungguhnya (al-Quran) itu adalah kitab yang mullia. (yang) tidak akan di datangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana Maha terpuji*". Atas ayat ini pula al-Syafi'i menyatakan bahwa dengan al-Quran, Allah membawa manusia keluar dari gelapnya kekufuran dan kebodohan kepada terangnya cahaya petunjuk dan bimbingan. Hal ini, karena di dalam al-Quran, Allah menengaskan mana yang halal dan mana yang haram, sebagai bentuk dari kasih sayang-Nya karena Dialah yang paling tahu makna kebahagiaan sejati manusia, di dalam kehidupan dunia maupun akhirat.[105] Juhaya S. Praja menyampaikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang selaras dengan jati diri manusia, bahkan hukum Islam itu adalah kesatuan sistem yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.[106] Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy menyatakan bahwa

102 *Ibid*, hlm. 2-3.

103 Jaih Mubarok, *Hukum Islam Konsep, pembaruan dan Teori Penegakan*, (bandung: Benang Merah press, 2006), h.84.

104 *Ibid.* hlm. 87.

105 Muhammad bin Idris al-Syafii, *op.cit*, h. 29.

106 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 46.

hukum Islam merupakan hukum yang paling dapat memenuhi kebutuhan manusia, menjamin ketenangan dan kebahagian manusia. Keutamaan hukum Islam ini menurut Hasbi ash-Shidiqieqy, dikarenakan dalam hukum Islam terkandung beberapa pokok *qadhiyah* (premis) di antaranya; *pertama*, hukum Islam mudah, jauh dari sulit dan sempit, mudah diamalkan, jauh dari kepicikan, hukumnya seiring dengan fitrah manusia. *Kedua*, hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar (*ma'qulatul ma'na*) dan dengan fitrah manusia sebelum fitrah itu dirusak hawa nafsu, dan *Ketiga*, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat dan menolak kemafsadatan serta mewujudkan keadilan. *Keempat*, hukum Islam mengimbangi hak jiwa dengan hak anggota tubuh dalam batas-batas yang seimbang. *Kelima*, hukum Islam menyamaratakan taklif bagi semua mukallaf. *Kedelapan*, hukum Islam menetapkan bahwa amal ibadah pada lahirnya berkisar apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. *Kesembilan*, hukum Islam menetapkan bahwa segala usaha manusia dikaitkan dengan motivasi atau niat yang menggerakan. *Kesepuluh*, hukum Islam berdiri di atas nilai-nilai akhlak yang luhur. *Kesebelas*, rakyat meminta pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan yang diperoleh di masa berkuasa untuk kepentingan pribadinya. Qadhiyah ini berdasarkan tindakan Umar ra yang melahirkan kaidah, *min aina laka hadza*.[107]

Berdasarkan pengertian-pengertian yang tercakup dalam lingkup hukum Islam di atas, yang dimaksud dengan kritik hukum Islam dalam buku ini adalah tanggapan secara mendalam atas suatu masalah berdasarkan sudut pandang Hukum Islam. Kritik lahir dari sudut pandang yang berbeda atau sikap tidak searah dalam suatu pandangan. Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang universal bagi manusia yang bersumber kepada wahyu Allah swt. Hukum Islam hadir untuk membimbing manusia menuju kebahagian dunia dan akhirat. Memang manusia dengan potensi akalnya dapat menemukan kebenaran dan kebahagian, akan tetapi dengan hadirnya hukum Islam yang besumber kepada al-Quran dan Sunnah kebenaran dan kebahagian yang diperoleh oleh akal menjadi sempurna. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu. Manusia

107 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, h.105.

secara fitrah butuh kepada wahyu, karena wahyu menjelaskan perincian perbuatan baik yang harus dikerjakan manusia dan perbuatan buruk yang harus ditinggalkan manusia.[108] Jadi kritik hukum Islam di sini adalah pemikiran terhadap aturan maupun pemikiran yang dibuat manusia agar sejalan dengan tuntunan wahyu. Maka kritik hukum atas perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan konsumen diarahkan kepada norma hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Kritik hukum Islam atas hukum perlindungan konsumen disusun berdasarkan arah pentunjuk dalam nash, *pertama* mencari aturan konsumen dan perlindungan konsumen berdasarkan hukum yang tersurat (nash) pada al-Quran. *Kedua,* mencari aturan konsumen dan perlindungan hukum yang tersirat (baik yang *mujmal, 'am, muthlaq,* atau *mafhum*) pada al-Quran. *Ketiga*, mencari aturan konsumen dan perlindungan konsumen dalam sunnah, dan *keempat*, mencari aturan hukum konsumen dan perlindungan melalui istinbath atau ijtihad yaitu penalaran hukum terhadap sumber-sumber hukum Islam.

3. Hukum dan Undang-Undang

Kata hukum diambil dari bahasa Arab, *al-hukm*. Kata hukum digunakan untuk menterjemahkan istilah hukum dari bahasa belanda, *recht*,[109] sedang kata *wet* dalam bahasa Belanda diartikan undang-undang.[110] Kata hukum dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis (undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undang-undang, piagam dan sebagainya), maupun yang tidak tertulis (hukum kebiasaan, hukum adat) yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.[111]

Kata hukum dalam bahasa Arab bermakna *al-man'u* (cegahan), *al-fashl* (pemisahan), dan *al-qadha* (keputusan).[112] Dalam bahasa lain, misalnya istilah

108 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 34

109 S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, h. 531

110 *Ibid*, h. 802

111 Hassan Shadily,Pemimpin Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, (jakarta: Ichtiar baru-van Hoeve, tt.), j. 3, h. 1344.

112 Jaih Mubarok, *op.cit*, h. 9

hukum dalm bahasa Inggris dikenal kata *legal* dan *law*. Kata *legal* berakar dari kata *lex*. Adapun kata *law* memiliki dua arti, *pertama*, sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan, pengertian yang pertama ini dalam bahasa latin disebut *ius*, dalam bahasa perancis disebut *droit*, dalam bahasa belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *hukum*. *Kedua*, aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Pengertian hukum yang kedua ini dalam bahasa latin disebut *lex*, dalam bahasa perancis disebut *loi*, dalam bahasa Belanda disebut *wet*, dalam bahasa Jerman disebut *gesezt*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *undang-undang*. Kata *law* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *lagu*, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh raja-raja anglo-saxon yang telah dikodifikasikan. Kata *lagu* ternyata berada dalam garis *lex* dan bukan *ius*. Adapun kata *jurisprudence* berasal dari bahasa latin yaitu *iuris* yang berarti *hukum*, dan *prudentia* yang berarti *kebijaksanaan atau pengetahuan*. Jadi kata *jurisprudence* berarti *pengetahuan hukum*.[113]

Pengertian hukum dalam aspek ini adalah pengertian hukum yang berasal dari hukum umum untuk membedakan dari pengertian hukum Islam yang telah dibahas sebelumnya.[114] Mendefinisikan pengertian hukum tampaknya bukan hal mudah, hal ini disampaikan oleh L.J van Apeldoorn bahwa hukum banyak segi dan bentuk dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam satu rumusan secara memuaskan.[115] Alasan van Apeldoorn di atas karena hukum dipandang sebagai gejala sosial di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, dalam bahasa Romawi dikenal ujaran *ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat disitu ada hukum)*,[116] dan hukum terdapat di mana pun

113 Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 18

114 A. Qadri Azizy untuk membedakan hukum Islam dengan hukum lainnya, ia menyebutnya hukum umum atau hukum sekular. Lihat A. Qadri Azizy, *op.cit.* h. 90.

115 L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), cet. 17, h. 13

116 Adagium *Ubi societies ibi ius* dicetuskan oleh Cicero. Adagium ini memberikan gambarakan antara hubungan hukum dan masyarakat, yaitu tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Hukum diadakan oleh masyarakat. Adagium ini menegaskan pula bahwa hukum adalah produk masyarakat atau manusialah yang membuat hukum.Lihat Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Sistem*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), h. 146.

di dunia asal ada suatu masyarakat manusia, karena itu pula setiap masyarakat memiliki rumusan pengertian hukum tersendiri sesuai dengan hukum yang dijalankannya. Dalam hal ini van Apeldoor menyatakan hukum dilihat secara abstrak dapat disebut sebagai gejala universal sebagaimana halnya bahasa, akan tetapi tidak ada hukum dunia sebagaimana juga tidak ada bahasa dunia, hal dikarenakan kehidupan manusia terbagi dalam sejumlah suku bangsa, dan tiap suku bangsa mempunyai hukumnya sendiri.[117]

Berdasarkan suatu teori, hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, ada masyarakat ada hukum, atau ada hukum ada masyarakat. Ini artinya tidak mungkin ada hukum jika tidak ada masyarakat, begitu pula sebaliknya tidak mungkin ada masyarakat tanpa ada di dalamnya suatu hukum.[118] Dalam perspektif kebudayaan, hukum adalah produk masyarakat, dan secara sosiologis, hukum adalah suatu lembaga sosial (*sosial institution*), artinya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Lebih jauh pandangan sosilogi hukum, bahwa hukum lahir dalam suatu proses di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.[119]

Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum yaitu bahwa hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, dan hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Dan hukum yang dibuat tersebut harus memuat tiga nilai dasar yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.[120]

117 L.J. van Apeldoorn, *op.cit*, h. 19. Lihat pula E. Utrech, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), cet. 4, h. 5.

118 Soerjono Soekanto, dkk., *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 9

119 *Ibid*, hlm. 5.

120 Satjipto Rahardjo, *op.cit*, h. 18-19

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk memahami arti hukum dapat dipahami dari berbagai aspek. *Pertama*, pengertian hukum dapat dipahami dari fungsinya dalam masyarakat yakni dilihat dari tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Dilihat dari tujuannya, menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah ketertiban (order), yaitu adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, dan ini adalah tujuan utama hukum. Setelah ketertiban, tujuan hukum selanjutnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Kemudian tujuan lainnya adalah kepastian hukum. *Kedua*, pengertian hukum dilihat dari kaidah sosial, dari aspek ini hukum adalah kaidah sosial, tetapi berbeda dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, pembedaannya bahwa hukum sebagai kaidah sosial dijalankan ketentuan yang dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksanaan tersebut berada di tangan Negara dengan alat-alat perlengkapannya. *Ketiga*, pengertian hukum dan kekuasaan. Dari aspek ini bahwa hukum dalam penegakkannya memerlukan kekuasaan (*power*). Hakikat dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Hal ini dalam realitas ada yang memiliki kekuatan fisik (*force*) dan wewenang resmi (*formal authority*) namun tidak mampu menjalankan kekuasaannya. Maka dalam hal ini, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. *Keempat*, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, dalam aspek ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Kelima, bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dalam aspek ini hukum berfungsi sebagai alat perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara yang tertib. Di Amerika Serikat, fungsi hukum ini dikenal istilah *law as a tool of social engineering*.[121]

Pengertian hukum lainnya disampaikan E. Utrech memberikan batas pengertian hukum, menurutnya hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur

121 Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 3-15

tata tertib dalam suatu masyarakat dan karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk-petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.[122] Scholten mendefinisikan hukum yaitu suatu pentujuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak.[123]

Hukum dilihat dari fungsi bagi masyarakat menurut van Apeldoorn, hukum terdapat di seluruh dunia dan hukum memiliki fungsi untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.[124] Pernyataan di atas menunjukkan suatu kenyataan bahwa dalam hidup manusia dapat terjadi ketidakaturan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka dengan adanya hukum keteraturan hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan. Dalam penjelasan lain, fungsi hukum dalam masyarakat mencakup: *pertama*, Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perilaku mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. *Kedua*, Membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif. *Ketiga*, Pengaturan masalah sengketa-sengketa. Dan *keempat*, Penyesuaian pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kehidupan.[125] Dari semua aspek fungsi hukum yang esensial di atas adalah bahwa hukum memiliki fungsi yang paling utama dalam kehidupan sosial yakni sebagai kontrol sosial atau pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa anggota-amggota masyarakat agar mematuhi norma hukum atau tata tertib hukum yang berlaku.[126] Pelaku pengendalian sosial dapat dilakukan oleh antar individu, kelompok maupaun negara. Sedangkan cara yang ditempuh

122 E. Utrech, *op.cit*, h, 9.

123 *Ibid*., h, 9. Pengertian hukum yang disampaikan oleh Utrech dan Scolten ada kemiripan dengan pengertian fiqh menurut Imam Abu Hanifah, bahwa fiqh yaitu mengetahui hak dan kewajiban yang berkaiatan dengan prilaku seseorang (معرفة النفس مالها وماعليها). A. Qodri Azizy, *op.cit*, h. 31

124 L.J. van Apeldoorn, *op.cit*, h. 22

125 Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 65.

126 Ronny H. Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung: Sinar Baru,1984), h. 60

dapat melalui cara persuasif (ajakan tanpa kekerasan) maupun dengan cara kekerasan (koersive), atau prepentif dan represif. Masyarakat yang lebih stabil damai cara persuasif dan prepentif merupakan cara pengendalian sosial yang lebih baik, tetapi dalam kondisi masyarakat yang tidak stabil, bergolak, pendekatan represif dapat saja digunakan sehingga ketentraman dapat kembali lahir. Akan tetapi harus pula diingat bahwa hukum dapat menjadi sarana pengendali sosial apabila hukum tersebut telah terinternalisasi dan terinstitusikan dalam masyarakat. Artinya hanya hukum yang sudah menjadi institusi sosial-lah yang dapat menjadi hukum sarana kontrol sosial. Dan hukum dapat menjadi institusi sosial apabila ia telah melalui empat tahapan yaitu: diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai.[127] Aspek lain bahwa hukum dapat merupakan institusi sosial yang utama dalam masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat lain berikut: *pertama*, Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa. *Kedua*, Hukum tersebut jelas dan sah. *Ketiga*, Penegak hukum menjadi teladan dalam menerapakn hukum tersebut. *Keempat*, Sanksi digunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum tersebut. Dan *kelima*, Perlindungan efektif terhadap pihak yang terkena oleh hukum.[128]

Mochtar Kusumaatmadja membedakan antara fungsi hukum dan tujuan hukum. Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban, sedangkan tujuan hukum adalah tujuan dari masyarakat itu sendiri yaitu keadilan. Dalam perkembangannya, fungsi hukum ini lebih mengemuka dibanding daripada tujuan hukum sebagai akibat dari netralnya hukum dari kebudayaan dan kemasyarakatan.[129]

Van Apeldoorn menyatakan pula bahwa tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diatur oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.[130] Karena kepentingan setiap orang berbeda serta dapat menimbulkan pertentangan, maka hukum

127 Soerjono Soekanto, *pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 224

128 Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok*, h. 78.

129 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 52-53

130 L.J. von Apeldoorn, *op.cit*, h. 22.

mempertemukan berbagai kepentingan tersebut secara adil yaitu dimana peraturan dibuat secara seimbang antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan dimana setiap orang dapat memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.[131] Selain kedamaian dan keadilan sebagai fungsi dan tujuan hukum, adapula fungsi dan tujuan lainnya yaitu kepastian hukum dan daya guna. Teori utilitiarisme menyebutkan bahwa hukum semata-mata menghendaki hal yang berfaedah atau sesuai dengan daya guna, hukum ingin menjamin kebahagian yang terbesar untuk jumlah manusia yang terbesar.[132] Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa fungsi hukum ada tiga yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Akan tetapi di antara ketiga fungsi tersebut terdapat ketegangan dan tuntutan tersendiri. Sebagai ilustrasi, yang utama dalam kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bai masyarakat, adalah diluar penguatamaan nilai kepastian hukum.[133]

Pada masa sekarang hukum yang dipandang sebagai kaidah yang memiliki kepastian dan mengikat pada masyarakat adalah hukum yang tertulis. Hukum tertulis ini wujudnya pada saat ini dikenal dengan perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan hukum yang dibuat secara sengaja oleh sebuah lembaga atau badan yang berwenang membuat perundang-undangan itu sendiri. Dilihat dari aspek pembidangannya hukum yang diundangkan (*statute law*) berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan (*common law*).[134]

Undang-undang sebagai hukum tertulis dalam sejarah pertama yang melakukan adalah Undang-undang Hammurabi di Babilonia abad ke-18 SM. Raja Hammurabi menggunakan undang-undang untuk menghapuskan pertentangan antara ras Babilonia Utara dan Babilonia Selatan. Code Hammurabi kemudian dikenal sebagai undang-undang tertua di dalam sejarah hukum. Setelah code Hammurabi, undang-undang Romawi yang disebut

131 *Ibid*, h. 23.
132 *Ibid*, h. 28.
133 Satjipto Rahardjo, *op.cit*, h, 19.
134 *Ibid*, h, 83.

codex iuris romani yang disusun oleh sarjana-sarjana hukum Bizantium pada tahun 528-534 M atas perintah kaisar Justinianus. Undang-undang tersebut dikenal juga *codex justinianus* atau *corpus iuris civilis*. Codex Justinianus pada abad ke-6 selanjutnya diresepsi dalam hukum Negara-negara Eropa pada abad ke-14 dan 15 M, melalui jalan ini hukum Romawi kuno menjadi model dan sumber hukum modern.[135] Tahun 1789 terjadi revolusi Perancis yang membawa perubahan dalam hukum dengan disusunnya undang-undang modern. Napoleon mengesahkan code civil tahun 1804 M, yang dikenal denagn code Napoleon. Semenjak rovolusi Perancis, semua Negara Eropa melaksanakan pengkodifikasian hukumnya masing-masing.[136] Kecenderunga hukum pada zaman modern adalah mengarah kepada kodifikasi hukum atau hukum tertulis atau undang-undang. Apalagi sekarang bentuk Negara bangsa telah menjadi model kekuasan tertinggi pada sistem sosial. Dan hukum yang dikeluarkan oleh Negara adalah hukum tertulis yaitu undang-undang, dan undang-undang merupakan pernyataan kehendak dari badan negara yang diberi tugas pembuatan hukum.

Ditinjau dari sumber hukum formal undang-undangan (*statute*) merupakan salah satu sumber hukum, disamping kebiasaan (*costum*) keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*), traktat (*treaty*) dan pendapat sarjana hukum (*doktrin*).[137] Undang-undang menurut C.S.T. Kansil adalah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Ada Undang-undang dalam arti formil yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, dan undang-undang dalam arti material yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.[138]

135 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 34-35

136 Bernard Arief Shidarta, *op.cit*, h. 146

137 Sumber hukum dikenal terbagi atas sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menjadi factor yang menentukan isi atau materi hukum. Adapun sumber hukum formal yaitu bentuk nyata hukum yang berlaku.C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu HUukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),cet. 8, h. 46

138 *Ibid,* h.47.

Pengertian undang-undang dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan disebutkan yaitu : *pertama*, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen, ditandatangani oleh kepala Negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat. *Kedua*, aturan-aturan yang dibuat oleh atau badan yang berkuasa. *Ketiga*, hukum dalam arti patokan yang berisfat alamiah atau yang sesuai dengan sifat-sifat alam. Adapun kata perundang-undangan menunjukkan yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang.[139] Dalam kamus hukum disebutkan bahwa undang-undang atau *wet* (Belanda), *act, bill* (Inggris) adalah peraturan atau produk legislatif yang tertinggi yang dibentuk bersama-sama oleh Presiden dan DPR.[140]

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk saat ini diatur melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dipandang belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal (1) butir (2) bahwa yang dimaksud dengan *Peraturan Perundang-undangan* adalah *peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*. Adapun yang dimaksud *undang-undang* menurut UU No. 12 Tahun 2011 yaitu *Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.*

Adapun hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR). (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

139 Tim PKPPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 990

140 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *op.cit*, h. 107

(4) Peraturan Pemerintah. (5) Peraturan Presiden. (6) Peraturan Daerah Provinsi, dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Suatu perundangan-undangan menghasil ciri bersifat umum dan komprehensif, bersifat universal dalam arti respon terhadap peristiwa yang akan datang, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri melalui klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali. Peraturan peundang-undangan memiliki kelebihan disbanding norma lainnya diantaranya, *pertama*, tingkat prediktibilitasnya yang besar karena berkaitan dengan pengaturannya ditujukan ke masa depan, *kedua*, memberikan kepastian mengenai nilai yang hendak dilindungi. Namun demikian, peraturan perundang-undangan memiliki pula kelemahan yaitu, *pertama*, kekakuan. *Kedua*, generalisasi ditengah kompleksitas suasana kehidupan modern yang tidak mudah lagi dilakukan rumusan-rumusan umumnya.[141]

Pembentukan perundang-undangan sendiri memiliki beberapa asas utama yaitu: *pertama*, asas tidak berlaku surut. Kedua, asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengeyampingkan undang-undang yang lama). *Ketiga*, asas *lex superior derogat legi priori* (undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya), keempat, asas *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang lebih khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum).[142]

Istilah undang-undang dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *qanun,* jamaknya *qawanin*, secara bahasa qanun berarti ukuran dan standar tiap sesuatu. Sedangkan secara istilah merupakan segala aturan yang berlaku, disertai konsekuensi; hal ini meniscayakan perulangan yang memperlihatkan adanya pola yang tetap dan mapan. Pengertian tersebut bersifat umum, sehingga menjangkau banyak bidang, seperti aturan hukum alam (*qanun al thabi'ah*), aturan ekonomi *(qanun iqtishadiyyah*) dan sebagainya. Dalam praktiknya pengertian hukum dan qanun, dalam studi hukum sedikit berbeda dengan pengertian tersebut di atas. Dalam bidang studi ini, *Qanun* adalah sekumpulan aturan atau kaidah yang mengatur perilaku orang dalam suatu

141 Satjipto Rahardjo, *opc.it*, hlm, 84.

142 Dudu Duswara, *op.cit*, hlm. 70.

masyarakat, disertai sanksi yang dijatuhkan secara paksa pada pelanggarnya. Selain kata *qanun*, adapula kata *taqnin* yang berarti sekumpulan Pasal atau teks hukum dalam satu cabang hukum tertentu. Sering pula, kata *taqnin* dipakai untuk menunjukkan *al-tasyri'* (legislasi) yang merupakan hasil dari badan legislatif. Hukum positif adalah hukum yang sudah dituangkan dalam bentuk tertulis, yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu. Hukum konvensional, *al-qanun al-wadh'iy,* adalah hukum yang dihasilkan oleh kehendak manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan. Namun, pada perkembangannya hukum konvensional masih mengandung makna tersebut, lebih mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada makna hukum positif.

Adapula yang menerangan bahwa kata *taqnin* merupakan bentuk masdar dari *qannana*, yang berarti membentuk undang-undang. Kata ini merupakan serapan dari Bahasa Romawi. Namun ada juga yang berpendapat, berasal dari Bahasa Persia. Seakar dengan *taqnin* adalah kata *qanun* yang berarti ukuran segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara *(thariqah). Taqnin al-ahkam* berarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum (*tasyri`*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, Pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat.

Menurut Sobhi Mahmasani dalam *Falsafah hukum Islam* dijelaskan bahwa kata *Qanun* berasal dari bahasa Yunani, masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berati *alat pengukur* atau *kaidah*, di Eropa istilah kanun atau canon dipakai untuk menujuk hukum gereja yang disebut pula *canonik*, seperti *corpus iuris cononici* yang disahkan oleh paus Gregorus XIII tahun 1580, kemudian *codex iuris coninci* oleh paus Benediktus XV tahun 1919. hukum kanonik ini terdiri atas injil, fatwa-fatwa dari pemimpin gereja, keputusan dari sidang-sidang gereja dan keputusan dan perintah dari paus.[143] Oleh intelektual

143 J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pustaka Sarjana, t.t.), h. 143-144.

muslim di masa lalu istilah kanun digunakan untuk menyebut himpunan pengetahuan yang bersifat sains seperti buku yag ditulis oleh Ibn Sina dalam bidang kedokteran yang berjudul *Qanun fi al-Tibb, Qanun al-Mas'udi* yakni himpunan pengetahuan tentang astronomi yang dihimpun untuk sultan al-Mas'ud (sultan Ghaznawiyah) yang ditulis oleh al-Biruni.

Pada konteks sekarang, menurut Mahmasani istilah qanun memiliki tiga arti yaitu: *pertama*, Pengertian yang sifatnya umum yaitu kumpulan aturan hukum (*codex*) seperti qanun pidana Utsmani. *Kedua*, berarti syariat atau hukum, dan *ketiga*, dipakai secara khusus untuk kaidah-kaidah atau aturan yang tergolong dalam hukum muamalat umum yang mempunyai kekuatan hukum, yakni undang-undang, seperti dewan legislatif membuat qanun larangan menimbun barang.[144] Adapun yang disebut *undang-undang* secara umum diartikan peraturan yang dibuat oleh negara. *Undang-undang* memiliki ciri yaitu keputusan tertulis, dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi tentang aturan tingkah laku, dan mengikat secara umum.[145] Dalam literatur hukum Islam pada saat sekarang, istilah dan bentuk dari hukum Islam mengalami perkembangan, ada yang disebut *fiqh* yakni ijtihad ulama yang tertera dalam kitab-kitab fikih, *fatwa* yakni pendapat atau ketetapan ulama atau dewan ulama tentang suatu hukum, keputusan-keputusan hakim (qadha), dan qanun.[146]

Qanun dalam konteks sekarang dipandang sebagai formalisasi hukum Islam, yakni aturan syara' yang dikadofikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Lahirnya Qanun dalam era moderen ini sebagai konsekwensi dari sistem hukum yang berkembang terutama oleh karena pengaruh sistem hukum Eropa. Sistem hukum Islam pada masa lampau tidak mengenal hukum dalam peraturan perundangan-undangan sebagaimana dikenal saat ini. karena hukum dalam sistem Hukum Islam adalah kewenangan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan para fuqaha bertindak pada batasan ijtihad atau istinbath hukum saja yang kemudian dikenal dengan fiqh.

144 Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: al-Maarif, 1976), h. 27-28

145 Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (bandung: Mandar Maju,1998), h. 10.

146 Jaih Mubarok, *op.cit*, h. 1.

Bentuk qanun yang pernah ada pada sejarah hukum Islam seperti *Piagam Madinah* atau shahifah madinah yang berisi tentang hak dan kewajiban warga madinah baik, muslim maupun non muslim untuk menjaga kedaulatan madinah. Oleh sebagai ahli hukum dikaitkan bahwa piagam madinah merupakan konstitusi negara yang tertulis.[147] Usaha taqnin ahkam atau legislasi hukum Islam baru muncul pada masa Abbasiyah barulah ide tentang taqnin lahir. Salah seorang sekretaris negara, Ibn Muqaffa (w. 756 H/ 140 H), keturunan Persia, mengusulkan gagasan kepada khalifah al-Mansyur (khalifah kedua Abbasiyah memerintah tahun 754-775 M) untuk meninjau kembali doktrin yang beraneka ragam, kemudian mengkodifikasikan dan mengundang-undangkan keputusannya sendiri dengan tujuan menciptakan keseragaman yang mengikat para qadhi. Undang-undang ini juga harus direvisi oleh para khalifah pengganti. Ibnu muqaffa mengungkapkan bahwa khalifah memiliki hak untuk memutuskan kebijakannya, khalifah dapat membuat aturan atau tatanan yang mengikat kekuasaan militer dan sipil, dan secara umum pada semua masalah yang tidak ada contoh sebelumnya, akan tetapi tetap dengan berdasarkan kepada pada al-Quran dan al-Sunnah.[148]

Khalifah al-Mansyur, dalam suatu kesempatan ibadah haji, menemui dan meminta Imam Malik (w. 795 M/ 179 H) untuk menyusun sebuah buku yang meliputi persoalan fikih dengan memilih hukum-hukum dari sumber aslinya, dan dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi Imam Malik tidak sependapat dengan khalifah, karena menurutnya masing-masing wilayah telah mempunyai aliran tersendiri, seperti penduduk Irak yang tidak mungkin sependapat dengan pendapat Malik. Meskipun beliau tidak sependapat, beliau akhirnya menyusun kitab yang diberi nama *Al-Muwaththa'*.[149]

Perkembangan taqnin berikutnya mulai lebih konkrit pada masa Utsmani, yakni pada masa sultan Sulaiman (1520-1560 M) di mana ia secara serius

147 Salah satu uraian tentang piagam madinah dapat dilihat dalam Deddy ismatullah, *Gagasan Peerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, (Bandung: Sahifa, 2006).

148 Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 95.

149 Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru vanH Hoeve, 1996), vol. 4, h. 1094.

memberlakukan *qanun* atau *qanun name* sebagai hukum resmi, atas usaha itulah sultan Sulaiman diberi gelar *Sulaiman al-Qanuni*. Dalam *qanun name* dikupas secara lengkap tentang gaji tentara, polisi rakyat yang bukan muslim, urusan kepolisian dan hukum pidana, hukum pertanahan dan hukum perang. Pada di masa Utsmani juga disusun hukum yang mengatur hukum kontrak yang dikenal dengan nama *Majalah Ahkam al-adliyah*.[150] Pada masa kekuasan dinasti Moghul di India juga dihimpun satu aturan hukum yang disebut *Fatawa Alamghirriyah*. *Alamghirriyah* adalah nama yang dinisbatkan kepada sultan Aurangzeb (1658-1707 M) dari dinasti Moghul. Ketika Inggris menguasai India (tahun 1772 M), terjadi fusi antara hukum Islam yang telah berjalan di India dengan sistem hukum Inggris sehingga melahirkan istilah *Anglo Muhammadan Law* (Hukum Inggris Islam). Yaitu dimana para hakim-hakim Inggris didampingi oleh para mufti untuk menyatakan hukum Islam yang benar untuk membantu para hakim Inggris tersebut.[151]

4. Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen merupakan istilah yang terdapat dalam ekonomi. Istilah ekonomi akar istilahnya muncul dari bahasa Yunani kuno dari kata *oikonomia* yang berarti *pengelolaan rumah*, dari istilah *oikonomia* ini kemudian menjadi istilah ekonomi sekarang ini. Ekonomi itu sendiri didefinisikan sebagai disiplin (ilmu) yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan. Lebih jauh Monzer Kahf mengemukakan bahwa, ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi, dengan demikian lanjut Kahf, bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.[152] Salah satu bidang dari ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi diartikan penggunaan akhir barang-barang serta jasa-jasa untuk

150 Joseph Schacht, *op.cit*., h. 18-143.

151 *Ibid*., hlm. 145-148.

152 Monzer Kahf, *Ekonomi Islam* :*Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) , hlm., 2.

memenuhi kebutuhan manusia. Subyek dari konsumsi adalah konsumen. Konsumen dipandang obyek aktivitas kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting terhadap harga dan pasar. Sehingga seringkali dinyatakan bahwa konsumen mengendalikan kehidupan ekonomi. Ekonomi sendiri dipahami kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia terutama kebutuhan pokok manusia yang bersifat material. Pokok dari kegiatan ekonomi memang berkisar antara kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Kata konsumen diserap dari bahasa asing yaitu *consumer* (Inggris) yang berarti pemakai atau konsumen,[153] atau *consument* (Belanda) yang berarti pembeli atau pemakai.[154] Kata konsumen di Indonesia telah menjadi bahasa yang baku yang menunjuk kepada orang atau badan yang memakai atau menggunakan suatu barang atau jasa. Kata konsumen juga dapat dipakai pasangan dari produsen. Kata *konsumen* sendiri berasal dari bahasa Latin, *Consumere* yang berarti memakai habis atau mencukupi. Dalam hal ini istilah konsumen bermakna golongan masyarakat yang tidak mampu memproduksi sendiri bahan-bahan untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga tergantung dari golongan produsen, atau golongan masyarakat yang menggunakan suatu hasil produksi untuk kebutuhan hidupnya secara langsung, konsumen disebut pula golongan pemakai. Terkait dengan kata konsumen yaitu istilah *konsumsi* (dari Latin, *consumere*) yaitu pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung.[155]

Pengertian konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan pengertian konsumen yaitu *Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*. Penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal (1) butir (2) dijelaskan bahwa "Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu

153 S. Wojowasito, dkk., *Kamus Umum Inggeris Indonesia*, (Jakarta: Cypress, 1972), hlm, 60

154 S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 126

155 *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, t.t.), j. 4, h. 1859.

produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir."

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, pengertian konsumen memiliki beberapa konsep, yaiu: *pertama*, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. *Kedua*, konsumen antara yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). *Ketiga*, konsumen akhir yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).[156] Nampaknya pengertian konsumen yang dimaksud dalam hukum perlindungan konsumen adalah konsumen yang menggunakan barang untuk dikonsumsi, atau dalam bahasa lain disebut pula konsumen akhir atau konsumen pasar. Dalam pengertian terakhir ini, maka setiap orang dapat digolongan sebagai konsumen.

Selanjutnya kata *perlindungan* merupakan istilah yang sudah baku digunakan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat tercantum, "… kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang *melindungi* segenap bangsa Indonesia.." Kemudian dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 tertulis, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, *perlindungan*, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Adapun kata perlindungan berasal dari kata *lindung* yang berarti tempat perlindungan, hal atau perbuatan memperlindungi. Dalam kata perlindungan tercakup di dalamnya makna melindungi. Kata melindungi memiliki arti menutupi, menjaga, merawat, memelihara dan menyelamatkan supaya terhindar dari bahaya.[157] Pengertian perlindungan dalam konsep hukum dapat berarti upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum

156 AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen,* hlm. 14.

157 Kamus Besar Bahasa Indonesia Ver. 1.3

kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi obyek yang dilindungi.[158] Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu berupa suatu hak yang diberikan oleh hukum. Seseorang yang mempunyai hak oleh hukum diberi kekuasaan untuk mewujudkan haknya itu yaitu dengan cara meminta pihak lain untuk menjalankan kewajiban tertentu. Selain itu, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain.[159] Bentuk perlindungan hukum terbagi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang bersifat refresif yaitu perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan apabila terjadi sengketa.[160]

Adapun pengertian Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan yaitu *segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen kepada konsumen*. Pengertian tersebut jelas bahwa konsumen mejadi menjadi fokus dan perhatian utama yang di hendak dilindungi dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tersebut. Adapun obyek-obyek konsumen yang dilindungi berupa hak-hak konsumen yang ditetapkan melalui undang-undang.

Hukum perlindungan konsumen memiliki makna berbeda dengan hukum konsumen. Dalam hal ini AZ Nasution menjalaskan bahwa *hukum konsumen* adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun *hukum perlindungan konsumen* adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan

158 Salim dan Erlies Septiana N., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 262.

159 Satjipto Rahardjo, *op.cit*, h. 67.

160 Salim dan Erlies Septiana N., *op.cit,* h. 264.

penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.[161] Berdasarkan pengertian tersebut hukum konsumen lebih menunjukkan kepada kondisi hubungan antara konsumen dan produsen yang setara, adapun hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kondisi hubungan konsumen dan produsen belum setara sehingga salah satu pihak perlu perlindungan, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan pihak produsen (pelaku usaha) yang tidak jujur yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan konsumen, berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

161 AZ Nasution, *op.cit,* h. 22-23.

BAB III

TEORI-TEORI UNTUK MEMAHAMI KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM

Istilah teori berasal dari kata *theoria* (bahasa Latin) yang berarti perenungan, dan merujuk kepada kata *thea* (bahasa Yunani) yang yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari akar kata *thea* ini muncul kata *theater* yang berarti *pertunjukan* atau *tontonan*. Dalam banyak literatur, istilah teori memiliki arti bangunan berpikir yang tersusun secara logis dan sistematis. [1] Menurut Neuman, "teori" adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Menurut Sarantakos, teori adalah suatu gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya, teori dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan runtuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena. Menurut Paul Edward, teori merupakan asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah. Bagi semua ahli, teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang di samping

1 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali,* (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 21.

mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.[2] Malcom Waters menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat pernyataan yang disusun dengan sengaja yang memiliki ciri abstrak, tematis, kosisten, eksplanatif, independen dan valid.[3] Jujun S. Suriasumantri menjelaskan bahwa teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesuaian dengan obyek yang dijelaskan.[4]

Secara umum dikenal jenjang teori, ada teori yang yang bersifat umum dikenal dengan *grand theory*, ada theori yang bersifat menengah dikenal dengan *middle theory* dan ada teori yang partikular dan spesifik dikenal dengan mikro atau *apply theory*. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian buku ini terdiri atas tiga teori yakni *grand theori, middle theory* dan *apply theory*. *Grand theory* yang digunakan adalah teori kritik hukum, *middle theory* yang digunakan adalah teori tujuan Negara dan teori maqashid syariah, dan *apply theory* yang digunakan adalah teori fiqh mu'amalah.

A. *Grand Theory*: Teori Kritik Hukum

Teori kritik hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*). Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai salah satu arus pemikiran hukum yang mencoba keluar dari hegemoni atau pikiran-pikiran yang dominan dari para ahli hukum Amerika yang pada saat itu dalam keadaan mapan.[5]

Tokoh yang mempelopori Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) di Amerika yaitu *pertama*, Roberto M. Unger mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing antara paradigma konflik dan paradigma

2 *Ibid*, h. 22.
3 *Ibid.*,hlm 23.
4 Jujun S. Suriasumantri, *op.cit*, h. 123.
5 Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), cet. 3, h. 73

konsensus. *Kedua*, David Kaiyrs yang melakukan kritik terhadap hukum liberal yang dipandang sebagai hukum yang melayani sistem kapitalisme. Ketiga, Duncan Kennedy, yang menggunakan metode elektis dalam hukum.[6] Secara terminologi, Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktek hukum yang selama ini telah diterima secara mapan.[7] Lebih jauh menurut FX Adji Samekto, Aliran Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya *power relationship* dalam masyarakat. keberadaan hukum adalah untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka ini, maka mereka yang kuat secara ekonomi maupun politik menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan kepada masyarakat sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya.[8] Jadi ide dasar dari pemikiran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) adalah bahwa hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik dan ekonomi, dan hukum tidaklah netral maupun bebas nilai. Hukum sejak proses pembentukan sampai pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan-pemihakan, sekalipun dibentuk suatu keyakinan bahwa hukum itu netral dan obyektif.[9]

B. *Middle Theory* : Teori Tujuan Negara dan Teori Maqashid al-Syariah Pertama, Teori Tujuan Negara

Menurut Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari

6 Otje Salman dan Anton F. Susanto, *op.cit,*h. 124

7 FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 57

8 *Ibid.,* h. 57.

9 *Ibid.*, h. 58

kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan besama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, ia mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.[10] Dalam mendukung terwujudnya negara, maka negara harus memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tersebut adalah: wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan.[11] Setiap negara memiliki tujuan, dan setiap tujuan negara berkaitan erat dengan ideologi negara yang dianutnya. Karena itu, ideologi negara menentukan tujuan negara.[12] Di antara teori yang berkenaan tujuan negara adalah teori tujuan negara yang digagas oleh al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. Al-Mawardi nama lengkapnya Abu al-hasan Ali Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i. al-Mawardi Lahir di Basrah tahun 364 H / 974 M, dan meninggal tahun 450 H / 1058 M. Al-Mawardi hidup pada masa khilafah Abbasiyah di bawah khalifah al-Qadir Billah (381-422 H / 991-1031 M) dan al-Qaim billah (422-467 H / 1031-1075 M) masing-masing khalifah ke-25 dan ke-26 bani Abbasiyah, namun ketika itu wilayah Islam secara *de facto* terbagi atas tiga pemerintah yaitu pemerintahan Umayah di Andalusia (memerintah 139-423 H / 756-1031 M), pemerintahan Fatimiyah di Mesir (memerintah 358-567 H /969-1171 M) dan pemerintahan Buwaihi di Bagdad (memerintah 945-1055 M). [13] Khilafah Abbasiyah sendiri saat itu lebih sekedar simbol politik umat Islam tanpa kekuasaan eksekutif, karena kekuasaan riilnya ada di tangan bani Buwaihi.[14]

Teori tujuan negara al-Mawardi dirumuskan dalam pandangannya sebagai berikut, [15]

10 Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 38-39.

11 *Ibid,* h. 43-45.

12 Deddy Ismatullah dan A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. 2, h. 83

13 Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), j. ke-4, cet. 5, h. 1162

14 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (jakarta: LP3ES, 1996), cet. 3, h. 25.

15 Al-Mawardi, *op.cit*, h. 3

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا.

Berdasarkan pernyataaan al-Mawardi di atas, bahwa kedudukan negara memiliki posisi yang penting yaitu menggantikan menempati posisi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan duniawi. pernyataaan tersebut juga mengandung beberapa makna yang dapat dipahami, *pertama*, penyebutan urusan agama lebih didahulukan daripada penyebutan urusan duniawi bisa jadi menunjukkan bahwa kedudukan agama adalah kedudukan yang lebih penting dan harus didahulukan dari urusan dunia (*hirasatud din muqaddamun ala siyasatid dunya*). Kedua, pemeliharaan agama dan siyasat dunya merupakan dua aspek yang memiliki kedudukan sama penting dan tidak dapat dipisahkan.

Pemeliharaan agama tidak bisa tegak tanpa adanya siyasat dunya. dan ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nama lengkapnya Taqiyudin Abu Abbas Ahmad bin Abdus Salam bin Taimiyah, lahir di Haran, Turki tahun 661 H / 1263 M dan wafat di Damasqus tahun 728 H / 1328 M.[16] dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyatakan,[17]

أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض

Berdasarakan pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut di atas diketahui bahwa kedudukan negara (kepemimpinan politik) merupakan salah satu kewajiban agama yang pokok, karena penegakan agama dan pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat kecuali dengan tegaknya negara. Serta dari pernyataan ini pun dapat diketahui bahwa *iqamat al-din* (penegakan agama) dan tegaknya kebutuhan hidup masyarakat merupakan dua aspek yang menjadi tujuan dari tujuan negara.

Berdasarkan teori tujuan negara al-Mawardi maupun Ibnu Taimiyah di atas diketahui bahwa tujuan negara dalam hukum Islam terikat dalam penegakan

16 Abdul Aziz dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. 2, h. 623.

17 Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, h. 168,

urusan agama dan penegakan urusan duniawi melalui terpenuhi kebutuhan hidup dan ketertiban sosial. Negara tidak bisa hanya mengurus hajat hidup dan ketertiban sosial saja dengan melupakan tugas penegakan agama dan menyerahkannnya pada ranah privat, tetapi negara memiliki kewajiban kedua-duanya yaitu penegakan agama dan penegakan urusan dunia. Hal ini didasarkan bahwa negara merupakan tempat kekuasaan yang memiliki otoritas (*al-quwwah*) dan kepemimpinan (*al-imarah*).[18]

Kedua, Teori Maqashid Syariah

Teori Tujuan hukum Islam dalam istilah fiqh disebut *maqashid al-syariah* atau *maqashid al-ahkam al-syar'iah*. Maqashid syariah merujuk kepada dalil Umum Al-Quran yang berbunyi:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. **QS Al-Anbiyā' ayat 107.**

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. **QS. Al-Nahl ayat 90.**

18 Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan :

وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم » . فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة.

Kedua ayat di atas menurut merupakan dalil umum yang meletakan dasar dari tujuan hukum Islam yaitu pertama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, dunia sampai akhirat. Salah satu dari bentuk Islam sebagai rahmatan lil 'alamin adalah khitab atau perintah hukum Allah yang dibebankan kepada manusia senantiasa bersifat fleksibel yakni senantiasa berdasar kepada qudrah yang dimiliki oleh menusia yang menerima khitab tersebut.

Ayat kedua menjadi prinsip dari tujuan hukum Islam karena ayat tersebut (Al-Nahl: 90) menegaskan prinsip umum yang harus dijalankan oleh setiap orang beriman yakni menjalankan perintah (*al-'amr*) dari Allah dengan mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kebajikan (*al-ihsan*) dan silaturahim dan menjauhi yang dilarang (*al-nahy*) berupa perbutan keji (fahsa), keburukan (*munkar*) dan permusuhan (*baghy*). Ibnu Katsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *al-'adl* adalah al-keadilan (القسط) dan keseimbangan (الموازنة), *itai dzi al-qurba* adalah perintah silaturahim (يأمر بصلة الأرحام). Adapun yang dimaksud dengan *al-fahsa* adalah semua yang diharamkan (المحرمات), *al-munkar* adalah perbuatan haram yang dilakukan secara terang-terangan (ما ظهر منها من فاعلها), dan *al-baghy* adalah permusuhan (العدوان على الناس).[19]

Kaidah Ushul Fiqh menerangkan bahwa setiap perintah (amar) menunjuk kepada wajib dan setiap larangan (nahyu) menunjuk kepada haram. Perintah berbuat adil, ihsan dan silaturahim adalah suatu yang wajib. Begitu pula larangan berbuat fahsa, munkar dan baghy adalah haram. Ayat ini menerangkan suatu keseimbang antara yang tiga aspek yang diperintah dan tiga aspek pula yang dilarang yang menunjukan kepada pasangan konsep yang serasi yakni antara keadilan dengan al-fahsa, kebajikan dengan kemunkaran, dan silaturam dengan permusuhan. Dimana berbuat salah satunya yang diperintah berarti meninggalkan yang lain yang dilarang, berbuat salah satu yang dilarang berarti melanggar yang lain yang diperintah.

Teori Tujuan hukum Islam (*maqshid al-ahkam al-syari'ah*) dalam buku ini merujuk pemaparan yang disampaikan oleh Abu Zahrah. Menurut Abu Zahrah Tujuan Hukum Islam terdiri atas tiga aspek yaitu: *pertama*, mendidik

19 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (CD al-Matabah al-Syamilah)

diri agar ia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan bukan sebagi sumber keburukan di tengah masyarakat. *kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, baik bersikap adil kepada sesama musim maupun kepada non muslim. *ketiga*, tujuan puncak dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Semua hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran maupun Al-Sunah semuanya mengandung kemaslahatn hakiki, walaupun terkadang tersamar bagi sebagian orang karena dorongan hawa nafsu.[20]

Kemaslahatan manusia terutama bagi kehidupannya di dunia ini hanya dapat tegak melalui penegakan pemeliharaan atas lima aspek (*al-muhafazhah 'ala al-umûr al-khamsah*) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Tanpa terpeliharanya kelima unsur utama tersebut kehidupan manusia di dunia tidak tercapai kehidupan yang luhur dan sempurna.[21] Implementasi kelima urusan (*al-umûr al-khamsah*) tersebut terperingkat atas tiga tingkatan yaitu tingkatan dharuriyah, tingkatan hajiyah dan tingkatan tahsiniyah. *Pertama*, Tingkatan dharuriyah adalah tingkatan di mana berbagai maslahat tersebut tidak akan terealisir tanpa terpenuhinya tingkatan ini. *Kedua*, tingkatan hajiyah adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan masyaqat, kesempitan atau hati-hati terhadap lima hal pokok tersebut. *Ketiga*, tingkatan tahsinat atau kamaliyat yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka mewujudkan ataupun dalam rangka ikhtiyat lima kemaslahatan tersebut, tetapi hanya untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima hal pokok di atas.[22]

Kemaslahatan adalah tujuan utama dari hukum Islam. Kemaslahatan yang dimaksud dengan tujuan hukum Islam adalah kemasalahatan manusia di dunia dan akherat, hal ini dikarenakan manusia menempati dua kehidupan, pertama kehidupan di dunia dan kedua kehidupan nanti di akherat.[23]

Dalam penetapan suatu kemaslahatan, menurut Ahmad al-Zarqa harus berdasar empat aspek:

20 Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 365
21 *Ibid.*, h. 367.
22 *Ibid.*, h. 370-372
23 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 65.

1) *Jalb al-masalih* (menarik kemaslahatan) yaitu perkara-perkara yang yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.
2) *Dar' al-mafasid* (menolak kemafsadatan) yakni perkara-perkara yang memadharatkan manusia baik individu maupun kolektif, materi maupun moral.
3) *Sadd al-dzari* (menutup jalan) yakni menutup jalan yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan perintah syariat dan memanipulasinya atau membawa kepada larangan syara meskipun tanpa sengaja.
4) *Taghayyur al-zaman* (perubahan zaman) yakni kondisi manusia yang menuntut perubahan yang berbeda dari masa sebelumnya.[24]

Dalam mewujudkan kemaslahatan suatu kaidah hukum menyatakan sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة.

Menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan (menarik) kemaslahatan).

الحكم يتبع المصلة الراجحة.

Hukum itu mengikuti maslahat yang lebih kuat.[25]

C. *Apply Theory:* Teori Fiqh Mu'amalah (Seperangkat Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah)

Kata kaidah berasal dari bahwa Arab *al-qâ'idah* (القاعدة). Kata kaidah-kaidah berasal dari *al-qawâ'id* (القواعد). Serta kaidah-kaidah hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-qawâ'id al-fiqhiyah* (القواعد الفقهية). Dalam bahasa Indonesia, Kata qa'idah atau qawa'id berarti *asas, dasar atau fondasi,* yakni *yang menjadi*

24 Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 41

25 M. Hasbi Ash Shdiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 450

dasar berdirinya sesuatu.[26] Kata qawa'id terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 127.

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ ...

...dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah …

Kata qawa'id dapat pula bermakna 'yang tepat' yakni sesuatu yang universal pada tiap bagian-bagiannya sehingga daripadanya diketahuilah hukum-hukumnya. Kaidah-kaidah kulliyah mengumpulkan hukum-hukum juz'i yang bersamaan illat dan sebabnya. Maka kaidah-kaidah itu oleh sebagain ulama dinamaka *qawâ'id* (kaidah-kaidah) dan oleh sebagian dinamakan *al-Asybâh wa al-Nazhâir*. Hal tersebut bersumber dari perkataan Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari:

اِعْرِفْ الْاَشْيَاءَ وَالْاَشْبَاهَ وَقِسِّ الْاُمُوْرِ بِنِظَايِرِهَا ثُمَّ قِشِّ الْاُمُوْرَعِنْدَكَ فَاعْمِدْ اِلَى اَحَـبِّـهَا اِلَى اللهِ وَاَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيْمَا تَرَكَ.

"Kenalilah segala hal-hal yang serupa dan kiaskanlah segala urusan kepada imbangannya. Kemudian kiaskanlah segala urusan yang ada di sisimu dan tujulah kepada yang lebih disukai Allah dan yang lebih mirip kebenaran menurut pendapat engkau".[27]

Di antara contoh kaidah dalam ilmu hukum Islam:

اَلْأَمْرُ إِذَا جَرَّدَ عَنِ الْقَرَايِنِ أَفَادَ الْوُجُوْبَ

"Kata perintah (al-amr) yang terlepad dari adanya indikator-indikator yang menunjukan makna lain (al-qarâin) berarti kata perintah itu menunjukkan adanya hukum wajib"

26 Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 251

27 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*.,h.417

اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ وَالْمَفْعُوْلُ بِهِ مَنْصُوْبٌ

"Fa'il (kata kerja pelaku perbuatan subyek) itu marfu sedangkan maf'ul bih yaitu obyek, mansub".

Definisi pertama dikemukakan oleh para pakar hukum Islam dalam arti pakar ilmu ushul fiqh atau epsitemologi hukum Islam. Definisi ini menunjukkan bahwa kaidah hukum itu adalah kaidah universal yang mencakup setiap bagian-bagian hukum itu. Demikian pula definisi kedua yang dikemukakan oleh para filolog (ahli bahasa) merupakan kaidah yang universal pula. Selain itu adapula definisi yang di kemukakan oleh ahli fiqh, yakni ahli hukum Islam dalam arti hukum dan ilmu hukum Islam. Sesuai dengan sifat ilmu, kebenarannya bersifat relatif, maka kaidah hukum itu walaupun relatif, ia mempunyai tingkat kebenaran yang bersifat *aglabiyyah* atau berlaku pada umumnya atau mayoritas. Dengan demikian, pakar hukum Islam (fiqh) mendefinisikan kaidah yaitu hukum yang bersifat mayoritas atau kebanyakannya sehingga bila diterapkan secara tepat pada kebanyakan satuan-satuannya dapatlah diketahui kedudukan hukum setiap satuan-satuannya itu. Dengan mengamati definisi-definisi di atas dapatlah difahami bahwa kaidah-kaidah hukum yang dibangun oleh pakar hukum itu disusun berdasarkan penalaran induktif. Para ahli ushul fiqh, kaum epistemolog hukum Islam telah menyusun kaidah-kaidah hukum itu berdasarkan penalaran induktif.[28]

Menurut al-Qurafi bahwa agama Islam meliputi pokok dan cabang atau *ushul wa al-furu'*. Pokok agama ada dua bagian. Bagian pertama disebut ushul fiqh, kebanyakan bahasannya meliputi kaidah-kaidah hukum yang ditimbulkan oleh lafazh-lafazh dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti kata kerja 'perintah' (*fi'il amr*) menunjukkan kewajiban, kata kerja larangan (*fi'il nahyi*) menunjukkan hukum haram, dan demikian seterusnya. Bagian kedua adalah kaidah-kaidah hukum universal yang dinamai *Al-Qawa'id Al-Kulliyah*.[29]

28 Juhaya S. Praja, Filsafat HukumIslam, h. 118-119.
29 *Ibid*.

Kaidah-kaidah hukum tidaklah disusun dalam suatu kurun waktu tertentu. Kaidah-kaidah hukum itu baru tersusun secara sistematis di kemudian hari sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ijtihad di kalangan para pakar dan pendiri madzhab dalam hukum Islam. Makna-makna yang terkandung dalam kaidah hukum ditetapkan oleh pakar hukum Islam yang kemudian dikenal sebagai pendiri dan tokoh madzhab hukum. Mereka menyusun kaidah hukum berdasarkan pengalaman empiriknya yang kemudian dirumuskannya melalui penalaran induktif. Dengan demikian tidak mengherankan jika kaidah-kaidah hukum itu baru dikodifikasikan pada abad ketiga Hijriyah. Bunyi pernyataan dalam bentuk kaidah hukum dalam kitab-kitab hukum karya ulama terdahulu berbeda bunyi dengan bunyi pernyataan kaidah hukum dalam kitab-kitbab yang ditulis para pakar hukum Islam yang datang kemudian. Tokoh pendahulu dalam penulisan kaidah-kaidah hukum Islam adalah Abu Al-Hasan 'Ubaidillah bin Al-Husain bin Al-Karkhi (340 H). Susunan pernyataan yang terkandung dalam kaidah hukum itu tidak diketahui secara pasti dari mana asal usulnya. Akan tetapi, kaidah hukum itu ada yang dipetik sepenuhnya dari teks Al-Quran dan Hadits nabi saw. Adapula kaidah hukum yang merupakan atsar para imam madzhab atau tokoh imam madzhab tertentu. Di antara kaidah-kaidah itu adalah kaidah hukum yang kemudian dikenal dengan Panca kaidah Utama (*al-Qawa'id al-Khams al-Kubra*) yang hingga kini dianggap sebagai induk kaidah dan asas pembinaan hukum Islam, baik hukum dalam arti teks hukum, maupun hukum dalam arti kontekstual yakni hasil ijtihad.[30] Adapula sebagian dari kaidah hukum yang disebut *al-dlawâbith* yaitu kaidah yang hanya berlaku dalam cabang hukum tertentu atau bab tertentu. *Al-dhawâbith* tidak berlaku umum melainkan hanya merupakan pemikiran para tokoh madzhab dalam menentukan illah-illat hukum dan permasalahannya dalam salah satu cabang fiqh.[31]

Panca kaidah Islam atau lima kaidah utama yang dikenal mencakup: [32]

30 *Ibid*., h. 120-121.
31 *Ibid*., h. 122.
32 Rachmat Syafei, *Ilmu ushul Fiqh*, h. 270-293.

الامور بمقاصدها

"Setiap perkara tergantung pada tujuannya"

Kaidah ini bermakna sesungguhnya perbuatan-perbuatan seseorang mukalaf dan bentuk hubungannya, baik dalam bentuk ucapan, maupun perbuatan, hasil dan hukumnya itu berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuannya; apa tujuan ia melakukan perbuatan dan atau bentuk hubungan yang ia lakukan itu, dengan kata lain, hukum itu bertahap atau bertingkat sesuai dengan maksud dan tujuan perbuatan tersebut.

اليقين لايزال بالشك

"Keyakinan tidak hilang dengan keraguan"

Kaidah ini berlaku di dalam semua bidang dan bab hukum. Masalah-masalah hukum yang berkenaan dengan kaidah ini hampir mencapai sepertiga atau seperempat dari keseluruhan masalah hukum.[33]

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

Kaidah di atas mengadung pengertian bahwa sesungguhnya hukum-hukum yang pelaksanaannya menyulitkan atas mukalaf dan atau memberatkan atas diri, jiwa, atau hartanya itu diringankan hingga sesuai dengan tingkat kemampuan si mukallaf tersebut. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum itu disesuaikan dengan kemampuan mukalaf sehingga dalam prakteknya tidak akan merusak diri, jiwa atau harta si mukalaf.[34]

33 *Ibid*., h. 129.
34 *Ibid*., h. 130.

الضرار يزال

"Kesulitan harus dihilangkan"

Kaidah ini bermakan bahwa seseorang tidak boleh merusak atau merugikan orang lain, baik dengan cara melakukan kerusakan atas orang lain atau dengan cara melakukan pembalasan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh orang lain atas dirinya. Kaidah ini menjadi landasan bagi larangan dan cegahan perbuatan yang membahayakan serta landasan keharusan menentukan sesuatu yang maslahat dalam bentuk mengambil manfaat.[35]

العادة محكمة

"Adat dapat dijadikan hukum".

Kaidah di atas bermakna bahwa sesungguhnya Pembuat Hukum (Allah swt) memandang bahwa hukum-hukum itu tunduk kepada adat dalam hubungannya dengan manusia satu dengan lainnya dalam pelaksanaan tindakan hukumnya (tasharruf). Oleh karena itu, ketetapan hukum itu dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan teks hukum (nash).[36]

Adapun kerangka berpikir berdasarkan hasil kajian pustaka, kajian teoritis dan teori yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:

35 *Ibid*., h. 127.
36 *Ibid*., h. 131.

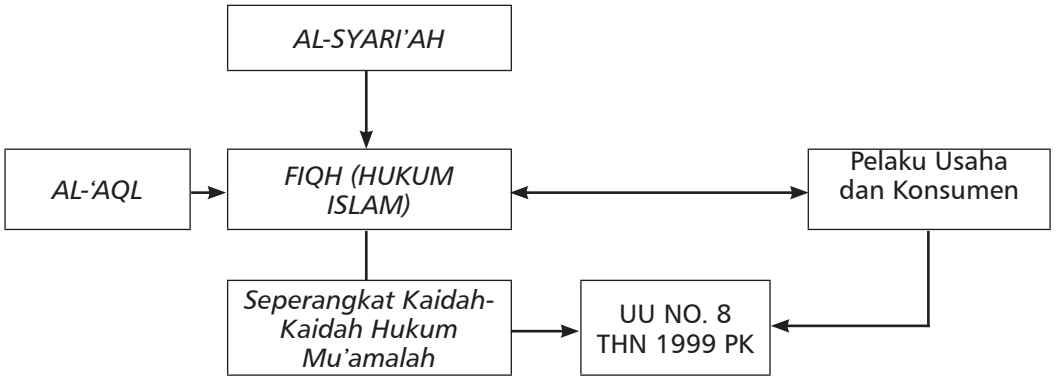

Gambar 3.1
Kerangka Berpikir Kritik Hukum Perlindungan Konsumen

Penjelasan atas gambar kerangka berpikir di atas sebagai berikut:

Pertama, hukum Islam mencakup syariat Islam berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah swt dalam Al-Quran dan Hadits Nabi saw dan menjadi aturan syariah yang tetap, serta hasil pemahaman ulama (fuqaha) terhadap syariat Islam dan menghasilkan Al-Fiqh.

Kedua, Hukum Islam menetapkan hukum bagi mukallaf, baik hukum taklif maupun hukum wadl'i, pada aspek kegiatan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang diwujudkan dalam kegiatan usaha baik untuk mencari keuntungan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ketiga, Negara sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi untuk melindungi warga negara yang diwujudkan melalui aturan hukum. Dalam aspek hubungan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dibentuk Undang-undang perlindungan Konsumen.

Keempat, para pakar hukum Islam (*Fuqaha*) telah merumuskan seperangkat kaidah hukum, baik kaidah ushuliyah maupun kaidah fiqhiyah, yang berfungsi untuk menetapkan kedudukan hukum terhadap peristiwa hukum yang terus berkembang. Dengan seperangkat kaidah hukum di bidang muamalah, maka norma hukum dalam Undang-undang perlindungan konsumen dikritik

dengan dasar teori kritik hukum dan pendekatan teori tujuan negara dan teori maqashid syariah. Hasil dari kritik tersebut menjadi bahan perbaikan terhadap hukum perlindungan konsumen.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Sejarah Perlindungan Konsumen

Secara historis, lahirnya kesadaran atas pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dapat ditelusuri akarnya dalam lapangan jual beli yang dilakukan manusia sejak lampau.[1] Kegiatan Jual beli telah dikenal manusia sejak lampau sebagai akibat untuk saling mengisi kebutuhan hidup yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh diri sendiri. Melalui kegiatan jual beli, penjual menyediakan barang yang layak dijual dan aman dikonsumsi oleh pembeli (konsumen). Dalam kegiatan jual beli telah berkembang norma yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Norma jual beli tersebut mencakup kejujuran penjual atas barang yang dijual dan kejujuran pembeli dengan membayar melalui pertukaran

1 Seruan Nabi Syu'aib terhadap penduduk Madyan supaya tidak mengurangi takaran dan timbangan (QS. Hud: 8485-) dapat menjadi bukti bahwa perhatian terhadap usaha yang jujur dengan tidak merugikan konsumen telah ada. Nabi Syu'aib, menurut ahli keturunan Arab Al-Syirqi bin Qutamai, adalah keturunan Arab bukan keturunan Bani Israil. Nama lengkapnya adalah Syu'aib bin Aifa bin Yuhab bin Ibrahim as. Jadi, Nabi Syu'aib adalah keturunan Nabi Ibrahim yang telah berdiam turun temurun di Negeri Arab. Di dalam bahasa Ibrani, nama Syu'aib dikenal dengan Yatrub atau Jetro. Harun Nasution (ketua), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 908

ataupun alat pembayaran yang sah (*bi 'iwadlin*). Memelihara kejujuran dalam lapangan juial beli, berarti pula melindungi hak-hak penjual dan pembeli (konsumen).

Perkembangan perlindungan konsumen secara institusional secara lebih nyata lahir pada masa modern[2] semenjak munculnya revolusi industri di mana perdagangan semakin rumit. Pada awalnya jarak antara produsen dengan konsumen sangat dekat karena produsen masih dalam lingkup lokal, namun seiring revolusi industri dengan lahir berbagai pabrik-pabrik menggantikan kerja konvensional menimbulkan dampak besar terhadap perubahan ekonomi global terjadi produksi masal menuntut pasar yang lebih besar untuk menyerap hasil poduksi tersebut dan melahirkan perdagangan bebas. Munculnya kesadaran pentingnya perlindungan konsumen di era modern disinyalir sebagai respon atas dampak dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi atau yang lebih spesifik sebagai respon atas perdagangan bebas (*free trade*). Globalisasi dan liberalisasi ekonomi merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Globalisasi ekonomi berangkat dari hasil kemajuan teknologi yang dicapai manusia, adapun liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas berangkat dari sistem mekanisme pasar dengan porosnya monopoli dan modal-modal yang besar.[3] Seharusnya semangat awal dari adanya perdagangan bebas bagi konsumen adalah tersedianya produk-produk yang lebih baik berdasarkan standar-standar yang lebih kompetitif sehingga konsumen memiliki kesempatan untuk memilih secara rasional dan aman. Akan tetapi yang terjadi dampak dari perdagangan bebas bagi konsumen terutama di negara-negara berkembang adalah munculnya resiko ketidakamanan yang dapat merugikan konsumen baik dari sisi keamanan atas produk-produk maupun harga yang monopolistik.[4]

2 Istilah modern menunjuk pada periode masa antara Abad Pertengahan dan abad 20. Zaman modern itu berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama ialah masa Renaisance yang mulai pada abad 15 dan berlangsung sampai kira-kira 1650. Kemudian menyusul zaman Rasionalisme yang berlangsung dari kira-kira 1650 sampai 1800, dan bagian terakhir zaman Moderen adalah abad 19, yakni abad sesudah Revolusi Perancis (1789). Theo Huijbers, *op.cit*, h. 50.

3 Ahmad Mubarak dan Roby Rasyidi, "Sistem Perdagangan Bebas di Era Global; Sejarah dan Teori Ekonomi" dalam Ali Yafi, dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta:Teraju, 2003), cet. 2, h. 73

4 Celina Tri S.K., *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sunar Grfika, 2011), ed. 1, cet. 3, h. 3

Sri Rejeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas,* menyatakan bahwa ekonomi global meningkatkan persaingan yang semakin ketat yang dampaknya menimbulkan aspek negatif bagi konsumen secara umum. Dampak-dampak negatif bagi konsumen dari perdagangan global menyangkut kualitas barang, informasi yang menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. Karena itu, perlindungan konsumen di era pasar global menjadi sangat penting.[5] Begitu juga Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Bebas,* menyatakan bahwa persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.[6] Harapan awal dari perdagangan bebas dapat membawa keuntungan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar negara. Perdagangan bebas (*free trade*) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan. Namun dalam kenyataannya, globalisasi menciptakan perluasan pasar dan semua pasar yang didasarkan atas persaingan, dalam persaingan selalu ada yang menang dan yang kalah. Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang membawa akibat pada komposisi masyarakat dan konsisi kehidupan mereka. Perdagangan bebas menambah utang negara-negara dunia ketiga, tidak seimbangnya neraca perdagangan, buruknya kondisi pekerja, rusaknya lingkungan hidup dan tidak adanya perlindungan konsumen merupakan di antara tanda-tanda negeri-negeri yang kalah dalam perdagangan bebas.[7]

Globalisasi ekonomi atau perdagangan bebas merupakan suatu proses mendunia mengenai aktivitas ekonomi yang tidak lagi tersekat atas batasan-batasan wilayah maupun budaya sehingga menjadi suatu sistem tunggal yang saling bergantung.[8] Kata globalisasi menunjukkan kepada proses

5 Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung; Mandar Maju, 2000), cet. 1, h. 78

6 Erman Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Kkonsumen dalam Era Perdagangan Bebas", dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 2.

7 *Ibid.*, h. 4.

8 Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *Bisnis*, ter. Edina Cahyaningsih Tirmidzi, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), h. 61.

menglobalyakni mendunia atau menyeluruh. Adapun kata ekonomi yang berasal dari kata latin *oikonomia* yang berarti pengelolaan rumah, dari kata *oikonomia* ini kemudian lahir kata ekonomi (*economic*, Inggris). Kegiatan manusia ditinjau dari ekonomi berkisar antara kegiatan produksi, konsumsi dan pertukaran. Karena hal itu kegiatan senantiasa berkenaan dengan tindakan atau proses berkenaan dengan produksi barang atau jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kata perdagangan (*trade*) merupakan salah satu aspek dari cakupan ekonomi yang lebih luas yang menunjukan kepada transaksi pertukaran antara barang-barang dan jasa-jasa baik antara perorang maupun negara. Dalam kegiatan ekonomi global hasil produksi yang ada jauh di Barat dapat sampai ke tangan masyarakat yang berada jauh di timur sebagai dampak dari kemudahan-kemudahan teknologi yang mendukung ekspansi kegiatan ekonomi.

Globalisasi sekarang ini merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk eksport-import dan penanaman modal. Kini teransaksi menjadi beraneka macam dan kompleks. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia.[9] Globalisasi ekonomi di era moderen terjadi setelah datangnya revolusi industri pada pertengahan abad ke-18 di Eropa sebagai akibat dari kemajuan penemuan teknologi dengan berdirinya pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai produk secara masal menggantikan produk-produk rumahan yang dihasilkan oleh para perajin.[10] Adapun sebelum era revolusi industri, globalisasi ekonomi atau perdagangan global mulai dilakukan seiring dengan politik kolonialisme bangsa Eropa pada abad ke-16 atas negara-negara jajahan yang berada di Afrika, Asia maupun Amerika.[11] Kolonailisasi bangsa Afrika, Asia maupun Amerika memberikan sumber daya alam yang melimpah bagi kebutuhan hidup orang Eropa sekaligus meningkatkan kekayaan negara mereka masing-masing.[12]

9 Erman Rajagukguk, *op.cit*, hlm. 3.

10 Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *op.cit.*, h. 35.

11 *Ibid.*, hlm. 76.

12 Ekonomi global yang dianut pada masa kolonial pada abad ke-16 dan 17 M ini dikenal

Revolusi industri yang menjadi penggerak ekonomi global atau perdagangan global terjadi dengan serangkaian penemuan-penemuan baru dibidang teknologi. Revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 tersebut dipandang sebagai titik percepatan ekonomi di Barat. Globalisasi ekonomi pada saat sekarang dibangun berdasarkan suatu perjanjian bilateral atau multilateral yang memungkinkan antar negara untuk memperdagangkan hasil produksi dalam negerinya pada satu sisi dan sisi lain membajirnya produk-produk luar negeri di dalam negeri. Pejanjian-perjanjian perdagangan internasional yang ada seperti GATT (General Agreement Tariff and Trade) dibentuk tahun 1947 yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional. WTO (World Trade Organization) tahun 1995 yang menggantikan posisi GATT, AFTA (Asean Free Trade Area) dibentuk tahun 1992 untuk mengintegrasikan area perdagangan bebas bagi kawasan ASEAN. NAFTA (North American Free Trade Aggreement) dibentuk tahun 1994 merupakan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang terdiri atas Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. APEC (Asia Pacifik Economic Cooperation) didirikan untuk memajukan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik bagi peningkatan perdagangan bebas dan investasi.[13]

dengan sistem ekonomi merkantilisme. Sistem ekonomi merkantilisme yaitu sistem ekonomi dengan menitik beratkan kepada kemakmuran negara di atas kemakmuran perseorangan. Untuk meningkatkan kemakmuran negara maka dijalankan kebijakan memperbesar export di atas import. Akar historis pertumbuhan merkantilisme sejalan dengan lahirnya negara-negara baru di Eropa. Untuk memperkuat negara yang baru lahir tersebut lahir sistem ekonomi merkantilisme. Dalam perspektif merkantilisme, negara dapat diperkuat dengan memperkuat perekonomian dan angkatan perangnya. Untuk itu diperlukan banyak uang yaitu emas. Karena banyak negara Eropa waktu itu tidak mempunyai tambang emas, maka satu-satunya jalan adalah perdagangan dengan luar negeri dan mengusahakan agar jumlah barang yang diexport ke negara lain itu di bayar dengan emas. Politik merkantilisme pada masa itu dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu: *pertama*, lapangan industri, dalam hal ini negara bertugas membangun industri dalam negeri terutama atas barang-barang yang laku dipasaran luar negeri dan mencegah produksi barang yang tidak menguntungkan perniagaan internasional. *Kedua*, lapangan keuangan, dalam hal ini kemakmuran negara dapat diukur dengan banyaknya logam emas yang dimiliki atau berada dalam negara itu sendiri. *Ketiga*, lapangan perkapalan. Sekitar tahun 1951 di Inggris dilakukan aturan yang mengatur bahwa pengangkutan barang ke Inggris harus diangkut oleh kapal-kapal negara yang mengexport. *Keempat*, politik jajahan. Tujuan utama dari politik ini agara negara jajahan menjadi pasar pembelian bahan mentah bagi negara penjajah dan supaya negara jajahan itu menjadi pusat penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh negara penjajah. Sobri, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1986), h. 1619-.

13 Ali Yafi, dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 99

Secara umum sejarah gerakan kesadaran perlindungan konsumen (*consumers movement*) pada zaman modern dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu: *Pertama*, tahapan pertama pada sejak awal abad 19. Pada periode ini adalah kurun waktu titik awal munculnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen. Di anatara pemicunya adalah gerakan massal yang diakibatkan oleh novel karya Upton Sinclair yang berjudul *the Jungle* yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi standar kesehatan.[14] Tahun 1890 Kongres Amerika menyetujui *The Sherman Antitrust Act*. Undang-undang ini melarang praktek kontrak-kontrak dan berbagai konspirasi yang dapat merusak atau menghambat perdagangan. Undang-undang ini juga melarang monopoli perdagangan antar negara. Melalui ini undang-undang ini, pemerintah Amerika Serikat ingin memberikan jaminan bahwa konsumen dapat menggunakan haknya untuk memilih (*the right to choose*) melalui persaingan yang terbuka dan bebas. Di New York, Amerika Serikat pada tahun 1891 terbentuk liga konsumen yang pertama kali dan pada tahun 1898 di tingkat nasional Amerika Serikat terbentuk liga konsumen nasional (*The National Consumers League*). Organisasi ini kemudian tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga pada tahun 1903 Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 cabang yang meliputi 20 negara bagian.[15]

Kedua, tahapan kedua sejak awal abad ke-20. Pada kurun ini muncul slogan *fair deal, best buy,* yang menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada kurun antara 1950-1960 muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia. Pada tanggal 1 April 1960 berdirilah *International organization of consumer union (IOCU)*. Semula organisasi berpusat di Den Haag, Belanda, lalu pindah ke London, Inggris tahun 1993. Dua tahun kemudian IOCU mengubah namanya menjadi *consumers international*

14 Shidarta, *op.cit*, h. 36

15 Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam perspektif perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 49

(CI).[16] Pada tahun 1906 Kongres Amerika menyetujui *Food, Drugs and Cosmetic Act* untuk melindungi konsumen dari produk-produk palsu dan tidak aman dalam industri makanan dan obat-obatan. Undang-undang ini diubah tahun 1938.[17] Tahun 1914 di Amerika Serikat dibentuk komisi yang bergerak dalam perlindungan konsumen yaitu *Federal Trade Commision* (FTC).[18]

Gerakan Perlindungan Konsumen lebih nyata lagi ketika Presiden Amerika J.F. Kennedy dalam pidatonya pada tanggal 15 Maret 1962 di depan Kongres Amerika mengemukan tentang pentingnya hak-hak konsumen yang berjudul "*A Special Message of Protection the Consumer Interest*". Presiden J.F. Kennedy menyampaikan ada empat hak konsumen yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar (*the right to safety, the right to be informed, the right to choose, the right to be heard*).[19] Pengganti Presiden Kennedy, Presiden L.B. Johnson pada tanggal 5 Februari 1964 mengingatkan kembali empat hak di atas. Ia kemudian memperkenalkan konsep hukum yang baru berkaitan dengan perlindungan konsumen yang disebut *product warranty* dan *product liability*. Presiden Johnson juga dinilai cukup berjasa karena pada tanggal 21 Maret 1966 berhasil mengajukan rancangan undang-undang tentang "lending charges" dan "packing practices" yang kemudian disetujui oleh Kongres pada 1967 dan 1968.[20]

Masyarakat ekonomi Eropa tahun 1975 mengeluarkan kebijakan perlindungan konsumen untuk melindungi lima hak-hak dasar konsumen. Kelima hak konsumen tersebut mencakup: 1) hak perlindungan kesehatan dan keamanan, 2) hak perlindungan kepentingann ekonomi, 3) hak mendapat ganti rugi, 4) hak atas penerangan, dan 5) hak untuk didengar (*the right to protection of health and safety, the right to protection of economic interest, the right of readress, the right of information and education, the right to representation/the right to be heard*). Tahun 1985 Masyarakat Ekonomi Eropa juga mengeluarkan kebijakan perlindungan konsumen yang difokuskan

16 Shidarta, *op.cit*, h. 37
17 Inosentius Samsul, *op.cit*., h. 5.
18 Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 28
19 Inosentius Samsul, *op.cit,* hm. 7. Ahmadi Miru, *op.cit*, h. 103.
20 Shidarta, *op.cit*, h. 45.

pada pentingnya perlindungan kesehatan (health) dan keamanan (safety) konsumen.[21]

Kepedulian terhadap perlindungan atas hak-hak konsumen semakin kukuh setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 16 April 1985 mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/39/248 tentang *the guidelines for consumer protection*. Resolusi tersebut memuat sekitar enam hak dasar konsumen yaitu: 1) perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. 2) promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen. 3) tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen agar mereka mampu melakukan pilihan tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi. 4) pendidikan konsumen. 5) tersedianya upaya ganti kerugian yang efektif, dan 6) kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.[22]

Selain gerakan perlindungan konsumen melahirkan hukum perlindungan konsumen, berbagai negara pada umumnya telah memiliki hukum perlindungan konsumen baik secara khusus maupun umum. Negara Amerika Serikat memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1967, diperbaharui kembali tahun 1969 dan 1970. Kanada memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1961 dan diubah tahun 1971. Inggris memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1961 dan diubah tahun 1971. Singapura memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1975. Thailand memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1979. Jepang memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1968. Australia memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1978. Filipina memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1992. Malaysia memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999. Vietnam memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999, dan Indonesia memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999.[23]

21 Inosentius Samsul, *op.cit,* h. 7.

22 *Ibid.,* h. 7.

23 Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, h. 14. Zulahan, *op.cit*, h. 31.

B. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin dan melindungi segala kepentingan konsumen. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Indonesia secara umum memiliki peraturan perundangan-undangan yang melindungi konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditemukan landasannya pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea keempat yang berbunyi, "..kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia…" pada frasa *melindungi segenap bangsa Indonesia* ditemukan secara tersirat pula bagian perlindungan konsumen.[24]

Kemudian dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 disebutkan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selanjutnya perlindungan konsumen juga dapat diperoleh landasannya pada UUD 1945 BAB XA Hak Asasi Manusi hal ini dikarena perlindungan konsumen dapat dimasukan kepada bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada UUD 1945 Pasal 28D ayat 1, Pasal 28G ayat 1, Pasal 28H ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 4, dan Pasal 28J ayat 1 dan 2 (Perubahan kedua UUD 1945).[25]

24 AZ. Nasution, *op.cit*, h. 32

25 Adapun bunyi Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Selain itu, perlindungan konsumen terdapat landasannya dalam UUD 1945 Pasal 33 (Perubahan keempat UUD 1945) yaitu sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pada tahun 1993 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993, pada Bab IV huruf F, butir 4a, yang memuat aspek perlindungan konsumen sebagai berikut, "…pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen…"[26]

Perangkat peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi konsumen selain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu:

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

26 Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, h.3

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga Perikatan

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Sumber pokok hukum perdata (*burgerlijkrecht*) di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Sipil atau Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disingkat KUHPer atau BW. KUH Perdata sebagian besar adalah hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan perancis di Belanda, sehingga berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Sipil yang resmi. Sebagian Code Napoleon tersebut adalah Code Civil yang dalam penyusunannya mengambil karangan-karangan pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) juga unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katolik) serta hukum kebiasaan setempat. Setelah pendudukan Perancis berkahir, pemerintah Belanda menyusun kodifikasi perdata Belanda dengan menggunakan sebagian besar Code Napoleon dan sebagain kecil hukum Belanda kuno, dan hasilnya lahir *Burgerlijk Wetboek* (BW atau KUH Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang) yang diresmikan tahun 1838. Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 Stattblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.[27]

KUH Perdata terdiri atas 4 buku yaitu Buku I Perihal Orang (Van Personen) memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan, Buku II Perihal Benda (*van Zaken*) memuat hukum benda dan hukum waris, Buku III Perihal Perikatan (*van Verbintennissen*) memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak, dan Buku IV Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (*van Bewijs en Verjaring*) memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat kadaluarsa terhadap hubungan-hubungan hukum. Perlindungan Konsumen yang bersumber dari KUH Perdata terdapat pada bagian Buku Ketiga Perikatan. Di antara aturan KUH Perdata yang terkait perlindungan konsumen yaitu Pasal 1233, 1234, 1267, 1365 dan 1504.[28]

27 C.S.T. Kansil, *op.cit,* h. 209. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), cet. 26, h. 9.

28 Bunyi pasal-pasal dimaksud sebagai berikut:

Perlindungan konsumen yang diatur dalam KUH Perdata menempatkan hak-hak konsumen sebagai hak keperdataan. Dari aspek ini hukum perlindungan konsumen dapat dimasukan ke dalam kelompok hukum perdata. Sebagai hak keperdataan, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh Negara. Jika seorang konsumen dilanggar haknya dan arena itu menyebabkan kerugian bagi dirinya, maka konsumen tersebut dapat mengajukan tututan secara perdata untuk mempertahakan atau mendapatkan kembali haknya.[29]

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Yang dimaksud pelanggaran ialah mengenai hak-hal ringan yang diancam dengan hukuman denda, adapaun kejahatan mengenai hal-hal besar seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Adapun yang termasuk kepentingan umum yaitu badan atau peraturan perundangan Negara, serta kepentingan hukum tiap manusia yaitu jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda. KUH Pidana yang berlaku di Indonesia adalah

Pasal 1233

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Pasal 1234

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1504

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

29 Janus Sidabalok, *op.cit*, h.58. lihat pula penjelasan tentang aspek hukum perikatan dalam KUH perdata dalam Subekti, *op.cit*, h. 122.

KUH Pidana ciptaan Hindia Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht* disingkat WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918. KUH Pidana untuk orang Indonesia ini merupakan copy dari KUH Pidana untuk golongan Eropa yang berlaku tahun 1867, dan KUH Pidana untuk golongan Eropa adalah copy dari Code Penal yaitu hukum Pidana di Perancis di zaman Napoleon pada tahun 1811.[30]

Hukum perlindungan konsumen yang dapat diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana,[31] Pasal-pasal yang dimaksud yaitu Pasal 204, 205, 258, 259, 382bis, 383, 386 dan 390.[32] Berdasarkan pasal-pasal tersebut perbuatan

30 C.S.T. Kansil, *op.cit*, h.257.

31 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) terdiri atas atas tiga bagian yaitu Buku Kesatu tentang *Aturan Umum*, dari Pasal 1 sampai Pasal 103,Buku Kedua tentang *Kejahatan* dari Pasal 104 sampai Pasal 488, dan Buku Ketiga tentang *Pelanggaran* dari Pasal 489 sampai Pasal 569. Mulyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

32 Bunyi pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 1

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Pasal 204

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 258

(1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

Pasal 259

(1) Barang siapa menghilangkan tanda apkir pada barang yang ditera dengan maksud

yang merugikan konsumen dalam aspek-aspek tertentu dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda.

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Adanya undang-undang Metrolegal[33] ditujukan untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang

---

hendak memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tidak diapkir, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual suatu benda yang dihilangkan tanda apkirnya seolah-olah benda itu tidak diapkir.

Pasal 382bis

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Pasal 383

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

(1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
(2) mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Pasal 386

(1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsui, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsui jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Pasal 390

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan.

33 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terdiri atas 11 Bab dan 40 Pasal. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1); Bab II Satuan-satuan (Pasal 27-); Bab III Standar-standar Satuan (Pasal 811-); Bab IV Alat-alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (Pasal 1218-); Bab V Tanda Tera (Pasal 1921-); Bab VI Barang dalam Keadaan Terbungkus (Pasal 2224-); Bab VII Perbuatan yang Dilarang (Pasal 2531-); Bab VIII Ketentuan Pidana (Pasal 3235-); Bab IX Pengawas dan Penyidikan (Pasal 36); Bab X Aturan Peralihan (Pasal 3738-); dan Bab XI Ketentuan Penutup (Pasal 3940-).

dan perlengkapannya. Pengertian Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Misalnya pada Pasal 22 UU Metrologi Legal disebutkan:

Pasal 22

(1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
   a. nama barang dalam bungkusan itu;
   b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undangundang ini;
   c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Aspek perlindungan konsumen dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa setiap barang harus jelas nama barang, ukuran, isi dan beratnya sehingga konsumen mengetahui barang yang akan dikonsumsinya, adapun barang yang tidak mencantumkan peraturan sebagaimana diatur UU Metrologi Legal dapat dipandang sebagai pelanggaran dan dapat merugikan konsumen.

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Hukum tentang kesehatan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 204 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009).[34]

34 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri atas 22 bab 205 pasal. Bab I ketentuan Umum (Pasal 1); Bab II Asas dan Tujuan (Pasal 23-); Bab III Hak dan Kewajiban (Pasal 413-); Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 1420-); Bab V Sumber Daya Di Bidang Kesehatan

Pengertian kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan yang baru yaitu UU No. 36 Tahun 2009 hak kesahatan bagi setiap orang sangat jelas, bagi konsumen melalui undang-undang kesehatan maka hak kesehatan bagi konsumen memperoleh daya dukung yang kuat melalui undang-undang kesehatan ini, dan arena itu pelaku usaha dan pihak-pihak lain perlu mewujudkan hak kesehatan bagi setiap orang, termasuk dalam hal ini bagi konsumen.

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Hukum tentang pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun

(Pasal 2145-); Bab VI Upaya Kesehatan (Pasal 46125-); Bab VII Kesehatan ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, dan Penyandang Cacat (Pasal 126140-); Bab VIII Gizi (Pasal 141143-); Bab IX Kesehatan Jiwa (Pasal 144151-); Bab X Penyakit Menular dan Tidak Menular (Pasal 152161-); Bab XI Kesehatan Lingkungan (Pasal 162163-); Bab XII Kesehatan Kerja (Pasal 164166-); Bab XIII Pengelolaan Kesehatan (Pasal 167); Bab XIV Informasi Kesehatan (Pasal 168169-); Bab XV Pembiayaan Kesehatan (Pasal 170173-); Bab XVI Peran Serta Masyarakat (Pasal 174); Bab XVII Badan Pertimbangan Kesehatan (Pasal 175177-); Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 178188-); Bab XIX Penyidikan (Pasal 189); Bab XX Ketentuan Pidana (Pasal 190201-); Bab XXI Ketentuan Peralihan (Pasal 202203-); Bab XXII Ketentuan Penutup (Pasal 204205-).

2012 tentang Pangan (Pasal 153 UU No. 18 Tahun 2010 tentang Pangan).[35] Undang-undang Pangan merupakan hukum yang mengatur pangan yaitu tentang segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Undang-undang Pangan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum tentang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[36] Pada Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang

35 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan terdiri atas 17 bab 154 pasal. Bab I Ketentuan Umum (Pasal1); Bab II Asas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan (Pasal 25-); Bab III Perencanaan (Pasal 611-); Bab IV Ketersediaan Pangan (Pasal 1245-); Bab V Keterjangkauan Pangan (Bab 4658-); Bab VI Konsumsi Pangan (Pasal 5966-); Bab VII Keamanan Pangan (Pasal 6795-); Bab VIII Label dan Iklan Pangan (Pasal 96107-); Bab IX Pengawasan (Pasal 108112-); Bab X Sistem Informasi Pangan (Pasal 113116-); Bab XI Penelitian dan Pengembangan Pangan (Pasal 117-125); Bab XII Kelembagaan Pangan (Pasal 126129-); Bab XIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 130131-); Bab XIV Penyidikan (Pasal 132); Bab XV Ketentuan Pidana (Pasal 133148-); Bab XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 149); Bab XVII Ketentuan Penutup (Pasal 150154-).

36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas17 bab 127 pasal.Bab I ketentuan Umum (Pasal 1); Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 24-); Bab III Perencanaan (Pasal 511-); Bab IV Pemanfaatan (Pasal 12); Bab V Pengendalian (Pasal 1356-); Bab VI Pemeliharaan (Pasal 57); Bab VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 2861-); Bab VIII Sistem Informasi (Pasal 62); Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 6364-); Bab X Hak, Kewajiban dan Larangan (Pasal 6569-); Bab XI Peran Masyarakat (Pasal 70); Bab XII Pengawasan dan Sanksi Administratif (Pasal 7183-); Bab XIII Penyelesaian

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan yaitu *Lingkungan hidup* adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup* adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 1) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 3) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 4) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 5) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 6) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 7) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; 8) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 9) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 10) mengantisipasi isu lingkungan global. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari aspek perlindungan diketahui bahwa tujuan dari undang-undang tersebut turut melindungi hak-hak konsumen terutama dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia yang disebabkan oleh lingkungan di mana dapat tercermah karena faktor produksi atau suatu industri.

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Hukum tentang penyiaran diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor

Sengketa Lingkungan (Pasal 8493-); Bab XIV Penyididkan dan Pembuktian (Pasal 9496-); Bab XV Ketentuan Pidana (Pasal 97120-); Bab XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 121123-); Bab XVII Ketentuan Penutup (Pasal 124127-).

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.[37] Undang-undang Penyiaran merupakan hukum yang mengatur tentang kegiatan pemancarluasan *siaran* melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Adapun yang dimaksud *Siaran* adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Di antara aturan dalam Undang-undang Penyiaran yaitu:

Pasal 36

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(5) Isi siaran dilarang :
    a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

37 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdiri atas 12 bab 64 pasal. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1); Bab II Asas, Tujuan, Fungsi dan Arah (Pasal 2-5); Bab III Penyelenggaraan Penyiaran (Pasal 6-34); Bab IV Pelaksanaan Siaran (35-47); Bab V Pedoman Perilaku Penyiaran (Pasal 48-51); Bab VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 52); Bab VII Pertanggungjawaban (Pasal 53-54); Bab VIII Sanksi Administratif (Pasal 55); Bab IX Penyidikan (Pasal 56); Bab X Ketentuan Pidana (Pasal 57-59); Bab XI Ketentuan Peralihan (Pasal 60); Bab XII Ketentuan Penutup (Pasal 61-64).

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Melalui Pasal 36 di atas, konsumen dilindungi dari siaran yang berbahaya dari kebohongan maupun informasi yang tidak benar terkait kebutuhan konsumen terutama dalam hal iklan barang atau jasa.

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Perbankan adalah undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keterkaitan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena dunia perbankan merupakan salah satu jasa keuangan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat atau nasabah sebagai konsumen bank. Maka dengan keberadaan UU perbankan, konsumen perbankan yaitu para nasabah dalam memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan merupakan undang-undang perdagangan terbaru yang mengatur tentang perdagangan.[38] Dalam UU

38 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdiri atas 19 bab 122 pasal. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1); Bab II Asas dan Tujuan (Pasal 23-); Bab III Lingkup Pengaturan (Pasal 4); Bab IV Perdagangan Dalam Negeri (Pasal 537-); Bab V Perdagangan Luar Negeri (Pasal 3854-); Bab VI Perdagangan Perbatasan (Pasal 5556-); Bab VII Standarisasi (Pasal 5764-); Bab VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 6566-); Bab IX Perlindungan dan Pengamanan

Perdagangan ini beberapa pengertian dijelaskan seperti *Perdagangan* adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Undang-undang Perdagangan ini dari sudut konsumen memiliki perang sangat penting karena keberadaan konsumen merupakan salah satu subyek dalam perdagangan, akan tetapi dalam undang-undang perdagangan ini tidak tercantum pengertian konsumen secara khusus. Namun demikian di antara tujuan undang-undang perdagangan adalah meningkatkan perlindungan konsumen sebagaimana disebut pada Pasal 3 huruf (j).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan selain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen ternyata telah diatur hukum yang memiliki bertujuan dan fungsi dalam melindungi kepentingan-kepentingan konsumen. Kepentingan-kepentingan konsumen yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Perdagangan (Pasal 6772-); Bab X Pemberdayaan Koperasi serta usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 73); Bab XI Pengembangan Ekspor (Pasal 7481-); Bab XII Kerja Sama Perdagangan Internasional (Pasal 8287-); Bab XIII Sistem Informasi Perdagangan (Pasal 8892-); Bab XIV Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Perdagangan (Pasal 9396-); Bab XV Komite Perdagangan Nasional (Pasal 97); Bab XVI Pengawasan (Pasal 98102-);Bab XVII Penyidikan (Pasal 103); Bab XVIII Ketentuan Pidana (Pasal 104116-); Bab XIX Ketentuan Penutup (Pasal 117122-).

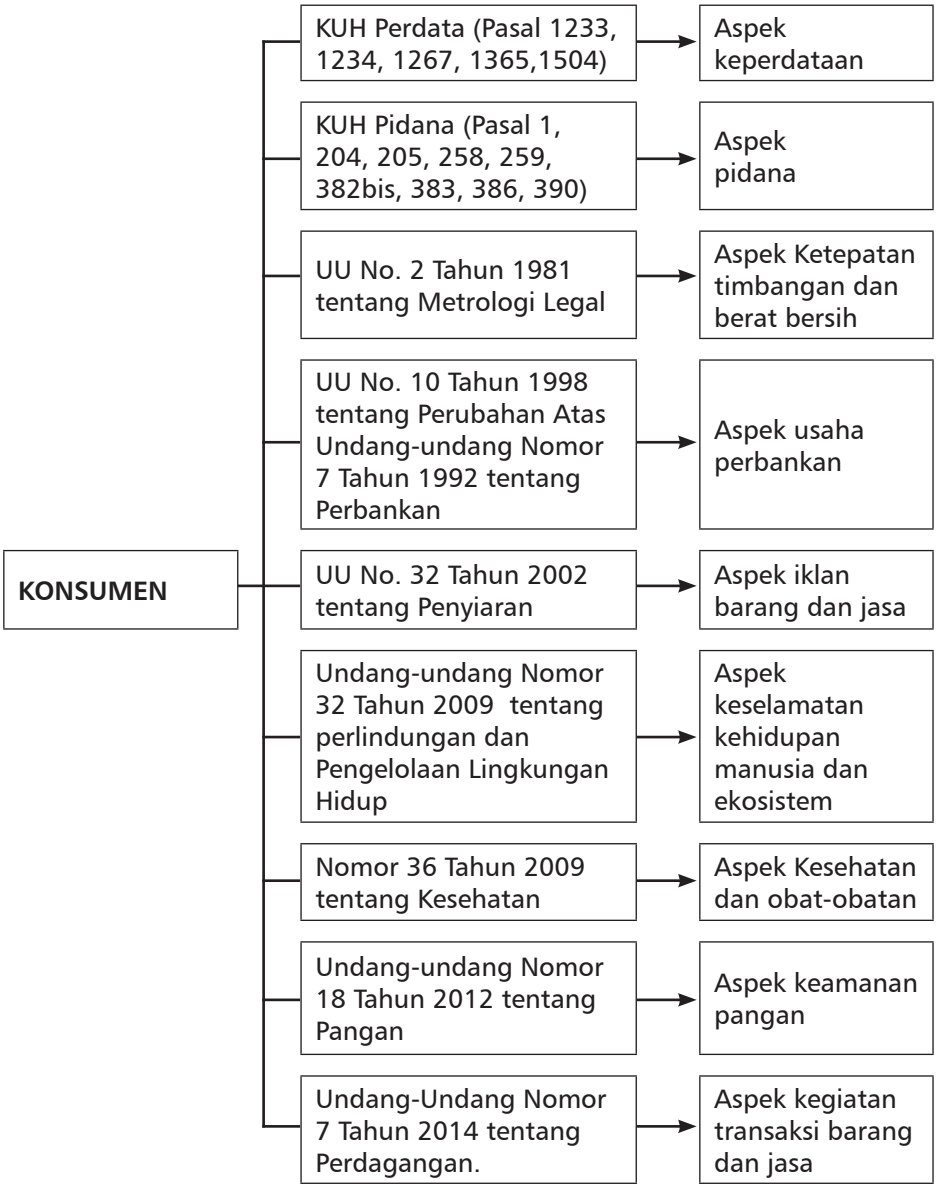

Gambar 4.1.
Perlindungan Konsumen
dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Perlindungan konsumen yang termuat dan tersebar dalam Peraturan perundang-undangan sebagaimana pada gambar di atas selain dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang turut mengatur dalam upaya melindungi konsumen akan tetapi peraturan perundang-perundangn tersebut masih dipandang belum memadai dalam upaya melindungi hak konsumen secara menyeluruh. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terwujud maka upaya-upaya untuk melindungi konsumen tidak hanya berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan tetapi telah ada payung hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.

C. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Proses Legislasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Latar belakang perlunya dibentuk hukum perlindungan konsumen di-latarbelakangi oleh perkembangan perdagangan bebas.[39] Berbagai tulisan seperti

39 Perdagangan bebas (free trade) yaitu politik untuk tidak mengendalikan impor atau ekspor hingga dengan demikian hukum biaya komparatif dapat bekerja dengan bebas. Free trade seperti yang diterapkan terhadap perniagaan internasional berarti tidak terdapat adanya bea impor dan ekspor dan peraturan-peraturan yang jelas diadakan untuk mengurangi atau mencegah perniagaan demikian. Winardi, *op.cit*, h. 217. Menurut Sobri, perdagangan bebas berpangkal dari faham laissez faire, yaitu suatu paham bahwa kemakmuran yang optimal itu akan tercapai bilama kepada setiap individu sebagai subyek ekonomi dan kepada setiap masyarakat diberikan kebabasan yang seluas-luasnya untuk berusaha maupun berproduksi dalam lapangan ekonomi sesuai dengan kemampuan atau factor ekonomi yang dimiliki. Dari prinsip laissez faire ini Nampak terbawa dalam perdagangan internasional, yaitu bahwa setiap Negara mengkhususkan diri dalam produksi barang yang paling produktif untuk dihasilkan dan kemudian berdagang dengan Negara lain secara bebas. Dengan kondisi yang kompetitif dalam pasar bebas, maka barang-barang yang diperdagangkan dalam perdagangan bebas akan bersaing satu sama lain. persaingan tersebut akan mendorong para pengusaha untuk memperbaiki mutu barangnya, agar dapat bersaing dan menang dalam persaingan di pasar. Persaingan adalah bersifat selektif. Hanya mereka yang menang dalam persaingan yaitu mereka yang mammpu menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang baik sajalah yang akan dapat menguasai pasar dan konsumen. Sebaliknya bagi yang kalah dalam persaingan terpaksa keluar dari pasar atau merubah arah produksinya yaitu membuka perusahaan baru yang lebih menguntungkan. Lihat Sobri, *op.cit*, h. 247.

tulisan Erman Rajagukguk, Nurmadjito, Sri Redjeki Hartono, E. Saefullah, Tini Hadad, Toto Tohir dan Ramli Atmasasmita mengangkat persoalan perdagangan bebas merupakan foktor penting perlunya perlindungan konsumen.[40] Persoalan dari perdagangan bebas yang dimaksud adalah dampak negatif bagi konsumen berupa keamanan dan kesehatan karena menggunakan produk tersebut serta tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen jika mereka mengalami kerugian dalam mengonsumsi produk tersebut. Selain itu, pentingnya perlindungan konsumen akibat yang ditimbulkan dari perdagangan bebas berupa perlindungan atas hak-hak dasar konsumen yang bersifat universal dan bagian dari hak-hak dasar manusia.

Pada Negara-negara maju alasan utama yang dipandang sebagai penyebab lahirnya hukum perlindungan konsumen yaitu karena berkembangnya industri secara cepat dan menunjukkan kompleksitas yang tinggi sehingga perlu ditampung salah satu akibat negatif industrialisasi yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk-produk hasil industri.[41] Seperti di Negara Amerika Serikat pengaturan perlindungan konsumen berkait erat dengan kemajuan teknologi terutama teknologi manfaktur dan teknologi informasi, yang pada intinya bermaksud untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai manusia di samping untuk menciptakan atau mendorong persaingan yang sehat dalam bisnis.[42]

Mudjono, Mantan Menteri Kehakiman RI, menyampaikan bahwa ada dua alasan pentingnya perlindungan konsumen, yaitu: *pertama*, bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat. *Kedua*, ternyata para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakan roda perekonomian.[43]

Menurut Shidarta, rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dimulai sejak tahun 1980 namun baru terealisasi pada tahun 1999

40 Tulisan para pakar tesebut dapat lihat dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 200).

41 Janus Sidabalok, *op.cit*, h. 27.

42 *Ibid.*, h. 28.

43 *Ibid.*, h. 29.

dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Sejumlah peraturan yang tidak pernah disebut-sebut sebagai prioritas, dalam kenyataannya justru didahulukan pengesahannya daripada Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam aspek ini menurut Shidarta, pemerintah nampaknya menempuh kebijakan yang bersifat preventif, yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang ditujukan kepada pelaku usaha seperti standar kualitas dan yang lainnya, yang kemudian dampaknya diharapkan dapat diarahkan kepada perlindungan konsumen.[44]

Berdasarkan teori penyusunan perundang-undangan, suatu undang-undang yang disusun harus memuat setidaknya tiga landasan pemikiran utama, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.[45] Begitu juga berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Undang-undang yang disusun harus memiliki landasan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disusun sebelum adanya UU Nomor 12 Tahun 2012 yang memuat aturan penyususan rancangan perundang-undangan. Namun demikian, landasan filosfis, sosiologis dan yurudis penyususnan UU Perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam konsiderannya sebagai berikut:

Pertama, landasan filosofis UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

> "Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"[46]

Kedua, landasan sosiologis UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

"Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi

44 Shidarta, *op.cit*, h. 58

45 Rosjidi Ranggawidjaja, *op.cit*, h. 43

46 Konsiderans No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a.

harus dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan / atau jasa yang, memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan / atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen"

"Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globilisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar"

"Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab".[47]

Ketiga, landasan yuridis UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

"Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai"

"Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat"

"bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen".[48]

Adapun dasar hukum pembentukan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;

Kronologis penyusunan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1) Insiatif dari sejumlah anggota DPR RI untuk menyampaikan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Konsumen kepada Pimpinan Dewan oleh para pengusul pada tanggal 20 Nopember 1998. Para pengusul terdiri atas 34 anggota DPR RI.

47 Konsiderans No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf b,c, dan d.

48 Konsiderans No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf e, f dan g.

2) Pemberitahuan kepada para anggota Dewan tentang masuknya Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen dalam rapat paripurna dewan tanggal 26 Nopember 1998.
3) Penjelasan dari para pengusul menenai Usul Inisiatif Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen oleh para pengusul dalam rapat Paripurna Dewan tanggal 7 Desember 1998.
4) Tanggapan Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen dan pengambilan keputusan untuk menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 10 Desember 1998.
5) Penjelasan dari panitia Khusus Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tentang perlindungan Konsumen dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan II Tahun Sidang 1998-1999 tanggal 18 Desember 1998.
6) Tanggapan Pemerintah atas penjelasan Panitia Khusus mengenai Rancangan Undang-undang Usul Inisaitif tentang perlindungan konsumen dalam rapat paripurna DPR RI ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 1998-1999 tanggal 15 Pebruari 1999.
7) Jawaban Panitia Khusus terhadap tanggapan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tentang perlindungan konsumen dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-38 Masa Persidangan III Tahun Sidang 1998-1999 tanggal 22 Pebruari 1999.
8) Pembahasan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tentang perlindungan konsumen yang ditangani oleh Panitia Khusus DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
9) Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tentang perlindungan konsumen dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-46 Masa Persidangan III tahun Sidang 1998-1999 tanggal 30 Maret 1999. Dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari 15 bab, 65 pasal dala Rapat Paripurna Terbuka DPR RI tanggal 30 Maret 1999 maka selesai pulalah proses pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut di DPR.

Selanjutnya persetujuan tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPR RI Nomor: 21/DPR RI/III/1998-1999 tentang Perlindungan Konsumen tanggal 30 Maret 1999. Draft akhir Rancangan Undang-undang yang telah disetujui tersebut, selanjutnya disampaikan Pimpinan DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia melalui suratnya Nomor: RU.02/1225/DPR-RI/1999 tanggal 30 Maret 1999 untuk disahkan menjadi undang-undang.[49]

10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999 oleh Presiden Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Penjelasan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Berdasarkan kronologis penyusunan undang-undang perlindungan konsumen sejak penyampain usul inisiatif tanggal 20 Nopember 1998 sampai pengesahkan menjadi undang-undang oleh Presiden RI tanggal 20 April 1999 maka waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sekitar lima bulan suatu waktu yang cukup cepat dalam membuat suatu undang-undang.

2. Sistematika Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku 1 tahun berikutnya yaitu tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah Undang-undang lahir melalaui hak inisiatif DPR RI dan lahir pada awal masa periode reformasi bangsa Indonesia di bawah Presiden RI, B.J. Habibie.

Secara garis besar susunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri atas 65 Pasal yang disusun dan dikelompokkan atas 15 Bab. Adapun sisi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan susunan babnya sebagai berikut:

49 Sekretariat jenderal DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perlindungan Konsumen*, (Jakarta: t.pn, 2001), h. xi-xvi

1) Bab I ketentuan Umum (Pasal 1) meliputi pengertian perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, barang, jasa, promosi, impor barang, impor jasa, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), badan perlindungan konsumen nasional (BPKN), dan Menteri.
2) Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2-3. Pasal 2 tentang asas perlindungan konsumen dan Pasal 3 tujuan perlindungan konsumen.
3) Bab III Hak dan Kewajiban, Pasal 4-7. Pasal 4 tentang hak-hak konsumen, Pasal 5 kewajiban konsumen, Pasal 6 hak-hak pelaku usaha, dan Pasal 7 kewajiban pelaku usaha.
4) Bab IV Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, Pasal 8-17. Pada Pasal-Pasal tersebut dijelaskan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha baik berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari produksi, menawarkan, menjual maupun mempromosikan.
5) Bab V Ketentuan Pencatuman Klausula Baku, Pasal 18.
6) Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19-28. Pada bab ini diatur tanggung jawab pelaku usaha meliputi ganti rugi, pembuktian ada tidaknya kesalahan,serta jaminan atau garansi.
7) Bab VII Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 29-30. Pasal 29 tentang pembinaan penyelenggaraaan perlindungan konsumen dan Pasal 30 tentang pengawasan penyelenggaraaan perlindungan konsumen.
8) Bab VIII Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pasal 31-43. Pada bab ini dimuat tentang kedudukan, fungsi, organisasi, keanggotaan badan perlindungan konsumen nasional.
9) Bab IX lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pasal 44. Pasal 44 ini memuat legalitas, tujuan dan tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
10) Bab X Penyelesaian Sengketa, Pasal 45-48. Bab ini memuat penjelasan tentang ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa konsumen baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

11) Bab XI Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 49-58. Pada bab ini dijelaskan tentang kedudukan, keanggotaan, tugas dan wewenang, badan penyelesaian sengketa konsumen.
12) Bab XII Penyidikan, Pasal 59. Pasal ini menjelaskan penyidikan yang diduga atas perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
13) Bab XIII Sanksi, memuat Pasal 60-63. Pasal 60 memuat sanksi administrasi, Pasal 61 dan 62 memuat sanksi pidana, dan Pasal 63 memuat hukuman tambahan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
14) Bab XIV Ketentuan Peralihan, yaitu Pasal 64, memuat tentang berlakunya peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen selama tidak betentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
15) Bab XV Ketentuan Penutup, yaitu Pasal 65 memuat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini baru berlaku 1 tahun sejak diundangkan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan pada 20 April 1999, dan ini artinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen baru berlaku pada 20 April 2000.

3. Asas dan Tujuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dicantukan ada lima asas dalam perlindungan konsumen yaitu berasaskan:

1) Manfaat;
2) Keadilan;
3) Keseimbangan;
4) Keamanan dan keselamatan konsumen; dan
5) Kepastian hukum.

Berdasarkan kelima asas perlindungan konsumen di atas, asas keamanan dan keselamatan konsumen dinyatakan secara eksplisit sebagai salah satu asas dalam undang-undang perlindungan konsumen. Adapun asas manfaat, keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum merupakan asas yang lebih

bersifat universal, baik bagi konsumen, pelaku usaha maupun pihak lainnya yang terkait perlindungan konsumen.

Adapun tujuan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan keenam tujuan perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen di atas, ada 3 tujuan berkaitan dengan konsumen (butir 1, 2 dan 3), ada 2 tujuan berkaitan dengan pelaku usaha (butir 5 dan 6), dan ada 1 tujuan berkaitan dengan penciptaan sistem perlindungan konsumen (butir 4).

4. Norma Hukum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Yusuf Shofie mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen (hukum materil) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ke dalam dua kelompok yaitu: *Pertama*, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen). *Kedua*, ketentuan pencantuman klausul baku (Bab

V Undang-Undang Perlindungan Konsumen).[50] Selanjutnya menurut Yusuf Shifie, secara umum pengelompokkan ini belum menggambarkan mata rantai hubungan pelaku usaha dan konsumen, mulai dari kegiatan proses produksi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen, baik melalui transaksi maupun melalui peralihan lainnya yang dibenarkan hukum. Oleh karena berdasarkan mata rantai kegiatan pelaku usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut: ***pertama***, kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen). ***Kedua***, kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan barang dan/atau jasa (Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 10; Pasal 12; Pasal 13 ayat (1) dan (2); Pasal 15; Pasal 16; serta Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen). ***Ketiga***, kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 11; Pasal 14; serta Pasal 18 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dan ***keempat***, kegiatan pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 25 ayat (1) Sn (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen).[51]

Adapun materi hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan di bawah berikut ini.

1) Konsumen

Kata konsumen merupakan suatu istilah yang terdapat dalam ekonomi. Dalam ekonomi dikenal istilah produksi, distribusi dan konsumsi. Kata konsumen ini merupakan bagian dari konsumsi yaitu pemakaian barang-barang yang dihasilkan oleh pihak produsen dan subyek yang memakai barang hasil produksi tersebut secara umum disebut konsumen. Dalam istilah ekonomi, konsumen (consumer) berarti seorang yang menikmati penggunaan fisik sesuatu benda atau jasa ekonomi.[52] Selain

50 Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, h. 30.

51 *Ibid*.

52 Dalam istilah ekonomi, selain istilah *consumer* (konsumen) dikenal juga istilah lain yang memiliki kaiatan dengan konsumen seperti *consumer choice* (kebebeasan memilih konsumen) yaitu bahwa konsumen bebas untuk mempertimbangkan sendiri apa yang akan dibelinya di mana dalam suatu perekonomian bebas terdapat slogan *free consumer's choice*. *Consumer credit* (kredit konsumsi) yaitu kredit yang diberikan guna membiayai pembelian barang-barang konumsi yang dibeli oleh konsumen. *Consumer good* (benda konsumsi) yaitu suatu benda yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benda-benda

itu, secara kebahasaan kata konsumen merupakan kata yang diserap dari bahasa asing yaitu *consumer* (bahasa Inggris) yang berarti pemakai atau konsumen,[53] atau *consument* (bahsa Belanda) yang berarti pembeli atau pemakai.[54] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsumen memiliki arti pemakai barang-barang hasil industri seperti bahan pakaian, makanan dan sebagainya.[55]

Konsumen dalam kegiatan bisnis memiliki peran yang penting karena pada hakikatnya semua barang yang diproduksi dan jasa yang ditawarkan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bahkan dalam konteks ekonomi yang luas, konsumen merupakan makhluk ekonomi yang memiliki kebutuhan baik material maupun immaterial (jasmani dan rohani) di mana kebutuhan tersebut cenderung tidak terbatas sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas. Dari sisi ekonomi atau bisnis tersebut maka kedudukan konsumen sangat penting bahkan muncul ungkapan bahwa konsumen adalah raja. Salah satu sapek kegiatan dalam ekonomi tersebut adalah pemasaran. Dimana dalam pemasaran terkandung penjualan, perdagangan dan distribusi. Secara umum, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan

konsumsi digolongkan ke dalam kelompok benda-benda tahan lama dan benda-benda tidak tahan lama, yaitu benda-benda yang penggunaannya meliputi jangka waktu tertentu. *Consumer sovereignty* (kedaulatan konsumen) yaitu bahwa para konsumen mengendalikan kehidupan ekonomi, dimana apabila harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang akan dibayar oleh konsumen, maka permintaan akan berkurang dan harga-harga akan turun. Bila harga-harga rendah maka para konsumen akan membeli. Apabila suatu barang tidak disukai lagi oleh konsumen maka para penguasaha akan berhenti membuatnya, dan apabila timbul permintaan akan sebuah produk baru maka kemungkinan untuk mencapai laba akan menyebabkan benda tersebut dihasilkan. Maka dengan demikian, si konsumen adalah penguasa pokok kehidupan ekonomi melalui pengaruhnya atas pasar. *Consumption* (konsumsi) yaitu penggunaan akhir barang-barang serta jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau digunakannya jasa-jasa atau benda-benda material untuk memenuhi keinginan manusia, lihat Winardi, *op.cit*, h.126-128.

53 S. Wojowasito, dkk., *Kamus Umum Inggeris Indonesia*, (Jakarta: Cypress, 1972), h, 60

54 S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 126

55 KBBI, hlm. 458

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.[56] Dalam pemasaran terkandung saluran pemasaran atau saluran distribusi yaitu saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Dalam hal ini, setiap barang yang telah selesai dibuat dan siap dipasarkan, maka tahap selanjutnya adalah pendistribusian barang tersebut ke konsumen. Adapun tahapan yang ikut terlibat dalam distribusi barang meliputi *produsen, perantara* dan *konsumen akhir* atau *pemakai industri*.[57]

Suatu barang dapat berpindah melalui beberapa tangan sejak dari produsen sampai konsumen. Antara tangan produsen dan tangan konsumen ada tangan perantara yaitu individu lembaga bisnis yang beroperasi di antara produsen dan konsumen atau pembeli industri. Perantara ini dapat bebentuk pedagang besar, pengecer atau agen. Pedagang besar yaitu yang menjual barang kepada pengecer, pedagang besar lain atau pemakai idnustri, pengecer adalah yang menjual barang kepada konsumen atau pembeli akhir. Agen adalah yang mempunyai fungsi hamper sama dengan pedagang besar meskipun tidak berhak memiliki barang yang dipasarkan. Melalui keberadaan perantara antara produsen dan konsumen, maka saluran distribusi barang dari produsen ke konsumen dalam teori pemasaran dapat dilihat alur berikut di bawah ini:[58]

56 Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *op.cit*, h. 178
57 *Ibid*, h. 200
58 *Ibid.*, h. 202

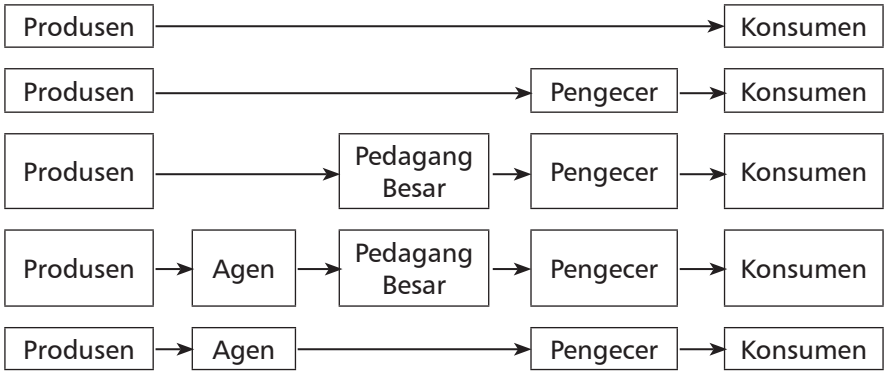

Gambar 4.2
Alur Distribusi Barang Dari Produsen Ke Konsumen

Melalui gambar alur distribusi barang mulai dari produsen sampai ke konsumen ada beberapa perantara yaitu agen, pedagang besar dan pengecer. Agen merupakan pedagang namun dalam menjalankan fungsinya mereka tidak mempunyai hak milik atas barang-barang yang diperdagangkan. Pedagang besar (wholesaler) merupakan satu lembaga penyalur penting barang konsumsi yang terikat dalam kegiatan perdagangan dalam jumlah besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran kepada konsumen akhir. Jadi pedagang besar merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pembelian barang dalam jumlah besar untuk di jual lagi. Pengecer (retailer) merupakan suatu kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan bisnis. Pengecer (retailer) dalam usahanya dapat dipilah menjadi tiga bentuk. *Pertama*, pengecer yang menjual berbagai macam produk atau barang (*general merchandise store*). *Kedua*, pengecer yang menjual satu satu kelompok barang seperti toko makanan (*single line store*). *Ketiga*, pengecer yang menjual barang yang lebih terbatas seperti toko roti (*specialty store*).[59]

Berdasarkan gambar alur distribusi barang dari produsen kepada konsumen maka dapat diketahui bahwa ada lima pola distribusi barang

59 *Ibid.*, h. 205

kepada konsumen, yaitu: *Pertama*, alur pertama menunjukkan sebagai bentuk saluran distrubusi yang paling pendek dan paling sederhana yakni dari produsen langsung ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Dalam hal ini produsen menjual langsung barang ke tangan konsumen. *Kedua*, alur distribusi kedua dengan adanya perantara yaitu pengecer, yakni dari produsen ke pengecer dan terakhir ke konsumen. *Ketiga*, saluran distribusi ketiga merupakan pola distribusi umum yang dipakai dimana produsen menjual ke pedangan besar, pedagang besar menjual ke pengecer, dan pengecer menjual ke konsumen. *Keempat*, alur distribusi ini di mana produsen menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya ke pengecer dari pengecer ke konsumen. *Kelima*, alur distribusi ini di mana produsen memilih agen sebagai penyalurnya yang menjualnya ke pengecer dari pengecer ke konsumen.

Kedudukan konsumen dalam hukum Indonesia dilihat dari sudut kata konsumen terutama dalam istilah bahasa hukum masuk menjadi suatu istilah yang memiliki arti tersendiri meskipun tidak jauh berbeda dengan artinya dalam istilah ekonomi. Istilah konsumen dalam istilah hukum dalam ditemukan padanannya dalam berbagai istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan-undangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah yang digunakan sebagai padanan dari konsumen seperti *pembeli* (Pasal 1460), *penyewa* (Pasal 1670), *penerima hibah* (Pasal 1670), *peminjam pakai* (Pasal 1743), dan *peminjam* (Pasal 1744). Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah *tertanggung* (Pasal 246), *penumpang* (Pasal 393).[60] Dalam peraturan perundangan-undangan lain untuk istilah konsumen ditemukan istilah *Penumpang* (UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 25), *Pasien* (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 angka 10), *Nasabah* (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 17), *Jamaah haji* (UU No.

60 AZ Nasution, *Hukum op.cit*, h. 9

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 1 Angka 3), *Mustahiq* (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 5), *Wisatawan* (UU No. 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 Angka 2), *Peserta Didik* (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 4), *Klien* (UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advoka, Pasal 1 angka 3), *Pelanggan* (UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 1 angka 9), dan *Pemegang polis* (UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 22).

Sebelum adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum ada secara undang-undang yang menjelaskan pengertian konsumen. Pengertian konsumen sebagai suatu pengertian hukum yang pasti dapat ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua undang-undang tersebut dibuat pada tahun yang sama dan sama-sama atas hak inisiatif DPR RI. Pengertian konsumen dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 angka 15 disebutkan:

> "*Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain*"

Adapun pengertian konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 disebutkan:

> "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*"

Melalui kedua pengertian konsumen tersebut diatas terdapat kesamaan pengertian meskipun pengertian konsumen dalam Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih memiliki pengertian yang lebih jelas, sedangkan pengertian konsumen dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih terlalu umum. Adapun penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen disebutkan, "Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir."

Berdasarkan pengertian konsumen dalam UU Perlindungan konsumen diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah "orang" atau "setiap orang pemakai" kata pemakai sebagai keterangan dari orang yang membedakan antara orang pemakai dengan orang pembuat atau penjual, dimana orang pembuat atau penjual dimasukan dalam kelompok produsen atau pelaku usaha dan kebalikan dari konsumen itu sendiri. Dalam hukum Perdata, yang dimaksud dengan "orang" atau "person" berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, dan sekarang ini dapat dikatakan bahwa setiap manusia itu pembahwa hak.[61] Menurut Subekti, berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, bahkan dapat pula dikatakan sejak orang itu berada dalam kandungan asal saja kemudian ia dilahirkan hidup.[62] Penjelasan pengertian orang ini penting karena konsumen adalah orang atau setiap orang pemakai, dan yang dimaksud dengan orang adalah manusia pembawa hak dan kewajiban, dan manusia memiliki hak sejak ia hidup dalam kandungan dan berakhir ketika ia meninggal. Bahkan dalam dalam hukum, orang meskipun sudah meninggal ia tetap mendapat perlindungan hukum seperti perlindungan pemberian wasiat.[63]

61 Subekti, *op.cit*, h. 19
62 *Ibid.*, hlm. 20
63 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 68

Apabila pengertian orang dalam hukum menunjuk kepada manusia yang diakui menyandang hak dan kewajiban, maka konsumen adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum manusia tersebut diberinya kewenangan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban. Seseorang yang mempunyai hak oleh hukum diberi kekuasaan untuk mewujudkan haknya tersebut yaitu dengan cara meminta pihak lain untuk menjalankan kewajiban tertentu, dan yang dimaksud dengan hak yaitu potensi yang pada suatu saat bisa dimintakan perwujudannya oleh pemegang hak.[64] Berdasarkan uraian tersebut konsumen yaitu setiap orang berdasarkan hukum diberi kekuasan untuk mewujudkan haknya dengan cara meminta pihak lain untuk menjalankan kewajiban tertentu dan pihak lain tersebut adalah produsen atau pelaku usaha.

Pengertian konsumen diartikan sebagai "pemakai" menunjukkan bahwa konsumen tidak dihubungan dengan mereka yang melakukan kontrak (akad) atau transaksi dalam memanfaatkan barang tersebut. Menurut Shidarta, Ini artinya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).[65]

Hak konsumen lahir berdasarkan kepentingan-kepentingan konsumen. kepentingan-kepentingan konsumen menurut Az. Nasution ada tiga yaitu: *pertama,* kepentingan fisik konsumen menyangkut kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang dan atau jasa. *kedua*, kepentingan sosial ekonomi menghendaki agar konsumen memperoleh hasil optimal dari penggunaaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan atau jasa kebutuhan hidup mereka sesuai dengan informasi yang bernar dan bertanggung jawab. Dan *ketiga*, kepentingan hukum konsumen berhubungan dengan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan akses pengaturan dan perlindungan hukum yang adil.[66]

64 *Ibid.*, h. 67
65 Shidarta, *op. cit*, h.6
66 Yusuf Shofiie,*Hukum Perlindunagn Konsumen*, h. 151

Adapun hak-hak konsumen dilihat dari kepentingan konsumen yang diatur diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 disebutkan Hak konsumen adalah:

Pasal 4

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen (Pasal 4) di atas mencakup hak konsumen mulai sebelum transaksi, ketika transaksi, dan setelah transaksi. Selanjutnya dalam penjelasan UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 terutama *Huruf g* dijelaskan bahwa *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya*.

Hak konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki cakupan yang lebih luas atas hak konsumen yang dicetuskan oleh Presiden J. F. Kennedy tahun 1962,

Resolusi PBB No.39/248 mengenai Guidelines for consumer protection, maupun rumusan hak-hak konsumen Masyarakat Ekonomi Eropa.[67]

Menurut Shidarta, hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila disusun berdasarkan tingkat yang paling mendasar yaitu: a) hak konsumen mendapatkan keamanan; b) hak konsumen mendapatkan informasi yang benar; c) hak untuk didengar; d) hak untuk memilih; e) hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan; f) hak untuk mendapatkan ganti rugi; g) hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum; h) hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; i) hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang, dan j) hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.[68]

Adapun menurut Ahmadi Miru, hak konsumen secara prinsip dapat dikelompokkan pada tiga aspek yaitu: a) hak perlindungan kesehatan/ harta konsumen; b) hak perlindungan atas barang dan harga; dan c) hak atas penyelesaian sengketa secara patut.[69]

Implementasi perlindungan hak-hak konsumen dalam norma hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

67 Hak-hak konsumen yang dicetuskan presiden J.F. Kennedy tahun 1962 tersebut yaitu: 1) hak atas keamanan, 2) hak atas informasi, 3) hak untuk memilih dan 40 hak untuk didengar (*the right to safety, the right to be informed, the right to choose, the right to be heard*). Hak-hak konsumen dalam Resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 tentang *the guidelines for consumer protection*. Resolusi tersebut memuat sekitar enam hak dasar konsumen yaitu: 1) perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. 2) promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen. 3) tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen agar mereka mampu melakukan pilihan tepat sesuai dengn kehendak dan kebutuhan pribadi. 4) pendidikan konsumen. 5) tersedianya upaya ganti kerugian yang efektif, dan 6) kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Hak-hak konsumen yang dirumuskan Masyarakat ekonomi Eropa tahun 1975 yaitu : 1) hak perlindungan kesehatan dan keamanan, 2) hak perlindungan kepentingann ekonomi, 3) hak mendapat ganti rugi, 4) hak atas penerangan, dan 5) hak untuk didengar (*the right to protection of health and safety, the right to protection of economic interest, the right of readress, the right of information and education, the right to representation/the right to be heard*). Inosentius Samsul, *op.cit*, hlm. 7

68 Shidarta, *op. cit*, h. 22

69 Ahmadi Miru, *op. cit*, h. 184.

Tabel 4.1
Hak-hak Kosumen
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

No	Hak-hak Konsumen	Norma Hukum
1	Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa	Pasal 7 huruf a, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 18.
2	Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan	Pasal 7 huruf d, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18.
3	Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa	Pasal 7 huruf b, Pasal 9, Pasal 17.
4	Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan	Pasal 34 ayat 1 huruf f, Pasal 23
5	Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut	Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48, Pasal 52.
6	Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen	Pasal 34 ayat 1 huruf e, Pasal 44 ayat 3, Pasal 52 huruf b.
7	Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif	Pasal 7 huruf c,
8	Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya	Pasal 7 huruf f dan huruf g, Pasal Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26

Konsumen selain memiliki hak yang telah diatur oleh undang-undang Perlindungan Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan oleh konsumen. Kewajiban konsumen tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sebagai berikut:

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa konsumen memiliki kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Penempatan aturan pada Pasal 5 huruf a ini nampaknya secara tersirat konsumenlah harus hati-hati dalam memilih produk atau menggunakan jasa tertentu sehingga kelalaian konsumen dalam membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, menjadi tanggungjawab konsumen dan bukan tanggungjawab pelaku usaha. Rumusan Pasal ini sepertinya berpegang pada prinsip *caveat emptor*. Prinsip *caveat emptor* atau *let the buyer beware* merupakan suatu doktrin yang menyatakan bahwa pembeli menanggung resiko atas kondisi produk yang dibelinya, artinya pembeli atau konsumen yang tidak ingin mengalami resiko harus hati-hati sebelum membeli suatu produk. Prinsip *caveat emptor* juga merupakan prinsip yang menekankan keharusan kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya sendiri.[70]

Menurut Shidarta, prinsip *caveat emptor* lahir di atas asumsi bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat

70 Inosentius samsul, *op.cit*, h. 4.

seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi. Akan tetapi dalam masyarakat di mana kedudukan konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha prinsip *caveat emptor* tidak tepat karena pelaku usaha dapat dengan mudah berdalih dan melepaskan tanggungjawabnya. Akan tetapi semangat yang dilahirkan dengan adanya hukum perlindungan konsumen beralih kepada prinsip *caveat venditor* atau *let the seller beware* yaitu prinsip bahwa penjual harus berhati-hati, karena jika terjadi kerugian konsumen atas suatu produk maka yang akan bertanggungjawab adalah penjual.[71] Oleh karena itu kewajiban yang tertera dalam Pasal 5 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 harus diiringi dengan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan informasi dan prosedur atau pemanfaat barang dan atau jasa yang jelas yang dapat diketahui dan dipahami oleh konsumen. Selain itu Pasal 5 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 mesti diikuti dengan hak konsumen terutama hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen sehingga konsumen menjadi tahu cara prosedur pemakaian atau pemanfaatan dari suatu produk atau jasa tertentu, karena tanpa pembinanan dan pendidikan konsumen sebagaimana amanat Pasal 5 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 dapat terjadi kelalaian.

2) Pelaku Usaha

Pelaku usaha berdasarkan pengertian yang yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 disebutkan yaitu "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Pelaku usaha dalam pengertian di atas mencakup orang perseorangan atau badan usaha. Adapun cakupan pelaku usaha menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 yaitu, *Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang,*

71 Shidarta, *op.cit*, h. 61

distributor dan lain lain. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut diketahui bahwa pelaku usaha mencakup cakupan yang luas meliputi pelaku usaha pertama atau produsen pertama sampai pelaku usaha terakhir (pengecer) yang berhadapan dengan konsumen. Adapula kualifikasi lain dari jenis-jenis produsen atau pelaku usaha yaitu pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, importir suatu produk atau pemasok (supplier).[72] Sebagaimana konsumen yang memiliki hak dan kewajiban, maka pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur hak dan kewajibannya. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen berikut ini.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pokok-pokok hak pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup hak menerima pembayaran, hak mendapat perlindungan hukum, hak melakukan pembelaan diri, hak rehabilitasi nama baik, dan hak-hak lainnya menurut undang-undang. Sesungguhnya hak-hak pelaku usaha dari komsumen perlu lebih rinci terutama pada butir (b) dan (e) sehingga tidak terjadi lagi seperti kasus

72 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op.cit,* h. 8

Prita (sebagai konsumen) yang dilaporkan oleh pihak rumah sakit (sebagai pelaku usaha) dengan tuduhan pencemaran.[73]

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

73 Berikut kronologi kasus Prita Mulyasari : 1) 7 Agustus 2008 : Prita memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional. 2) 15 Agustus 2008 : Setelah pemeriksaan tersebut, Prita mengeluhkan pelayanan yang diberikan pihak RS Omni Internasional, serta dokter yang memeriksanya ke customer_care@banksinarmas.com dan juga ke kerabatnya. Email ini lalu menyebar ke beberapa mailing list (milis) dan juga forum online. 3) 30 Agustus 2008 : Prita mengirimkan keluhannya ke suarapembaca.detik.com, 4) 8 September 2008 : RS Omni Internasional memasang iklan berisi bantahan atas isi email Prita di Harian Kompas. Pihak RS Omni menggugat Prita secara Perdata atas pencemaran nama baik. 5) 11 Mei 2009 : Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata dari RS Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari dan diputus untuk membayarkan ganti rugi materil sebesar Rp. 161 juta dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 100 juta. 6) 13 Mei 2009 : Prita ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang. 7) 3 Juni 2009 : Penahanan atas Prita dialihkan menjadi tahanan kota. 8) 4 Juni 2009 : Sidang perkara pidana digelar, Prita didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. 9) 25 Juni 2009 : Majelis hakim menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum atas kasus Prita Mulyasari tidak jelas, keliru dalam penerapan hukum, dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, oleh karenanya melalui persidangan tersebut kasus Prita akhirnya dibatalkan demi hukum. 10) 29 Desember 2009 : Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah melakukan pencemaran nama baik terhadap RS Omni International Alam Sutera Serpong Tangerang Selatan. 11) 29 September 2010 : Majelis kasasi MA mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata yang diajukan Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional. Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya Rp. 204 juta. 12) 30 Juni 2011 : MA mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Prita bersalah. 13) 23 Agustus 2011 : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menerima dan menyatakan berkas Peninjauan Kembali (PK) terpidana Prita Mulyasari telah lengkap. 14) 17 September 2012 : MA mengabulkan PK, Prita pun bebas. Akhirnya, Prita bebas dari segala tuduhan dan bebas dari hukuman percobaan 6 bulan penjara. http://id.safenetvoice.org/2009/06/kasus-prita-mulyasari/ diunduh, 23 Okotber 2014

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha melakukan usaha-usaha tertentu. Pelarangan kegiatan usaha tertentu tersebut untuk memperjelas bagian-bagian mana saja perbuatan usaha yang dikategorikan merugikan konsumen. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 17.

Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen terkait dengan standar barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Berkenaan dengan standar barang, di Indonesia sudah terdapat Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu usaha peningkatan mutu, selain menguntungkan pelaku usaha juga menguntungkan konsumen, karena standar yang berlaku di Indonesia telah disesuaikan dengan standar mutu internasional, yaitu dengan diadopsinya ISO 9000 oleh Dewan Standarisasi nasional dengan Nomor Seri SNI 19-9000:1992.[74]

Bagian dari Pasal 8 juga mengatur tentang masa kadaluarsa (Pasal 8 Ayat 1 Huruf g). Suatu produk kualitasnya dapat menurun seiring dengan perjalanan waktu, sehingga suatu produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa kadaluarsanya. Pengertian *tanggal kadaluarsa* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180 tahun 1985, yaitu batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label produk tersebut memberikan manfaat bagi konsumen maupun

74 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op.cit*., h. 69.

pelaku usaha, yaitu: *pertama*, konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut. *Kedua*, distributor dan penjual makanan dapat menagtur stok barangnya. *Ketiga*, produsen didorong untuk lebih menggiatkan *quality control* terhadap produknya.[75]

Pasal 8 Ayat 1 huruf h mengatur tentang kehalalan, yaitu ketentuan berproduksi secara halal. Kata halal merupakan suatu istilah yang terdapat dalam hukum Islam yang menunjukkan suatu kobolehan untuk digunakan, dipakai, dimakan atau diminum dan sebagainya dan kebalikan dari istilah haram. Kata halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla-yahillu-halalan* artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Maksud dari kata halal, yaitu: *pertama*, segala sesutau yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. *kedua*, sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'. Sinonim dari kata halal yaitu *mubâh* dan *jâiz*. Menurut al-Jurjani, pengertian halal meliputi kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yag dibutuhkan untuk keperluan fisik termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Serta kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan nash.[76]

Ketentuan halal dalam Hukum Islam pada aspek makanan dan minum dapat diketahui dari benda-benda yang diharamkan oleh Allah swt. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 173 benda yang haramkan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan untuk selain Allah. Kemudian berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 90 ditambahkan bahwa khamr atau minuman yang memabukan termasuk benda yang diharamkan. Jadi benda yang diharmkan meliputi bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan untuk selain Allah dan khamr.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Huruf g menunjukkan bahwa untuk melindungi konsumen, terutama umat Islam, pelaku usaha dalam memproduksi sutu produk harus mencantumkan informasi halal yang menunjukkan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi umat Islam

75 *Ibid*, h. 77.

76 Abdul Azi Dahlan, dkk.,*op. cit*, j. 2, h. 505.

dan bebas dari unsur-unsur benda yang diharamkan seperti bebas dari unsur bahan dari babi, darh, bangkai, atau khamr.

Aturan lainnya bagi pelaku usaha adalah tentang iklan (Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen) yaitu larangan iklan yang mengelabui konsumen. Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk atau jasanya kepada masyarakat agar tertarik untuk menggunakannya. Sebaliknya pula, masyarakat melalui iklan memperoleh informasi suatu produk atau jasa sehingga dapat memilih dan menggunakan produk ata jasa tersebut. Akan tetapi, iklan yang muncul dapat saja merugikan konsumen. Iklan yang merugikan konsumen yaitu iklan yang mengelabui benbentuk pernyataaan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau iklan yang berlebihan.[77] Banyak iklan yang menyesatkan atau mengelabui konsumen menurut Dedi Harianto dikarenakan ketiadaan undang-undang periklanan, budaya hukum konsumen periklanan yang tidak mendukung, persaingan tidak sehat dalam beriklan, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar.[78]

Selain itu, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen. Rincian pelarangan tersebut diatur dalam Pasal 18. Yang dimaksud dengan Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. klausula baku dikenal juga kontrak standar. Penetapan klausula baku dalam dunia usaha dilakukan oleh pelaku usaha dilakukan untuk mengikat konsumen.

Selain istilah klausula baku, dikenal istilah perjanjian baku atau klausula eksenorasi atau *standard contract*. Menurut Rijken, klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar

77 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op.cit*., h. 102.

78 Dedi Harianto, *op. cit*, h. 72

ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula eksenorasi terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara indivual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.[79]

Klausula eksenorasi atau perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu: *pertama*, perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi misalnya perjanjian buruh kolektif. *Kedua*, perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah yaitu perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah. *Ketiga*, perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta. Dari ketiga jenis perjanjian baku tersebut, secara keseluruhan perjanjian baku memiliki ciri-ciri, yaitu: 1) isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur; 2) debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut; 3) terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu; 4) bentuknya tertulis, dan 5) dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.[80]

Terhadap adanya perjanjian baku, Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih-lebih lagi jika ditinjau dari asas-asas dalam hukum nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Perjanjian baku membuka peluang terjadinya penyelahgunaan kedudukan. Di mana pengusaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya, dan mengatur sejumlah kewajiban yang harus dipikul oleh debitur. Oleh karena itu, perjanjian baku

79 Mariam Darus Badrulzaman, *op. cit*., h.47.
80 *Ibid*, h. 50

tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan perlu ditertibkan diantarnya melaui adanya pengawasan dari pemerintah di mana perjanjian baku yang dipergunakan sebelum diberlakukan terhadap masyarakat terlebih dahulu didaftarkan di instansi yang berwenang.[81]

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen pada satu pihak mengakui adanya perjanjian baku, tetapi membatasi ketentuan perjanjian yang dapat dipergunakan di tengah masyarakat. Masih terdapat beberapa kelemahan dari Pasal 18 tersebut yaitu: 1) pelaku usaha masih memiliki kebebasan untuk membuat klausula baku; 2) konsumen hanya menerima klausul baku; 3) pengawasan terhadap pencantuman klausula baku belum diatur secara rinci; 4) tidak adanya keharus mendaftarkan klausula baku di instansi yang berwenang, 5) belum ada instansi yang berwenang yang dapat menegakkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Namun demikian, keberadaan Larangan pencantuman klausula baku yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan langkah maju mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen.

Secara umum perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut dapat dipilah kepada empat kelompok yaitu: 1) Larangan yang berkaitan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa diatur dalam Pasal 8; 2) larangan yang berkaitan dengan memasarkan atau mempromosikan hal ini diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16; 3) larangan yang secara khusus ditujukan kepada pelaku usaha periklanan, hal ini diatur dalam paasal 17; 4) larangan yang berkaitan dengan penggunaan klausula baku diatur dalam Pasal 18.[82] Pelanggaran atas perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 diancam sanksi pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 62 dan 63 UU Perlindungan Konsumen.

Hukum lain yang diatur bagi pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan Konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha atas

81 *Ibid*., h. 53.

82 Janus Sidabalok, op.cit, h. 86-91

produk atau jasa. Menurut Shidarta, prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena apabila terjadi kerugian pada konsumen perlu diperjelas siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak terkait.[83]

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk atau jasa yang dipasarkan merupakan bagian dari implementasi kewajiban pelaku usaha dimana salah satunya pelaku usaha memiliki kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 angka 1) serta pelaksaan dari prinsip *caveat veditor* (pelaku usaha harus berhati-hati). Itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha salah satunya sikap bertanggung jawab. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 sampai Pasal 28.

Tanggung jawab pelaku usaha dikenal juga dengan istilah tanggung jawab produsen atau *product liability*. Produk yang dimaksud dapat berupa barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang (tangible goods), baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk berkenaan adanya produk cacat atau rusak yang menyebabkan produsen harus bertanggung jawab karena dampak yang ditimbulkan misalnya menyebabkan ketidakamanan bagi konsumen.[84]

Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab pelaku usaha atau *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan produk yang cacat atau rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen baik kerugian badaniah seperti kesehatan, menyebabkan cacat atau kematian, ataupun kerugian harta benda.[85]

83 Shidarta, op.cit, h, 72. Lihat pula Adrian Sutedi, *op.cit*, h. 49.
84 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed., *op.cit*, h. 44
85 *Ibid.*, h. 47

Beberapa Pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dari dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari sudut pandang konsumen dapat merugikan konsumen. Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 19 ayat 5, Pasal 24 ayat 2, Pasal 27.[86]

Pasal 19 ayat 5, Pasal 24 ayat 2, dan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari sudut hak konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf h bahwa konsumen memiliki hak untuk

86 Bunyi Pasal serbai berikut:

Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 24

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
   a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
   b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pengecualian hak ganti rugi bagi konsumen yang diatur pada Pasal 19 ayat 5, Pasal 24 ayat 2, dan Pasal 27 dapat menjadi payung pelindung bagi pelaku usaha menghindari tanggung jawab kepada konsumen.

Selain itu Pasal 19 ayat 5, Pasal 24 ayat 2, dan Pasal 27 dari sudut pandang prinsip tanggung jawab pelaku usaha menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liabilities based on fault*) dan bukan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liabilities based on fault*) menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.[87] Berbeda dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maka pelaku usaha bertanggung jawab kepada kerugian pada konsumen tanpa melihat ada tidak kesalahan. prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan perubahan tanggung jawab dari konsep kesalahan kepada konsep resiko yang disebabkan pesatnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta semakin rumit hubungan sebab akibatnya.[88] Dengan demikian,

87 Shidarta, *op.cit*, h. 73

88 Inosentius Samsul, *op.cit*, h. 11. Prinsip Tanggung jawab dalam hukum Perlindungan Konsumen secara keseluruhan dikenal ada lima prinsip. *Pertama*, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip ini menyetakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. *Kedua,* prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini menyatakan bawah tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas seperti kehilangan atau kerusakan barang yang dibawa oleh konsumen adalah tanggung jawab dari konsumen, dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha. *Keempat*, prinsip tanggung jawab muntalk (*strict liabilitu* atau *absolute liability*) yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan tanpa kesalahan. *Kelima*, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) yaitu prinsip tanggung jawab dengan menetapkan pembatasan ganti rugi oleh pelaku usaha jika ada kerugian pada konsumen. Shidarta, *op.cit*, h. 73-79.

berdasarkan perinsip tanggung jawab mutlak, setiap produk cacat yang menimbulkan kerugian pada konsumen maka tanggung jawabnya dipikul oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha pembuat produk tersebut.[89] Selain itu prinsip tanggung jawab mutlak juga dapat dipandang sebagi wujud implementasi dari prinsip *caveat venditor* yaitu pelaku usaha bertanggung jawab atau hati hati, sedangkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahanan adalah wujud dari *caveat emptor* atau konsumen bertangung jawab atau hati-hati.

3) Barang dan Jasa

Kedudukan barang dan jasa dalam hubungan antara produsen dan konsumen memiliki kedudukan yang penting. Karena obyek yang dikonsumsi oleh konsumen adalah barang dan jasa. Pengertian Barang menurut Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu, Barang adalah *setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen*. Adapun pengertian *jasa* yaitu *setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen* (Pasal 1 angka 5).

Pengertian lain barang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu *barang* adalah *setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*.

Hak konsumen yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a). atas hak konsumen tersebut pelaku usaha memiliki tanggung jawab dan kewajiban bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi memiliki standar kenyamanan, keamanan dan kesalamatan bagi konsumen, hal ini

89 Az Nasution, *op.cit*, h. 246

berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Konsumen yang mengalami kerugian karena mengkonsumsi barang atau jasa kelalaian dari pelaku usaha oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendapat perlindungan dengan keharusan pelaku usaha bertanggung jawab dengan cara melakukan ganti rugi. hal ini disebutkan pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 huruf h).

4) Ketentuan Pidana

Norma-norma hukum perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan norma yang diiringi dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarannya. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di atur dalam Pasal 60-63.[90]

90 Bunyi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

Pasal 60

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

Hubungan antara norma dan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Kaitan Norma Hukum dan Sanksinya
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Norma Hukum	Sanksi
1. Pasal 8, 2. Pasal 9, 3. Pasal 10, 4. Pasal 13 ayat 2, 5. Pasal 15, 6. Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan 7. Pasal 18	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Pasal 62 ayat 1)
1. Pasal 11, 2. Pasal 12, 3. Pasal 13 ayat 1, 4. Pasal 14, 5. Pasal 16, dan 6. Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f.	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 62 ayat 2)
1. Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, 2. Pasal 20, 3. Pasal 25, dan 4. Pasal 26.	Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh BPSK. (Pasal 60).

Berdasarkan hubungan antara norma dan sanksi yang diterapkan menunjukkan bahwa Undang-undang Perlindungan konsumen 1999 telah memiliki peraturan hukum yang memadai dalam melindungi kepentingan-

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.

kepentingan konsumen. perlindungan terhadap kepentingan konsumen tersebut dirumuskan dalam sejumlah norma hukum baik bebentuk larangan atau kewajiban yang terinci bagi pelaku usaha maupun pelaku usaha periklanan meliputi ketentuan produ, iklan, klausula baku maupun cara menjual. Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen 1999 juga diikuti dengan sejumlah sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang sebelum undang-undang ini disahkan tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran seperti pencantuman klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5) Peran Pemerintah dan Masyarakat

Perlindungan konsumen tidak dapat ditegakkan secara baik tanpa adanya unsur penegak hukum dan kontrol dari berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Peran pemerintah tersebut dilaksanakan oleh menteri dalam hal ini oleh Menteri Perdagangan dengan pelaksanaannya di bawah Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengamanatkan dibentuknya Badan tersebut dinamakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Kedudukan, fungsi dan tugas BPKN diatur dalam Pasal 31-43 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang isinya terdiri atas berbagai unsur keterwakilan. Adapun tugas yang dimiliki oleh BPKN sebagai diatur dalam Pasal 34 UU Perlindungan Konsumen.

Peran pemerintah lainnya dalam perlindungan konsumen sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di daerah TK II yaitu Kabupaten atau kota. Keberadaan BPSK diatur dalam Pasal 49-58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun peran masyarakat

dalam perlindungan konsumen diberikan ruang melalui haknya untuk membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Keberadaan LPKSM berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5. Peraturan Pelaksana UU No. 8 Tahun 1998 Tentang perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri hanya dapat tegak melalui peraturan lain yang dapat mewujudkan hak-hak konsumen. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan telah lahir berbagai peraturan sebagai implementasi dari undang-undang perlindungan konsumen tersebut yaitu:

1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

   PP No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 43 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4-8 PP No 57 Tahun 2001 diatur tentang keanggotaan BPKN. Pokok-pokok yang diatur dalam keanggotaan BPKN yaitu bahwa Anggota BPKN sekurang-kurangnya terdiri 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang yang mewakili semua unsur. Unsur-unsur keanggotaan BPKN terdiri atas usnur pemerintah, unsur pelaku usaha, unsur LPKSM, unsur akademisi, dan unsur tenaga teknis. Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR RI. Masa jabatan anggota BPKN selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

   PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen ini merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen terdapat dua aspek pokok yang diatur yaitu aspek pembinaan dan pengawasan. Pembinaan penyelenggeraan perlindungan konsumen berada dalam tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri terkait.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi tiga bidang utama (Pasal 4, 5, dan 6 PP No. 58 Tahun 2001), yaitu:

Pertama, Menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, meliputi: 1) penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen; 2) pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen; 3) peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga; 4) peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing; 5) peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan; 6) penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen; 7) peningkatan kualitas barang dan/atau jasa; 8) peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan 9) peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku. *Kedua*, Mengembangkan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, meliputi: 1) pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen; dan 2) pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. *Ketiga*, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, meliputi: 1) peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen; 2) peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa; 3) pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan

4) penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

Adapun pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan konsumen diatur dalam PP No. 58 Tahun 2001 pada Pasal 7 sampai Pasal 11. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tiga komponen yaitu pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)

Pertama, Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Pengawasan tersebut dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa. Serta hasil pengawasan dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing. *Kedua*, Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Hasil pengawasan oleh masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. *Ketiga,* Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Penelitian, pengujian dan/atau survei dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Hasil pengawasan

dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

3) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)

PP No. 59 Tahun 2001 tentang tentang Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) ini merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 59 Tahun 2001, LPKSM dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. LPKSM tersebut harus terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Tugas LPKSM berdsarkan Pasal 3-9 PP No. 59 Tahun 2001 yaitu: 1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen; 2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya; 3) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen; 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok; 5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Pengawasan perlindungan

konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey; dan 6) LPKSM dalam melaksanakan tugas dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun.

Peraturan lebih lanjut mengenai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) diatur melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran LPKSM; dan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menperindag No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran LPKSM.

4) Keputusan Presiden No. 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK)

Keputusan Presiden No. 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bersisi tentang pembentukan badan penyelesaian sengkete konsumen di daerah tingkat II. Keputusan Presiden No. 90 tahun 2001 ini menyatakan tentang pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) pada pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan kota Makassar.

Adapun tatacara pengangkatan, pemberhentian anggota dan sekretariat BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK. Melalui Kepmenperindag No. 301/MPP/Kep/10/2001 pada Pasal 3 diatur bahwa anggota BPSK mewakili dari tiga unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha, di mana setiap unsur sedikitnya terdiri atas 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Pelaksanaan dan wewenang BPSK lebih

lajut diatur oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Berdasarkan Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 2 bahwa BPSK berkedudukan di Ibukota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyeesaikan sengeketa konsumen di luar pengadilan.

Wewenang BPKS berdasarkan Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 3 Huruf k, yaitu: "Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen", kemudian Pasal 3 Huruf m, "Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen". Kemudian Pasal 12 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan, ayat (1): "Putusan dan Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian kkonsumen akobat mengkonumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa". Ayat (2): "Ganti rugi kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. pengembalian uang, b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan".

Pasal 14 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan, "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, berupa penerapan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen". Peraturan lain tentang pangangkatan anggota BPSK seperti Kepmenperindag No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang pengangkatan Anggota BPSK dari 7 Pemerintah Kota, yaitu: Pemerintah Kota Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Kepmenperindag No. 794/MPP/Kep/12/2002 tentang Pengangkatan Anggota BPSK dari Pemerintah Kota Malang. Dan Kepmenperindag No. 817/MPP/Kep/12/2002 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Palembang, Yogyakarta dan Makassar.

BAB V

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen dalam Bahasa Arab disebut *Himâyat al-Mustahlik*.[1] Kata *al-himâyat* adalah bentuk masdar dari kata *hama-yahmi-hamyan-himâyatan* (حمى) yang memiliki arti (*dafa'a anhu*) menolak, mengelakan dan melindungi diri atau (*mana'hu*) mencegah, merintangi atau menolak.

Orang Arab Jahiliyah memiliki suatu tradisi tidak menungangi dan tidak pula mengembalakan unta tertentu yanng disebut al-hamiy (الحامي) yaitu unta pejantan yang telah menghasilkan banyak anak. Maka dalam tradisi jahiliyah unta tersebut dipandang suci, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dipotong, dan tidak boleh diusir dari tempat pengembalaan. Dan ketika Islam datang, tradisi tersebut dihapus (QS. Al-Maidah ayat 103).[2]

1 Muhammad Muhammad Ahmad Abu Sayid Ahmad, *op.cit*, h. 11.

2 Allah berfriman;

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنۡۢ بَحِيۡرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيۡلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ ؕ وَاَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۰۳﴾

Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahîrah, sāibah, washîilah dan hâm. akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (**QS. Al-Maidah :103)**

Adapun Hewan yang dimaksud orang jahiliyah dengan sebutan *bahîrah, sâibah, washîlah* dan *hâm* yaitu: *Bahîrah*: ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu

Selain kata *al-himayah* ditemukan kata lain yang memiliki arti perlindungan. Kata yang dimaksud seperti *al-ri'ayah*, *al-hifzh* dan *al-hirasah*. Kata ri'ayah (الرعاية) artinya memelihara ia berasal dari (رعى ــ يَرعى ــ رعيا رعاية) arti asal kata tersebut mengembalakan. Dalam al-Quran ditemukan kata kata dasar (رعى) yaitu kata (رعوها) pada QS. Al-Hadid ayat 27 dan (راعون) pada QS. Al-Mu'minun ayat 8 sebagai berikut:

... فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ...

... lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. **(QS. Al-Hadid: 27)**

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۙ ﴿٨﴾

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. **(Qs. Al-Mu'minun: 8)**

Kemudian kata hifzh (حفظ) berasal dari kata (حفِظ ــ يحفظ ــ حفظا) yang artinya memelihara atau menjaga. Kata hifzh dalam fiqh sangat dikenal terutama ketika menyebut maqshid syariah atau al-dharuriyah al-khamsah yaitu *hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzl al-nasl* dan *hifzh al-mal*. Dalam al-Quran kata masdar hifzh dan kata banyak lainnya ditemukan seperti di antaranya:

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ ﴿٧﴾

Dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari Setiap syaitan yang sangat durhaka. **(QS. Al-Shafat: 7)**

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٩﴾

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. **(QS. Al-Hijr: 9)**

jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. *Sâibah*: ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. *Washîlah*: seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan ini disebut washiilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Dan *Hâm*: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali.

Kemudian kata hirasah (حراسة) berasal dari kata (حرس ــ يحرُس ــ حرسا) artinya menjaga. Dalam Al-Quran ditemukan satu kali kata harsan yaitu:

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًاۙ ﴿٨﴾

Dan Sesungguhnya Kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, Maka Kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. **(QS. Jin: 8)**

Nazih Hamad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah fi lughah al-Fuqaha*, dijelaskan perbedaan makna *al-hifzh* dengan *al-ri'ayah*, *al-hifzh* dengan *al-himayah* dan *al-hifzh* dengan *al-hirasah*.

الحفظ : صرف المكاره عن الشيئ لئلا يهلك . والرعاية : فعل السبب الذي يصرف المكاره عنه . إن الحماية تكون لما لايمكن إحرازه وحصره ، مثل الأرض والبلد . والحفظ : يكون لما يحرز ويحصر ، كالدراهم والمتاع. إن الحراسة حفظ مستمر بمعنى أن تصرف الأفات عن الشيئ قبل أن تصيبه صرفا مستمرا. والحفظ لا يتضمن معنى الاستمرار.[3]

Meskipun demikian, kata perlindungan dalam konteks perlindungan konsumen kata yang digunakan adalah *himayah* dan telah menjadi bahasa qanun. Kemudian kata al-Mustahlik (المستهلك) adalah bentuk fa'il dari istahlaka (استهلك) yaitu fi'il mazid dari kata halaka (هلك). Kata *istahlaka* maknanya *jahada nafsuhu fih* yaitu seseorang berusaha sunguh-sunguh dalam suatu hal. *Istahlaka al-mal* artinya membelanjakan dan menghabiskannya.[4] Jadi kata al-istihlak (الاستهلاك) berarti konsumsi atau consumption. Kata istihlak artinya menghabiskan (الإفناء).

Istilah Himayatul Mustahlik dalam istilah ini artinya *al-daf'u manhu wa man'ul i'tidai 'alaihi* yaitu mencegah dan melarang perampasan atau pelanggaran. Istilah himayatul mustahlik ini bukan termasuk istilah fiqh, tetapi

3 Nazih Hamad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah fi lughah al-Fuqaha*, (Damsiq: Dar al-Qalam, 2008), h. 180.

4 Muhammad Muhammad Ahmad Abu Sayid Ahmad, *op.cit*, h. 11

istilah kontemporer yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*al-nizham al-wadh'iyah*).[5] Himayatul mustahlik dalam bahasa Indonesia diartikan perlindungan konsumen. Kata *himayat* artinya perlindungan atau pencegahan, dan *mustahlik* artinya pemakai atau konsumen, dan yang dimaksud *himayatul mustahlik* artinya cara melindungi publik dengan menerangkan tentang barang-barang yang berkualitas buruk.[6] Istilah himayat (حماية) juga berarti jaminan hak-hak (بضمان الحقوق). Dan himayat mustahlik yaitu jaminan tercapainya barang atau jasa sehingga terpenuhi kebutuhannya, terlindungi hidupnya dan terjamin kesenangannya (حماية المستهلك أي ضمان حصوله على السلع والخدمات إشباعا لحاجته وحفاظ على حياته وتحقيقا لرفاهيته).[7]

Anwar Ahmad Ruslan, *al-himayat al-tasyri'iyah lil mustalik*, menguraikan bahwa konsumen adalah kegiatan konsumsi (istihlak). Sedangkan konsumsi ada dua bentuk. istihlak al-madiy (استهلاك المادى) dan istihlak al-qanuniy (استهلك القانونى). *Istihlak madiy* yaitu kegiatan konsumsi itu sendiri seperti makan apel atau memakai pakaian, dan sebagainya. Adapun *istihlak al-qanuniy* yaitu setiap aktivitas hukum yang ditujukan untuk meraih sesuatu atau pelayanan untuk memenuhi kebutuhan orang (كل تصرف قانونى يهدف للحصول على شيئ او خدمة الإشباع حجاة شخصية).[8] Atas konsep tersebut, Anwar Ahmad Ruslan merumuskan yang disebut mustahlik yaitu :

> المستهلك هو كل شخص يتعاقد بهدف إشباع حجات الشخصية أو العائله , او المستهلك هو من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على مال او خدمة إشباعا لحجاته الإستهلاكية الشخصية والعائله .[9]

Berdasarkan rumusan Anwar Ahmad Ruslan tersebut bahwa yang disebut konsumen atau mustahlik yaitu setiap orang yang saling berakad untuk tujuan memenuhi keperluan diri atau keluarganya. Atau yang dimaksud dengan

5 *Ibid.*

6 Ali Mutahar, *Kamus Muthahar: Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2005), h. 465 dan 1037

7 Abdullah Abdul Aziz al-Sha'idiy, *op.cit*, h.2

8 Anwar Ahmad Ruslan, *op.cit*, h. 4

9 *Ibid*, h. 5

konsumen yaitu setiap orang yang melakukan penetapan tasaruf secara hukum untuk menghasilkan harta atau pelayanan guna memenuhi keperluannya secara konsumtif baik untuk diri ataupun keluarganya. Dari rumusan tersebut bahwa konsumen merupakan orang yang melakukan tasaruf (tindakan) harta atau jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan diri atau keluarganya. Dari rumusan ini konsumen terbatas kepada rumusan konsumen akhir artinya dibatasi harta atau jasa yang diperlukan oleh konsumen tersebut adalah untuk kebutuhannya bukan untuk keperluan diperdagangkan kembali.

والمُستهلك : هو من استنفاذ السلع والخدمات جزئيًا أو كليًا، حتى تِشبع الحاجات.[10]

Menurut definisi di atas, Konsumen adalah orang yang memanfaatkan barang atau jasa sebagian atau seluruhnya sehingga terpenuhi kebutuhannya. Obyek konsumsi adalah barang dan jasa (layanan) keduanya dalam fiqh dapat golongkan harta. Adapun pengertian harta, menurut fuqaha yaitu:

المال ماكان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به.

Harta dapat disebut harta manakla ia memiliki nilai bersifat benda dan secara hukum syara boleh dimanfaatkan. Ini artinya obyek konsumsi dibatasi benda yang halal, baik untuk makan (*istihlaki*) atau dimanfaatkan (*isti'mali*). Oleh karena, pengertian konsumen secara hukum Islam yaitu setiap orang yang menghabiskan (*istihlaki*) atau memanfaatkan (*isti'mali*) barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dan secara syar'i diperbolehkan. Atas pengertian tersebut, konsumen tidak hanya dibatasi dengan konsumen akhir tetapi juga meliputi konsumen perantara, oleh karena pengertian konsumen dalam hukum Islam memiliki kekhususan dibanding pengertian konsumen dari ekonomi atau hukum wadh'i. Definisi lain tentang konsumen atau mustahlik yaitu:

10 Zaid Muhammad al-Ramly, *al-Mustahlik wa Hadfuh fi al-Islam*, http://www.alukah.net

المستهلك هو كل شخص يتعاقد اشباع حاجته الشخصية أو العائله.[11]

Berdasarkan pengertian di atas, konsumen adalah setiap orang yang saling bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarga. Pada definisi tersebut dimasuk kata yata'aqadu menunjukkan bahwa konsumsi dilakukan melalui cara saling akad antara dua piahk yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli atau konsumen. dan kedudukan akad dalam muamalah memiliki kedudukan yang utama yang menunjukkan kebolehan dan kebatalannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian konsumen di atas, maka perlindungan konsumen dalam hukum Islam dapat dimaknai sebagai setiap upaya yang menjamin kemaslahatan bagi konsumen berdasarkan hukum syara' dalam memanfaatkan barang atau jasa baik untuk diri, keluarga yaupun orang lain.

B. Perlindungan Konsumen dalam Al-Quran dan Hadits

1. Dalil Al-Quran

Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam istilah Al-Quran ditemukan istilah seperti jual beli adalah kata *al-ba'i wa al-syira* dan terkadang cukup dengan kata *al-ba'i* saja. Selain kata *al-ba'i* juga ada kata lain yakni *al-tijârah*. Dalam al-Quran, kata *al-ba'i wa al-syira'* ditemukan secara terpisah. Kata *al-ba'i* dan sejenisnya dalam al-Quran disebut sebanyak tujuh kali,[12] dan kata *syira'* dan sejenisnya disebut dalam al-Quran sebanyak dua puluh lima kali.[13] Adapun kata *al-tijârah* disebut dalam al-Quran sebanyak sembilan kali.[14]

Aturan hukum dalam Al-Quran tentang kegiatan ekonomi terutama dalam aspek perdagangan dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu. *Pertama*, ayat

11 Khalifah ba Bakar al-Hasan, *op. cit,* h. 2
12 Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *op.cit*, h. 141.
13 *Ibid.,* h. 381.
14 *Ibid.,* h. 152.

Al-Quran yang mengatur larangan memakan harta atau perdagangan dengan cara batil tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 188[15] dan QS. Al-Nisa ayat 29.[16]

Kedua, ayat al-Quran yang menyuruh menimbang dan menakar dengan benar dan melarang berbuat curang dalam timbangan. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-An'am: 152[17], QS. Al-'Araf: 85[18], QS. Hud: 84[19], QS.Hud:

15 Firman Allah swt:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. **(QS. Al-Baqarah: 188)**

16 Firman Allah swt:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. **(QS. Al-Nisa: 29)**

17 Firman Allah swt:

...وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ...

... dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ... **(QS. Al-An'am: 152)**

18 Firman Allah swt:

...فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۗءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿٨٥﴾

... Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. **(QS. Al-'Araf: 85)**

19 Firman Allah swt:

...وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٤﴾

*... Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).***(QS. Hud: 84)**

85[20], QS. Al-Isra: 35[21], QS. Al-Syu'ara: 181-183[22], dan QS. Al-Muthafifin: 1-3[23].

Ketiga, ayat al-Quran yang melarang berbuat riba dan menyuruh meninggalkan sisa dari usaha riba. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-

20 Firman Allah swt:

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٨٥﴾

Dan Syu'aib berkata: «Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan». **(QS. Hud: 85)**

21 Firman Allah swt:

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. **(QS. Al-Isra: 35)**

22 Firman Allah swt:

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ ﴿١٨٣﴾

(181) *sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;* **(182)** *dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.* **(183)** *dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* **(QS. Al-Syu'ara: 181-183)**

23 Firman Allah swt:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۭ ﴿٣﴾

(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. **(QS. Al-Muthafifin: 1-3)**

Rum: 39[24], QS. Ali Imran: 130[25], QS. Al-Baqarah: 285[26], QS. Al-Baqarah: 276[27], dan QS. Al-Baqarah: 278[28].

Kelompok Ayat-ayat Al-Quran di atas secara langsung maupun tidak langsung dapat dipahami memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen. Adapun ayat utama yang menjadi landasan hukum Perlindungan Konsumen dalam hal ini penulis menggunakan QS. al-Nisa ayat 29. Dasar penggunaan QS. al-Nisa ayat 29 sebagai dasar hukum perlindungan konsumen karena karena ayat tersebut mencakup hukum ekonomi atau perdagangan yang lebih umum yang berisi tentang larang berbuat batil dalam perdagangan

---

24 Firman Allah swt:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ ...

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. **(QS. Al-Rum: 39)**

25 Firman Allah swt:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. **(QS. Ali Imran: 130)**

26 Firman Allah swt:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ ...

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... **(QS. Al-Baqarah: 275)**

27 Firman Allah swt:

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. **(QS. Al-Baqarah: 276)**

28 Firman Allah swt:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. **(QS. Al-Baqarah: 278)**

dan menyuruh berdagang berdasarkan saling rela. Penafsiran QS. al-Nisa ayat 29 adalah sebagai berikut.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Penafsiran atas ayat di atas digunakan dua kitab tafsir yaitu yang pertama tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Tamimi al-Razi atau yang dikenal Fahrudin al-Razi. Beliau lahir tahun 544 H /1210 M dan wafat tahun 605 H / 1271 M. tafsir Mafatih al-Ghaib termasuk sebagai *tafsir bil ma'qul* (Tafsir Aqly). Dan kedua tafsir *Ahkam al-Quran* karya Abi Bakr Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Mu'afiry al-Syibly al-Maliki yang dikenal Ibn al-'Arabi, beliau lahir tahun 468 H / 1076 M dan wafat tahun 543 H / 1148 M.[29]

Adapun penafsiran atas Surat al-Nisa ayat 29 di atas ditafsirkan dengan sistematik penafsiran berikut:

Pertama, aspek Al-I'rab

Kata *ya ayyuha* (يَا أَيُّهَا) merupakan huruf nida yaitu panggilan. Kata *alladzina amanu* (الَّذِينَ آمَنُوا) berkedudukan sebagai *munada* yaitu yang dipanggil. Kata *la ta'kulu* (لا تَأْكُلُوا) berkedudukan sebagai filun nahyi yaitu fiil yang termasuk huruf nahyi yaitu huruf *la*. Kata *amwal* berkedudukan sebagai maful bih yaitu obyek dari fiil nahyi sebelumnya. Adapun failnya adalah jama' pada kata *la ta'kulu*.

Kata *tijaratan* (تِجَارَةً) sebagai khabar dari kata *takunu* yang isimnya tersembunyi sehingga kalimat lengkapnya diperkiran sebagai berikut yaitu :

29 M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran/Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), cet. 14, h. 232

إلا أن تكون التجارة تجارة.[30]

Dan kata *illa* (إلا) pada ayat tersebut sebagai lafzh istisna'. Maka frasa *illa an takûna tijâratan 'an taradhin minkum* secara ilmu kebahasaan terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa kedudukan frasa tersebut sebagai *istitsna munqathi'*, karena frasa *illa an takûna tijâratan 'an taradhin minkum* bukan bagain yang sejenis dari *aklul mal bil-bathil*. Karena itu, kata *illa* (الا) pada ayat tersebut memiliki makna *bal* (بل) atau *lakin* (لكن), jadi truktur frasa tersebut adalah (لكن يحل اكله بالتجارة عن تراض) . Pendapat kedua menyatakan bahwa kedudukannya sebagai *istitsna mutashil*. Karena itu, struktur kalimatnya sebagai berikut:

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ، وان تراضيتم كالربا وغيره، الا ان تكون تجارة عن تراض.[31]

Kedua, aspek Al-Balaghah

QS. An-Nisa ayat 29 pada susunan kalimat awal yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ

Pada kalimat *la ta'kuluu* (لاتاكلوا) hanya disebut sebagain saja dari aktivitas ekonomi manusia yaitu makan. Akan tetapi sebenarnya makna dari kata tersebut sangatlah luas tidak hanya dibatasi dengan makan tetapi mencakup aspek-aspek lain seperti memakai, memberi, makan, minum sehingga dalam istilah balaghah kenal dengan kaidah disebut sebagian yang dimaksud semuanya (*min ithlaqil juz wa iradatil kul*).

Ketiga, aspek Al-Mufradat al-Lughawiyah

Kata *la ta'kulu* (لا تَأْكُلُوا) artinya jangan kalian mengambil (لا تأخذوا). Penggunakan kata memakan menunjukkan karena kata memakan karena

30 Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz, 5, h. 27.
31 Fakhrudin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, j. 5, h. 176.

merupakan maksud yang penting dan utama dari usaha manusia. Kata *amwalakum* (أَمْوالَكُمْ) dalam hal kata *amwal* (اموال) merupakan bentuk jama' dari kata *mal*. Kata *bil bathil* (بِالْباطِلِ) artinya dengan cara yang haram berdasarkan hukum syara, seperti riba, judi, merampas (ghashab). Kalimat (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) artinya kecuali dengan cara perolehan harta melalui perdagangan yang baik, maka bagi kalian dibolehkan untuk memakannya. Kalimat (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) artinya janganlah kalian membunuh diri kalian dengan perbuatan yang mengarah kepada kebinasaan diri sendiri baik dunia maupun akhirat. Abu Ubaidah mengartikan *la tuhlikuha* yaitu jangan membinasakan. Kalimat (إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) artinya bahwa adanya larangan tersebut sebagai wujud kasih sayang Allah kepada manusia.[32]

Keempat, aspek Al-Munasabah

Hubungan QS. Al-Nisa ayat 29 dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat ini (al-Nisa: 29) merupakan aturan Allah yang menerangkan tentang kaidah-kaidah umum tentang muamalah maliyah memiliki kaitan dengan ayat muamalah sebelumnya yang tercantum dalam QS. al-Nisa. Munasabah tersebut seperti kaitannya dengan pengelolaan harta anak yatim pada ayat 2-6, pembagian dan pengelolaan harta waris ayat 7-12, mahar pada ayat 24. Keterkaitan tentang pengelolaan harta anak yatim, waris dan mahar dengan ayat 29 surat al-nisa ini dalam aspek maliyah yaitu harta benda.[33]

Kelima, aspek Al-Tafsir wa al-Bayan

QS. Al-Nisa ayat 29 ini menerangkan tentang hukum kekayaan (*hukmul amwal*)[34] dan secara khusus menjelaskan tentang larangan memakan harta secara batil. Penggunakan kata memakan (*ta'kulû*) tidak hanya sekedar memakan sebagaimana kata makan pada umumnya akan tetapi mencakup makna yang lebih luas seperti memakai, menggunakan atau mengkonsumsi. Kata *la ta'kulû* dalam Ahkam al-Quran Ibn al-Arabi maknanya janganlah kalian

32 Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz, 5, hlm. 27.
33 *Ibid.*, hlm. 31.
34 Fakhrudin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, j. 3, hlm. 131.

mengambil dan jangan pula kalian memberi (لاتأخذوا ولا تتعاطوا), dan maksudnya adalah mengambil harta yang dengan harta itu untuk memenuhi kesenangan syahwat perut dan seks (اخذ المال التمتع به فى شهوتي البطن والفرج).[35] Dan menurut Fakhrudin al-Razi, penggunakan kata *la ta'kulu* pada ayat tersebut karena tujuan utama dalam kekayaan adalah *al-akhlu*, makan (ان المقصود الاعظم من الاموال : الاكل).[36]

Kata *amwāl* adalah bentuk jama dari *al-māl*. Fakrudin al-Razi membagi harta dari aspek zatnya kepada tiga, yaitu, al-ma'ādin (tambang/mineral), al-nabāt (tanaman/tumbuhan), al-hayawānāt (hewan). al-ma'ādin (tambang/mineral) adalah bagian-bagian mineral yang ada di bumi. Harta yang al-nabāt (tanaman/tumbuhan) pada pokoknya tidak dilarang kecuali tumbuhan yang jika digunakan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kesehatan dan kesadaran pikiran. Harta yang termasuk *al-hayawānāt* (hewan) terbagi dua yaitu hewan yang halal dikonsumsi dan hewan yang tidak halal dikonsumsi.[37]

Sedangkan pembagian harta dari aspek pemilikan atau cara memperolehnya, Fakhrudin al-Razi membaginya kepada enam bagian yaitu: *pertama*, harta yang diperoleh yang tidak ada pemiliknya seperti mineral/tambang, ihya al-mawat, berburu, minum air di sungai. *Kedua*, harta yang diperoleh secara paksa yang dibolehkan oleh syara seperti harta fai, ghanimah, dengan pembagian yang diatur oleh syara dimana seperlimanya bagian mustahiq. *Ketiga*, harta yang diperoleh dengan cara paksa yang menjadi bagian para mustahiq. *Keempat*, harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan saling rela seperti jual beli. *Kelima*, harta yang diperoleh dengan kerelaan tanpa adanya pertukaran seperti harta hibah, wasiat, shadaqah. *Keenam*, harta yang diperoleh tanpa usaha dan pembagian yang telah ditentukan oleh hukum syara seperti harta waris.[38]

Adapun kata *bil-bathil* pada ayat di atas, terdapat beberapa pengertian. Secara kebahasaan kata *al-bathil* adalah bentuk mufrad, dan bentuk jamaknya adalah *bawāthil*, yang berarti al-zâil (cepat berlalu/*sari'ul zawāl*) al-dzāhib

35 Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Quran*, j. 1, h. 138.
36 Fakhrudin al-Razi, Mafatih al-Ghaib, j. 5, h. 175.
37 *Ibid*, j. 3, h. 131.
38 *Ibid*.

(pergi).[39] Secara istilah, pengertian batil di antaranya: *Pertama*, batil adalah sebutan untuk semua yang tidak dihalalkan dalam hukum syara (اسم لكل ما لايحل فى الشرع). *Kedua*, batil adalah semua yang diambil oleh manusia tanpa penggantian (ان الباطل هو كل ما يؤخذ من الانسان بغير عوض).[40] *Ketiga*, batil adalah segala yang tidak halal secara syara dan tidak berfaidah tujuannya (بما لا يحل شرعا ولا يفيد مقصودا).[41] Keempat, batil adalah setiap penggantian (iwadl) yang dilarang oleh syara (كل عوض لا يجوز شرعا).[42]

Berdasarkan pengertian batil di atas diketahui bahwa yang dimaksud *bil batil* pada al-Nisa ayat 29 artinya adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang dalam memperoleh harta dengan prosedur yang dilarang oleh hukum Islam. Kaifiyah yang dilarang oleh hukum Islam yang termauk kategori batil seperti riba, mencuri (al-sariqah), merampas (al-ghasab), curang, dan cara-cara yang secara terperinci dijelaskan oleh dalil al-Quran maupun Hadit. Atas dasar kedua ayat di atas kemudian lahir kaidah hukum,

ان الباطل في المعا ملات لايجوز.

Perbuatan batil dalam muamalah adalah dilarang.[43]

Kemudian kata tijarah (تجارة) pada QS. al-Nisa ayat 29 secara bahasa adalah konsep mengandung arti saling tukar, ganti, 'iwadl (عبارة عن المعاوضة). Dan setiap pertukaran yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan baik dengan bentuk apapun, maka bentuk itu disebut dengan *al-'iwadl*. Atas dasar pengertian *'iwadl* ini, maka setiap akad yang disyaratkan adanya *'iwadl* dalam akad tersebut maka ia disebut *tijarah*, dan sebaliknya setiap akad yang tidak menyertakan adanya *'iwadl* pada akad tersebut, maka akad tersebut tidak tergolong sebagai tijarah dan bentuk seperti ini antara lain hibah dan sedekah.[44] Oleh karena itu, pengertian tijarah adalah pertukaran harta satu dengan yang lain, baik berupa

39 *Ibid*., j. 3, h. 132.
40 *Ibid*, j. 5, h. 175..
41 Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Quran*, j. 1, h. 138.
42 *Ibid*., h. 521
43 *Ibid*., h. 137.
44 Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Quran*, j. 1, h. 521.

zatnya maupun manfaatnya (التجارة هي مقابلة الاموال بعضها ببعض). Di antara bentuk dari perkuran itu bisa dilakukan antara benda dengan benda (عين بعين), atau benda dengan manfaat atau jasa (عين بمنفعة).[45]

Aspek lain yang terkait dengan tijarah selain adanya 'iwadl yaitu *al-ribh* (الربح). al-ribh artinya adalah keuntungan, secara istilah adalah segala yang usahakan oleh seseorang sebagai tambahan dari nilai harga yang diberikan. Nilai lebih dalam bisnis merupakan kebutuhan yang bersifat permanen. Pada umumnya, kebutuhan bagi penjual/produsen adalah menetapkan tambahan atas harga pokok (tsaman) dari nilai (qimah) barang yang dijualnya. Sedangkan kebutuhan bagi pembeli/konsumen, ia memberikan tambahan dari harga pokok tersebut.[46]

Kata taradhin (تراض) berasal dari kata radliya-yardla-ridha artinya rela, suka atau senang. Adapun kata *taradhin* berarti saling rela. Secara istilah ridha (الرضا) memiliki pengertian yaitu suatu kondisi pikologis yang nampak padanya dari tanda-tanda yang disukainya tersebut (يكون فى النفس بما يظهر اليها من الأمارات عليه).[47]

Adapun wujud dari bentuk saling rela dalam perdagangan tersebut pada frasa *illa an takuna tijaratan 'an taradhin minkum*, terdapat dua kelompok pendapat. Pendapat kedua yang memaknai bentuk *taradhin* adalah adanya pilihan (khiyar) setelah akad jual beli dalam suatu majelis sebelum mereka berpisah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa taradhin terjadi apabila kesepakatan telah terpenuhi antara keduanya. Pendapat pertama ini dipegang oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah, Syuraih, al-Sya'bi, Ibnu Sirin, al-Syafi'i, dengan berlandaskan kepada hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Daud dan al-Nasai, yaitu (المتبايعان بالخيار مالم يفترقا الا بيع الخيار). Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Abu Hanifah dan Malik.[48]

Pada akhir ayat 29 surat al-Nisa Allah swt menegaskan *wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima*, kata *la taqtulu anfusakum* merupakan bahasa majaz (kiasan) sehingga arti yang dimakud yaitu janganlah kalian membunuh diri kalian dengan sebab perbuatan yang melangggar peraturan

45 *Ibid,* h. 321.
46 *Ibid.,* h. 521
47 *Ibid*., h. 282
48 *Ibid*., h. 522

yang telah dilarang atas perbuatan itu, dalam konteks ayat ini perbuatan yang dilarang itu adalah memakan harta dengan cara batil. Oleh karena itu, memakan harta dengan cara batil secara tidak langsung sama dengan membunuh diri.[49]

Berdasarkan hasil penafsiran atas ayat di atas (QS. al-Nisa ayat 29 serta al-Baqarah ayat 188) terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat ditarik. *Pertama*, perbuatan batil dalam muamalah adalah tidak diperbolehkan/ dilarang. Muamalah yang dimaksud disini adalah berkaitan cara memperoleh atau menggunakan harta, dan larangan berbuat batil dalam muamalah ini sifatnya umum. *Kedua*, dasar penetapan batil dalam muamalah didasarkan kepada dalil syara', seperti larangan riba, mencuri (sariqah), menipu (gharar) maupun merampas (ghasab). *Ketiga*, makna pokok larangan (al-nahyu) dalam muamalah, dalam hal ini ada dua pendapat antara imam Syafi'i dan Imam Hanafi.[50] Menurut Imam Syafi'i, ia berpendapat:

النهي في المعاملات يدل علي البطلان.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, ia berpendapat.

النهي في المعاملات لا يدل عليه (علي البطلان).

Perbedaan dua teori di atas, bisa jadi dikarena perbedaan paradigma dalam merumuskan teori hukum terebut. Imam Syafi'i dalam merumuskan teori hukum dikenal dengan pendekatan mutakalim yakni deduktif. Sedangkan Imam Hanafi dalam merumuskan teori hukumnya dikenal dengan pendekatan Ahnaf yaitu induktif.[51]

Keempat, ketentuan hukum yang dapat ditarik pada ayat diatas yaitu bahwa tijarah (perdagangan) merupakan salah satu sebab kepemilikan yang dibolehkan oleh hukum syara', dan sebab-sebab kepemilikan selain perdagangan sangat banyak. *Kelima*, bahwa kegiatan perdagangan dilakukan

49 *Ibid*., h. 524.
50 Fakhrudin al-razi, *Mafatih al-Ghaib*, j. 5, h. 176.
51 Rachmat Syafe'I, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandungan*, h. 31.

oleh dua pihak yang berakad harus dilakukan dengan saling rela secara sempurna, tanpa paksaan maupun penyesalan, keridhaan merupakan syarat sempurna dari transaksi. *Keenam*, surat al-Nisa ayat 29 dilihat dari tujuan hukumnya mengandung tujuan untuk memelihara harta (hifzh al-mal) dan memelihara jiwa (hifz al-nafs).

Sesunggunya selain QS al-Nisa 29 yang menjadi dalil Quran atas landasan hukum bagi perlindungan konsumen ada pula ayat-ayat lain yang juga memiliki korelasi dengan perlindungan konsumen. Ayat-ayat tersebut diantaranya berkenaan dengan keharusan bersikap jujur dan adil dalam melakukan timbangan sebagai berikut:

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. **QS. al-An'am ayat 152.**

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْۙ ﴿١﴾ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْۙ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْۙ ﴿٣﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. **QS. al-Muthafifin ayat 1-3.**

Keenam, aspek Fiqh al-Hayat atau Al-Ahkam

Fiqh al-Hayat atau hukum yang dapat dipetik dari QS. al-Nisa ayat 29 di antara sebagai berikut:

1) Memelihara harta (muhafazhah ala al-mal) merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Memelihara harta (hifzh al-mal) merupakan salah satu dari lima aspek dalam tujuan hukum Islam (maqashid syariah). Maqashid syariah secara keseluruhan mencakup memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (memelihara al-'aql), memelihara keluarga dan keturunan (hifzh al-nasl) dan terakhir memelihara harta (hifzh al-mal). Kelima aspek dari maqashid syariah tersebut saling kerkait satu sama lain dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam kontek pembahasan ini, pemeliharaan harta (hifzh al-mal)

2) Tidak boleh atau dilarang memakan harta dengan cara batil atau dilarang oleh hukum syara'. Larangan memakan dalam ini mencakup segala bentuk memperoleh harta yang dilarang oleh syara. Hukum syara' telah menjelaskan secara rinci baik materi maupun cara yang dilarang dalam muamalah.
3) Secara prinsip segala bentuk perniagaan baik pertukaran harta maupun pemanfaatan adalah dibolehkan (ibahah), dengan ketentuan terpenuhinya rukun maupun syarat yang terkaiat dari pertukaran maupun pemanfaatan dari harta tersebut.
4) Disyaraitkan hukum khiyar dalam jual beli antara penjual dan pembeli sebagai bentuk dari sikap saling ridla. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi saw.

عن ميمون بن مهران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما ". رواه ابن أبي شيبة

Dari Maimun bin Mahran ra, berkata, Rasulullah saw bersabda, "Jual beli dilakukan dengan kerelaan, dan hak khiyar setelah transaksi, dan tidak halal orang muslim menipu orang muslim lain" riwayat Ibnu Abi Syaibah.

5) Dianjurkan bisnis / perdagangan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup manusia. penyebutan tijarah dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktek perdagangan merupakan kegiatan bisnis yang secara umum dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang.
6) Perbuatan curang dalam berdangang seperti menipu, berbohong atau memalsukan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum syara'. Hukum Islam menegaskan bahwa pendusta adakan celaka.

وَيۡلٞ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ٧

Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa, **QS. Al-Jatsiyah: 7**

7) Bagi orang berimana kesibukan bisnis tidak menjadi alasan untuk melupakan agama maupun akhiratnya. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah swt dalam QS. al-Nur ayat 37.

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Juga hadits Nabi saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "لتَّا جِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رواه الدارقطني

Dari Abi Said ra, berkata, rasulullah saw bersabda, "Pedagang jujur terpercaya bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada pada hari kiamat". Riwayat al-Daruquthni.

8) Kegiatan bisnis berupa perniagaan disinyalir tidak bersih dari prilaku batil baik secara sengaja maupun tidak. Dugaan ini dikarena tujuan utama dalam bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan, dan untuk memperoleh keuntungan banyak yang mengabaikan moral dan hukum agama sehingga merugikan pihak pembeli atau konsumen. Berdasarkan itu, maka para pelaku bisnis dianjurkan untuk memperbanyak zakat, infak dan sedekah dari hasil usahanya tersebut.

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ

بِالصَّدَقَةِ. رواه أبي داود

Dari Qays bi Abi Gharazah ra berkata kami pada masa Rasulullah saw menyebutnya al-samasirah kemudian lewat rasulullah saw kemudian memberikan kepada kami nama yang lebih baik, dan bersabda, wahai para pedagang sesungguhnya pada jual beli terdapat kelalaian dan sumpah maka tutupilah dengan sedekah. Riwayat Abu Daud.

9) Sikap saling ridla (*'an tarâdhin*) merupakan salah satu asas pokok dalam akad-akad muamalah.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن ماجه

Abi Said al-Khudri ra berkata, Rasulullah saw bersabda bahwa jual beli harus dilaksanakan dengan saling rela.

2. Dalil Al-Hadits

Dalil Hadits berkaitan dengan muamalah terutama aspek perdagangan sangat banyak. Di antarnya kumpulan hadits hukum seperti kitab *Bulugh al-Maram* yang disusun oleh Ibn Hajar al-Asqalani (773-852 H) menghimpun hadits tentang hukum sekitar 1480 hadits dan diantaranya sekitar tentang 174 hadits muamalah[52] dalam suatu bagian yang diberi judul *Kitab al-Buyu'*.[53] yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan secara umum maupun

52 Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adilat al-Ahkam*,(Maktabah Nizar: 2003), h. 131-163

53 Kitab al-Buyu merupakan satu dari 17 bagian pembagian kelompok pembahasan dengan urutan: 1) kitan al-thaharah; 2) kitab al-shalat; 3) kitab al-janaiz; 4) kitab al-shiyam; 5) kitab al-hajj; 6) kitab al-buyu'; 7) kitab al-nikah; 8) kitab al-thalaq; 9) kitab al-jinayat; 10) kitab al-hudud; 11) kitab al-jihad; 12) kitab al-ath'imah; 13) kitab al-aiman wa al-nadzr; 14) kitab al-qadha'; 16) al-'itq; dan 17) kitab al-jami'. Dalam *kitab al-Buyu'*, ibn Hajar al-Asqalani mencantukan 22 bab bahasan yaitu:1) *bab syurutuh wa ma nuhiya 'anh, 2) bab al-khiyar, 3) bab al-riba,43) bab al-rukhsah fi al-'ariya wa bai ushul al-tsamar, 5) abwab al-salam wa qardh wa al-rahn, 6) bab al-taflis wa al-hijr, 7) bab al-shulh, 8) bab al-hiwalah wa al-dhaman,9) bab al-Syirkah wa al-wakalah, 10) bab al-iqar, 11) bab al-'ariyah, 12) bab al-ghasb, 13) bab al-syuf'ah, 14) bab al-qiradh, 15) bab al-musaqah wa al-ijarah,16) bab ihya al-mawat, 17) bab waqf, 18) bab al-hibah wa al-'umra wa al-ruqba,19) bab al-laqathah, 20) bab qara'idh, 21) bab al-washaya* dan 22) *bab al-wadi'ah*. Ibn Hajar al-Asqalani, *op.cit*, h. 269-272.

perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam banyak riwayat. Namun dalam buku ini, dalil al-Hadits yang digunakan sebagai landasan hukum adalah Hadits tentang *man ghassa falaisa minni* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: “Apa ini wahai penjual makanan?”. Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: “Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku.” Riwayat Muslim.[54]

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dengan menggunakan kitab kamus Hadits seperti *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-hadits al-nabawi* susunan A.J. Wensink, *Mausu’ah Atraf al-Hadits al-Nabawi al-Syarif* susunan Abu Hajar Zaglul serta Dilalah atau tautsiq yang bersifat cek dan ricek mengunakan CD *Maktabah Syamilah* ditemukan bahwa Hadits tersebut ternyata tidak hanya diriwayatkan dalam Shahih Muslim[55] saja tetapi juga diriwayatkan dalam

54 *Ibid.*, hlm. 137.

55 Shahih Muslim (204 H - 261 H)

صحيح مسلم - (ج 1 / ص 267)

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

Musnad Ahmad,[56] Sunan Abu Daud,[57] Sunan Ibn Majah,[58] Sunan Tirmidzi,[59]

56 Musnad Ahmad (164 H – 241 H)

مسند أحمد - (ج 15 / ص 32)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

57 Sunan Abu Daud (202 H – 275 H)

سنن أبي داود - (ج 9 / ص 313)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

58 Sunan Ibn Majah (209 H – 273 H)

سنن ابن ماجه - (ج 6 / ص 476(

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

59 Sunan Tirmidzi (209 H – 297 H)

سنن الترمذي - (ج 5 / ص 143)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

Mustakhraj Abu 'Awanah[60] dan Sunan Baihaqi.[61]

Kedudukan Hadits di atas ditinjau dari Kualitas hadits yang meliputi maqbul dan mardud. Maqbul diterima sebagai hujah dan mardud ditolak sebagai hujah. Sebtan hadits maqbul adalah shahih dan hasan. Yang mardud adalah dhaif. Hadits shahih adalah hadits yang rawinya adil, taqwa dan muruah, tam dhabt (kitab dan shudur: kuat daya hafal, daya ingat dan daya faham), sanadnya muttasil (liqa), matannya marfu (idhafah kepada nabi), tidak ada illat (tambahan, pengurangan dan penggantian) dan tidak janggal (tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits). Hadits hasan seperti hadits shahih hanya qalil dhabt. Hadits dhaif tidak terpenuhinya syarat hasan dan shahih. Berdasarkan kaidah di atas, maka hadits di atas termasuk hadits shahih.

Kemudian dilihat secara I'tibar yakni menentukan kualitas hadits berdasarkan petunjuk jenis kitabnya, penjelasan kitab syarah dan pembahasan kitab ilmu. Menurut konvensi muhaditsin jenis kitab menentukan kualitas jenis hadits. Kitab shahih haditsnya shahih, kitab sunan haditsnya mungkin

60 Mustakhraj Abu 'Awanah (316 H)

مستخرج أبي عوانة - (ج 1 / ص 136)

حدثنا محمد بن يحيى قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أنبا محمد بن جعفر يعني ابن أبي كثير قال : أخبرني العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فإذا حنطة مصبرة فأدخل يده فيها فرأى بها بللا فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ » قال : يا رسول الله أصابه مطر فهو هذا البلل الذي ترى ، قال : « أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس ، من غش فليس مني ، من غش فليس مني ».

61 Sunan Baihaqi (384 H – 458 H)

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 5 / ص 320)

(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو حامد بن بلال البزاز ثنا يحيى بن الربيع المكى ثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن ابيه عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع فاخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش -

shahih, mungkin hasan, mungkin dhaif namun tidak sampai maudhu, matruk dan munkar. Kitab musnad dan mushanaf haditsnya mungkin shahih, hasan dan dhaif serta mungkin maudhu, matruk dan munkar. Berdasarkan kriteria di atas, dengan I'tibar diwan diketahui bahwa kualitas hadits di atas adalah shahih.

Secara tathbiq, Hadits maqbul (shahih lizatihi/lighairihi dan hasan lizathi/lighairihi) ada yang ma'mul bil dan ghaer ma'mul. Kaidahnya adalah: bila hadits maqbul itu satu atau banyak namun matannya sama (lafzhi atau ma'nawi) maka yang muhkam (ma'qul dan maknanya jelas tegas) ma'mul bil, dan yang mutasabih (lafazh yang tidak jelas) ghaer ma'mul bih. Bila hadits maqbul tersebut banyak ta'arud maka harus ditempuh thariqah jama, tarjih, nasakh dan tawaquf. Berdasarkan kaidah di atas hadits tersebut merupakan hadits maqbul yang ma'mul bih. Berdasarkan kepada penjelasan yang dikandung dalam hadits tersebut diketahui latar belakang Rasulullah saw bersabda, "*Man ghassa fa laisa minni*", yakni bahwa suatu ketika Rasulullah saw datang ke pasar dan melewati tumpukan makanan berupa biji gandum yang dijual oleh salah seorang pedagang. Kepada pedagang tersebut Rasulullah saw menanyakan dagangannya, sehingga tiba-tiba beliau mendapat wahyu agar tangan beliau dimasukan ke dalam tumpukan makanan tersebut, lalu beliau memasukan tanggannya sehingga beliau mendapatkan bagian dalam dari makanan tersebut dalam keadaan basah tidak kering sebagaimana pada bagian atasnya, lalu Rasulullah saw menanyakan kepada pedagang itu, "Kenapa tidak kamu simpan dibagian atas sehingga orang-orang atau para pembeli tahu kondisi sebenarnya dari barang tersebut", pedagang itu mengatakan bahwa barang yang basah itu karena terkena air hujan. Atas keadaan itu, Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa menipu bukan dari golonganku*".

Kata *ghassa* pada Hadits di atas berasal dari kata *ghassa-yaghussu-ghassan*, artinya *menipu, memperdayakan*.[62] Kata *ghassa* memiliki arti yang sama sebagai berikut: 1) Kata *ghassa* adalah sama dengan kata *khida'un* atau *tadlis* artinya penipuan. 2) Kata *ghassa* sama dengan *khiyanat* artinya *pengkhianatan*. 3) Kata *ghassa* sama dengan *madzqun* atau *zaghalun* artinya

62 Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: YP3Q, 1973), h. 290

pemalsuan atau *pencampuran untuk menurunkan mutu*. 4) Kata *ghassa* sama dengan *ja'alahu aghbasya* artinya *menyamarkan*. 5) Kata *ghassa* sama dengan ghatha artinya *menutupi*. 6) Kata *ghassa* sama dengan *thala* artinya *melapisi*.[63]

Sabda Nabi saw, "*siapa yang menipu bukan dari golonganku*", yang dimaksud dengan *bukan dari golonganku* (*falaisa minni*), menurut al-Nawawi yaitu bukan dari orang-orang yang mengambil petunjuk dengan petunjukku (petunjuk Rasulullah saw), mengikuti jejak ilmuku, amalku dan jalan baiku (لَيْسَ مِمَّنْ اهْتَدَى بِهَدْيِي وَاقْتَدَى بِعِلْمِي وَعَمَلِي وَحُسْنِ طَرِيقَتِي). Secara hukum syara, hadits ini menjadi dalil yang disepakati atas haramnya menipu, dan secara aqli, menipu adalah perbuatan tercela.[64] Kata *minni* (golonganku), sebagai penguat atas maknanya dapat pula dilihat dalam Al-Quran sebagai berikut:

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾

"Maka Barangsiapa yang mengikutiku, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golonganku, dan Barangsiapa yang mendurhakai Aku, Maka Sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **QS. Ibrahim ayat 36**

Rasulullah saw menegaskan bahwa dalam suatu transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara memanipulasi suatu barang yang berakibat kerugian bagi pihak konsumen. Orang-orang yang berbisnis dengan cara memanipulasi untuk memperoleh keuntungan dikecam dengan tegas dan keras oleh Rasulullah saw. Praktek bisnis hari ini dimana konsumen banyak tidak tahu terhadap suatu produk barang mereka sangat rentan dari kecurangan berupa manipulasi barang mulai dari kualitas barang, kuantitas barang, waktu kadaluarsa, komposisi bahan sampai kehalalan suatu produk. Prilaku curang dalam bisnis dapat terjadi karena keinginan untuk memperoleh keuntungan bagi penjual dan ketidaktahuan dan ketidakpedulian dari konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dari tindak curang produsen harus diwujudkan dapat bentuk

63 Ali Mutahar, *op.cit*, h. 795

64 Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 4, h, 138.

yang lebih nyata dalam bentuk suatu peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi bagi yang berbuat curang.

C. Prinsip dan Asas Perlindungan Konsumen

Prinsip yang dimaksud di sini adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang mengatur perihal harta. Prinsip yang terdapat dalam fiqh muamalah tercakup pula di dalam prinsip hukum Islam secara umum. Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut adalah:

1. Prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid. Berdasarkan prinsip ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah, dalam arti penghambaan manusia hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Prinsip ini menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah.
2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Karena prinsip keadilan ini lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan, kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran tersebut sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder.
3. Prinsip amar makruf nahi munkar. Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah. Prinsip ini berdasarkan atas QS. Ali Imran ayat 110.
4. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (al-hurriyah). Prinsip ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, argumentasi dan pernyataan yang meyakinkan.

5. Prinsip persamaan (al-musawwah). Prinsip ini berdasarkan kepada QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-Isra ayat 70. Ayat tersebut mengehendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia, dengan alasan apapun. Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukan karena ras atau warna kulitnya, tetapi karena zat manusia itu sendiri. Namun bukan berati pula bahwa hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas seperti komunisme.
6. Prinsip al-ta'awun. Prinisp ta'awun berarti tolong menolong antara sesama anggota masyarakat yang diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana QS. Al-Maidah ayat 2.
7. Prinsip toleransi (tasamuh). Prinsip ini mengharuskan umat Islam untuk hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima jika tidak merugikan agama Islam, QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9.[65]

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi atau pada istilah lain dapat disebut pula prinsip-prinsip ekonomi syariah. Di antara pendapat yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah yang dikemuakan oleh Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah,* menjelaskan bahwa prinsip-prinsip utama dari ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Hak Milik absolut hanya ada pada Allah swt.
b. Negara adalah wakil Allah di muka bumi yang memiliki otoritas mengatur dan mengelola alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
c. Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan ruhani.
d. Negara menjamin kebebasan pasar dengan prinsip keadilan, keseimbangan dan kemanusiaan.
e. Setiap orang bebas melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syariah dan hukum negara.[66]

65 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 69-77.

66 Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.89

Cara pandang agama Islam terhadap ekonomi berbeda dengan cara pandang kaum sekular, kapitalis maupun sosialis. Cara pandang agama Islam terhadap segala sesuatu dan termasuk ekonomi selalu didasari pada prinsip yang paling utama yaitu ajaran *tauhid*. Ajaran tauhid tersebut terangkum dalam kalimat syahdatain yakni (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله) dan ini menjadi landasan keyakinan bagi umat Islam dalam beramal, bertindak dan berpikir. Teori ini kemudian disebut teori kredo.[67] Teori kredo memberikan implikasi luas terhadap aspek-aspek lain dalam memandang hubungan Tuhan, manusia dan alam. Berdasarkan teori kredo, Allah swt adalah satu-satunya yang wajib disembah dan dimohon pertolongannya (QS. al-Fathihah ayat 5). Manusia tidak boleh beribadah kepada selain Allah, karena itu manusia harus menjalankan hukum Allah (QS. al-Maidah ayat 50). Dalam teori syahadat, manusia adalah makhluk Allah yang diberi kedudukan mulia (QS. al-Isra ayat 70 dan QS. al-Tin ayat 4), dan hanya manusia yang mampu menerima amanat Allah ketika langit, bumi dan gunung tidak siap (QS. al-Ahzab ayat 72), manusia ditunjuk sebagai khalifatullah fil ard (QS. al-Baqarah ayat 30), untuk menjalankan amanat dan khalifah Allah di bumi, Allah membekali manusia dengan ilmu (QS. al-Baqarah ayat 31), untuk membantu manusia menjalankan tugasnya, Allah menundukan (*taskhir*) langit dan bumi bagi keperluan kehidupan manusia (QS. Lukman ayat 20).

Berdasarkan kepada landasan tauhid tersebut di atas, maka hubungan manusia dengan ekonomi pun harus dibingkai dengan prinsip tauhid pula sebagaimana telah diuraikan di atas. Kekayaaan di langit dan di bumi telah ditundukan untuk kebutuhan manusia menjalankan tugas dan fungsi sebagai penerima amanat dan khalifah Allah di bumi. Berkat kasih sayang Allah tersebut manusia tidak kesulitan dalam menjalankan kehidupannya di bumi, seandainya Allah tidak terlebih dahulu menundukan langit dan bumi kepada manusia, tentulah manusia akan binasa dan sengsara, seperti panas sinar matahari dengan kasih sayang Allah kepada manusia tidak membuat kulit manusia terbakar dan manusia tetap bisa beraktivitas ditengah terik matahari.

67 Landasan dari teori syahadat atau teori kredo di antaranya QS. al-fatihah ayat 5, QS. al-baqarah ayat 179 dan sebagainya. Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 133

Allah telah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk manusia (QS. al-Baqarah ayat 29), akan tetapi bukan berarti manusia diperbolehkan untuk berbuat sekehendaknya. Manusia dengan ilmu yang diberikan Allah dapat memilih dan memilah obyek-obyek yang dibutuhkan oleh dirinya, juga dapat membedakan benda-benda yang bermanfaat, berguna dan berbahaya. Untuk melengkapi aturan hidup, Allah tidak membiarkan manusia dalam kebinasaan, karena itu Allah menurunkan aturan halal dan haram serta norma lainnya yang harus dijalankan manusia. Prinsip dari aturan Allah berkenaan dengan ekonomi tersebut bersifat garis besar saja dan tidak membatasi gerak manusia, sebagai contoh benda-benda yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding dengan benda-benda yang diharamkan (QS. al-An'am ayat 145 dan QS. al-Araf ayat 157). Berikut ini adalah beberapa prinsip umum dari ekonomi Islam: [68]

a. Semua harta pada prinsipnya adalah milik Allah (QS. al-Maidah: 17[69] dan QS. Thaha ayat 6[70]).
b. Manusia memiliki hak penguasaan atau memiliki atas harta atau hak istikhlaf (QS. al-Hadid ayat 7).[71]

---

68 lihatYusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GIP, 1997), h. 15. Muhammad al-Al-Assal, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h.33, dan Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogya: Tiara Wacana, 1992), h. 11

69 Firman Allah swt:

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." **QS. Al-Maidah: 17.**

70 Firman Allah swt:

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾

"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah." **QS. Thahaa: 6.**

71 Firman Allah swt:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." **QS. Al-Hadid: 7.**

c. Manusia dianjurkan untuk bekerja dan hasil usahanya diakui sebagai hak miliknya (QS. al-Jumah ayat 10).[72]
d. Kerja usaha manusia mesti dengan cara yang benar, tidak berbuat curang (bathil) dan tidak saling menzalimi (QS. al-Nisa ayat 29, QS. al-Baqarah ayat 188 dan 279).
e. Manusia mesti memiliki rasa sosial bahwa dalam harta yang dimiliknya adalah hak-hak fakir miskin sehingga terjadi pemerataan kekayaan di antara manusia (QS. al-Hasyr ayat 7).[73]

Menurut M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikai dan Prospektifnya*, dikemukakan bahwa terdapat sembilan prinsip ekonomi syariah yaitu: Ilahiyah (Ketuhanan), Khilafah (Kepemimpinan), Tawazun (Keseimbangan), 'Adalah (Keadilan), Maslahah (Kemaslahatan), Ta'awun (Kerja sama), Tazkiyah (Kesucian), Muhasabah (Tanggung jawab) dan Tabliqh (Profesionalitass).[74] Kesembilan prinsip ekonomi syariah di atas mengerucut kepada lima prinsip saja yaitu, *Ilahiyah, khilafah, tawazun, 'adalah* dan *maslahah.*[75] Adapun penjabaran lebih lanjut dari kelima prinsip ekonomi syariah tersebut dapat dilhat dalam tabel berikut ini:[76]

72 Firman Allah swt:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." **QS. Al-Jum'ah: 10.**

73 Firman Allah swt:

... كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ...

...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu... **QS. Al-Hasyr: 7.**

74 M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikai dan Prospektifnya*, (Bogor; Ghalia Indoneia, 2007), cet. 1., h. 73

75 *Ibid*., h. 88.

76 *Ibid*., h. 86

Tabel 5.1

Prinsip, Aktualisasi dan Indikator Ekonomi Syariah

No	Prinsip	Aktualisasi	Indikator negatif
1	Ilahiah (Ketuhanan)	Akidah Ibadah Syariah Allah: Pemilikan mutlak Tazkiyah (halal-thayib)	Atheisme Sekularisme Komunisme Manusia: pemilik mutlak
2	Khilafah (Kepemimpinan)	Nubuwah (amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh) Insaniiyah (humanistis) Ukhuwah (persaudaraan) Ta'awun (tolong menolong) Akhlak karimah Profesionalitas Pertanggungjawaban	Individualisme Free competition eksploitatif
3	Tawazun (Keseimbangan)	Kemitraan Pertengahan Syukur	Hedonime Materialisme Individualime
4	'adalah (keadilan)	Persamaan Pemerataan	Kezaliman Diskriminasi Riba Gharar Maisir Tadlil
5	Maslahah (kemaslahatan)	Dharuriyah Kemanfaatan Keselamatan	Hedonisme Konsumerisme

Menurut Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Ekonomi Islam*, terdapat tiga prinsip utama ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:[77]

a. Prinsip Ilahiyah atau Tauhid. Akidah Islam atau tauhid merupakan titik tolak dan sentral dalam pemikiran dan perbuatan setiap muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

77 Muhammad dan Alimin, *op.cit*, h. 38-39.

b. Prinsip Khilafah. Manusia adalah wakil Allah di bumi untuk mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kedudukan dan tujuan manusia itu sendiri.
c. Prinsip keadilan dan Keseimbangan. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dua ujung yang berbeda, seperti keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani, antara kepentingan individu dan kepentingan publik, antara sikap kikir dan boros.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas, setidaknya terdapat empat prinsip ekonomi syariah yaitu:

1) Prinsip Tauhid, yang diwuujudkan dengan pandangan bahwa hak milik mutlak berada pada Allah swt.
2) Prinsip khilafah, bahwa manuia adalah wakil Allah di bumi, baik secara individu maupun secara komunal yang representasikan dalam wujud negara atau pemerintahan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam baik untuk kebutuhan keberlangungan hidup maupun ibadah.
3) Keadilan, baik dalam wujud keseimbangan, pertengahan, persamaan maupun pemerataan untuk kepentingan individu maupun bersama. Serta terjaminnya kepemilikan secara adil antara pelaku usaha dan konsumen.
4) Kemaslahatan yakni dalam wujud keselamatan, keamanan, kenikmatan, manfaat maupun kenyamanan mengelola dan memanfaatkan harta.

Menurut Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ada tiga asas utama yang berkaiatan dengan ekonomi syariah yaitu:[78]

1) Asas kepemilikan (*al-milkiyah*). Kepemilikan merupakan izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Asas ini berdasarkan kepada QS. Al-Nur ayat 33, dan QS. Al-Hadid ayat 7. Asas ini juga menyatakan bahwa manusia hanya mendapat mandat untuk memanfaatkan dan mengembangkannya bagi kepentingan manusia.
2) Asas pengelolaan kepemilikan harta (*tasharuf fil milkiyah*). Pengelolaan kepemilikan adalah sekumpulan tata cara yang manusia dengannya

78 Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), ed. 1., h.9

menagacu dalam memanfaatkan harta yang telah diamatkan oleh Allah swt. Aspek yang terkait langung dengan pengelolaan harta yaitu pembelajaan harta (infaqul mal), dan pengembangan harta (tamwiyatul mal).

3) Asas distribusi harta kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah baynan nas*). Asas distribusi dalam Islam menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu. Mekanisme ini harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan berikut akad-akad yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Terdapat dua pola distribusi yaitu ditribusi dengan mekanime ekonomi yaitu melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif dan distribusi dengan mekanisme non ekonomi yakni aktivitas ekonomi yang bersifat non produktif seperti pemeberian dan waris.

Berdasarkan kepada prinsip-prinsip Hukum Islam, prinsip-prinsip ekonomi Syariah serta asas-asas ekonomi Syariah, maka asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam berdasarkan kepada:

a. *Asas tabâdul manâfi*. Asas ini berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta'awun, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasam antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya dalam upaya kesejahteraan bersama.
b. *Asas 'an taradhin*. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah maliyah harus berdasarkan keralaan masing-masing, keralaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. Asas ini merupakan pelaksanaan dari QS. Al-Nisa ayat 29.
c. *Asas 'adamul gharar*. Asas ini berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas 'an *taradhin*.

d. *Asas al-birru wa al-taqwa*. Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
e. *Asas musyarakah*. Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat manusia.[79]

79 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 113-114.

BAB VI

PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT AHLI HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

A. Perlindungan atas Harta (*al-Māl*), Kebutuhan (*al-hājah*) dan Kasb

Aktivitas ekonomi merupakan salah satu kegiatan utama yang berkaitan dengan produksi, distribusi barang dan jasa serta konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.[1] Dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut, peran konsumen merupakan inti kehidupan ekonomi karena semua kegiatan ekonomi itu berakhir di tangan konsumen untuk dikonsumsi atau dipergunakan sesuai kebutuhannya. Hukum Islam adalah titah Allah (*khithobullah*) yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf (orang yang kena taklif) baik berisi berintah maupun larangan. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi tidak lepas dari aturan Allah, baik berupa perintah maupun larangan. Hukum Islam tidak membiarkan manusia bebas berbuat tanpa aturan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh bangsa Madyan, kaum Nabi Shaleh, yang menyatakan bahwa mereka bebas berbuat atas harta mereka karena pemiliknya.

1 *Produksi* yaitu penciptaan benda-benda atau jasa-jasa yang secara langsung atau tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. *Distribusi* yaitu kegiatan penyebaran barang-barang atau jasa kepada konsumen, dan konsumsi yaitu penggunaan akhir barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, subyek dari kegiatan konsumsi yaitu konsumen. Konsumen (consumer) yaitu orang yang menikmati penggunaan fisik sesuatu benda atau jasa ekonomi. Lihat Winardi, *Kamus Ekonomi*, h, 126, 391.

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۗاِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah shalatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau *melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami*. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal". QS. Hud: 87.

Hukum Islam mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan kepentingan kemaslahatan yang hakiki. baik dalam produksi maupun konsumsi. Hukum Islam menetapkan kegiatan ekonomi bersumber kepada al-Quran, Sunnah dan Ijtihad. Berdasarkan Nash Al-Quran dan Haidts, Ahli Hukum Islam menyusun kaidah dalam muamalah universal yaitu:

الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم.[2]

Atas kaidah tersebut di atas, bahwa semua kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) untuk memenuhi kebutuhan manusia pada asalnya adalah halal sampai ada dalil yang menetapkan keharamannya. Aturan yang dibuat oleh syariat Islam dalam kegiatan ekonomi ditujukan untuk kemaslahatan manusia dalam melindungi agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap manusia mendapat perlindungan dan otoritas terhadap harta mereka.

أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.[3]

Umar Ibn Khatab dalam mewujudkan perlindungan terhadap harta baik bagi produsen atau pelaku usaha maupun konsumen memberikan pernyatakan yang tegas pentingnya memahami hukum syariah dalam perdagangan agar terhindar dari kebatilan (memakan harta orang lain dengan cara tidak sah). Hal ini sebagaimana tercantum dalam riwayat al-Timirdzi berikut:

2 Syarh al-Mumta' 'ala zadi al-mustaqna', 8/241 (CD al-Maktabah al-Syamilah)

3 Al-Syaukani, *Nail Authar*, 8/370 (CD al-Maktabah all-Syamilah).

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ .[4]

Umar ra berkata, "Orang yang tidak mengerti hukum Islam (tentang ekonomi), tidak dapat mengambil bagian dalam aktivitas pasar kami". Riwayat Tirmidzi.

Istilah konsumen merupakan suatu istilah ekonomi kontemporer dan istilah perlindungan konsumen merupakan suatu istilah hukum kontemporer. Istilah konsumen dalam bahasa Arab disebut *mustahlik*, dan isilah konsumsi disebut *istihlak*, sedangkan istilah perlindungan konsumen disebut *himayat al-musthalik*. Secara fiqh, istilah konsumen maupun perlindungan konsumen tidak dinyatakan secara spesifik. Akan tetapi istilah konsumen dalam fiqh dapat ditemukan dalam istilah pelaku akad (*'aqid*) ketika melaksanakan suatu akad yang terjadi misalnya dalam akad jual beli, konsumen dapat disebut *musytari* (مشتري), pada akad ijarah konsumen disebut *musta'jir* (مستأجر), pada rahn konsumen disebut *rahin* (راهن), dan sebagainya sesuai dengan tujuan akad. Begitu juga dengan istilah perlindungan konsumen, dalam fiqh tidak disebut secara spesifik sebagai suatu istilah tersendiri, karena istilah perlindungan konsumen sendiri merupakan istilah hukum kontemporer seiring dengan berkembangnya kebutuhan hukum atas perlindungan hak-hak manusia yang dalam bahasa Arab disebut *himayat al-mustahlik*. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *himayatul mustahlik* bukan termasuk istilah fiqh, tetapi istilah kontemporer yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*al-nizham al-wadh'iyah*).[5] Himayatul mustahlik dalam bahasa Indonesia diartikan perlindungan konsumen. Kata *himayat* artinya perlindungan atau pencegahan, dan *mustahlik* artinya pemakai atau konsumen, dan yang dimaksud *himayatul mustahlik* artinya cara melindungi publik dengan menerangkan tentang barang-barang yang berkualitas buruk.[6]

Perlindungan konsumen dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari arah. *Pertama*, dari arah pelaku usaha di mana hukum Islam memberikan aturan cara

4 HR. Tirmidzi, 2/308, (CD al-Maktabah al-Syamilah)

5 *Ibid.*

6 Ali Mutahar, *op.cit*, h. 465 dan 1037

produksi usaha (*al-iktisab*) yang benar menurut hukum Islam sehingga tercapai kemaslahatan dalam upaya *hifzh al-mal*. *Kedua*, dari arah konsumen di mana makna konsumen tidak lepas dari kegiatan konsumsi, dan konsumsi adalah upaya memenuhi kebutuhan (*al-hajah*). Dari arah konsumsi ini, aturan Hukum Islam mengatur cara konsumsi yang benar sehingga tercapai kemaslahatan sebagai bagian dari *hifzh al-nafs*. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam hukum Islam mencakup hukum bagi pelaku usaha dalam cara usaha (*iktisah*) dan hukum bagi konsumen dalam cara konsumsi (*istihlak*). Kedua aspek tersebut bagian dalam upaya memenuhi kebutuhan (*al-hajah*) hidup manusia.

Secara ekonomi, manusia tidak lepas dari kebutuhan, kebutuhan itulah yang mendorong manusia untuk menciptakan alat-alat produksi. Kebutuhan manusia dari sudut ekonomi dipandang tidak terbatas sedangkan media atau sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Dalam Al-Quran pun disebut kata kebutuhan disebut *al-hajah* sebagai berikut.

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝٧٩ وَلَكُمْ فِيْهَا
مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝٨٠

(79). *Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan.* (80). *dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.* **QS. Al-Mu'min: 79-80.**

Kebutuhan manusia atau *al-hâjah* (الحاجة) dalam hukum Islam diberikan tempat yang sepantasnya. Kata *al-hâjah* secara asal yaitu keraguan yang perlu dihilangkan (الريبة التى يحتاج إلى إزلتها). Secara bahasa, al-hâjah yaitu keinginan atas sesuatu yang dikehendaki oleh jiwa, baik keinginan sesuatu yang mubah seperti makanan yang baik atau yang dilarang oleh syariat Islam seperti khamr.[7]

7 Abu Sayid Ahmad. *Op.cit*., h.25

Keinginan manusia, dalam hukum Islam, dipisah antara keinginan atas suatu yang dibolehkan dan keinginan atas sesuatu yang dilarang. Sedangkan dalam aturan sekuler, keinginan manusia tidak pilah antara yang boleh dan dilarang asalkan mampu untuk memenuhinya. Hukum Islam pun menyebutkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan terkadang sampai melampaui batas hal ini dikarenakan dorongan syahwat atau hawa nafsu manusia yang tidak terkendali. *Al-hawa* (الهوى ج أهواء) dalam diri manusia adalah *al-mailu*, kecenderungan, yakni penyuruh untuk cenderung kepada syahwat. Sifat tidak puas merupakan sifat dari nafsu manusia, dalam Hadits dinyatakan:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. رواه مسلم

Dari Qatadah dari Anas ra berkata, Nasbi saw bersabda,"Seandainya manusia memiliki dua lembah dari hart tentu ia menginginkan lembah ketiga, dan tidak aka ada yang dapat memenuhi lambung manusia kecuali tanah, dan Allah menerima taubat kepada siapa yang dikehendakinya. Riwayat Muslim.

Oleh sebab itu, hukum Islam mengajarkan tentang hakikat sebenarnya dari konsumsi. Hal ini sebagaima sabda Nabi saw.

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. رواه مسلم

Dari Mutharif dari ayahnya berkata, aku mendatangi Nabi saw dan beliau sedang membaca ayat Alhakumut takatsur, ia bersabda, 'Manusia berkata, 'hartaku, hartaku!'. Beliau bersabda, 'Hai manusia apakah ada harta yang benar-benar menjadi milikmu! (harta yang menjadi milikmu) adalah yang kamu makan sampai habis, atau yang kamu pakai sampai rusak, atau yang kamu sedekahkan dan mejadi pahalamu di akhirat." Riwayat Muslim.

Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap orang sebaiknya mencari kubutuhan dirinya melalui hasil kerjanya sendiri dan mencela memenuhi kebutuhan diri dengan cara meminta-minta. Karena itu, pokok pada setiap orang dewasa memenuhi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri.

الأصل أن كل إنسان مكلف بسد حاجته بنفسه.[8]

Kaidah tersebut di atas adalah sejalan dengan perintah Al-Quran tentang mencari karunia Allah melalui kerja.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. **QS. Al-Jumah: 10**

Kebutuhan manusia yang pokok untuk dirinya yang bersifat material dilihat dari kebutuhan hidup primer ada lima yaitu makanan (*al-tha'am*), minuman (*al-syarab*), pakaian (*al-libas*), tempat tinggal (*al-maskan*) dan kendaraan (*al-sayarah*). Kelima jenis kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia untuk tegaknya kehidupan.

Pertama, kebutuhan manusia terhadap makanan.

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ﴿٨﴾

Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal. **QS. Al-Anbiya: 8.**

Kedua, kebutuhan manusia terhadap minum.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

8 Abu Sayid Ahmad. *Op.cit*., h.36.

Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman? **QS. Al-Anbiya: 30.**

Ketiga, Kebutuhan manusia terhadap pakaian.

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًاۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. **QS. Al-Araf: 26.**

Keempat, kebutuhan manusia terhadap tempat tinggal.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). **QS. Al-Nahl: 80.**

Kelima, kebutuhan manusia terhadap transportasi.

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾

(79). *Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan.* (80). *dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. dan kamu dapat*

diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera. **QS. Al-Mu'min: 79-80.**

Selain yang tersedia dalam alam, manusia menciptakan alat-alat produksi untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan untuk mencari keuntungan maupun kebutuhan hidup. *Al-Intâj* (الإنتاج) memproduksi atau menghasilkan suatu produk dalam istiah fiqh dikenal dengan istilah *al-kasb* atau *al-iktisab* yang artinya *thalab al-rizq*, mencari rezeki. Dan menurut istilah fuqaha, al-kasb yaitu pekerjaan yang menyampaikan kepada meraih manfaat atau menghilangkan kesulitan (الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع او رفع ضر), atau yang disebut *al-kasb* yaitu menghasilkan harta dengan cara halal melalui sebab-sebab (تحصيل المال بما حل من الاسباب).[9]

Aturan hukum Islam menunjukkan bahwa mencari harta bagi orang Islam selain untuk memenuhi keperluan hidup juga adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan:

فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا خَلَقَ الْأَمْوَالَ إعَانَةً عَلَى عِبَادَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ .[10]

Berdasarkan pernyataan Ibn Taimiah di atas diketahui bahwa tujuan utama diciptakannya harta oleh Allah bagi manusia yaitu sebagai sarana ibadah (*taqarub*) kepada Allah, karena sesungguhnya hakikat diciptakannya makhluk untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan untuk taqarrub kepada Allah, maka hukum Islam memberikan panduan bahwa dalam mencari harta yang halal (*al-kasb al-halal*) baik dengan cara produksi, berdagang, bertani maupun cara lainnya harus berdasaran aturan syariah, seperti tidak boleh kasab dengan dengan benda yang diharamkan cara yang diharamkan seperti memperdagangkan khamr, atau jual beli yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, aturan kasb dalam hukum Islam dibatasi dengan kehalalan. karena itu kasb, dimaknai meraih harta dengan cara halal melalui suatu sebab-sebab.

9 Abu Sayid Ahmad. *Op.cit*., h.46

10 Majmu'Fatawa Ibn Taimiyah, 6/375 (CD al-Maktabah al-Syamilah).

Sebab-sebab yang dimaksud yaitu sebab memperoleh harta seperti bertani atau berdagang.[11] Harta yang ingin diraih oleh manusia, oleh fuqaha diberi batasi yaitu:

المال ماكان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به .[12]

Berdasarkan pengertian harta yang dirumuskan oleh fuqaha, benda yang tidak halal tidak termasuk harta, karena tidak termasuk harta maka tidak dapat diproduksi, diperdagangkan, ataupun dikonsumsi. Harta (barang) yang dapat dipergunakan menurut fuqaha disebut dengan *mal mutaqawim* sedangkan harta (barang) yang dilarang dipergunakan oleh syara disebut *mal ghair mutaqawim*.[13]

11 Para ahli hukum Islam menyebut ada empat jenis kasb yang utama yaitu pertanian (*al-zira'ah*), perdagangan (*al-tijarah*), industri (*al-shan'ah*) dan kerja (*ijarah*). Akan mereka berbeda pendapat tentang kasb yang paling utama. Kebanyakan fuqaha Hanafiyah menyebutkan bahwa kasb yang uatama adalah pertanian (al-zira'ah) karena memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi mahluk hidup lainnya. Fuqaha mazhab Syafi'i menyebut perdagangan (al-tijarah) merupakan kasab yang paling baik (*athyab al-makasib*). Abu Sayid Ahmad, *op.cit*., h.96

12 Abu Sayid Ahmad. *Op.cit*., h.69.

13 Secara umum, fuqaha Ulama fikih membaga harta menjadi beberapa macam bagian yaitu sebagai berikut: 1) Harta berdasarkan kebolehannya menurut syara', terbagi menjadi harta *mutaqawwim* (harta yang halal dimanfaatkan) dan harta *ghaer mutaqawwim* (harta yang tidak halal dimanfaatkan, seperti khamer). 2) Harta berdasarkan jenisnya, terbagai atas harta tidak bergerak (*'iqar*), seperti tanah dan harta bergerak (*manqul*),seperti kendaraan. 3) Harta berdasarkan segi pemanfaatannya, terbagi atas harta *al-isti'mali* (pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut) dan harta *al-istihlaki* (pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut). 4) Harta berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis dipasaran, terbagi atas harta yang bersifat *al-misli* (harta yang ada jenisnya dipasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakar seperti gandum, beras) dan harta yang bersifat *al-qimi* (harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran atau ada jenisnya tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya seperti satuan pepohonan, logam mulia, alat-alat rumah tangga). 5) Harta berdasarkan status harta, terbagi atas *al-mal al-mamluk* (harta yang dimiliki, baik secara pribadi mapun badan hukum), *al-mal al-mubah* (harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti ikan dilaut), dan *al-mal al-mahjur* (harta dilarang syara' untuk dimiliki, seperti harta wakaf). 6) Harta berdasarkan bisa dibagi atau tidaknya harta tersebut, terbagi atas harta yang bisa dibagi (*qabil li al-qismah*), seperti beras dan harta yang tidak bisa dibagi (*ghaer qabil li al-qismah*), seperti sebuah gelas. 7) Harta berdasarkan berkembang atau tidaknya harta itu, baik melalui upaya manusia maupun karena ciptaan Allah swt, terbagi atas harta asal (*al-'asl*) dan harta hasil atau buahnya (*al-tsamarah*). Dan 8) Harta berdasarkan pemiliknya, terbagi atas harta miliki pribadi (*khas*) dan harta milik umum (*'am*). Abdul 'Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,1996), h. 525-528.

1. **Perlindungan atas Kontrak (al-'uqud)**

Aturan *kasb al-halal* secara muamalah di atur dalam lingkup akad yang dirumuskan oleh para fuqaha. Aturan hukum muamalah dalam Islam terutama pada aspek akad tidak dapat dilakukan sekehendaknya secara bebas, tetapi praktek akad tersebut terikat dengan aturan syariah yang mententukan tertib dalam akad. Pelaku akad tidak bisa menetukan syarat-syarat akad sekehendaknya, tanpa petunjuk syariah. Aturan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam telah dirinci oleh para ahli fiqh (fuqaha) sebagaimana telah tertuang dalam kitab fiqh.[14] Fuqaha Hanafiyah menyebutkan banwa rukun akad hanya satu yaitu ijab dan qabul, akan tetapi fuqaha selain hanafiyah menyebutkan bahwa rukun akad ada empat yaitu: *al-'Aqidain* (pihak-pihak yang melakukan akad), *mahal al 'aqd* (obyek akad), *maudhu' al-'aqd* (tujuan akad) dan *shighat al-'aqd* (ijab dan qabul).[15]

Pertama, **al-'Aqidain (pihak-pihak yang melakukan akad).** *al-'Aqid* yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting, karena tidak dapat dikatakan terjadi akad jika tidak ada *'aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *'aqid*. Akad tidak akan terpenuhi kecuali ada *'aqidain* (pihak-pihak yang melakukan akad). Dilihat dari kecakapan melaksanakan akad, sebagain orang tidak dapat melakukan akad apapun, sebagian bisa melakukan akad tertentu, dan sebagian lagi dapat melakukan setiap akad. Dalam hal ini 'aqid (pihak yang melakukan akad) harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri, atau ia mendapat kewenangan untuk melakukan akad menggantikan orang lain atau

14 Akad secara bahasa adalah ikatan (al-rabth), secara istilah akad adalah pertalian antara ijab dan qaul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Adapun jenis akad dapat dibagi kepada empat bagian yaitu; 1) akad mu'awadhah, seperti al-bai, al-ijarah; 2) akad mudayanat, al-qard, al-rahn, al-hiwalah; 4) akad musyarakât, seperti al-syirkah, al-mudharabh, al-muzar'ah; dan 4) akad tabari'ât, seperti infak, shadaqah, hadiat, zakat dan wakaf. Selain itu, dapat pula ditambahkan seperti, 5) akag amanat seperti wadiah, ariyah, luqathah; 6) akad ihrâz al-mubahat (memperleh harta yang mubah) sepeti ihya al-mawat, berburu, menggali harta tambang; 7) akad khalafiyah (penggantian) seperti waris; 8) akad istimtâ' seperti akad perkawinan. Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, h. 75, Rifiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, h.332, Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

15 Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, h. 80

mewakili orang lain (*wakalah*).[16] Dalam hukum Islam, subyek hukum (*mahkum 'alaih* atau *mukallaf*) hanyalah manusia atau orang (*syakhsyiyah*). Akan tetapi perkembangan zaman menuntut bahwa subyek dan obyek hukum bukan hanya manusia saja, tetapi juga lembaga (*syakhsyiyah hukmiyah*) dapat dijadikan sebagai subyek dan obyek hukum. Tetapi meskipun suatu lembaga dapat bertindak sebagai subyek hukum, hukum Islam menjelaskan bahwa hanya orang dewasa saja yang termasuk sebagai *mahkum alaih* atau *mukallaf*. Adapun orang dewasa yang dapat bertindak atau berbuat harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) sanggup memahami perintah dan cegahan Allah, baik memahaminya sendiri maupun melalui perantaraan orang lain. 2) mempunyai kemampuan untuk berbuat (*ahliyah*) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.[17] Adapun kecapakan seseorang untuk berbuat dalam hukum Islam terbagi tiga yaitu: 1) *ahliyatu wujub*, yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. 2) *ahliyatul 'ada*, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak melakukan suatu hak dan kewajiban. 3) *'awaridul ahliyah*, yaitu faktor-faktor yang menghilangkan kecakapan atas seseorang.[18]

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan 'aqid harus berakal, yaitu sudah mumayiz, yakni orang yang sudah besar yang pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami, serta berumur minimal tujuh tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa *'aqid* harus baligh (mukallaf), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan tasharruf atas seizin walinya.

Akad yang dipandang sah dilakukan oleh anak mumayyiz menurut pandangan ulama hanafiyah dan malikiyah yaitu: 1) Tasharruf (aktivitas atas benda) yang bermanfaat bagi dirinya sendiri secara murni, yakni suatu akad tentang kepemikian sesuatu yang tidak membutuhkan qabul seperti menerima hadiah. 2) Tasharruf yang mengandung kemadharatan secara murni, yakni

16 *Ibid*.
17 Jaih Mubarok, *Hukum Islam*, h. 61
18 *Ibid*., h. 62

pengeluaran barang miliknya tanpa memerlukan qabul, seperti hibah, memberikan pinjaman. 3) Tasharruf yang berada antara manfaat dan madharat, yakni akad yang berdampak kepada untung dan rugi. Tasharuf ini tidak dapat dilakukan oleh anak-anank muamayyiz, tanpa seizin walinya.[19]

Untuk lebih jelasnya persyaratan *'aqid* meliputi, yaitu *ahli akad* dan *wilayah*. 1) *ahli akad* (Pantas atau cakap). Yang dimaksud dengan *ahli* yaitu kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktivitas atas benda tersebut. Ahli akad terbagi dua, yaitu *ahli wujub* dan *ahli 'ada*. *Ahli wujub* yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan kemestian yang harus menjadi haknya, seperti pantas menetapkan harga yang harus diganti oleh orang yang telah merusak barangnya atau menetapkan harga. Bagian ini memiliki dua unsur yani *unsur ijabi* dan *unsur salabi*. *Unsur ijabi* yakni kepantasan untuk mengambil haknya seperti menagih utang. Adapun *usnur salabi* yaitu kepantasan untuk memenuhi kewajiban seperti membayar utang. Selain itu, ahli wujub terbagi dua yaitu *ahli wajib kurang* dan *wahli wajib sempurna*. *Ahli wajib kurang* yaitu kepantasan untuk menerima hak bagi dirinya sendiri. Golongan ini adalah anak yang masih dalam kandungan ibunya. Ia dipandang kurang, dari dua aspek yakni: karena ia termasuk bagian dari ibunya dan dapat disebut manusia yang terbebas dari ibunya sesudah tepat waktunya. Oleh karena itu, ia hanya berhak atas sesuatu yang tidak memerlukan qabul, antara lain: nasab dari bapaknya, menerima waris dari keluarganya, menerima wasiat, atau menerima bagian wakaf. Adapun *ahli sempurna* yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban, yakni sejak seorang bayi lahir. Hak yang dapat dikerjakan oleh anak dalam tasharruf adalah berbagai hak yang memungkinkan untuk diwakili oleh para walinya, seperti menerima hibah atau sesuatu yang dibeli untuk dirinya. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak, baik yang berhubungan dengan haknya sebagai hamba maupun hak yang berhubungan dengan Allah, yakni: mengganti harta yang rusak, membayar hasil bumi untuk negara, memenuhi berbagai hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Adapun *ahli 'ada* yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi

19 Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, h. 54

kewajiban yang telah ditetapkan oleh syara', seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Landasan dalam pemenuhan kewajiban ini adalah mumayyiz, berakal, dan mengetahui. Dengan demikian, tidak termasuk kepada *ahli 'ada* seperti orang gila. Ahli 'ada terbagi dua yaitu *ahli 'ada kurang* dan *ahli 'ada sempurna*. *Ahli 'ada kurang* yaitu kepantasan seseorang untuk memenuhi sebagian kewajiban dan tidak pantas untuk memenuhi kewajiban lainnya. Ahli yang termasuk kategori ini yaitu anak yang berusia tujuh tahun sampai usia baligh. Anak seperti ini hanya dapat disebut sebagai mumayyiz. Adapun *ahli 'ada sempurna* yaitu orang yang telah mencapai usia baligh. Seseorang dapat dikategorikan tidak sebagai ahli akad apabila terhalang oleh dua faktor, yaitu faktor samawi yakni halangan yang berada diluar kemampuan manusia seperti gila, tidur, dna sebagainya. Dan faktor kedua halangan yang diusahakan seperti mabuk. 2) *al-wilayah* (kekuasaan atau kewenangan). *wilayah* yaitu penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan menegakkannya. Atau dalam pengertian lain wilayah yaitu kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya mampu untuk melakukan akad dan tasharrauf. Al-wilayah terbagi dua yaitu *asliyah* (asli) dan *niyabah* (pengganti). *Al-Asliyah* yaitu orang yang berakad yang memiliki kekuasaan berakad untuk dirinya. Orang ini disyaratkan harus baligh. *Al-Niyabah* (pengganti) yaitu seseorang yang diberikan kekuasaan oleh orang lain atau orang yang mengurusi urusan orang lain. *Al-niyabah* ini terbagi dua jenis yaitu: *al-ikhtiyariyah* (pilihan) dan *al-ijbariyah* (paksaan), yakni penyerahan kekuasaan berdasarkan ketentuan syara' yang bertujuan untuk kemaslahatan, seperti penguasaan wasiat atas anak kecil kepada walinya. Perbedaan antara *ahli* dan *al-wilayah*, antara lain *ahli* adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan *al-wilayah* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan akad.

Berdasarkan keberadaan *ahli* dan *al-wilayah*, akad memiliki tiga keadaan atau macam yaitu: 1) Jika yang berakad termasuk *ahli yang sempurna* dan memiliki *al-wilayah*, maka akad tersebut *shahih*. 2) Jika yang berakad tidak termasuk ahli yang sempurna dan tidak memiliki al-wilayah, maka akad tersebut dipandang *batal*, seperti akad orang gila. 3) Jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna, tetapi tidak memiliki al-wilayah, akad tersebut

dipandang *al-fudhul* (didiamkan dan tidak memiliki hak), seperti seseorang yang akan melakukan akad atas kepunyaan orang lain tanpa izin pemiliknya.[20]

Kedua, **Mahallul 'aqd (obyek akad).** *Mahalul 'aqd* atau *ma'qud 'alaih* (obyek akad) adalah suatu yang dapat dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda (obyek akad) dapat dijadikan obyek akad. Sejumlah benda tidak dapat dijadikan obyek akad, seperti benda-benda yang dilarang oleh agama, maupun yang dilarang menurut adat dan hukum negara.

Fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi pada obyek akad, yaitu: 1) Obyek akad harus telah ada ketika berlangsung akad. 2) Tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya dan sebagainya. Mengakadkan benda yang belum ada termasuk jenis akad yang batal. Persyaratan ini berlaku baik dalam akad mu'awwadhah maupun akad tabarru'. Tetapi ada beberapa jenis akad tertentu yang diperbolehkan seperti *salam, ijarah, musyaqah,* dan *istisna'*, yang didasarkan kepada konsep istihsan untuk menjaga kebutuhan manusia terhadap praktek tersebut. 3) obyek akad harus harta mutaqawwim. *Harta mutaqawwim* yaitu harta yang halal digunakan menurut hukum syara'. Sebaliknya harta yang tidak halal digunakan menurut hukum syara disebut *harta gahir mutaqawwim*, seperti khamer, babi, bangkai dan sebagainya. Harta mutaqawwim sah dijadikan akad dalam berbagai aktivitas muamalah. Penjualan barang yang dilarang syara' hukumnya batal, adapun pembelian barang-barang yang dilarang syara' hukumnya fasid. Hal ini karena penjualan merupakan syarat terjadinya jual beli, sehingga batal, sedangkan harga adalah wasilah terjadinya akad, yakni syarat sah dalam muamalah sehingga fasid. 4) obyek akad harus dapat diserah-terimakan ketika akad berlangsung. Para fuqaha sepakat bahwa obyek akad harus dapat diserahterimakan secepat mungkin setelah akan berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkannya, mereka mengganggap bahwa kad tersebut menjadi batal, khususnya dalam akad mu'awwadhah. 5) obyek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak aqid. Para fuqaha sepakat ahwa obyek akad harus diketahui oleh

20 *ibid*., h. 53-58.

masing-masing pihak, sehingga dapat dihindari terjadinya perselisihan. Dalam hal ini seperti larangan Nabi saw atas jual beli gharar. 6) obyek akad harus suci dan tidak najis. Ulama selain Hanafiyah menerangan bahwa ma'qud alaih harus suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis). Adapun ulama hanafiyah tidak menetapkan syarat bahwa obyek akad harus suci. Karena itu ulama hanafiyah membolehkan kulit bangkai dimanfaatkan. Obyek akad yang dilarang menurut ulama hanafiyah yaitu benda yang secara jelas dilarang oleh syara'. [21]

Ketiga, **Maudhu'ul 'aqd (tujuan akad).** *Maudhu'ul aqd* adalah tujuan akad yang mana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad berlaku satu tujuan akad, dan jenis yang lain berlaku tujuan akad yang lain pula. Seperti tujuan akadnya adalah jual beli maka yang berlaku adalah jual beli, untuk sewa menyewa maka diperlukan tujuan akad yang lain yaitu tujuan akad sewa menyewa. Maka setiap tujuan akan menentukan jenis akad yang maksud.[22] Maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad. Hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan maudhu akad berada di antara keduanya. Pembahasan ini erat kaitannya dnegan hubungan antara zhahir dan batinnya. Di antara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sahih harus sesuai antara zahir dan batin akad. Akan tetapi, sebagian ulama lain tidak mempermasalahkan persesuaian antara zahir dan batin akad. Menurut pendapat kedua ini, jika akad sudah memenuhi persyaratannya, maka akad itu dianggap sah, tanpa mempermasalahkan apakah mengandung unsur kemaksiatan atau tidak. Dengan demikian, akad yang mengadung unsur kemaksiatan sah secara zahir, tetapi makruh tahrim karena mengandung kemaksiatan, karena niatnya tidak sesuai dengan ketetapan syara', seperti menjual anggur untuk dijadikan khamer.[23]

Keempat, **Shighatul 'aqd (bentuk akad atau ijab dan qabul).** Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang

21 Ghufran A. Mas'adi, *op.cit*., h. 86
22 *Ibid*., h. 89
23 Rachmat Syafei, *Fiqh Mamalah*, h. 61.

menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Shigat akad ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Shigat akad tersebut biasanya disebut juga ijab dan qabul. Ijab dan qabul dengan ucapan merupakan shigat akad yang paling banyak digunakan sebab paling mudah dan cepat dipahami. Ijab dan qabul dengan perbuatan biasanya ditunjukan dengan sikap saling meridhai berdasarkan kepada kebiasaan setempat. Ijab dan qabul dengan isyarat biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak dapat berbicara yang dapat diketahui berdasarkan kepada hukum kebiasaan, adapun ijab dan qabul dengan tulisan dapat dilakukan oleh orang yang mampu berbicara atau tidak, dan juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak dapat hadir.[24] *Shigahtul aqd* (bentuk akad) terdiri atas ijab dan qabul. *Syigatul 'aqd* yang tertuang dalam ijab dan qaul memiliki beberapa persyaratan yaitu: 1) dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 2) persesuaian antara ijab dan qabul. 3) ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak adanya unsur paksaan atau keraguan, danpara pihak dapat hadir dalam satu majelis.[25]

Berdasarkan keempat rukun akad tersebut, akibat hukum dari akad fuqaha membagi menjadi tiga yaitu Secara umum, syarat akad terbagi kepada 'uqud shahih, dan 'uqud bathil, dan ditamhabkan 'uqud fasid. *Akad shahih* yaitu akad terpenuhi rukun dan syarat dan sesuai dengan hukum syara, apabila akad tersebut tidak sesuai dengan hukum syara maka akad tersebut dikatakan *aqad batil* atau akad yang tidak sah menurut hukum syara sperti adanya unsur riba, barang yang haram. Dan ketiga *akad fasidah* yang dirmuskan oleh fuqaha Hanafiyah yang ditujukan untuk kemaslahatan seperti akad jual beli pesanan (salam). Namun demikian dalam perkembangan penetuan syarat akad terjadi perluasan, seperti pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayim al-Jauziyah yang membolehkan semua jenis syarat yang ditentukan dalam suatu akad asalkan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti menghalalkan

24 *Ibid*., h. 46.

25 Ghufran A. Mas'adi, *op.cit.* h. 90

yang sudah haram atau sebaliknya.[26] Pandangan ini didasarkan atas sabda Nabi saw:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ». رواه الدارقطني

Dari Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw bersabda, "Orang Islam tetap atas syarat yang dibuatnya kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang halam:. Riwayat al-Daruquthni.

Atas dasar hadis di atas terdapat kaidah akad yaitu:

الاصل فى العقود وفى شروطها الاباحة لا الحظر حتى يقوم الدليل على المنع منه.[27]

Berdasarkan kaidah di atas, pokok dalam setiap akad dan persyaratan yang ditetapkan adalah boleh, tidak dilarang, sampai ada dalil yang melarangnya. Para ahli Hukum Islam menambahkan beberapa asas untuk mewujudkan perjajian atau akad yang shahih. Penetapan asas akad ini untuk menjaga keadilan di antara kedua pihak serta kebebasan dan terhindar dari keterpaksaan dan kezaliman. Asas-asas akad tersebut seperti kemestian saling kerelaan (*luzum al-ridha*) yang merupakan implementasi dari prinsip *'an taradhin*. Asas dilarangnya menipu, bahaya dan curang (*al-ghass, al-dharar wa al-tadlis*), asas ini merupakan wujud dari prinsip menjauhi khianat yang dilarang oleh agama Islam (QS. Al-Anfal: 27).

Asas selanjutnya dalam akad yaitu 'urf (adat yang baik) yang berjalan dan dilaksanakan di masyarakat. Asas kemestian kesesuaian tujuan mukallaf dengan kehendak pembuat syariah (*Syâri'*) sebagaimana tertera dalam hukum syara'. Kemudian asas keadilan dan pemaafan sebagai perwujudan dari firman Allah yang menyuruh kepada keadilan dan berbuat ihsan (QS. Al-Nahl: 90). Seterusnya asas akad adalah memberikan manfaat kepada kedua belah pihak

26 Mahmud Muhammad al-Thanthawi, op.cit, h. 5-10
27 *Ibid.*, h. 10

yang berakad, dan terakhir bahwa asas akad dalam hukum Islam adalah kelenturan dan keleluasaan sesuai dengan sifat hukum Islam itu sendiri yang luwes akan tetapi tidak terlepas dari nash Al-Quran dan Hadits.[28]

Implementasi dari kerelaan dalam akad diwujudkan dalam hukum Islam dengan adanya *khiyar* dan *iqalah*. *Kiyar* adalah perbuatn memilih antara dua hal yang lebih baik yaitu antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan akad tersebut. Khiyar disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga kemaslahatan kedua pihak yang berakad dan mencegah bahaya kerugian yang bias terjadi kepada salah satu pihak.[29] Khiyar disyariatkan berdasarkan Hadits,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . رواه البخاري

> Dari Hakim bin Hizam ra, dari Nabi saw bersabda, dua orang yang jual beli boleh khiyar sebelum mereka berpisah, apabila jujur dan mejelaskan kondisinya keduanya diberkahi dan jika menyembunyikan dan dusta dihilangkan keberkahan dari keduanya". Riwayat al-Bukhari.

Adapun *Iqalah* pembatalan jual beli dengan pengembalian harga kepada pembeli dan pengembalian barang kepada penjual jika keduanya menyesali jual beli atau salah satu pihak. Iqalah dalam hukum dibolehkan berdasarkan Hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ. رواه أبي داود

28 Muhammad Musthafa al-Sanqiyathi, *Dirasah Syar'iyah li Aham al-Uqud al-Maliyah al-Mutahadditsah,* (Madinah: Maktabah al-Ulun wa al-hikam, 2001), h. 45-59

29 Fuqaha membagi khiyar dalam beberapa jenis diantarnya: khiyar majlis (khiyar selama di temat akad), khiyar ru'yat (khiyar karena belum melihat onyek akad), khiyar aib (khiyar karena cacat barang), khiyar ta'yin (khiyar untuk menentukan suatu barang yang berkualitas) dan khiyar syarat (khiyar karena adanya persyaratan kedua pihak untuk meneruskan atau membatalkan). Muhammad dan Alimin, op. cit, h. 178

> Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa menerima pembatalan jual beli orang Islam, Allah menerima pembatalan kesalahannya". Riwayat Abu Daud.

2. Perlindungan dari Tindak Kecurangan dan Barang Berbahaya

Aturan dasar hukum Islam tentang muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalil-dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut berdasarkan ketetapan Al-Quran maupun Hadits. Larangan-larangan kegiatan muamalah yang ditetapkan dalam Hukum Islam terhadap beberapa praktek bisnis ditujukan untuk pencegahan yang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadat) dalam masyarakat dengan mencegah manusia mendapat keuntungan dengan mengabaikan kerugian dan kerusakan pada pihak lain. Jadi hakikat dari perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah kemaslahatan bagi konsumen dan pelaku usaha sehingga memberikan andil terwujudnya umat yang moderat (*umatan wasatha*).

Abu Sayid Ahmad menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga bagian yang hukum Islam yang termasuk upaya perlindungan konsumen. *pertama*, perlindungan konsumen dari kenaikan harga dan distorsi pasar yang diakibatkan oleh *al-ihtikar* (penimbunan), *al-tas'ir* (penetapan harga), *al-najasy* (rekayasa permintaan), riba. *Kedua*, perlindungan konsumen dari *al-ghubnu* (curang) dan *al-tagrir* (tipuan). *Ketiga*, perlindungan konsumen barang yang berbahaya.[30]

Pertama, perlindungan konsumen dari kenaikan harga dan distorsi pasar yang diakibatkan oleh *al-ihtikar* (penimbunan), *al-tas'ir* (penetapan harga), *al-najasy* (rekayasa permintaan), riba.

Al-ihtikar (الاحتكار) atau rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik.[31] Dalam term fiqh, ihtikar adalah menahan makanan untuk menunggu naiknya harga (*habs al-aqwat mutarabishan al-ghala*). Fuqaha sepakat bahwa

30 Abu Sayid Ahmad, *op. cit*, 109.

31 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2007), h. 34

praktek ihtikar dilarang oleh hukum syara karena menimbulkan kesulitan dan kesempitan hidup bagi masyarakat. Dilarangnya ihtikar didasarkan atas sabda Nabi saw, diantaranya:

أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. رواه مسلم

Sesungguhnya Ma'mar ra berkata, Rasulullah saw bersabda, "Siapa menimbun maka ia berdosa". Riwayat Muslim.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. رواه ابن ماجة

Dari Umar bin Khatab ra, Rasulullah saw bersabda, "Pengimpor diberi rezeki dan penimbun dilaknat". Riwayat Ibn Majah.

Terhadap pelaku ihtikar, fuqaha menetapkan sanksi ta'zir.[32] Uqubah ta'zir bagi pelaku ihtikar seperti diperintahkan untuk menjual barang yang ditimbunnya, dipukul atau dipenjara jika ia mengulangi ihtikar.[33]Adapun al-tas'ir maknanya penetapan harga (*taqdir al-sa'ri*), secara istilah tas'ir yaitu penetapan harga oleh pemerintah atau wakilnya dan mewajibkan pelaku pasar menjalankannya dan melarang mereka merubah harga baik menambah atau mengurangi.

التَّسْعِيرُ : هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا ، فَيُمْنَعُوا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ.[34]

32 Ta'zir adalah sanksi yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran di luar hukum had yang ditujukan untuk ta'dib.

33 Abu Sayid Ahmad, *op. cit*, 144.

34 Nail al-Authar, 8/370 (CD al-Maktabah al-Syamilah).

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tas'ir adalah dilarang karena dikategorikan sebagai suatu kezaliman bagi pelaku usaha dan mendorong transaksi yang batil sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Nisa yat 29. Selain itu, pelarangan tas'ir didasarkan pula atas sabda nabi saw.

عن أَنَسٍ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ ؟ ، فَقَالَ : { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Anas Ibnu ra, berkata: Pada zaman Rasulullah saw pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tingi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allahlah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda." Riwayat Imam Lima kecuali Nasa'i.

al-Najasy atau rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang pembeli menciptakan permintaan palsu. Cara yang ditempuh mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli barang tertentu. Apabila nilai harga sudah naik sampai level yang diinginkan maka yang bersangkutan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli sehingga ia mendapatkan untung besar.[35]

Fuqaha mendefinisikan najasy sebagai beikut:

النجش هو ان يزيد فى الثمن لا يريد الشراء ليرغب غيره. النجش هو ان يزيد احد فى سلعة وليس فى نفسه شراؤها يريد بذلك ان ينفع البائع ويضر المشتري.

35 Adiwarman A. karim, *op. cit*, 34

Definisi di atas menerangkan bahwa kegiatan najasy adalah kegiatan menaikan harga oleh pembeli yang tidak bertujuan untuk membelinya sehingga menimbulkan keuntungan bagi penjual tetapi menimbulkan madharat bagi pembeli lain, Fuqaha sepakat bahwa perbuatan najasy dengan tujuan penipuan kepada konsumen (pembeli) dilarang oleh hukum syara. Larangan ini didasarkan atas sabda Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

Dari Ibnu Umar ra, Nabi saw melarang dari najasy (rekayasa permintaan)." Riwayat Muttafaq 'Alaih.

Pelaku najasy dapat dikenakan uqubah ta'zir.[36] Uqubah ta'zir bagi pelaku najasy karena perbuatan najasy termasuk perbuatan penipuan dan penipuan termasuk yang diharamkan serta pelaku dapat dikenai sanksi dengan tujuan mencegah orang lain mencontoh perbuatan tersebut. Dasar uqubah ta'zir bagi pelaku najasy di antaranya atas pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi. Ibnu Taimiyah menyatakan:

الظالم يستحق العقوبة والتعزير . وهذا أصل متفق عليه : أن كل من فعل محرماً ، أو ترك واجباً ، استحق العقوبة ، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر.[37]

Imam al-Mawardi berpendapat:

وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ الْمُنْكَرَةُ كَالرِبَا وَالْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهُ مَعَ تَرَاضِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهِ إِذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى حَظْرِهِ فَعَلَى وَالِي الْحِسْبَةِ إِنْكَارُهُ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَالزَّجْرُ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ فِي التَّأْدِيبِ مُخْتَلَفٌ لِحَسَبِ الْأَحْوَالِ وَشِدَّةِ الْحَظْرِ.[38]

36 Abu Sayid Ahmad, *op. cit,* 184.

37 Al-siyasah al-syar'iyah, 1/40, (CD al-maktabah al-syamilah)

38 Al-ahkam al-shulthaniyah, 2/10, (CD al-maktabah al-syamilah)

Adapun kegiatan Riba merupakan penambahan baik penambahan dalam riba fadl maupun riba nasiah. Riba atau riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitsal bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawain*) dan sama diwaktu penyearahannya. Perkuran semacam ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan niali masing-masing barang yang dipertukarkan. Akibat dari ketidakjelasan tersebut berakibat kezaliman bagi salah satu pihak.[39] Fuqaha mengharamkan riba fadl atas dasar sabda Nabi saw:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

Dari Ubadah al-Shamit ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Apabila selain jenis tersebut maka juallah sekehendakmu secara serah terima" Riwayat Ahmad dan Muslim.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Said al-Khudri ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (biji gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam,

39 Adiwarman A. karim, *op. cit*, 36

sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Siapa melebihkan maka ia telah berbuat riba yang mengambil dan memberi sama. " Riwayat Muslim.

Adapun riba nasiah atau *riba duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi seperti ini hanya mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan anatara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul tanpa adanya resiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya; dan hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi, dan memastikan sesuatu di luar wewenang manusia adalah suatu bentuk kezaliman.[40] Fuqaha menetapkan bahwa segala bentuk riba adalah haram berdasarkan QS. Al-Baqarah 275.[41]

Kedua, perlindungan konsumen dari al-ghubnu (tindakan curang) dan al-taghrir (tipuan).

Al-ghubnu (الغبن) yaitu perbuatan curang dalam harga. Ghubn tersebut dapat terjadi kepada penjual ataupun pembeli yang tidak mengetahui harga sebenarnya yang sedang berlaku. *Ghubn* terhadap penjual seperti dalam jual beli *talaqi rukban* yaitu perbuatan pedagang suatu pasar yang sengaja menyambut dan membeli barang kafilah dari luar kota sebelum sampai ke pasar dengan harga yang lebih rendah. Salah satu ghubn terhadap pembeli atau konsumen dikenal *mustarsil* yaitu pembeli atau konsumen yang tidak tahu harga barang dan dia juga tidak pandai menawar suatu barang namun ia hanya membeli dengan mempercayakan pembelian pada pedagang.[42] Kemudian setelah terjadi akad jual beli ternyata telah terjadi perbedaan

40 *Ibid.*, 38
41 Abu Sayid Ahmad, *op. cit*, 191.
42 *Ibid.*, 252.

harga mencolok. Apabila perbedaan harga tersebut sangat besar mencolok dari harga yang sebenarnya di pasaran maka itu disebut dengan *al-ghubn al-fahisy*, dan apabila perbedaan harga hanya sedikit dibanding harga rata-rata di pasar disebut *al-ghubn al-yasir*.[43]

Adanya kecurangan dalam perbedaan harga tersebut dalam hukum Islam dipandang sebagai suatu tindakan kezaliman bagi salah satu pihak, terutama dalam akad mustarsil. Praktek mustarsil dapat terjadi pada orang asing atau orang tidak pandai menawar. Di antara dasar hukum dilarangnya ghubn adalah Hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ : مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Umar ra, seseorang mengadu kepada Rasulullah saw bahwa ia tertipu dalam jual beli, maka Nabi saw bersabda, kepada yang menjual katakana, jangan menipu". Riwayat muttafaq 'alaih.

عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غبن المسترسل ربا. رواه البيهقي

Dari anas bin Malik ra, dari Nabi saw bersabda, mencurangi orang bebas (tidak tahu harga) adalah riba". Riwayat al-Baihaqi.

Pelaku ghubn (curang) terutama terhadap pembeli dalam ghubn mustarsil dapat dikenakan 'uqubah ta'zir. Pendapat ini disampaikan oleh ibn Taimiyah, ia menyatakan:

من علم أنه يغبن المسترسلين استحق العقوبة , بل يمنع من الجلوس فى سوق المسلمين حتى يلزم طاعة الله ورسوله .[44]

43 Muhammad dan Alimin, *op. cit,* h.213.

44 Abu Sayid Ahmad, *op. cit*, h. 257.

Pendapat Ibn Taimiyah di atas diketahui pelaku curang dalam harga dapat dikenai sanksi ta'zir berupa larangan berjualan di pasar sampai ia benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pengenaan sanksi ta'zir tersebut tentunya agar pelaku curang tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen lainnya.

Adapun *al-taghrir* atau *al-gharar* (tipuan) yaitu usaha memebawa dan menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan tersebut, maka ia tidak akan mau menerimanya.[45] Al-Tagrir terbagi dua yaitu *taghrir fi'liy* dan *tagrir qauliy*. *Taghrir fi'liy* yaitu perbuatan seorang aqid dengan tujuan menyesat aqid yang lain dengan suatu muslihat terhadap hakikat benda yang dijual agar mau melakukan akad seperti menyembunyikan cacat barang, dan *taghrir qauliy* seperti iklan atau promosi bohong yang menyatakan keunggulan produk atau perkataan penjual yang disertai sumpah termasuk taghrir qauli

Larangan taghrir dalam jual beli didasarkan atas nash, baik Al-Quran maupun Hadits. Diantara dasar hukum larangan taghriri yaitu perintah bersikap jujur dan larangan berdusta dan menipu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. QS. Al-Taubah: 119.

Kemudian banyak hadits yang menegaskan pentingnya sikap jujur alam jual beli dan meninggalkan sumpah.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. رواه البخاري

45 Muhammad dan Alimin, *op. cit*, h.200.

Dari Hakim bin Hizam ra, dari Nabi saw bersabda, dua orang yang jual beli boleh khiyar sebelum mereka berpisah, apabila jujur dan mejelaskan kondisinya keduanya diberkahi dan jika menyembunyikan dan dusta dihilangkan keberkahan dari keduanya". Riwayat al-Bukhari.

عَنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ. رواه البخاري

Dari Abu Hurairah ra, berkata ia mendengar Rasulullah saw bersabda, "Sumpah membuat laku barang tetapi menhilangkan berkah". Riwayat al-Bukhari

Terdapat pula hadits yang menyuruh untuk menjelaskan cacat suatu barang dan larangan menyebunyikan cacat tersebut serta larangan jual beli gharar.

عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له ». رواه الحاكم

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani ra ia mendengar Rasulullah saw bersabda, "Muslim itu bersaudara, tidak halal muslim menjual kepada saudaranya barang yang ada cacatnya sampai ia menjelaskan kepadanya". Riwayat al-Hakim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah saw melarang jual beli Hashah dan jual beli gharar". Riwayat Muslim.

Berdasarkan dasar hukum di atas, iklan atau promosi barang dan harga yang tidak sesuai dengan harga atau benda yang sebenarnya dapat dikatagorikan sebagai perbuatan taghrir yang dilarang oleh hukum syara'.

Konsumen yang tertipu karena adanya cacat atau tipun pada harga atau barang memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut dan penjualnya dapat dikenakan sanksi ta'zir. Imam Malik menyatakan:

من باع عبدا او وليدة وبه عيب غر به أو دلسه أنه يعاقب البائع ويرد عليه.[46]

Hak pengembalikan barang terhadap adanya cacat diterangkan pada sebuah hadits berikut.

ان رجلا ابتاع عبدا فاقام عنده ماشاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله فقد استعمل غلامى. الخراج بالضمان . اخرجه الشافعى عن عائشة.

"Seorang laki-laki menjual budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli itu mendapatkan cacat pada budak tersebut, dan melaporkan kepada Nabi saw., maka Nabi saw menyerukan mengembalikan budak itu kepada si penjual. Maka laki-laki yang menjual itu berkata, "Ya, Rasulullah, ia (pembeli itu) telah memperkejakan terhadap budakku". Rasulullah saw bersabda, "Hak mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian". Dikeluarkan oleh al-Syafi'i dari Aisyah ra.

Menurut Abu Ubaid yang dimaksud dengan *al-kharaj* pada hadits di atas itu adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang yang kemudian menyuruh agar hamba itu bekerja untuk waktu tertentu. Setelah diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian ia mengembalikan pada penjual itu dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapatkan keuntungan dengan mempekerjakan hamba itu karena ia telah memberikan pembelanjaannya, dan bila ada kerugian maka ia yang rugi.[47] Dari hadits tersebut diambil suatu kaidah fiqh,

46 Abu Sayid Ahmad, *op. cit*, 285.

47 Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 1996),h. 155

الخرج بالضمان.

Berhak mendapatkan hasil disebabkan karena keharusan mengganti kerugian.

Ketiga, perlindungan konsumen barang yang berbahaya.

Perlindungan konsumen terhadap barang yang berbahaya dalam hukum terbagi dua bagian. *Pertama*, perlindungan konsumen dari barang yang berbahaya dan merusak terhadap tubuh dan tabiat (karakter diri). *kedua*, perlindungan konsumen dari barang yang merusak terhadap akal dan agama.

Hukum Islam menegaskan arti penting kesehatan bagi tubuh manusia. Kesehatan merupakan nikmat Allah.[48] Salah satu unsur kesehatan tersebut datang dari konsumsi yang benar. Karena pentingnya kesehatan bagi manusia, maka penting pula melindungi konsumen dari barang yang berbahaya bagi kesahatan. Untuk memelihara kesehatan, Hukum melarang sejumlah barang yang tidak boleh dikonsumsi seperti bangkai dengan berbagai jenisnya, darah, daging babi dan sembelihan bukan karena Allah. Dasar hukumnya adalah Firman Allah swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ....

48 Hadits Nabi saw menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ. صحيح البخاري

Dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi saw bersabda, dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia yaitu kesehatan dan waktu senggang". Riwayat al-Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سنن ابن ماجه

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, tidak ada doa yang lebih utama baggi hamba kecuali 'Allahuma inni asaluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah'. Riwayat ibn Majah.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. **QS. Al-Maidah: 3**

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. **QS. Al-maidah: 90**

Nash Hadits menambahkan beberapa barang yang tidak boleh dikonsumsi seperti hewan buas yang bertaring dan burung yang bercakar, keledai kampung,[49] selain barang yang secara nash jelas diharamkan, fuqaha menyebutkan semua barang (makanan dan minuman) yang dapat menimbulkan madharat bagi tubuh manusia dikatagorikan sebagai benda yang dilarang dengan berdasarkan kepada ayat QS. Al-Nisa: 29. Akan tetapi larangan tersebut lebih dilihat akibat yang ditimbulkan bukan kepada zat benda yang dikonsumsi, karena benda yang halal tetaplah halal. Pada hakikatnya, barang yang halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan hukum syara adalah lebih banyak sedangkan barang yang haram dikonsumsi lebih sedikit. Oleh karena itu, barang yang halal dikonsumsi dalam Al-Quran tidak diperinci jenis-jenisnya sedangkan barang yang haram diperinci jenisnya. Haramnya suatu barang harus berdasarkan nash yang jelas sedangkan barang yang halal cukum dengan dalil umum. Adapun dalil Al-Quran tentang barang yang halal dan haram di antaranya:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ...

49 Hasbi Ash-shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: BUlan Bintang, 1978), h. 246

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. **QS. Al-baqarah 29.**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ
فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

(172). Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (173). Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. **QS. Al-Baqarah 172-173.**

Selain itu benda yang tidak disebut secara tegas halal atau haram maka itu dipandang sebagai kebolehan, hal ini didasarkan nash hadits.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، رفع الحديث قال : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا ». رواه الحاكم

Dari Abu Darda ra, hadits secara rafa', "Apa yang Allah halakan dalam kitabNya maka itu halal, dan apa yang diharamkan maka itu adalah haram, dan apa yang didiamkan maka itu sebagai pemaafan maka terimalah dari Allah apa yang dimaafkan tersebut". Riwayat al-hakim.

Zhahir hadits di atas menunjukkan bahwa barang yang didiamkan, tidak ditetapkan halal atau haramnya oleh Allah menunjukkan bahwa barang itu halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi secara umum bahwa barang dihalalkan adalah barang yang baik (al-thayyibat) dan barang diharamkan adalah barang yang jelek (al-khabisat).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ ...

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. **QS. Al-'Araf: 157.**

Barang yang halal boleh dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya, akan tetapi perlu dipilih makan yang halal dan yang lebih baik untuk dikonsumsi. Al-Quran menjelaskan.

فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. **Qs. Al-Kahfi: 19.**

Menurut Ibn Taimiyah dihalalkannya barang yang baik untuk dikonsumsi menunjukkan bahwa barang tersebut memberikan manfaat kepada akal dan akhlak begitu pula barang yang jelek berdampak buruk terhadap akal dan akhlak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa barang makanan memberikan dampak tabiat bagi yang memakannya. Selengkap pernyataan Ibn Taimiyah sebagai berikut:

فَالطَّيِّبَاتُ الَّتِي أَبَاحَهَا هِيَ الْمَطَاعِمُ النَّافِعَةُ لِلْعُقُولِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْخَبَائِثُ هِيَ الضَّارَّةُ لِلْعُقُولِ وَالْأَخْلَاقِ كَمَا أَنَّ الْخَمْرَ أُمُّ الْخَبَائِثِ لِأَنَّهَا تُفْسِدُ الْعُقُولَ وَالْأَخْلَاقَ فَأَبَاحَ اللَّهُ لِلْمُتَّقِينَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي يَسْتَعِينُونَ بِهَا عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِمْ الَّتِي خُلِقُوا لَهَا وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ الَّتِي تَضُرُّهُمْ فِي الْمَقْصُودِ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ وَأَمَرَهُمْ مَعَ أَكْلِهَا بِالشُّكْرِ وَنَهَاهُمْ عَنْ تَحْرِيمِهَا فَمَنْ أَكَلَهَا وَلَمْ يَشْكُرْ تَرَكَ مَا

أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَاسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ.[50]

Makanan yang baik memberikan manfaat yang baik bagi tubuh manusia terutama akal dan tabiatnya yang dengan makanan yang baik tersebut manusia tertolong dalam beribadah kepada Allah karena manfaat dari makanan yang baik tersebut, sebaliknya makanan yang jelek dapat merusak akal dan tabiat sehingga menjauhkan manusia dari beribadah kepada Allah. Selain itu, memakan makanan yang baik dapat dipandang sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ. رواه الترمذي

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda, "konsumen yang syukur seperti orang puasa yang sabar". Riwayat al-Tirmidzi.

Aspek perlindungan terhadap barang yang berbahaya adalah perlindungan terhadap akal. Akal manusia merupakan unsur penting dimana syariah turut menjaga pentingnya akal demi kemaslahatan manusia. Apabila hilang kesimbangan akal maka hilang pula aturan hidup dan tersebarlah kerusakan masyarakat. Salah satu aspek pemeliharaan syariah terhadap akal adalah diharamkannnya (QS. Al-Maidah: 90) dan ditetapkan hukum hudud bagi peminum khamr. Barang yang dikatagorikan adalah segala barang yang memabukan sedikit maupun banyak.

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. رواه البخاري

Dari Aisyah ra, dari Nabi saw bersabda, "setiap minuman yang memabukan adalah haram". Riwayat al-Bukhari.

50 Majmu' fatawa Ibn Taimiyah 3/493 (Maktabah Syamilah)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. رواه مسلم

Dari Ibn Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Setiap yang memabukan adalah khamr, dan setiap yang memabukan adalah haram". Riwayat Muslim.

Nabi saw juga menyatakan bahwa pecandu khamer seperti hamba berhala. Nabi saw juga melarang duduk dalam meja hidangan yang padanya diedarkan khamer. Selain itu, Nabi saw mengharamkan jual beli khamr. Lengkapnya hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ. رواه ابن ماجه

Dari Abu Hurairah ra, berkata, rasulullah saw bersabda, "Pecandu khamr seperti hamba berhala". Riwayat ibn Majah.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ. رواه أحمد

Bahwa Umar bin Khatab ra, berkata wahai manusia, aku mendengar dari Rasulullah saw bersabda, "siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan duduk di pesta hidangan yang diedarkan padanya khamr". Riwayat Ahmad.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. رواه البخاري

Dari Jabir bin Abdullah ra, ia mendengar dari Rasulullah saw bersabda ketika futuh Mekah bahwa Allah dan rasulNya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala". Riwayat al-Bukhari.

Larangan tentang khamr menunjukkan bahwa khamr menjadi sumber berbahaya bagi akal manusia. Oleh karena itu, hukum Islam dengan sangat tegas menjaga akal sebagai unsur utama bagi kehidupan manusia tersebut. Selain perlindunga atas kesehatan, karakter dan keselamatan akal, hukum Islam juga meletakan pentingnya agama dalam upaya perlindungan konsumen.

Agama yang dimaksud adalah sekumpulan hukum syara yang ditetapkan oleh Allah melalui rasulNya bagi manusia yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Syariah sebagai nizham al-hayat mencakup semua bidang kehidupan manusia sehingga terwujud kemaslahatan di dunia dan akhirat. Pentingnya aspek agama dalam perlindungan konsumen mencakup pentingnya barang halal, karena ketetapan halal dan haram adalah ketetapan agama.[51] Memelihara diri dari barang dan perbuatan yang diharamkan Allah termasuk ke dalam memelihara agama dan kehormatannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رواه البخاري

Dari Amir ia mendengar Nu'man Ibnu Basyir ra, berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya dan barangsiapa memasuki syubhat ia telah memasuki keharaman seperti halnya penggembala yang menggembala di sekitar batas (tanahnya) tidak lama ia akan jatuh ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap kepemilikan ada batasnya dan ingatlah bahwa batas Allah ialah larangan-larangan-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging jika ia

51 Abu Sayid Ahmad, *op. cit,* 365..

baik seluruh tubuh akan baik jika ia rusak seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah dialah hati. Riwayat al-Bukhari.

Dilarangnya jual beli atas barang haram seperti khamer, bangkai, babi dan berhala merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Larangan jual beli barang berhala bagian dalam melindungi aqidah, larangan jual beli khamer bagian dalam melindungi akal, larangan jual beli bangkai dan babi bagian dari melindungi tabiat manusia. Ketiga aspek pokok tersebut yaitu melindungi akidah, kesehatan akal serta kesehatan tabiat manusia merupakan bagin penting dari kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian-uraian tentang perlindungan konsumen di atas, maka hak-hak konsumen dalam hukum Islam meliputi:

1. Hak memperoleh barang/jasa yang halal
2. Hak keamanan dan kesehatan bagi tubuh, jiwa dan akal ketika mengkonsumsi barang/jasa
3. Hak memperoleh barang/jasa yang timbangan secara tepat
4. Hak atas informasi yang benar tentang barang/jasa baik zat, sifat, ukuran maupun manfaatnya.
5. Hak khiyar
6. Hak iqalah
7. Hak mendapat ganti rugi/kompensasi atas barang yang cacat
8. Hak atas harga yang wajar (ihtikar, tas'ir, najasy, ghubn fahisy, riba, gharar maupun talaki rukban)
9. Hak melakukan akad secara adil dan saling ridha.[52]

52 Landasan hak-hak konsumen dalam hukum Islam di antaranya: 1) Hak memperoleh barang/jasa yang halal, yaitu: 2 الحلال بين والحرم بين;) Hak keamanan dan kesehatan bagi tubuh, jiwa dan akal ketika mengkonsumsi barang/jasa, yaitu: 3 كل مسكر حرام;) Hak memperoleh barang/jasa yang timbangan secara tepat, yaitu QS. Al-An'am ayat 152; 4) Hak atas informasi yang benar tentang barang/jasa baik zat, sifat, ukuran maupun manfaatnya, yaitu; 5 من غش فليس مني;) Hak khiyar, yaitu: 6 البيعان بالخيار مالم يتفرقا;) Hak iqalah; 7) Hak mendapat ganti rugi/kompensasi atas barang yang cacat, yaitu: 8 الخرج بالضمان;) Hak atas harga yang wajar (ihtikar, tas'ir, najasy, ghubn fahisy, riba, gharar maupun talaki rukban), yaitu: 9 ليس لعرق ظلم حق;) Hak melakukan akad secara adil dan saling ridha, yaitu: انما البيع عن ترض.

Adapun kewajiban konsumen dalam hukum Islam meliputi:

1. Memilih barang dan jasa yang halal, QS. Al-Nisa ayat 29
2. Memenuhi akad, QS. Al-Maidah ayat 5.
3. Membayar harga sesuai yang diperjanjikan
4. Tidak berperilaku israf, QS. Al-A'raf ayat 31.
5. Tidak berperilaku tabdzir, QS. Al-Isra ayat 26-27.

Selain hak dan kewajiban konsumen, ada pula hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan hukum Islam. Hak pelaku usaha dalam hukum Islam meliputi:

1. Menerima pembayaran (*'iwadl*)
2. Hak khiyar
3. Hak iqalah
4. Hak tas'ir (menentukan harga sendiri atas barang miliknya yang akan dijual)

Adapun kewajiban pelaku usaha dalam hukum Islam meliputi:

1. Melakukan usaha secara halal.
2. Memenuhi akad.
3. Menjual barang /jasa milik sendiri atau atas izin pemiliknya.
4. Menjual barang/jasa yang suci, ada nilainya secara syara', dapat dimanfaatkan dan dapat diserahterimakan.
5. Memberikan informasi yang jujur baik zat, ukuran maupun sifatnya.
6. Menimbang dan mengukur barang/jasa secara jujur.
7. Memberi ganti rugi atas barang/jasa yang cacat atau rusak.
8. Melakukan akad secara adil dan saling ridha.[53]

53 Landasan hukum kewajiban pelaku usaha dalam hukum Islam yaitu: 1) Melakukan usaha secara halal, yaitu: QS. Al-Nisa Ayat 29, افضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده, لايجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلاسبب شرعى; 2) Memenuhi akad, yaitu QS. Al-Maidah ayat 5; 3) Menjual barang /jasa milik sendiri atau atas izin pemiliknya, yaitu: لايجوز لاحد ان يتصرف فى ملك الغير بلا اذنه, لايجوز لاحد التصرف فى مال غيره بلا اذنه ولا ولايته; 4) Menjual barang/jasa yang suci, ada nilainya secara syara', dapat dimanfaatkan dan dapat diserahterimakan; 5) Memberikan informasi yang jujur baik zat, ukuran maupun sifatnya; 6) Menimbang dan mengukur barang/jasa secara jujur; 7) Memberi ganti rugi atas barang/jasa yang cacat atau rusak; 8) Melakukan akad secara adil dan saling ridha, yaitu: انما البيع عن ترض, ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه, الاصل في العقود العدل.

B. Lembaga Perlindungan Konsumen

Untuk menjamin terlindunginya hak-hak konsumen secara patut memerlukan pihak yang memiliki otoritas untuk mewujudkannya. Pihak yang berkewajiban untuk melindungi konsumen yang dimaksud adalah negara, bukan rakyat. Manusia adalah khalifatullah fil ardh. Untuk mewujudkan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi manusia perlu melakukannya secara bersama-sama (kolektif) dengan membentuk kerjasama yang diwujudkan dengan adanya lembaga kepemimpinan. Wujud dari lembaga kepeminpinan saat ini adalah negara. Negara adalah *agency* dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan besama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, ia mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.

Menurut al-Ghazali adanya perintah agama untuk melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya dipandang sebagai isyarat untuk menciptakan secara formal agama Islam. Untuk mencapai tujuan ini kehidupan umat Islam harus dilindungi dan tertib. Untuk perlindungan ketertiban ini diperlukan seorang pemimpin. Oleh sebab itu, pengangkatan seorang pemimpin adalah suatu kewajiban. Pemerintah adalah keharusan dalam ketertiban agama. lebih lanjut menurut al-Ghazali, bahwa hidup bermasyarakat adalah sifat alamiah manusia. Akan tetapi di samping itu manusia cenderung untuk memenuhi kepentingan-kepentingam-kepentingannya sendiri. Dalam memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut seringkali timbul pertentangan-pertengan. Untuk menengahi pertentangan-pertentangan tersebut diperlukan pemerintahan untuk mewujudkan ketertiban.[54] Kemudian menurut ibnu Taimiyah, negara atau wilayatul amri merupakan suatu kewajiban dan

54 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 91.

merupakan bagian terpenting dari ajaran agama, bahkan agama tidak akan berdiri tanpa adanya wilayatul amri tersebut. Atas pandangan ini beliau menyatakan bahwa penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka bumi.

ان السلطان ظل الله فى الارض .

Berdasarkan argumen itu, mendirikan pemerintahan adalah wajib berdasarkan adama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah (*taqarub ilallah*) umat Islam tidak mungkin dapat mendekatkan diri kepada Allah tanpa adanya ketertiban. Ketertiban tidak mungkin mungkin ditegakkan tanpa adanya pemerintah. Oleh karena itu, tujuan mendirikan negara dan pemerintahan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menafkahkan kekuasaan dan kekayaan di jalan Allah sehingga selamatlah agama dan dunia. Seandainya kekuasaan terpisah dari agama terpisah dari negara, maka rusaklah keadaan dan hal ihwal masyarakat manusia.[55] Berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka kewajiban utama untuk melindungi konsumen ada pada negara dan pemerintah karena negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban masyarakat yang timbul dari pertentangan-pertentangan yang mungkin terjadi antara konsumen dan produsen.

Peran Negara dalam melindungi konsumen secara aplikasi kewenangannya diserahkan kepada lembaga khusus. Lembaga khusus tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan lembaga Hisbah. Lembaga hisbah atau wilayah al-hisbah terdiri atas dua kata yaitu *wilayah* dan *hisbah*. *Wilayah* memiliki arti kekuasaan atau kewenangan. *Hisbah* memiliki arti imbalan, pengujian, melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Hisbah sering dipandang sebagai satu lembaga peradilan Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat.

Ada beberapa definisi yang dikemukan oleh para ulama mengenai wilayah hisbah. Al-Mawardi mendefinisikan wilayah hisbah yaitu *wewenang untuk menjalankan amar makruf ketika yang makruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar ketika yang munkar itu mulai dikerjakan orang*.

55 *Ibid*., h. 93.

Abu Ishaq Imam Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Fairuzabadi asy Syiraji menambahkan dalam definisi tersebut atas dengan kalimat *serta memperbaiki keadaan masyarakat*. Mazhab Hanbali menambahkan defini tersebut dengan kalimat *yang bukan termasuk wewenang penguasa, peradilan biasa dan wilayah al-mazalim*.

Menurut Al-Mawardi lembaga hisbah dalam sistem hukum Islam merupakan salah satu pilar agama untuk menegakan amar ma'ruf dan nahyi munkar dan telah dijalankan sejak generasi awal umat Islam, al-Mawardi menyatakan:

وَالْحِسْبَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ ، وَقَدْ كَانَ أَئِمَّةُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ يُبَاشِرُونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ لِعُمُومِ صَلَاحِهَا[56].

Ibnu Taimiyah menjelaskan alasan pentingnya ada lembaga hisbah dalam masyarakat. Menurut Ibn Taimiyah, kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat tidak akan terwujud kecuali dengan cara bersatu dan bekerja yaitu dengan saling tolong menolong. Pepatah mengatakan, manusia pada dasarnya berwatak madaniy (membangun), sehingga jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang perlu dikerjakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah. Untuk kepentigan itulah maka mereka perlu mematuhi pemerintah (amir) guna mewujudkan kemaslahatan dan mentaati pelarang (nahin) untuk mencegah kemafsadatan. Oleh karena itu, masyarakat terikat dengan kewajiban taat mematuhi pemerintah (*amir*) dan pelarang (*nâhin*) tersebut.[57]

Jadi berdasarkan pengertian di atas wilayah hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral, sehingga wewenanganya lebih luas dari dua peradilan lainnya, yakni *wilayah al-qadla* (peradilan biasa) dan *wilayah al-mazalim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan kelaurganya). Wewenang wilayah al-hisbah lebih menekankan

56 Al-mawardi, *op. cit*,h. 379.

57 Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, h. 4.

ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran dengan tujuan mendapatkan ridla Allah swt, dan lembaga tersendiri, para petugas wilayah hisbah memili kewenangan pula untuk menjalankan hukuman terhadap para pelanggar.[58] Lembaga Hisbah lahir sebagai implementasi Al-Quran yang menekankan pentingnya amar makruf nahyi munkar. Di antaranya adalah QS. Ali Imran ayat 104, yaitu sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). **QS. Luqman ayat 17.**

Dilihat dari esensi wilayah Hisbah, tugas wilayah hisbah tersebut merupakan tanggung jawab setiap muslim, sesuai dengan tuntutan ayat-ayat al-Quran di atas. Tugas amar makruf nahyi munkar juga di tegaskan oleh Nabi saw dalam hadits, beliau bersabda, "Siapa saja diantara kamu yang melihat kemunkaran, hendaklah ia cegah dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak mampu (tidak mempunyai kekuasaan) maka cegahlah dengan lisan ucapan atau tulisan), dan jika ia tidak mampu melakukannya makacegahlah dengan hati (berdoa)" (riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri). Akan tetapi para ulama berpandangan bahwa kewajiban amar makruf nahyi munkar

58 Abdul Aziz Dahlan, dkk., *op.cit*, h. 1939

merupakan kewajiban kolektif umat Islam (fardu kifayah), artinya apabila tugas amar makruf nahyi munkar dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut telah cukup.

Peran lembaga hisbah dalam perlindungan konsumen diterapkan kaitannya dengan perannya dalam melakukan kontrol terhadap perdagangan (muamalah). Muhtasib tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga dapat menjatuhkan uqubah ta'zir sesuai wewenang yang dimilikinya. Atas hal ini, al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, membahas kemungkaran dalam muamalah dan sanksi atas kemungkaran tersebut. Al-Mawardi menjelaskan:

وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ الْمُنْكَرَةُ كَالرِبَا وَالْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهُ مَعَ تَرَاضِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهِ إِذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى حَظْرِهِ فَعَلَى وَالِي الْحِسْبَةِ إِنْكَارُهُ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَالزَّجْرُ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ فِي التَّأْدِيبِ مُخْتَلَفٌ لِحَسَبِ الْأَحْوَالِ وَشِدَّةِ الْحَظْرِ.[59]

Kemungkaran-kemungkaran dalam muamalah seperti riba atau jual beli yang tidak sah serta sesuatu yang dilarang oleh syariat, namun kedua pihak sepakat mengerjakannya, maka jika sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang keharamannya telah disepakati para ulama, maka muhtasib diperbolehkan melarangnnya dan melakukan ta'zir kepadanya sesuai dengan pelanggarannya. Ini artinya pelaku kecurang dalam perdagangan dapat dikenakan uqubah ta'zir. Di antara kemungkaran dalam muamalah, al-Mawardi menguraikan sebagai berikut:

1. Penipuan komoditas dan penipuan harga dalam hal ini muhtasib diperbolehkan melarangnya dan menjatuhkan ta'zir kepada pelakunya dengan memperhatikan kondisinya.
2. Jika penipuan dilakukan kepada pembeli, dan pembeli tidak mengetahuinya, maka penipuan tersebut harus dilarang keras dan harus dijatuhkan ta'zir yang sangat keras.

59 Al-Mawardi, *op. cit*. h. 331

3. Jika penipuan diketahui oleh pembeli, maka dosanya relative lebih ringan dan pelarangannya lebih ringan. Dalam konsisi tersebut, keadaan pembeli harus diteliti, jika ia membeli barang tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain, maka pelarangannya ditujukan kepada penjual atas penipuannya, dan pembeli yang membeli barang tersebut, sebab bias jadi ia menjual barang tersebut kepada orang yang tidak mengetahui penipuan yang ada di dalamnya. Jika pembeli membeli barang untuk dipakainya sendiri, maka pembeli tidak masuk dalam daftar yang harus dilarang dan karangan hanya ditujukan kepada penjual. Ketentuan ini berlaku pada penipuan harga.
4. Muhtasib melarang kecurangan dalam takaran dan timbangan, dan pelakunya dikenakan ta'zir, dengan terlebih dahulu menguji kebenaran takaran dan timbangan mereka. Pengujian takaran dan timbangan oleh muhtasih merupakan usaha pencegahan.
5. Jika perbedaan pendapat antara pembeli dan penjual tentang timbangan, muhtasib berhak menanganinya jika tidak ada permusuhan diantara keduanya, namun jika diantara keduanya ada permusuhan maka pengadilan lebih berhak menanganinya, sedangkan penanganan ta'zir menjadi hak muhtasib.
6. Muhtasib harus melarang praktek penakaran dan penimbangan yang tidak dikenal pada suatu daerah karena dapat menimbulkan penipuan.[60]

Adapun yang maksud dengan ta'zir yaitu:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ ، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ وَحَالِ فَاعِلِهِ.[61]

Jenis sanksi ta'zir terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan kecurangan dalam perdagangan atau muamalah seusai dengan pandangan fuqaha bahwa sanksi ta'zir diserahkan kepada ulil amri.[62] Secara umum

60 *Ibid*, h. 334
61 *Ibid.*
62 Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (t.tp: dar al-Fikr, 1969), h.. h.234

pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah termasuk dalam muamalah dapat dikenakan sanksi ta'zir hanya saja tidak ditentukan bentuk sanksinya. Pada kasus penjualan bangkai di pasar kaum muslimun, wali amri dapat memberikan sanksi berupa dera, pemberitaan, atau penahanan.[63] Macam sanksi ta'zir dapat berupa sanksi ta'zir yang mengenai badan seperti dera, sanksi ta'zir berkenaan dengan kebebasan seperti penahanan, sanksi ta'zir berkenaan dengan harta seperti denda, atau sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulul amri demi kemaslahatan umum.[64]

Penerapan sanksi bagi pelanggar kecurangan dalam perdagangan diperlukan untuk tujuan kemaslahatan masyarakat serta keadilan dalam menjalankan transaksi sehingga setiap mendapat perlindungan sesuai dengan kedudukannya baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen. pelaku usaha mendapat perlindungan dalam menjalan usaha dan otoritas hartanya dan konsumen mendapat perlindungan untuk memenuhi keperluan dengan terjaga keamanan dan keselamatannya, dan sebagaimana pernyataan ibn taimiyah kezaliman mengakibatkan kesengsaraan dan keadilan melahirkan kemuliaan (أن عاقبة الظلم وخيمة ، وعاقبة العدل كريمة).[65]

C. Perkembangan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah menjadi bagian dari perjalanan umat Islam selama kurang lebih lima belas abad yakni semenjak Muhammad saw menyampaikan risalah Allah di Mekah tahun 610 M dan terus berlangsung sampai saat ini. hukum Islam telah menjadi panduan dan petunjuk bagi kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek tidak hanya menyangkup perkara aqidah dan ibadah tetapi juga muamalah (*habl min al-nas*). Dalam aspek muamalah, mulai dari petunjuk dalam bidang politik (siyasah), peradilan (qadla), keluarga, sampai perdagangan (tijariyah) semuanya memperoleh panduan hukum Islam dan jejaknya dapat dilihat rekam sejarah kehidupan umat Islam yang terbantang

63 *Ibid.*. h.285
64 A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 1996), h. 188
65 Ibn Taimiyah, *Hisbah*, h. 4

sejak periode Nabi saw, periode Khulafa Rasyidin, periode Umayah, periode Abbasiyah, periode Mamluk, periode Utsmaniyah sampai periode moderen sekarang. Perlindungan konsumen sebagai gerakan dan hukum modern muncul seiring dengan perkembangan perdagangan bebas yang menimbulkan dampak kerugian terhadap konsumen karena suatu produk yang cacat dan berbahaya karena hasil produksi industri yang kompetitif. Akan tetapi, sejarah hukum Islam menunjukkan dan membuktikan bahwa telah ada hukum yang melindungi konsumen dari dampak kerugian karena produk cacat atau tindakan curang yang dilakukan pedagang yang tidak beretika. Hukum Islam tentang perlindungan konsumen tersebut terdapat Al-Quran dan Sunnah serta praktek hukum umat Islam yang dijalan sejak generasi awal.

Bahkan apabila ditelesuri lebih jauh, berdasarkan informasi dari Al-Quran umat terdahulu dalam perdagangan telah menggunakan beberapa jenis alat pembayaran seperti al-waraq (الورق) terdapat dalam QS. Al-Kahfi ayat 19, Darahim (دراهم) terdapat dalam QS. Yusuf ayat 20, al-bidla'ah (البضاعة) terdapat dalam QS. Yusuf ayat 62.[66] Umat Nabi Syu'aib, kaum Madyan, diseru oleh Nabi Syu'aib agar tidak melakukan perbuatan tercela dengan mengurangi takaran dan timbangan dalam menjual barang-barang yang dapat menimbulkan azab Tuhan.[67]

Nabi Muhammad saw (570-632 M) ketika menetap di Madinah (622-632 M) telah memberlakukan perlindungan konsumen dengan ajarannya yang melarang para pedang berbuat curang. Hadits-hadits Nabi saw yang umumnya berkaitan dengan aturan perdagangan (*buyu'*) dapat dipandang banyak lahir di Madinah seiring dengan kebebasan kaum muslimin dalam menjalankan perintah agama dan berimplikasi atas keleluasaan berbisnis. Namun sebelum itu, pada periode Makiyah (610-622 M) telah ada pula surat yang turun berkaitan dengan perlindungan konsumen terutama ayat tentang larangan berbuat curang dalam timbangan perdangan yakni surat al-muthafiffin surat ke 83 pada ayat 1-3 yang termasuk surat Makkiyah.

66 Rafiq Yunus al-Misri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Damasq, Dar al-Qalam,2007), h.42.

67 Seruan Nabi Syu'aib agar kaumnya meninggalkan praktik curang dalam perdagangan di antarnya disebutkan kisahnya dalam QS. Al-Araf ayat 85-93 dan QS. Hud ayat 84-95.

Perlindungan konsumen dalam sejarah hukum Islam diwudjukan dengan diberlakukannya hisbah dalam pasar dan tindakan perdagangan. Sejak masa Nabi saw. Misalnya Beliau senantiasa melakukan pengawasan terhadap pasar-pasar utnuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Abu hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw sangat peduli dengan makan pokok. Jika harga padi-padian murah, maka beliau pergi ke pasar untuk membuktikan apakah padi yang dijual itu basah atau kering dengan mengecek langsung. Inspeksi yang dilakukan oleh Nabi saw merupakan bagian dari upaya pencegahan kemungkaran yang dapat terjadi. Untuk membantu inspeksi pasar, Nabi saw menunjuk Said bin Said bin al-Ash menjadi muhtasib di pasar Mekah, dan Umar bin Khatab menjadi muhtasib di pasar Madinah.[68]

Pada masa Khulafa Rasyidin, Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama, beliau juga melakukan tugas hisbah dengan memerangi kelompok orang yang menolak membayar zakat dan memerangi para nabi palsu. Di masa khlifah Umar bin Khatab, beliau melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Selain itu, khliafah Umar bin Khatab juga mengankat muhtasib dari laki-laki dan perempuan, seperti pengangkatan Said bin Yazid, Abdullah bin Utbah sebagai muhtasib di pasar Madinah, Samra binti Nuhayk al-Asadiyah sebagai muhtasib wanita di Madinah.

Pada masa khalifah Umar, tugas muhtasib meliputi larangan terhadap unta yang kelebihan muatan di punggungnya, mengawasi penerapan akhlak yang mulia, mengawasi pelaksanaan hukum-hukum syara', mengawasi peraturan yang berlaku di pasar, merubah prilaku masyarakat tanpa menimbulkan kekecewaan sehingga tidak menimbulkan tertundanya pelaksanaan hukum, memeriksa timbangan dan takaran untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan, memberi hukum kepada para pelanggar, penegakan hak-hak tetangga, melarang bangunan ahli zimmah lebih tinggi daripada bangunan orang Islam. Kemudian pada masa kahlifah Utsman bin Affan, muhtasib yang diangkat adalah al-Harits bin al-Hakam. Pada masa khalifah Ali bin Abi

68 Akhmad Mujahidin, *Eksistensi Lembaga Hisbah dalam Sejarah: Analisis terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan*, dalam Jurnal AL-Fikra, Vol. 4, No.2 Juli-Desember 2005, h.192

Thalib, beliau sendiri bertugas menjadi muhtasib, dan mengangkat Samrah ibn Jamrah sebagai muhtasib di pasar Ahwaz.

Pada masa daulah Bani Umayah tugas-tugas hisbah dalam bidang ekonomi dilakukan oleh petugas yang disebut '*amil al-syuq* (petugas pasar). Keberadaan lembaga hisbah atau wilayah hisbah menjadi sebuah lembaga resmi negara baru dikukuhkan pada masa khalifah al-Mahdi (w. 758 M) dari Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, wilayah hisbah merupakan lembaga yang secara khusus menangani pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Petugas hisbah diberi kewenangan yang jelas dari khalifah sehingga petugas hisbah memeliki kewibawaan sekaligus dihormati. Tugas-tugas hisbah pada masa ini meliputi pengamanan pelaksanaan ibadah shalat jumat, ketentraman kehidupan publik, keadilan dalam distribusi air, utang piutang, mengatur tinggi rendahnya suatu bangunan perumahan penduduk. Keberadaan wilayah hisbah selain dijalankan dibawah pemerintahan Abbasiyah, juga dijalankan diseluruh wilayah Islam dengan mengikuti pola wilayah Hisbah yang telah terbentuk oleh pemerintah Abbasiyah. Di Andalusi, wilayah hisbah dijalankan mulai masa pemerintah Umayah, di Mesir di jalankan pada masa pemerintahan Fatimiyah, dan secara umum keberadaan wilayah hisbah terus berjalan sampai masa pemerintahan Utsmaniyah di Turki. Ketika pemerintahan Utsmaniyah Turki berkahir tahun 1922, keberadan wilayah hisbah bergantung kepada kondisi politik negara tersebut. Di negara Arab Suadi, lembaga hisbah tetap dipertahankan, kemudian di negara Maroko juga lembaga hisbah masih bertahan.[69]

Pada saat sekarang keberadaan lembaga hisbah di Negara-negara muslim dapat dikatakan sudah diganti oleh pranta ekonomi yang relevan dan untuk perlindungan konsumen saat ini seiring dengan perkembangan global serta kebutuhan hukum perdagangan yang lebih umum telah mulai dibuat peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perlindungan konsumen yang dibuat berdasarkan kondisi negeri masing-masing. Di Negara-negara Muslim di Afrika seperti Maroko telah memiliki undang-undang perlindungan konsumen mulai tahun 2011, di Sudang telah ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 2011, di Mesir telah ada undang-

69 Abdul Aziz Dahlan, dkk., *op.cit*, h. 1941.

undang perlindungan konsumen tahun 2006. Di Negara-negara Timur tengah seperti Iran telah memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 2009, di Arab Saudi meskipun tidak memiliki secara khusus undang-undang perlindungan konsumen tetapi lembaga khusus yang melindungi konsumen di bawah kementerian perdagangan dan perindustrian dan perundang-undangan lainnya yang mengatur perlindungan konsumen, di Qatar telah ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 2008, di Uni Emirat Arab telah memiliki undang-undang perlindungan konsumen tahun 2006, di Yaman telah ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 2008, di Turki telah ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 2013. Di negera-negara Asia seperti di Pakistan telah ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 2005, di Bangladesh telah ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 2009, di Malaysia telah ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999 yang berlaku pada bulan Oktober 1999, di Brunei meskipun belum ada secara khusus undang-undang perlindungan konsumen namun telah undang-undang yang bersifat umum yang mengatur perlindungan konsumen seperti undang-undang pengendalian harga, dan di Indonesia sendiri telah ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999, dan ini artinya Indonesia merupakan salah satu Negara muslim pertama di dunia yang telah awal memiliki undang-undang perlindungan konsumen dibanding Negara-negara muslim lainnya.

BAB VII

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha bukanlah hal yang mudah karena menyangkut kepentingan dua pihak yang berbeda. Kepentingan konsumen adalah terpenuhinya kebutuhan terhadap barang atau jasa yang berkualitas, adapun kepentingan pelaku usaha adalah keuntungan.

Adapun yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[1] Jadi, perlindungan konsumen adalah hukum yang melindungi kepentingan konsumen. Kepentingan-kepentingan konsumen tersebut secara kongkrit dirumuskan dalam hak-hak konsumen, seperti kepentingan konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan kesalamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pengertian hukum, sebagaimana pendapat E. Utrech yaitu himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk-petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Menurut Scholten, hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak.[2] Adapun pengertian Hukum menurut pakar Hukum Islam adalah kalam Allah tentang perbuatan mukallaf berupa tuntutan, pilihan atau wadh'i. Pakar hukum Islam membagi hukum kepada dua yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.[3]

Berdasarkan pengertian perlindungan konsumen di atas, bahwa hukum perlindungan konsumen diarahkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada konsumen. Sesungguhnya dalam kegiatan ekonomi keberadaan konsumen tidak bisa dilepaskan dari pelaku usaha, baik sebagai produsen maupun penjual. Begitu pula sebaliknya. Hubungan konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup yang didasarkan atas suatu ikatan (akad) yang dibenarkan baik secara syara' maupun kebiasaan (adat). Karena pada pokoknya, hukum dalam muamalah adalah boleh.

الاصل فى المعاملات الصحة وفى العقود اللزوم

2 E. Utrech, *op. cit*, h. 9.

3 *Hukum Taklifi* yaitu firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Bentuk hukum taklifi ada lima yaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. *Hukum wadh'i* yaitu firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang (mani') dari sesuatu yang lain. *Sebab* yaitu suatu sifat yang dijadikan Syâri' sebagai tanda adanya hukum. Syarat yaitu sesuatu yang berada di luar luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya, seperti wudhu sebagai salah satu syarat sha shalat, tetapi adanya wudhu bukan berarti harus shalat. Adapun *mani*' atau penghalang yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Syari' menetapkan bahwa suatu hukum yang akan dikerjakan adalah hukum yang ada sebabnya, memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang dalam melaksnakannya. Sebaliknya, hukum tidak ada, apabila sebabdan syarat-syarat tidak ada, atau adanya halangan untuk mengerjakannya. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 295. A.Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, h. 13.

Pokok dalam muamalah adalah sah, serta dalam perikatan ('uqud) adalah sah mengikat.[4]

Kaidah hukum lainnya berbunyi:

الاصل فى البيوع الإباحة

Pokok dalam jual beli (al-bayu') adalah boleh.[5]

Berdasarkan kaidah-kaidah Hukum di atas, bahwa hukum muamalah maliyah yang dilakukan berdasarkan atas suatu akad antara dua pihak atau lebih ('*aqidain*) untuk mengambil manfaat dari masing-masing pihak, seperti dalam jual beli, adalah boleh secara syara'. Kebolehan ini didasarkan untuk saling memelihara hak masing-masing pihak, tidak saling menzhalimi, dan menghindari memakan harta orang lain secara batil. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam tujuan memelihara hak-hak konsumen serta tidak merugikan pihak lain (pelaku usaha) adalah boleh. Selain itu, relasi pelaku usaha dan konsumen ditempatkan pada dasar perdamaian, tidak ada pertentangan, dan bukan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari salah satu pihak.

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas dan tujuan perlindungan konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen di atas dalam Pasal 2 dan Pasal 3.[6] Dalam

4 Ali ahmad al-Nadwi, *Mausu'ah al-Qawâ'id wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah*, h. 226.

5 *Ibid*., h. 221

6 Bunyi Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;

hukum Islam, asas hukum diambil dari sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadits. Asas hukum tersebut dapat dilihat dari bidang hukumnya. Dalam bidang muamalah, asas hukum muamalah diantara yang penting yaitu asas *tabadalul manafi'*, asas *'an taradhin*, asas *'adamul gharar* dan asas *al-birru wa taqwa*. Asas-asas tersebut berdiri di atas prinsip universal hukum Islam seperti prinsip tauhid, prinsip 'adalah, dan prinsip amar ma'ruf nahyi munkar, prinsip ta'awun dan prinsip-prinsip lainnya.

Selain itu, ada pula Asas hukum atau dasar-dasar hukum yang bersifat asas hukum umum seperti asas hukum *nafyul haraj* (meniadakan kesukaran) dan asas hukum *qillatut taklif* (menyedikitkan beban).[7] Asas hukum *nafyul haraj* atau '*adamul haraj* menyatakan bahwa segala hukum yang diwahyukan Allah tidak ada di dalmnya sesuatu yang menimbulkan kesulitan yang sukar dijalankan oleh manusia. Artinya semua hukum Islam pada pokoknya mudah untuk dilaksanakan. Dalil hukum atas asas nafyul haraj di antaranya QS. Al-Haj ayat 78 dan QS. Al-Baqarah ayat 286. Namun demikian, sudah bagian dari ciri dansifat hukum taklif adanya bagian yang sulit yang dikenal dengan *'azimah*. 'azimah adalah hukum yang berlaku sejak awal. Ketika ada udzur, hukum 'azimah tersebut beralih kepada *rukhshah*.

Adapun asas taqlilut taklid menyatakan bahwa segala *awâmir* dan *nawâhi* dalam Al-Quran dapat dikerjakan manusia. Ibadat-ibadat yang diwajibkan oleh Al-Quran dapat ditunaikan tanpa menderita kesukaran yang berat. Muamalat-muamalat selain dari yang diharamkan diberkan kebebasan kepada manusia untuk mengerjakannya asal sesudah terjadi keridhaan para pihak. Al-Quran ketika menyebutkan hal-hal yang diharamkan, maka hal tersebut diperinci satu persatu (QS. Al-Maidah: 4, QS Al-Nisa: 22), sedangkan menyangkut yang

3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

7 M.Hasbi Ash Shiddieqy,*Falsafah Hukum Islam*, h. 58.

dibolehkan hal itu tidak diperinci satu persatu (QS. Al-Baqarah: 29, QS. Al-Maidah: 5), Allah tidak membenarkan kita mengharamkan sesuatu yang tidak dinashkan keharamannya (QS. Al-An'am: 119). Hal ini semua membuktikan bahwa taklif dalam hukum Islam tidak banyak dan waktu kesukaran maka berlaku hukum darurat (QS. AL-Baqarah: 173).

Berdasarkan asas hukum Islam di atas, bahwa hukum perlindungan konsumen seharusnya memuat asas *nafyul haraj* dan *qillatut taklif.* Artinya hukum perlindungan konsumen harus memuat asas menghilangkan kesulitan dan menyedikitkan beban. Selain itu, hukum perlindungan konsumen harus memuat asas-asas muamalah seperti asas *tabadalul manafi'*, asas *'an taradhin*, asas *'adamul gharar* dan asas *al-birru wa taqwa.*

Kaidah hukum Islam menyatakan:

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيْرَ وَالْحَرَجُ مَرْفُوْعٌ

> Kesukaran mendatangkan kemudahan dan kesulitan itu harus dihilangkan.[8]

Atas dasar kaidah hukum di atas, hukum perlindungan konsumen ada untuk menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah, baik bagi konsumen sebagai pengguna dari barang dan jasa maupun bagi pelaku usaha yang memperoleh manfaat dari konsumen berupa keuntungan dari barang dan jasa yang diperdagangkannya. Sehingga antara pelaku usaha dan konsumen terwujud asas tabadalul mânafi.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi pengertian konsumen konsumen pada pengertian konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

8 *Ibid*., h. 432.

Sedangkan konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk disebut konsumen antara. Konsumen antara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dipandang sebagai bagian dari pelaku usaha. Karena yang dimaksud konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir, maka pengertian konsumen dalam UUPK Pasal 1 Angka (2) yaitu *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangakan*.

Komponen pada pengertian konsumen di atas mencakup:

a. *Subyek*: Setiap orang pemakai.
b. *Obyek*: Barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat
c. *Tujuan*: Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan ketiga komponen dalam pengertian konsumen di atas, terdapat kata yang membatasi pengertian konsumen, yaitu kata, "dan tidak untuk diperdagangkan". Kata "dan tidak untuk diperdagangkan" dalam pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipandang sebagai pengkhususan atau pengecualian dari tujuan konsumsi. Kaidah ushuliyah menyatakan:

اِنَّ التَّخْصِيْصَ الْعُمُوْمَاتِ جَائِـزٌ

"Sesungguhnya pengkhususan lafal-lafal 'am itu diperbolehkan"[9]

Undang-undang memang diperbolehkan membatasi pengertian dan cakupan konsumen. Akan pembatasan tersebut juga harus memperhatikan hak-hak lain seperti aturan hak pemilikan. Dalam hukum Islam menyatakan barang yang sudah dibeli secara halal maka barang tersebut menjadi miliknya, dan ia berhak mempergunakan barang tersebut sesuai kehendaknya baik dipakai sendiri atau dijual kembali.

9 Muchlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 44.

Pengertian pemilikan menurut hukum Islam, yaitu:

احتواء الشيء والقدرة على الاستبدادبه.

"Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya."

الملك ما ملكه الانسان سواء كان اعيانا او منافع .

"Kepemilikan adalah segala sesuatu yang dipunyai manusia bisa berupa benda atau manfaat dari suatu benda"

Pengertian lain hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki berupa harta, atau hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali ada halangan syara'.[10] Muhammad Behesti mendefinisikan kepemilikan sebagai pemberian yang bersifat sosial dan diakui sebagai suatu hak kepada seseorang atau kelompok untuk dimanfaatkan.[11] Dari beberapa definisi di atas diketahui bahwa kepemilikan merupakan penguasaan atas suatu benda (harta) yang diakui baik secara keabsahannya baik secara syara maupun sosial. Penguasaan atas benda tersebut memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk mentasarufkannya sesuai dengan kehendaknya, dan sekaligus membatasi dan melarang pihak lain untuk tidak mempergunakan harta tersebut.

Secara umum hak milik terbagi kepada hak milik kolektif atau hak milik umum dan hak milik individual. Ajaran Islam mengakui kedua macam hak milik ini. Hak milik individual diakui dalam Islam sebagai fitrah manusia (QS. Ali Imran ayat 14). Akan tetapi diantara hak milik individual ini ada pula hak milik umum, di antaranya ajaran Islam sebagaiman disebutkan dalam hadits

10 Abdul Azizi Dahlan dkk., op.cit., j. 4, h. 1176.

11 Muhammad H. Behesti, *Kepemilikan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 9

bahwa manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput (riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Pengakuan atas hak milik umum dalam Islam tidaklah sama seperti dalam ideologi sosialisme, meskipun adanya pengakuan hak milik umum. Begitu pula Islam berbeda dengan ideologi kapitalisme yang lebih mementingkan hak milik individual. Dalam Islam, secara prinsip hak milik kekayaan itu ada pada Allah swt, manusia hanya pada posisi diberi kewenangan untuk mempergunakan kekayaan untuk kebutuhan dan keberlangsungan hidup di dunia ini, dan manusia harus tunduk pula pada aturan-aturan syara mengenai perintah dan larangannya (QS. 5: 120 dan QS. 57: 7).[12] Maka lebih jauh hukum Islam mengatur kepemilikan yang dibenarkan berdasarkan syara' baik cara memperolehnya maupun cara mempergunakannya.

Hak milik tidak datang dengan sendirinya tetapi didapatkan melalui suatu sebab yang dibolehkan oleh syara. Sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan oleh syara melalui: a) *ihraz al-mubahat* yakni melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, atau yang disebut harta mubah, b) melalui suatu akad atau transaksi yang dilakukan seseorang atau suatu badan hukum, c) melalui *khalafiyah* yakni penggantian baik penggantian dari seseorang kepada orang lain seperti waris, dan d) melalui tawallud min mamluk yakni hasil dari suatu harta yang dimiliki seseorang baik secara alamiah maupun usaha. Adapun cara-cara pemilikan seperti dengan mencuri, menipu, menimbum, korupsi, merampok, dan ribawi adalah cara pemilikan yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Pemilikan dilihat dari sifatnya ada yang termasuk milik yang sempurna (*al-milk al-tamm*) dan milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*), atau terbagi atas *milk al-'ain* yakni pemilik atas wujud dan manfaat sekaligus dan *milk al-manfaah* yakni pemilikan manfaat saja. Hak milik tidak berlangsung secara permanen tetapi ia terbatas dan dibatasi. Hak milik dapat pula berakhir dikarenakan : wafatnya pemilik sehingga seluruh miliknya berpindah kepada

12 Taqiyudin An Nabhani, *membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,1996), h. 68

ahli warisnya, hilang atau rusaknya harta yang dimiliki, berakhirnya masa pemanfaatan atau sebab-sebab lainnya,[13]

Selain itu, qaidah hukum Islam tentang kepemilkan menyatakan:

الامر بالتصرف فى ملك الغير باطل .

"Perintah mentasarufkan dalam milik orang lain adalah batal."[14]

Bahwa batalnya perintah dalam mentasarufkan harta bisa dikarena : 1) bukan harta miliknya, 2) bukan wilayah atau kewenangannya untuk memerintah. Jadi seseorang tidak dapat melakukan perintah kepada orang lain untuk mentasarufkan suatu harta, jika ternyata harta tersebut bukan miliknya. Aspek lainnya adalah meskipun seseorang memiliki keterikatan pemilikan dengan suatu harta, akan tetapi jika bukan kewenangannya, maka perintah itu pun menjadi batal atau tidak sah.

Melalui qaidah ini lahir qaidah lanjutan:

فاذ امر انسان اخر بان يتصرف فيما يملكه او غيره فامره صحيح فلو ندم الامر على امره وطلب بضمين المأمور فلا ضمان له[15].

Kaidah seterusnya, yaitu:

لايجوز لاحد ان يتصرف فى ملك الغير بلا اذنه .

"Seseorang tidak dibenarkan mengelola harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya."[16]

13 Abdul aziz Dahlan dkk, *op. cit*, J. 4, h. 1178.

14 Ali Haidar, *Durar al-Ahkam syarah Majalat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jilid 1, h. 84.

15 Ibid.

16 Ibid., hlm. 85.

Qaidah ini awalnya maksudnya:

لا يجوز لاحد التصرف فى مال غيره بلا اذنه ولا ولايته .

Prinsip dari kaidah ini adalah izin sebelum melakukan tasaruf atas harta bukan miliknya. Karena itu seseorang tidak dapat mengambil manfaat atau barang dengan cara apapun tanpa terlebih dahulu izin kepada pemiliknya atau kepada teman bisnisnya jika harta bersama. Dengan adanya izin maka seseorang dapat mentasarufkan harta tersebut.

Meskipun begitu ada pula qaidah pengecualian yaitu:

اذا وجد ضرورة فيجوزلكل انسان التصرف فى ملك الغير بدون اذنه .

Serta Kaidah lainnya yaitu:

لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلاسبب شرعى .

> "Seseorang tidak dibenarkan mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara'."[17]

Pemilikan yang dilarang syara seperti mencuri, riwah, merampas (ghasab) dan sebagainya. Adapun pemilikan yang termasuk sebab-sebab yang dibenarkan syari seperti bai, ijarah, hibah, kafalah, hiwalah dan sebagainya.

Berdasarkan kaidah di atas, pengertian konsumen dalam hukum Islam tidak dapat dibatasi dengan melarang pihak konsumen dengan suatu larangan melakukan tindakan tertentu seperti memperdagangkan barang yang sudah dibelinya tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya norma hukum tentang hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5. Ada sembilan aspek hak konsumen (Pasal 4) serta empat aspek kewajiban konsumen (Pasal 5).

Hak bagi konsumen lahir karena kewajiban yang sudah diberikan pihak konsumen kepada pelaku usaha berupa pembayaran atas suatu harga barang atau jasa (manfaat). Adanya hak lahir karena ketentuan syarat yang harus

17 *Ibid*., h. 86.

dipenuhi, konsumen memperoleh hak dengan ketentuan telah memenuhi syarat berupa memenuhi kewajiban utama konsumen, begitu pula sebaliknya bagi pelaku usaha. Kaidah hukum Islam menyatakan:

مَقَاطِعُ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ

Ketentuan hak-hak adalah menurut syarat.[18]

Secara umum ketentuan hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memadai untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen. Akan tetapi ada ketentuan yang belum secara eksplisit dibunyikan seperti hak mengkonsumsi barang dan jasa yang halal. Hukum Islam mentepakan bahwa aturan utama barang yang dikonsumsi bagi orang Islam adalah halal. Halal artinya barang atau jasa yang dibolehkan digunakan oleh manusia berdasarkan aturan syara', karena ketentuan halal yang berdasarkan petunjuk nash Quran atau Hadits. Jadi, hak konsumen yang dasar dalam hukum Islam adalah hak jaminan halal. Ketentuan ini berdasarkan Dalil berikut:

عن سلمان ، رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفرا فقال : « الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفي عنه ». رواه الحاكم

Dari Salman ra., ia bertanya kepada Rasulullah saw., tentang hukum mentega, keju dan tikus, Beliau bersabda, "Barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, barang yang haram adalah yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan apa yang didiamkan dari padanya adalah bagian yang dimaapkan (dibolehkan). Riwayat al-Hakim.

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ. رواه البخاري

18 Asjmuni A. Rahman, *op. cit*, h. 126.

> Dari 'Amir ia mendengar dari Nu'man bin Basyir ra., dan ia mendengar Rasulullah saw., bersabda, "Yang halal telah jelas dan yang haram pun telah jelas, yang ada di antara keduanya adalah barang syubhat". Riwayat al-Bukhari.

Produk pangan ataupun non pangan serta jasa yang dihasilkan sekarang lebih banyak dihasilkan oleh industri modern dan dikerjakan tidak hanya oleh orang Islam tetapi juga oleh non muslim. Bahan baku pangan atau pun non pangan berasal dari berbagai sumber baik hewani, nabati maupun kimiawi yang jaminan atas kehalalnnya tidak banyak diketahui kecuali oleh pihak yang memiliki kompetensi dan bidang keilmuan yang spesifik. Sedangkan status kehalalan suatu produk maupun jasa adalah penting bagi orang Islam sebagai bagian menjalankan syariat Islam, sedangkan dunia industri pangan ataupun non pangan sangat komplek, maka pengetahuan pelaku usaha terhadap produk halal adalah penting untuk melindungi hak konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang halal. Berdasarkan penjelasan tersebut, hak mendapatkan barang dan jasa yang halal perlu masuk secara eksplisit dalam bagian dari hak-hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen yang berdasarkan Pasal 4 belum masuk dan menjadi bagian dari hak konsumen. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen selama tidak diatur secara sharih dalam hukum syara', maka ketentuan tersebut dapat kembali kepada kemaslahatan dan kebiasaan baik ('urf) masyarakat tersebut. Hal ini kembali kepada qaidah:

المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما او حرّم حلالا

> Orang Islam terikat atas syarat-syarat yang dibuatnya, kecuali syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[19]

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 6 dan 7. Hak pelaku

19 Abu Abdurrahman Abdulmajid al-jazairi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, h. 557

usaha yang utama pada Pasal 6 adalah hak mendapat menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukarang barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak ini telah muncul dalam kewajiban konsumen pada Pasal 5 huruf (c) yaitu konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Korelasi norma hukum antara hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen sudah benar dan sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa jual beli dilakukan atas dasar saling rida (*innama al-bai'u 'an taradhin*). Bentuk ridha tersebut adanya serah terima (ijab kabul) antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen menerima barang atau manfaat suatu jasa dengan menyerahkan pembayaran (*'iwadh*), dan pelaku usaha menerima pembayaran harga (*tsaman*) dan menyerahkan barang atau manfaat suatu jasa.

Secara umum, pengertian perdagangan dalam hukum Islam yaitu:

اَلتِّجَارَةُ هِيَ مُقَابَلَةُ الْاَمْوَالِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

Perdagangan adalah pertukaran harta antara satu pihak dengan pihak lain.[20]

Pertukaran harta dalam perniagaan dapat berupa pertukaran antara benda dengan benda ('*ain bin ainin*) atau benda dengan manfaat ('*ain bi manfa'atin*). Jadi perniagaan dapat dipilah menjadi perniagaan di bidang barang dan perniagaan di bidang jasa. Perniagaan di bidang barang masuk hukum jual beli (*al-buyu'*) dan perniagaan di bidang jasa masuk (*al-ijarah*).[21] Sedangkan piutang (*al-qardh*) tidak dapat dikatagorikan sebagai perniagaan, karena hukum Islam melarang mengambil keunntungan atau manfaat dari praktek hutang piutang. Sedangkan tujuan dari perniagaan bagi pelaku usaha adalah mengambil keuntungan, dan keuntungan yang diperoleh melalui usaha (*tijarah* atau *al-bai*) adalah halal, sedangkan keuntungan yang diperoleh

20 Ibn Al-'Arabi, Ahkam Al-Quran, J. 1, h. 521.

21 Pengertian jual beli (al-buyu') yaitu pertukarran harta dengan harta untuk tujuan pemilikan (مقابلة مال بمال تمليكا). Pengertian Ijarah yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti (عقد على المنافع بعوض), dan pengertain qardh yaitu akad tertentu dengan menyerahkan harta mitsil kepada orang lain dan membayar kembali dengan harta yang sama kepadanya (عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لاخر ليرد مثله). Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 73, 121, dan 159.

melalui piutang dengan adanya kelebihan pembayaran yang dipersyaratakan termasuk riba. Kaidah hukum Islam menyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Setiap piutang yang padanya diambil manfaat maka (manfaat) itu termasuk riba.[22]

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dirinci dalam tujuh bagian yaitu: 1) beritikad baik dalam usaha; 2) memberkan informasi yang benar, jelas dan jujur; 4) melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 5) memberikan jaminan atau garansi atas barang atau jasa yang diperdagangkan; 6) memberikan kompensasi atas kerugian akibat pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan; dan 7) memberkan kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketujuh kewajiban pelaku usaha tersebut bagi konsumen merupakan norma hukum yang sudah memadai dalam melindungi kepentingan konsumen. Bahkan jika pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban pada nomor satu yaitu "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha" maka hal tersebut sudah lebih dari cukup. Kewajiban pelaku usaha pada nomor 2 sampai 4 sudah tercakup dalam kewajiban nomor satu. Sedangkan kewajiban pelaku usaha pada nomor 5 sampai 7 adalah bagian dari tanggung jawab pelaku usaha.

E. Norma-norma Perbuatan Bagi Pelaku Usaha

Sejumlah norma hukum yang mengikat pelaku usaha untuk bertindak dan berbuat yang jujur dan tidak mementingkan keuntungan semata dengan mengabaikan konsumen. Yang dimaksud dengan Norma hukum yaitu suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu dan tampak dalam bentuk suruhan

22 Muammad Bakar Isma'il, *al-Qawa'id al-Fiqhyiyah bayna al-Ashalah wa al-Tawjih*, (t.tp.: Dar al-Manar,t.t.), h. 244

dan larangan.[23] UU No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah norma perbuatan bagi pelaku usaha meliputi:

a. Norma perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diatur dalam Pasal 8 sampai 17;
b. Norma ketentuan pencantuman klausula baku, diatur dalam Pasal 18, dan
c. Norma tanggung jawab pelaku usaha, diatur dalam Pasal 19 sampai 28.

Aturan Hukum Islam tentang kegiatan usaha diatur dalam ruang yang lebih luas dan fleksibel karena berada dalam wilayah muamalah dengan tujuan menghilangkan kesempitan dan kemadharatan. Wilayah hukum muamalah dibentuk berdasarkan sejumlah kaidah seperti:

الاصل فى العقود والمعاملات الصحة

Pokok dalam akad dan muamalah adalah sah.[24]

الاصل فى العقود و الشروط الجواز والصجة حتى يقوم دليل على التحريم او البطلان

Pokok dalam akad dan syarat yang dibuat adalah boleh dan sah sehingga ada dalil yang mengharamkan atau membatalkan.[25]

المسلمون على شروطهم

Orang Islam berdasarkan syarat yang telah dibuatnya.[26]

Ketiga kaidah hukum di atas menjadi dasar bahwa pada dasarnya setiap kegiatan muamalah termasuk di dalamnya usaha perdagangan barang atau jasa adalah dibolehkan seiring dengan kebutuhan dan kemajuan budaya

23 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 33
24 Abdurahman al-Jazairi, *op.cit*, h. 546.
25 *Ibid*.
26 *Ibid*, h. 557

manusia. Karena itu, hal-hal yang dilarang dalam muamalah dalam hukum Islam terhitung sangat sedikit seperti larangan memakan harta dengan cara batil (QS. Al-Nisa ayat 29), keharaman riba (QS. Al-Baqarah ayat 275), larangan khamr (miuman keras), maysir (judi), anshab (berkurban untuk berhala) dan azlam (mengundi dengan anak panah) (QS. Al-Maidah ayat 90), larangan mengurangi timbangan (tathfif) (QS. Al-Muthaffin ayat 1-3), serta larangan memakan bangkai, darah, daging babi serta sembilan bukan karena Allah (QS. Al-Baqarah ayat 172).

Hadits sebagai bayan Al-Quran, memerinci pula beberapa praktek perdagangan yang dilarang yang dalam Al-Quran tidak dilarang. Nabi saw sebagaimana tertera dalam berbagai hadits melarang praktek perniagaan seperti larangan menyembunyikan barang cacat, larangan menetapkan harga (tas'ir), larangan menimbun pangan (ihtikar), larangan spekulasi (gharar), larangan merekayasa permintaan (najasy), larangan menipu harga (ghubn murtarsil), talaqi rukban, dan sebagainya. Penyebutan aspek usaha yang dilarang karena kegiatan usaha mencakup kegiatan yang luas, dan hal ini sesuai dengan kaidah utama muamalah, *al-ashl fi al-muamalah al-shihah* (pokok dalam kegiatan muamalah adalah sah atau boleh), dan pelarangan dalam perdagangan tersebut sebagai pengecualian yang jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, Kaidah ushuliyah yang berbunyi:

اَلنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ اَمْرٌ بِضِدِّهِ

> Larangan atas sesuatu perkara menunjukkan kebolehan atas kebalikannya.[27]

Selain itu, karena bidang muamalah termasuk wilayah duniawi maka umat manusia ataupun orang Islam memiliki keleluasan dalam menjalankannya sesuai dengan ilmu dan pengalamannya. Hal ini dapat didasarkan kepada sabda Nabi saw:

27 Muhlish Usman, *op.cit*, h.31.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ . صحيح مسلم

Dari Anas ra., bahwa Nabi saw., melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi saw melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Riwayat Shahih Musllim.

Berdasarkan paparan di atas, secara umum perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan sejumlah norma dalam hukum Islam sebagian telah ada dan sebagian belum tercakup dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti:

a. Larangan ihtikar (penimbunan barang yang bertujuan untuk menaikan harga dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen harga yang tinggi).
b. Larangan tas'ir (menetapkan harga oleh pemerintah ketika kondisi harga naik).
c. Larangan najasy (suatu bentuk rakyasa permintaan pasar atau demand untuk menarik pembelian dari konsumen). Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
d. Larangan riba (penambahan terhadap transaksi barang sejanis atau penambahan dalam pembayaran piutang). Dari larangan tersebut, konsumen dilindungi dari kerugian biaya yang harus dikeluarkan. Tidak termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi ada dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
e. Larangan tathfif (perbuatan curang dalam takaran atau timbangan barang). Pasal 8 Ayat 1 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

f. Larangan ghubn (curang dalam penetapan harga).dari larangan tersebut, konsumen dilindungi atas harga curang. Pasal 9 Ayat 1 huruf a dan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
g. Larangan gharar (tipuan dalam usaha yang tidak jelas barang ataupun harganya). Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
h. Larangan mengkonsumsi barang yang berbahaya bagi kesehatan jasmani, tabiat maupun akal pikiran. Sehingga barang-barang tersebut dilarang untuk diperdagangkan. Dalam aspek ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melarang secara jelas barang yang berbahaya bagi kesehatan fisik ataun psikis.
i. Larangan menjual khamer, babi, bangkai serta belum diatur dalam UUPK terutama dalam upaya melindungi konsumen muslim.

Begitu juga pencantuman klausula baku yang diterapkan dalam kegiatan usaha sekarang tidak terlepas dari kepentingan pelaku usaha untuk mengindari kerugian. Kalusula baku merupakan bagian dari transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hukum Islam, salah satu asas transaksi adalah adanya keridhaan kedua belah pihak (*'an tardhin*) yang diwujdukan dengan adanya hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena suatu syarat, aib atau ru'yah) dan hak iqalah (hak membatalkan jual beli). Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 hak khiyar maupun hak iqalah sudah masuk menjadi bagian dari hak-hak konsumen yang dilindungi misalnya dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf b yang berbunyi bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang sudah dibeli.

Begitu juga dalam tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan tanggung jawab garansi (Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Perlindungan Konsumen) merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum Islam merupakan bagian dari resiko yang harus dipikul oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum Islam salah satunya dapat berupa

pengembalin barang dan penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan kepada konsumen. Prinsip ini didasarkan kaidah hukum yang berbunyi:

الخرج بالضمان.

Berhak mendapatkan hasil disebabkan karena keharusan mengganti kerugian.

Kaidah hukum tersebut berasal dari sebuah hadits berikut.

ان رجلا ابتاع عبدا فاقام عنده ماشاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله فقد استعمل غلامى. الخراج بالضمان . اخرجه الشافعى عن عائشة.

"Seorang laki-laki menjual budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli itu mendapatkan cacat pada budak tersebut, dan melaporkan kepada Nabi saw., maka Nabi saw menyerukan mengembalikan budak itu kepada si penjual. Maka laki-laki yang menjual itu berkata, "Ya, Rasulullah, ia (pembeli itu) telah memperkejakan terhadap budakku". Rasulullah saw bersabda, "Hak mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian". Dikeluarkan oleh al-Syafi'i dari Aisyah ra.

Menurut Abu Ubaid yang dimaksud dengan *al-kharaj* pada hadits di atas itu adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang yang kemudian menyuruh agar hamba itu bekerja untuk waktu tertentu. Setelah diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian ia mengembalikan pada penjual itu dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapatkan keuntungan dengan mempekerjakan hamba itu karena ia telah memberikan pembelanjaannya, dan bila ada kerugian maka ia yang rugi.[28]

28 Muhlish Usman, *op. cit.,* h. 155

F. Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana dalam Hukum Islam diatur dalam al-Ahkam al-Jina'iy atau fiqh jinayah.[29] Dalam fiqh jinayah atau hukum pidana Islam dikenak tiga kelompok asas hukum pidana yaitu: *pertama*, asas legalitas berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam. Asas legalitas dalam fiqh jinayah berbunyi:

لاَجَرِيْمَةَ وَلاَعُقُوْبَةَ إِلاَّ بِالنَّصِ

Tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya.

لاَحُدُوْدَ لِاَفْعَالِ العُقَلاَءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَصِّ

Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya.[30]

Asas pidana Islam kedua, yaitu asas material, artinya tidak pidana adalah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (hak atau ta'zir). Dalam pelaksanaan asa material ini lahirlah kaidah pidana yang berbunyi:

اِدْرَءُوْا الحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ

Hindarilah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.

29 Istilah *jinyaha* mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Istilah lain yang digunakan yaitu *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam fiqh jinayah, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi (had atau ta'zir) apabila terpenuhi rukun jinayah yaitu: 1) adanya nash yang melarang perbuatan tersebut (*al-rukn al-syar'i atau unsur formal*); 2) adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan (*al-rukn al-madi atau unsur material*); 3) pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tersebut adalah mukallaf (*al-rukn al-adabi atau unsur moral*). A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 13-

30 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h.115

Asas material pun megenal pemaafan dan asas tobat. Asas pemaafan dan tbat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutab bertobat. Bentuk tobat dapat berupa pembayaran denda yang disebut diyat, kafarat atau bentuk lain yakni langsung bertobat kepada Allah.[31] *Ketiga*, asas moralitas dalam hukum pidana Islam seperti asas *adamul udzri* yaitu seseorang tidak diterima pernyataan bahwa ia tidak tahu hukum, asas *raf'ul qalam* yaitu sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskankarena alasan tertentu yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila, asas *al-khath wa nisyan*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut pertanggung jawab atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan, dan asas *suquth al-'uqubah*, yaitu gugurnya hukuman. Sanksi hukum dapat gugur karena dua hal yaitu karena pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas seperti algojo dan karena terpaksa seperti alasan membela diri.[32]

Berdasarkan asas pidana Islam pertama di atas suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila sudah ada ketentuan pidana. Asas tersebut bersifat universal, artinya bahwa ketentuan pidana tersebut dapat berasal dari nash (al-Quran atau Hadits) maupun ketetapan waliyul amri. Oleh karena itu, ketentuan pidana Islam terbagi atas tiga macam yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*.[33]

31 *Ibid*., h. 116

32 *Ibid*.

33 *Jarimah hudud* yaitu jarimah yang diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, serta hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili negara. Jarimah hudud ada tujuh yaitu: zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum khamr, mencuri, haribah (perampokan),murtad,dan al-baghyu (pemberontakan). *Jarimah qishash* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau hukuman diyat. Jarimah qishash ada liam yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qatlul 'amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*), pembunuhan karena kesilapan tidak sengaja (*al-qatlu khatha'*), penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*) dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul khatha'*). *Jarimah ta'zir* perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir artinya pengajaran (*al-ta'dib*). Jarimah ta'zir ada dua yaitu jarimah ta'zir yang jarimah yang dietapakn berdsarkan syara' seperti larangan riba, dan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh waliyul amri untuk memelihara kepentingan masyarakat selama tidak berlawan dengan nash. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 62 dan 63.[34] Adapun tuntutan pidana dapat pula dilakukan kepada pelaku usaha dan atau pengurusnya (Pasal 61). Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup setiap orang perseorangan atau badan usaha (Pasal 1 Angka 3).

Berdasarkan hubungan antara norma dan sanksi yang diterapkan menunjukkan bahwa Undang-undang Perlindungan konsumen 1999 telah memiliki peraturan hukum yang memadai dalam melindungi kepentingan-kepentingan konsumen. perlindungan terhadap kepentingan konsumen tersebut dirumuskan dalam sejumlah norma hukum baik bebentuk larangan atau kewajiban yang terinci bagi pelaku usaha maupun pelaku usaha periklanan meliputi ketentuan produk, iklan, klausula baku maupun cara menjual. Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen 1999 juga diikuti dengan sejumlah sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang sebelum undang-undang ini disahkan tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran

Bintang, 1986), h.79

34 Adapun bunyi Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Pasal 62

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.

seperti pencantuman klausla baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penerapan sanksi bagi pelanggaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari sudut hukum Islam merupakan suatu bentuk ta'zir yaitu suatu upaya untuk menta'dib para pelaku. Hukum Islam membolehkan penerapan hukum *ta'zir* terhadap pelanggaran berdasarkan ketentuan *waliul amri* (pemerintah atau hakim) diluar jarimah *qishash* atau *hudud.* Al-Mawardi menyatakan bahwa pelanggar hukum-hukum muamalah dapat dikenai ta'zir sesuai tingkat pelanggarannya.

Kaidah hukum tetang penerapan ta'zir menyatakan:

التَعْزِيْرُ اِلَى الإمَامِ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الجَرِمِ وَصِغَرِهِ

Ketentuan ta'zir diserahkan ketentuannya kepada penguasa berdasarkan tingkat besar atau kecilnya jarimah.[35]

Selain itu, kualifikasi perbuatan ta'zir dalam pidana Islam dapat dilihat qaidah berikut:

كُلُّ مَعْصِيَةٍ لاَحَدَّ فِيْهَا وَلاَ كِفَارَةَ فَهُوَ التَعْزِيْرُ.

Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta'zir.36

Penguasa atau ulil amri, berdasarkan kaidah hukum di atas memiliki kewenangan menetapkan jarimah ta'zir yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan sesuai dengan kaidah hukum pula bahwa kebijakan penguasa terhadap rakyatnya senantiasa harus berorientasi kepada kemaslahatan (*tasharuf al-imam 'ala ra'iyati manuthun bil maslahat*). Kemaslahatan yang dimaksud berupa keselamatan dan kebahagiaan serta menjauhkan masyarakat

35 Muhammad Shidqiy bin Ahmad Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1996), h.46

36 Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (t.tp: dar al-Fikr, 1969), h.. 83

dari kemafsadatan berupakan penderitaan, kecelakaan maupun kerusakan. Tentang ketentuan ta'zir, Ibn Taimiyah menyatakan,

الظالم يستحق العقوبة والتعزير . وهذا أصل متفق عليه : أن كل من فعل محرماً ، أو ترك واجباً ، استحق العقوبة ، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر.

Pelaku kezaliman dapat dikenakan pidana dan ta'zir. Pokok kesepakatan ini berasal atas qaidah bahwa setiap perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban ia dapat dikenai pidana. Apabila ketentuannya tidak tertera dalam nash, maka hal itu dikenakan ta'zir berdasarkan ijthad ulil amri.37

Selain itu, Al-Mawardi menyatakan pendapat pula,

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ ، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ وَحَالِ فَاعِلِهِ.

Ketentuan ta'zir merupakan ta'dib terhadap perbuatan dosa yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hudud dalam syara', penerapan hukumnya dapat berbeda sesuai kondisi dan pelaku pelanggarannya.38

Jenis sanksi ta'zir terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan kecurangan dalam perdagangan atau muamalah seusai dengan pandangan fuqaha diserahkan kepada ulil amri.[39] Secara umum pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah termasuk dalam muamalah dapat dikenakan sanksi ta'zir hanya saja tidak ditentukan bentuk sanksinya. Pada kasus penjualan bangkai di pasar kaum muslimun, wali amri dapat memberikan sanksi berupa dera, pengumuman, atau penahanan.[40] Macam sanksi ta'zir dapat berupa sanksi ta'zir yang mengenai badan seperti dera,

37 Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar'iyyah, h. 40
38 *Ibid.*
39 *Ibid.*, h.234
40 *Ibid.*. h.285

sanksi ta'zir berkenaan dengan kebebasan seperti penahanan, sanksi ta'zir berkenaan dengan harta seperti denda, atau sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulul amri demi kemaslahatan umum.[41] Pada masa Rasulullah saw, peneguran dapat dipandang sebagai sanksi. Penerapan sanksi bagi pelanggar kecurangan dalam perdagangan diperlukan untuk tujuan kemaslahatan masyarakat serta keadilan dalam menjalankan transaksi sehingga setiap mendapat perlindungan sesuai dengan kedudukannya baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen.

Fungsi pemidanaan (*'uqubah*) dalam ta'zir memiliki dua fungsi yaitu fungsi *zawajir* dan fungsi *jawabir*. Fungsi *zawajir* yaitu berfungsi untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi pelanggaran atau kejahatan serta hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak melakukan jarimah yang sama. Fungsi zawajir ini lebih bersifat duniawi. Adapun fungsi *jawabir* ialah berfungsi untuk menyelamatkan pelaku dari siksa akhirat atau sebagai penghapus dosa pelaku, fungsi jawabir ini bersifat ukhrawi.[42]

G. Prospek Hukum Islam tentang Perlindungan Konsumen dalam Sistem Hukum Nasional

Manusia yang secara fitrah memiliki watak sosial (*al-insan madaniyun bi thab'i*)) memerlukan ketertiban. Ketertiban tersebut ada yang dicapai dengan akal pikirannya ataupun dengan pengalamannya sehingga manusia dapat menemukan aturan hidup untuk ketertiban mereka. namun terkadang ketertiban yang dibuat manusia sering kali berubah-ubah kerena kepentingan manusia itu sendiri. Kepentingan manusia itu tidak lepas dari tiga potensi yang dimiliki manusia yaitu *quwwat al-'aql* (potensi intelektual), *quwwat al-ghadhab* (potensi defensif) dan *quwwat al-syahwat* (potensi ofensif). Ketiga potensi tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Potensi akal atau intelektual adalah potensi tertinggi manusia yang berfungsi untuk mengetahui Allah (*ma'rifatullah*) serta mengimani-Nya. daya gadhab berfungsi defensif yaitu

41 A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 1996), h. 188

42 Juhaya S. Praja, *Teori Hukum*, h.83

untuk menghindarkan diri secara nalurial dari segala yang membahayakannya. Oleh karena itu, daya gadhab sering kali disebut *al-quwwat al-dāfi'ah* yang secara harfiah berarti daya defensif. Sedangkan daya syahwat berfungsi sebagai daya ofensif yaitu untuk menginduksi obyek-obyek yang bermanfaat dan menyenangkan.[43]

Daya gadhab dan daya syahwat yang ada pada manusia merupakan anugrah Allah yang melalui daya-daya tersebut manusia dapat memilih perbuatan yang bermafat dan menghindari perbuatan yang membahayakan. Hal ini pun tidak lepas pula dalam dunia perdagangan. Manusia dengan daya syahwat berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, serta dengan daya gadhab, manusia berusaha menghindari usaha yang mungkin merugikan. Begitupula bagi pihak pemakai atau konsumen, dengan daya gadhab dan syahwatnya, ia akan berusaha memperoleh barang atau jasa yang menguntungkan dan menghindari barang atau jasa yang merugikan dan biaya tinggi.

Cara manusia megaktualisasikan ketiga daya tersebut melahirkan tiga model. *Pertama*, manusia yang dikuasi oleh daya syahwatnya sehingga menggiringnya untuk selalu berbuat kejatahan (*inna al-nafs laamâratun bis sû'i*) sebagaimana disebut dalam QS. Yusuf ayat 53. *Kedua*, manusia yang daya inteleknya dapat mengontrol kedua daya lainnya sehingga mencapai tipe ideal seorang manusia yang disebut *al-nafs al-mutma'innah* serta menjadi ummat yang terbaik atau *khair al-ummah* (QS. Al-Fajr ayat 27-30 dan QS. Ali Imran ayat 110). *Ketiga*, manusia yang labil, yaitu manusia yang daya fitrahnya saling mengalahkan satu dengan lainnya, ketiga daya saling berganti, saling menguasai satu sama lain, manusia seperti ini disebut *al-nafs al-lawwamah* (QS. Al-Qiyamah ayat 2), dan pada umumnya manusia termasuk ke dalam kelompok ketiga ini.

Manusia dalam memfungsikan ketiga daya tersebut di atas sehingga dapat menjadi manusia yang ideal (*al-nafs al-muthma'innah*) dan masyarakat yang ideal (*khair al-ummah*) memerlukan bantuan dari luar dirinya yang disebut

43 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 33.

al-fitral al-munazzalah, yaitu wahyu. Wahyu menjelaskan perincian perbuatan yang baik dan harus dilakukan oleh manusia serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Dengan panduan wahyu, fitrah manusia lebih cepat berfungsi sehingga daya akal segera mengetahui Allah (*ma'rifatullah*) dan mengimani-Nya, mentaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangannya, serta membenarkan Allah dan Rasul-Nya. gambaran fungsi daya-daya fitrah dengan wahyu tergambar dalam penjelasan Al-Quran berikut ini:

وَكَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ رُوۡحًا مِّنۡ اَمۡرِنَا ؕ مَا كُنۡتَ تَدۡرِىۡ مَا الۡكِتٰبُ وَلَا الۡاِيۡمَانُ وَلٰكِنۡ جَعَلۡنٰهُ نُوۡرًا نَّهۡدِىۡ بِهٖ مَنۡ نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهۡدِىۡۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ۙ﴿۵۲﴾

Dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. **(QS. Al-Syura ayat 52)**

قُلۡ اِنۡ ضَلَلۡتُ فَاِنَّمَاۤ اَضِلُّ عَلٰى نَفۡسِىۡ ۚ وَاِنِ اهۡتَدَيۡتُ فَبِمَا يُوۡحِىۡۤ اِلَىَّ رَبِّىۡ ؕ اِنَّهٗ سَمِيۡعٌ قَرِيۡبٌ ﴿۵۰﴾

Katakanlah: «Jika aku sesat Maka Sesungguhnya aku sesat atas kemudharatan diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk Maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha Dekat». **(QS. Saba ayat 50).**

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat diketahui aspek. *Pertama*, bahwa setiap manusia dilahirkan bersamaan dengan potensi-potensi untuk mengetahui Allah, mencapai kelanggengan hidup serta mempertahankannya. *Kedua*, kalanggengan hidup dan mempertahankannya untuk meraih kebahagian tidaklah cukup dengan fitrah yang inheren di dalam diri manusia itu saja, tetapi memerlukan petunjuk tentang cara-cara meraih kebahagian yang ada di luar diri manusia itu yaitu wahyu Allah yang disampaikan Rasul-Nya. Dengan demikian,

apa yang diajarkan hukum Islam adalah sesuai dengan jati diri manusia, atau dengan kata lain, hukum Islam adalah hukum yang manusiawi dan universal.[44]

Hukum Islam menegaskan bahwa pembuat hukum yang sebenarnya Allah swt. Dia tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap apa yang Ia jadikan ada tujuannya yaitu untuk kemaslahatn manusia. Dan tidak diragukan pula bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah swt. demikian pula hukum Islam memiliki tujuan yang pada hakikatnya adalah tujuan Pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam menjadi arah dari setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagian hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukumnya.[45] Tujuan hukum Allah itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, dilihat dari segi manusia yakni tujuan-tujuan itu dilihat dari segi kepentingan manusia atau mukallaf. Kedua, dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum yaitu tujuan Allah membuat hukum.[46] Tujuan hukum Islam adalah sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia, yaitu fungsi untuk mencapai kebahagian hidup dan mempertahankannya yang oleh ahli filsafat hukum Islam disebut dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan atau *jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*.

Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induksi atas sumber-sumber naqli yaitu al-Quran dan al-Hadits. Tujuan hukum Islam dilihat dari pembuat hukum ada tiga, terutama tujuan hukum taklifi yaitu hukum yang berupa keharusan untuk: perama, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Kedua, memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya, dan ketiga, hukum melakukan atau tidak melakukan karena ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut.

Ketiga tujuan tersebut juga dilihat dari tingkat dan peringkat kepentingan manusia itu sendiri terdiri atas: *Pertama*, tujuan primer atau dlarury yaitu

44 *Ibid*, h. 35

45 Beberapa ayat All-Quran seperti QS. Al-Anbiya ayat 16 dan QS al-Mu'minun ayat 115 menunjukkan bahwa semua dijadikan itu tidak sia-sia tetapi memiliki tujuan dan maksud-maksud tertentu.

46 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 99-100.

tujuan yang harus ada demi adanya kehidupan manusia apabila tidak tercapai maka akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia. *Kedua*, tujuan hukum sekunder atau hajiy yaitu tujuan yang manusia seandainya tidak tercapai akan menimbulkan kesulitan atau masyaqah. *Ketiga*, tujuan tertier atau tahsiniy yaitu tujuan hukum yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia dengan akhlak.[47] Pada persoalan ibadah, syariat meletakan prinsip *al-aslu fi al-ibadah al-hurma*, asal muasal dari semua hal ibadah itu haram dilakukan kecuali tata cara ibadah yang sudah diajarkan dan diperintahkan oleh agama. Semua ajaran agama dalam ibadah itu sudah jelas hukumnya. Artinya ketetapan akan hukum Allah dalam hal ini tidak bias ditolak namun dalam persoalan muamalah syariat menetapkan prinsip *al-aslu fi al-mu'amalah al-ibahah*, asal dari kegiatan semua muamalah adalah dibolehkan kecuali yang telah ditetapkan terlarang untuk dilakukan. Ini artinya bidang muamalah memiliki cakupan yang luas. Karena pokok aturan yang ditetapkan oleh syariat dalam mu'amalah adalah ketentuan-ketentuan yang bentuk normanya adalah larangan (nahy). Oleh karena itu perbuatan yang dilarang dalam muamalah sedikit dibanding luasnya bidang muamalah manusia itu sendiri, dan mengetahui barang yang halal dapat diketahui dari lawan barang yang haram yang telah ditetapkan oleh syariah.[48]

Begitu pula dalam aspek perlindungan konsumen di tengah kegiatan ekonomi yang semakin komplek dan perdagangan bebas keberadaan perlindungan konsumen pada saat sekarang memiliki kedudukan yang penting di tengah kegiatan ekonomi umat manusia. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar utama kehidupan manusia, tanpa kegiatan ekonomi kehidupan manusia dapat terganggu bahkan mungkin berakibat kepunahan umat manusia. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi diatur secara luas dengan memperhatikan norma-norma syariah yang mendukung kebutuhan manusia. Oleh karena itu, aturan syariah tentang kegiatan ekonomi berbeda dengan aturan ibadah. Dalam pengaturan ekonomi, aturan syariah menetapkan bahwa semua kegiatan ekonomi adalah dibolehkan terkecuali

47 Juhaya S. Praja, *Filsafat hukum Islam*, h. 100

48 Syahrul Anwar, *op. cit*, hlm. 71

sejumlah kecil kegiatan yang dilarang berdasarkan nash seperti riba, ghasab, mencuri dan menipu. Aturan hukum Islam dalam kegiatan ekonomi berpijak pada menciptakan keadilan dan menolak kezaliman. Riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Melalui keadilan ekonomi, akan terpeliharanlah agama, jiwa, akal, keluarga dan kekayaan.

Para ahli hukum Islam (fuqaha) memperingkat kebutuhan kepada tiga tingkatan yaitu tingkat primer (dharuriyah), tingkat sekunder (hajiyah) dan tertier (tahsiniyah). Aspek dharuriyah tidak akan selamat kecuali dengan adanya aspek hajiyah dan tahsiniyah, begitu pula keduanya (hajiyah dan tahsiniyah) tidak ada kecuali dengan adanya aspek dharuriyah. Karena itu, memelihara tiga peringkat tujuan hukum Islam menjadi keperluan hidup manusia dalam menghilangkan kesulitan dan kesempitan baik urusan agama maupun dunia. Aspek dharuriyah merupakan merupakan pilar yang mesti ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, apabila hilang maka kemaslahatan manusia tidak akan tegak sehingga timbulan kerusakan dan hilangnya kehidupan dalam arti lain hilangnya kenikmatan, keuntungan dan kebahagian manusia. Aspek dharuriyah melingkupi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam aspek dharuriyah al-khams hubungannnya dengan konsumen adalah kaitannya dengan perlindunga harta (*hifzh al-mal)*. Konsumen untuk memperoleh barang dan jasa, konsumen harus membayar harga (*'iwadl* atau *tsaman*) untuk barang dan jasa tersebut. Karena itu, konsumen harus mendapatkan barang atau yang benar-benar sesuai dengan harga yang telah dibayarnya tersebut dan bebas dari kecurangan, penipuan dan pemaksaan dalam transaksinya. Bagi pelaku usaha atau penjual, dengan menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen dia mendapatkan harga dan keuntungan dari konsumen, dan arena itu dia harus bersikap jujur dalam transaksi. Dalam hukum Islam, baik konsumen maupun pelaku usaha tidak dibenarkan peralihan kekayaan baik berupa barang atau jasa serta keuntungan kecuali atas izin pemilik serta kebolehan menurut syara'. Hukum Islam melindungi harta dan kepemilikan seseorang, maka maka tasharuf baik pemindahan maupun konsumsi tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa terikat tetapi harus tunduk kepada kaidah hukum syara' agar tercapai kemaslahatan

dunia dan akhirat. Hukum Islam tidak membenarkan pandangan kebebasan pemanfaatan harta atas prinsip kebebasan kepemilikan seperti pandangan kapitalisme, tetapi juga tidak mengikat dengan ikatan yang sempit dan terbatas yang membuat urusan kehidupan menjadi susah seperti pandangan sosialisme, tetapi hukum Islam berdiri pada prinsip menghilangkan kesusahan dan kesempitan bagi kehidupan. Maka atas dasar tersebut, perlindungan konsumen dalam aspek dharuriyah adalah mewujudkan pemeliharaan harta dengan mewujudkan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang bertransaksi sehingga masing-masing dapat terpenuhi kebutuhannya. Selain itu, karena perlindungan konsumen berangkat dari perlindungan atas harta untuk tujuan kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal maupun transfortasi. Produk atau barang sebagai kebutuhan (*al-hâjah*) konsumsi jasmani merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang wajib, dan sebagai suatu yang wajib maka segala media yang mengantarnya menjadi wajib pula (*ma la yata'addi al-wajib illa bih fahuwa wajibun*). Karena itu, produk yang dikonsumsi atau dimanfaatkan harus memberikan jaminan aman dan kesehatan serta kenyamanan bagi konsumen. maka dilihat dari aspek dharuriyah untuk menjaga harta serta jiwa dari konsumen maka keberadaaanya perlindungan konsumen dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan pokok (primer) dan kerana termasuk dharuriyah.

Akan tetapi apabila perlindungan atas konsumen bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan (*raf'ul haraj wal dhaiq*) bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa dan tetap memungkinkan terpeliharanya pokok-pokok kehidupan hidup dengan sebab yang lain maka perlindungan atas konsumen masuk pada aspek hajiyah (sekunder). Adapun tingkatan tahsiniyah bagi konsumen yaitu seperti kenyamanan dan kenikmatan dalam mengkonsumsi barang atasu jasa. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen lahir karena peraturan undang-undang yang ada belum memadai untuk melindungi hak-hak konsumen.[49]

49 Konsideran UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf e.

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber kepada dasar wahyu (Al-Quran dan Sunnah) yang memuat kehendak Syari' yang juga sekaligus pencipta semua makhluk menetapkan Hukum Syariah berdasarkan tujuan kemaslahatan yang agung telah menetapak pokok-pokok dan bagian-bagian hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia dalam mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hukum Islam menetapkan bahwa kekayaan merupakan sarana bagi hamba untuk beribadah kepada Allah dan bukan sebagai tujuan baik dalam mencari (kasab) maupun dalam pemanfaatannya (*istihlaki wa isti'mali*). Hukum Islam mengatur hak antara setiap hamba dalam memenuhi kebutuhan agar tidak melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kemafsadatan, menghilang mafsadat merupakan kemaslahatan itu sendiri dan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Aspek memlihara kemaslahatan tersebut mencakup pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Begitu pula dalam Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur hak antar manusia, hak konsumen untuk memperoleh barang dan jasa serta hak pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan, hak-hak tersebut harus adil. Untuk menjaga keadilan, syariah menetapan aturan berupa 'uqud (transaksi) yang sesuai dengan kehendak pembuat syariah. Apabila aturan syariah ini dijaga, Pembuat Syariah *(al-Syâr'i)* memberikan jaminan kebahagian bagi pelakunya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bagi pelaku usaha yang jujur diberi kabar gembira (*basyiran*) dinyatakan:

« التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
رواه الدارقطني

Hukum Syariah juga memberikan ancaman (wa'id) bagi pelaku yang tidak jujur dan merugikan pihak lain untuk mencapai tujuan-tujuannya, baik terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Secara umum Nash al-Quran mengancam terhadap pelaku yang pendusta.

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَاۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٨

Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa, **QS. Al-Jatsiyah: 8**

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ﴿٣﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰۤىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ﴿٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ﴿٦﴾

(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. **QS. Al-Muthaffifin: 1-6**.

Janji dan ancaman tersebut senantiasa ada pada aturan yang dibebankan kepada mukallaf oleh Allah swt dan inilah aspek yang membedakan hukum Islam dari hukum wadh'i. Selain itu, Hukum Islam dalam hukum muamalah menetapkan prinsip kebolehan (*al-ibahah*), kemudahan (al-suhuliyah) dan murah hati (*al-samahah*). Prinsip kebolehan (*al-ibahah*) merupakan dasar dari setiap aktivitas muamalah (usaha) yang bertujuan memberikan kemudahan bagi manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup serta sesuai fitrah manusia sebagai makhluk social (*al-insan madaniyun bit thab'i*). Kemudahan dan sikap murah hati didasarkan pada Sabda Nabi saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى . رواه البخاري

Dari Jabi bin Abdullah ra, Rasulullah saw bersabda, "Allah menyayangi orang yang bersiakp murah hati ketika menjual, membeli dan menagih". Riwayat al-Bukhari.

Sikap saling murah hati baik penjual atau pelaku usaha maupun pembeli, pemakai atau konsumen dalam saling mentasharufkan harta merupakan cara preventif menolak kerugian pada masing-masing pihak selain saling menumbuhkan sika saling percaya yang pada gilirannya hak konsumen dan

hak pelaku usaha dapat saling terjaga sehinga tujuan dari adanya hukum perlindungan konsumen tercapai yaitu terpeliharanya hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum Islam ditegakan untuk kemahlahatan manusia berdasarkan pentunjuk wahyu. Kaidah hukum menyatakan bahwa hukum itu mengikuti maslahat yang kuat (*al-hukmu yatba'u al-mashlahat al-râjihah*). Kemaslahatan bagi kelompok konsumen pada sekarang menginginkan adanya hukum yang melindungi konsumen secara khusus meskipun hukum yang ada juga telah melindungi kepentingan konsumen sesuai bidangnya. Maka keberadaan hukum perlindungan konsumen yang benar-benar melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha sebagai sebagai dari sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum dalam upaya mewujdukan umat yang ideal (*khair al-ummah dan umatthan washata*) serta seusia kaidah yang berbunyi:

اَلْاَمْرُ بِالشَّيْئِ اَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ وَلِلْـوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

> Perintah pada sesuatu maka perintah juga atas perantara-perantaranya, dan perantara hukumnya sama dengan hal yang dituju.50

Apabila menjalankan dan mewujudkan hukum Islam melalui legislasi agar menjadi hukum positif nasional dapat dipandang sebagai bagian dari menjalankan hukum Islam, maka tentunya cara tersebut bagian dari menjalankan kewajiban. Berbagai peraturan perundang-undangan yang secara formal merupakan taqnin hukum Islam terutama yang terkait bidang mu'malah seperti Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah negara (Sukuk), Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1987/ UU No. 3 tahun 2006/UU No. 50 Tahun 2009), Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi pionir kemungkinan legislasi hukum Islam yang lebih luas dan terbuka termasuk di bidang perlindungan konsumen.

50 Muhlish Usman, *op. cit*., hl. 21

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang, memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan / atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globilisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab;

e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat:

Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
    a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
    c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
    d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
    e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
    f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
    g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
   a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
   b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
   c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
   d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
   e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
   f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
   g. barang tersebut rnerupakan kelengkapan dari barang tertentu;
   h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
   i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang, ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
    a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
    b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
    c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
    d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
    e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
    f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1.

BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
    a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
    b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
    c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
    d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
    e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olch konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dari tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
    a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
    b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat l bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
    a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
    b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan unluk diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya untuk:
    a. terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
    b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
    c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat l dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan rnenteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat l, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

1. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
    a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
    b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
    c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
    d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
2. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
a. pemerintah;
b. pelaku usaha;
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
d. akademisi; dan
e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah: a. warga negara Republik Indonesia; b. berbadan sehat; c. berkelakuan baik; d. tidak

pernah dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
f. diberhentikan.

Pasal 39

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan lbu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PFRLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lernbaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
    a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
    b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
    c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
    d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
    e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
MENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menhilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang, bersengketa.

Pasal 46

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
    a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
    b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentinyan yang sama;
    c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
    d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
2. Untuk, dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. berbadan sehat;
    c. berkelakuan baik;
    d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
    e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
    f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
3. Anggota sebagairnana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. anggota.

Pasal 51

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3, serta dibantu oleh seorang panitera.
3. Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
4. Ketentuan teknis lebih lanjut pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik unluk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 59

1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil ,sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
    a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
    b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 60

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdaganan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan infomatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang, ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, serta peneraoan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat unluk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagamana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat

diterapkan secara efektif di masyarakat;Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan unluk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong, lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentana Kesehatan;
j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;
k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Ataa Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga kerjaan;
t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan professional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas rnanfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besamya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan membedakan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang rnembeda-bedakan konsurnen dari memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat 2

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 4

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukupjelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat 3

Pengawasan silang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan. pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wiseconsumerism*).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat 1

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanaka tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dirnaksud dengan dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat 1

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

A.Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996.

A.Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

A.Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, Jakarta: GIP, 1994.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kecana, 2006.

Abi Abdurahman al-Jazairi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, ttp: Dar Al-'Affan, t.th.

Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Riyad: Dar Thayyibah, 2006.

Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Abi Faraj Abdurahman bin Rajab al-Hanbali, *al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* Riyadl; Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, tt.: dar Fikr al-'Arabi, tth.

Adrian Sutedi*, Tanggung Jawab produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogya: Tiara Wacana, 1992.

Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damsiq: Dar al-Qalam, 1989.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum Akal dan hati sejak Thales sampai James*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlidnungan hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-fiqhiyah*, t.tp; 1999.

Ali Masrur, *Teori Common Link GHA Juynboll Melcak Akar Kesejarahan hadits Nabi*, Yogyakarta: Lkis, 2010.

Ali Syariati, *Tentang Sosiologi Islam*, Yogyakarta: Ananda, 1982.

Ali Yafi, dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta:Teraju, 2003.

Anwar Ahmad Ruslan, *al-Himayat al-Tasyri'iyah li Mustahlik*, dalam *Himayat al-Mustahlik fi al-Syariah wa al-Qanun*, Universitas Uni Emirat Arab, 1998.

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, t.tp.: Daya Widya, 1999.

Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta; Liberty, 1993.

Busthanul Arifin*, Pelembagaan Hukum Islam di Indoensia*, Jakarta: GIP, 1996.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu HUukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Deddy Ismatullah dan A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

-------, *Gagasan Peerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Bandung: Sahifa, 2006.

-------, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Tsabita, 2010.

Dedi Hariato, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Endang Soetari Ad., *Ilmu Hadits,* Bandung: Amal Bakti Press, 1997.

-------, *Pengembangan Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij Pada Universitas Al-AZhar Mesir*, Bandung: AMal Bakti Press, 2010.

F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putra Bardin, 1999.

FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Harold H. Titus,dkk, *Persolan-persoalan Filsafat*, Alih Basaha HM Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Harun Nasution, *Islam Ditiinjau dari Berbagai Aspeknya I*, Jakarta: UI Press, 1985.

-------, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 2000

-------, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah,* Jakarta: UI Press, 1987.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adilat al-Ahkam*,Maktabah Nizar: 2003.

Ibn Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Maktabah Musthafa al-Bani, 1968.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Ifdhal Kasim, "Malampaui Ortodoksi Formalisme Kajian Hukum Progresif dalam Perspektif Studi Hukum Kritis", dalam Myrna A. Safitri, dkk, (Ed.), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema-HuMa, 2011.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: PPS-FH UI, 2004.

Iskandar usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Izat Ubaid al-Di'as, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Ma'a al-Syarh al-Mujaz*, Homs: Dar al-Tirmidzi, 1989.

Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung; Rosda Karya, 2000.

Jalaludin Abdulrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Syafi'iyah,* Beirut; dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2010.

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2010.

Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Bandung: Piara, 1993.

-------, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

-------, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathfah Press, 2004.

-------, *Filsafat Ilmu: Menelususri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, Bandung: PPS IAIN SGD, 2000.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Khalifah Ba Bakar al-Hasan, *Himayat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah*, dalam *Himayat al-Mustahlik fi al-Syariah wa al-Qanun*, Universitas Uni Emirat Arab, 1998.

M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikai dan Prospektifnya*, Bogor; Ghalia Indoneia, 2007.

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

-------, *Ilmu-ilmu Al-Quran*: *Media-media Pokok dalam Menafsirkan Al-Quran*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* Bandung: MIzan, 1996.

M. Sadar, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Jakarta: Akademia, 2012.

M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Mahmud Muhammad al-Thanthawi, *Himayat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah*, dalam *Himayat al-Mustahlik fi al-Syariah wa al-Qanun*, Universitas Uni Emirat Arab, 1998.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.

Monzer Kahf, *Ekonomi Islam* :*Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Muammad bin Shalih al-'Utsamin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Iskadariyah: Dar al-Bashirah, t.th.

Muhammad al-Al-Assal, *Sistem Ekonomi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Muhammad Bakr Isma'il, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah bayn al-Ashalah wa al-Tawjih*, t.tp: Dar al-Manar, t.th.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muhammad Muhammad Ahmad Abu Said Ahmad, *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Muhammad Musthafa al-Sanqiyathi, *Dirasah Syar'iyah li Aham al-Uqud al-Maliyah al-Mutahadditsah,* Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-hikam, 2001.

Muhammad Musthafa Azami, Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadits*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut; Mu'asasah al-Risalah, 1996.

Muhammad Utsman Syibr, *al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah fi Syariah al-Islamiyah*, Yordan: Dar al-Nafais, 2007.

Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Nazih Hamad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah fi lughah al-Fuqaha*, Damsiq: Dar al-Qalam, 2008.

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

-------, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali,* Bandung: Refika Aditama, 2004.

Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum,* Bandung: Alumni, 1980.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2006.

-------, *Ilmu Ushul Fiqh,* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *Bisnis*, ter. Edina Cahyaningsih Tirmidzi, Jakarta: Prenhallindo, 1997).

Ronny Hanitjio Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,1998.

Salim dan Erlies Septiana N., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, tth

-------, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawid al-Fiqhiyah al-Kubra Wama Tafara'a 'Anha*, Riyadh: Dar Balnasiyah, 1417.

Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: al-Maarif, 1976.

Sobri, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: BPFE-UII, 1986.

Soejono Soekanto, dkk., *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SIngkat*, akarta: Rajawali Pers, 2013.

Soerjono Soekanto, *pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1992.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung; Mandar Maju, 2000.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Susanti Adi Nugroho, *Proeses Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syihabudin Mahmud bin Ahmad al-Janzani, *Takhriju al-Furu' 'ala al-ushul*, Beirut: Mu'asasah Risalah, 1979.

Tajudin Abdulwahab bin Ali al-Kafi al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: dar al-Kutub, 1991.

Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2004.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Ubaid Muhammad Ibrahim, *Himayat al-Mustahlik fi Syari'ah al-Islamiyah*, dalam *Himayat al-Mustahlik fi al-Syariah wa al-Qanun*, Universitas Uni Emirat Arab, 1998.

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: GIP, 1997.

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

-------, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

-------, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlidungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Zainudin bin Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi, *al-Asybah wa al-Nazhair,* Damsyiq: Dar al-fikr, 1983.

Zulham, *Hukum Perlindungan K0nsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Setjen DPR RI, Proses *Pembahasan Rancangan Undnag-undang tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2001.

Kamus, Ensiklopedi dan CD Roms

Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Ali Mutahar, *Kamus Muthahar: Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hikmah, 2005.

Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Padang: YPPPQ, 1973.

Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran*, Beirut: Dar a;-Fikr, 1981.

S. Wojowasito, dkk., *Kamus Umum Inggeris Indonesia*, Jakarta: Cypress, 1972.

S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Winardi, *Kamus ekonomi*, Bandung: Alumni, 1984.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Ver. 1.3

Al-Maktabah al-Syamilah

Internet:

http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/download/278/241

http://news.liputan6.com/read/5971/prof-aisjah-girindra-ada-unsur-kesengajaan-di-kasus-ajinomoto

http://news.detik.com/read/2012/12/16/060701/2119619/10/kasus-bakso-babi-pemerintah-harus-proaktif-lindungi-konsumen

http://news.detik.com/read/2011/02/16/170919/1572283/10/kasus-susu-berbakteri-kemenkes-bpom-ipb-bisa-dipidana

http://www.ylki.or.id/anatomi-pengaduan-konsumen-2011.html, http://m.inilah.com/read/detail/1950403/ylki-terima-620-pengaduan-konsumen

http://www.ylki.or.id/tentang-kami

http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI

http://ajijumiono.blogspot.com/2012/11/sejarah-sertifikasi-halal-di-indonesia.html

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Jaenudin. Penulis adalah anak keempat dari tujuh bersaudara dari orang tua, (*Alm*) A. Ma'mur dan Hj. Oom Rohimah. Dilahirkan di Ciwidey, 14 Mei 1975. Menikah dengan Heni Rohaeni, SHI dan dikaruniai dua anak, yaitu: Nefila Fatima Rahmaniya dan Irfan Hanafi Aminulloh.

Pendidikan formal penulis dimulai pendidikan dasar di SDN 3 Ciwidey, Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Sukasari-Ciwidey, Madrasah Tsanawiyah di Benda-Tasikmalaya (lulus 1992), Madrasah Aliyah di Benda-Tasikmalaya (lulus 1995), Program Sarjana (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus 1999), Program Magister (S2) Konsentrasi Hukum dan Pranata Sosial Islam IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus 2004), dan program Doktor (S3) Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (masuk tahun 2011).

Pengalaman bekerja, penulis mulai sebagai guru Madrasah Tsanawiyah Al-Manar Sukasari-Ciwidey (1996-2000), diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung 1 Maret 2000 sampai sekarang, Staf Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2000-2003), Staf UPT Perpustakaan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2003-2005), Dosen Tetap Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2005 - sekarang), Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011-sekarang).

Pengalaman organisasi, penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (2007-1999), Pegurus Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung (1998-1999), Pengurus Forum Mahasiswa Pascasarjana IAIN SGD Bandung (2003-2004), Pengurus Pimpinan Pusat Mahasiswa Persatuan Islam (2000-2002).

Karya ilmiah yang telah disusun dan dipublikasikan, antara lain: *Muhammad Saw Sebagai Nabi dan Kepala Negara* (Jurnal Spektrum, PPS IAIN SGD Bandung, 2004), *Peran Panitera dalam Pengadilan Agama*, dalam Jaih Mubarok, "Peradilan Agama di Indonesia" (Pustaka Bani Quraisy, 2004), *Ilmu-ilmu yang Dikembangkan di Dunia Islam* (Jurnal Adliya, 2006), *Zakat: Antara Nilai Ibadah dan Nilai Sosial* (Jurnal Tazkiya, 2007), *Etika Ekonomi Islam* (Jurnal Asy-Syari'ah, 2007), *Teori Hukum Ketatanegaraan Islam* (Jurnal Adliya, 2008), *Hak dan Kewajiban Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Dusturi* (Jurnal Politik Islam, 2009), *Akad (Perjanjian) dalam Hukum Bisnis Islam* (Jurnal Al-Mu'amalat, 2009), *Tafsir Ahkam Indonesia* (Jurnal Mimbar Studi, 2012), dan *Kaidah-kaidah Kepemilikan dalam Hukum Islam* (Jurnal Adliya, 2013).